



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
JALAN HANDEBOLOK NO. 11, DEPOK 16158  
KOTA DEPOK, JAWABARA 16122

Telp. (021) 7500001-88, (0412) 5111111, dan (0412) 5111111 / Fax (021) 7500000 / Email: [ditjenppk@pertanian.go.id](mailto:ditjenppk@pertanian.go.id) / <http://www.pertanian.go.id>

Nomor : P.2024/1041/021/PJ/04.000  
Lampiran : 1 berkas  
Hal : Penyampaian Laporan Tahunan PPID Pelaksana Orjen PKH  
TA 2024  
14 Februari 2025

Yth,  
PPID Utama Kementerian Pertanian  
di  
Tempat

Semangat keterbukaan informasi publik di Indonesia mulai berkembang pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berkewajiban untuk menyusun laporan PPID yang dapat dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi keterbukaan informasi publik selama tahun 2024.

Maka dengan ini disampaikan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan TA 2024.

Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

Sehraya,



Tt. M. M. S. P. M. S.  
NIP. / 197403012004122001

Tembusan  
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

# LAPORAN TAHUNAN

## PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PELAKSANA DIJEN PKH

TAHUN 2024





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik.

Buku Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2024 ini berisi mengenai laporan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian baik ditingkat pusat dan Unit Pelaksana Teknis sebagai salah satu badan publik di Kementerian Pertanian. Laporan ini dimaksudkan agar pelaksanaan dan implementasi keterbukaan informasi publik dapat terkontrol oleh PPID Utama Kementerian Pertanian, sehingga apabila nanti ada hal-hal yang menghambat pengelolaan informasi publik maka dapat dicarikan solusi yang lebih baik.

PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dibantu oleh 29 (dua puluh sembilan) PPID Pembantu Pelaksana yang berada di setiap unit eselon II dan Eselon III lingkup Ditjen PKH yang terdiri dari 5 PPID Pembantu pelaksana Eselon II dan 23 PPID Pelaksana Unit pelaksana Teknis yang saat ini masih terus-menerus melakukan pembenahan dalam pelayanan informasi publik baik dari segi perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pelaporannya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian informasi dalam laporan tahunan ini masih banyak kekurangan. Namun demikian, kami berharap informasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Kritik dan saran yang membangun dan semua pihak diharapkan sebagai penyempurnaan penyusunan pada pelaporan di tahun mendatang.

Jakarta, 14 Februari 2025



Dr. H. M. Nur Hafidza, M.Si

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	2
<b>Daftar Isi</b>	3
<b>Daftar Tabel</b>	4
<b>Bab I Pendahuluan</b>	5
<b>Bab II Gambaran Umum PPID Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan</b>	
A. Program dan Kegiatan	8
B. Maksud Layanan PPID	10
C. Sumber Daya Pengelola Informasi	12
D. Anggaran dan Laporan Penggunaan	12
E. Sarana dan Prasarana	13
<b>Bab III Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi</b>	
A. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen	17
B. Daftar Dokumen Informasi Publik Yang dikuasai	17
<b>Bab IV Pelaksanaan Informasi Publik</b>	
A. Pelayanan Informasi Publik	19
B. Permohonan Informasi Melalui Media Sosial	25
C. Penyelesaian Sengketa	26
D. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi Publik	27
<b>Bab V Kesimpulan</b>	28
<b>Bab V Lampiran</b>	29
<b>Laporan PPID Pelaksana UPT lingkup Ditjen PKH</b>	33

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Rincian Alokasi Anggaran Pengelolaan Informasi Publik (IP)	13
Laporan Jumlah Sebaran Informasi di Media Sosial	26
Laporan Akses IP PPID Pelaksana Ditjen PDI	30
Rekapitulasi Pelayanan IP	31
Rekapitulasi Permohonan IP	32
Rekapitulasi Waktu Pelayanan IP	33
Rekapitulasi Laporan IP Berdasarkan Permohonan dan Pemberitahuan	34
Rekapitulasi Pelayanan Keberatan IP	40
Rekapitulasi Laporan Pencolokan IP	41
Rekapitulasi Permohonan IP Berdasarkan Usia	42
Rekapitulasi Permohonan IP Berdasarkan Jenis Kelamin	42
Rekapitulasi Permohonan IP Berdasarkan Pendidikan dan Pekerjaan	43
Rekapitulasi Permohonan IP Berdasarkan Kategori IP	43
Tata Cara Permohonan IP	46

## BAB I PENDAHULUAN

Di era modernisasi dan demokrasi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan prasyarat mutlak terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan suatu negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dibertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan perpanjangan tangan dari UUD 1945 Pasal 28 F. Setiap tindakan yang menghalangi atau menutupi akses informasi publik merupakan tindakan yang berlawanan dengan amanat konstitusi dan bertentangan dengan kaidah hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menghalangi dan menutup informasi publik dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi di Indonesia. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur mengenai jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikucilkan, tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik Negara, pertimbangan tertulis kebijakan Badan Publik, pengklasifikasian Informasi yang dikucilkan, kedudukan dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta pembebanan pidana denda.

Kementerian Pertanian sebagai salah satu Badan Publik di Indonesia, juga berkewajiban untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 yang berisi tentang tata cara pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain itu, untuk mendukung Peraturan Menteri Pertanian tersebut, diterbitkan juga Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 491/KPTS/HH.130/A/68/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian pada tanggal 08 Januari 2023 Nomor: 56/KPTS/HM.130/A/01/2023 tentang Standar Biaya Penyalinan dan Pengiriman Dokumen Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian juga mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik dengan diberikannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terbaru Nomor: 10476/Kpts/HM.130/F/10/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dibantu oleh 29 (dua puluh sembilan) PPID Pembantu Pelaksana yang berada di setiap unit kerja lingkup Ditjen PKH yang terdiri dari 5 PPID Pembantu pelaksana Eselon II (Pusat) dan 23 PPID Pelaksana Unit pelaksana Teknis yang akan terus melakukan pembenahan dalam pelayanan informasi publik baik dari segi perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pelaporannya.



**BAB II****GAMBARAN UMUM PPIID LINGKUP****DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN****A. Program dan Kegiatan**

Pengelolaan informasi, dokumentasi dan komunikasi publik di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan termasuk didalamnya mempunyai tugas membantu PPIID Pelaksana Ditjen PRH dan atasan PPIID dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik, pengelolan informasi untuk mendukung kebijakan nasional, pengelolaan opini, aspirasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkup unit kerja.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, ada beberapa program dan kegiatan dilaksanakan, antara lain:

1. Menyelenggarakan layanan pengelolaan dan pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup Kementerian dan nasional
3. Pengelolaan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral
4. Menyelenggarakan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat)
5. Menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan media sosial)
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya
7. Pengemasan ulang konten publikasi
8. Pengelolaan saluran komunikasi milik unit kerja

9. Diseminasi informasi kebijakan melalui media milik unit kerja
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Pada tahun 2024, PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perikanan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) melaksanakan 2 (dua) kali pertemuan yang bertujuan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik lingkup Ditjen PKH.

1. Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2024 bertempat di Kantor Pusat Ditjen PKH, Jakarta



2. Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 3 – 4 Juni 2024 bertempat di Aston Priority Hotel, Jakarta



3. Pertemuan Sosialisasi Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian, dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024 di BSIP Perkebunan, Bogor – Jawa Barat



## B. Maksud Layanan

PPID Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk:

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dengan murah dan sederhana.
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat secara akurat, benar dan tidak menyesatkan.
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan.
5. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku.
6. Menyediakan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik.
7. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik.
8. Menyediakan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani.

9. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik



### C. Sumber Daya Pengelolaan Informasi

Pemintaan tentang informasi publik ke PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dijabat oleh Direktur Jenderal dibantu oleh personel di Kelompok Hukum dan Humas yang memiliki staf dari beberapa disiplin ilmu seperti Hukum, Peternakan, Ekonomi, Komunikasi dan Perpustakaan. Hal tersebut cukup membantu dalam pelayanan permintaan informasi publik.

Saat ini pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan masih dilaksanakan oleh tim kerja Humas yang terdiri dari 3 orang pejabat fungsional pramuka humas dan juga 2 orang fungsional Perpustakaan dan 1 orang fungsional umum yang dapat membantu dalam pelayanan informasi publik, serta mendapatkan dukungan juga dari tim di bagian Hukum, Keuangan, ansip dan tim Data Ditjen PKH.

### D. Anggaran dan Laporan Penggunaan

Pada tahun 2024, PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan alokasi anggaran pengelolaan informasi publik sebanyak Rp.332.195.000,- dengan tujuan: penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik, pengembangan SDM dan inovasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah dan transparan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengelolaan pendokumentasian informasi, serta pengelolaan layanan rekomendasi pertanian ekspor dan impor.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.



penggunaan Website Ditjen PKH (<http://ditjenpkh.pertanian.go.id>), Portal PPID Ditjen PKH (<http://ditjenpkh-ppid.pertanian.go.id>) serta portal PPID lingkup UK/UPT Ditjen PKH, serta beberapa akun media sosial yang dimiliki Ditjen PKH, seperti: Facebook, Instagram, X, Tiktok dan Youtube Channel.

Sarana dan prasarana untuk melakukan pelayanan informasi publik semakin ditingkatkan kualitasnya. Sebagai contoh memasang informasi dinding (*wall information*) di setiap lantai Ditjen PKH yang berkaitan terkait program dan kinerja Ditjen Perikanan dan Kesehatan Hewan, penyediaan monitor informasi, memberdayakan scanner, printer yang tersedia, dan juga meningkatkan spesifikasi komputer yang ada sehingga dapat mempermudah pengelolan informasi publik di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan dan Kesehatan Hewan. Pelayanan informasi publik masih dilakukan di ruang kerja Tim Humas serta di Ruang PPID Ditjen PKH yang berada di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Gedung C Lantai 7. Form pengisian untuk pemohon informasi publik juga sudah tersedia, sehingga apabila ada pemohon informasi, setiap personil dapat melayani. Selain itu, informasi-informasi yang sering diminta oleh pemohon informasi juga sudah disimpan dalam bentuk *soft file* di database sehingga akan mempermudah pencarian informasinya. Akan tetapi untuk informasi-informasi teknis akan diarahkan untuk berhubungan langsung dengan PPID Pembantu Pelaksana atau dibantu di carikan ke Direktorat Teknis lingkup Ditjen PKH.






Gambar: Lokasi Pelayanan








Gambar: Media Informasi di setiap lantai



Gambar: Jalur Disabilitas (kursi roda)



Gambar: Form Permohonan Informasi bagi kelompok Disabilitas

## BAB III

### PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

#### A. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Dalam mengelola informasi publik, PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dibantu oleh Tim Pelaksana Bagian Data, Evaluasi dan Layanan Perizinan, Bagian Umum serta Tim di Direktorat Teknis terkait.

Pengumpulan informasi publik ini masih dilakukan oleh tim Humas secara insidental apabila ada permintaan informasi publik, hasil permintaan informasi publik tersebut disimpan, sehingga apabila suatu saat ada yang menginginkan informasi yang sama maka tidak perlu lagi meminta kepada sumber informasi.

#### B. Daftar Dokumen Informasi Publik yang dikuasai

Pada tahun 2024 PPID Pelaksana Ditjen PKH melaporkan 1251 daftar informasi publik yang dikuasai oleh tim PPID Ditjen PKH (Pusat dan UPT) sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 5743/KPTS/HM.130/F/05/2024 tentang Daftar Informasi Publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada PPID Utama Kementerian pertanian (Daftar Informasi Publik terlampir). Mayoritas daftar informasi publik yang dimiliki oleh PPID Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah terkait dengan data-data bagian perencanaan berupa dokumen perencanaan seperti Rencana, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Anggaran, DIPA, ROK, dan lain-lain. Daftar informasi publik juga telah di upload dalam website seperti data statistik terbaru, daftar peserta seleksi dan daftar peserta lelang. Website <http://ditjenpnh.pertanian.go.id> juga terhubung dengan perpustakaan digital online sehingga para pemohon informasi publik dapat mencari sendiri informasi yang dibutuhkan.



NO	LOKASI	LOKASI	LOKASI	LOKASI	LOKASI
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					



**BAB IV****PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK****A. Pelayanan Informasi Publik**

PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian berusaha untuk mengikuti setiap acara terkait Pengelolaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian, baik itu secara online (virtuall) ataupun offline. Tujuan dilaksanakannya ketiga kegiatan tersebut oleh Biro Humas dan Informasi Publik antara lain untuk:

1. Melakukan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan layanan Informasi Publik kepada PPID sejalan dengan pelaksanaan Upaya Khusus Kementan menuju lumbung pangan dunia
2. Pembinaan dan sosialisasi terhadap para pengelola informasi publik tentang pelayanan informasi publik satu pintu
3. Menyamakan persepsi tentang pengelolaan layanan informasi publik antar PPID Inklusif Kementerian Pertanian
4. Evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi publik di PPID Eselon I Inklusif Kementerian Pertanian

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan yaitu strategi dan rahasia bisnis, informasi rahasia negara, informasi intaijen dan informasi yang bersifat pribadi. Badan Publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Badan Publik juga perlu melakukan

pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat.

Pada tahun 2024 ada 33 permintaan informasi yang masuk ke PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta menerima keberatan (1 keberatan informasi dibulan April, 2 di bulan Mei, dan 1 di bulan Juni) PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan selalu berusaha untuk memperbaharui informasi yang ada di website dan media sosial Ditjen PKH sehingga diharapkan dapat meminimalisir permintaan informasi publik dari masyarakat.

**LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2024**


No.	Bulan	Jumlah		Waktu Rata-Rata Penyelesaian	Jumlah Pemohonan yg Dikeluarkan		Alasan Pemohonan Ditolak		
		Pemohon	Informasi yg Dibantu		Siprus/Aspek	Sesregan	Ditolak	Tidak Dibantu	Lainnya
1	Januari	4	4	1 hari	4	-	-	-	-
2	Februari	1	1	1 hari	1	-	-	-	-
3	Maret	1	1	1 hari	1	-	-	-	-
4	April	5	5	1 hari	5	-	-	-	-
5	Mei	2	2	1 hari	2	-	-	-	-
6	Juni	0	0	1 hari	0	-	-	-	-
7	Juli	3	3	1 hari	3	-	-	-	-
8	Agustus	2	2	1 hari	2	-	-	-	-
9	September	4	4	1 hari	4	-	-	-	-
10	Oktober	4	4	1 hari	4	-	-	-	-
11	November	3	3	1 hari	3	-	-	-	-
12	Desember	1	1	-	1	-	-	-	-
<b>Total Permintaan IP</b>		<b>33</b>	<b>33</b>						



Sedangkan untuk total jumlah permohonan informasi publik di PPIID ingkup Ditjen PSH berjumlah 914 permohonan informasi publik.

No	Nama Unit Kerja	Jumlah Permohonan IP
1	Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat-Hewan	0
2	Balai Besar Veteriner Farmasi Puswetma	1
3	Balai Besar Veteriner Wabah	8
4	Balai Besar Veteriner Ortopedi	17
5	Balai Besar Veteriner Parasitologi	48

6	Balai Veteriner Medan	12
7	Balai Veteriner Bukittinggi	17
8	Balai Veteriner Lampung	30
9	Balai Veteriner Banjarmasin	11
10	Balai Veteriner Padang	109
11	Balai Besar Inspeksi Bioteknologi	25
12	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sumatera	21
13	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar	77
14	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indragiri	13
15	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sragen	79
16	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Panjang	26
17	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa	143
18	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pekanbaru	4
19	Balai Embrio Ternak Cendek	82
20	Balai Inspeksi Bioteknologi	38
21	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan, Rogen	28
22	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pangan, Sekeloa	49
23	Loka Veteriner Jayapura	5
24	PTCI Pekanbaru Ditjen PDI	33
<b>Total Pemohonan DP</b>		<b>818</b>





Sebagai tambahan informasi, pelayanan informasi publik di Ditjen PKH selain dilakukan melalui Portal PPID juga dilakukan melalui beberapa aplikasi publik layanan informasi lainnya, seperti:

Sintra PKH (Sistem Layanan Rekomendasi (Impor-Ekspor) Ditjen PKH)

Crisis Center PMK / Saga PMK (Informasi Penanggulangan dan Tindakan Pencegahan Wabah PMK)

Simpori Ternak (Sistem Informasi harga komoditas ternak)

Si UPIh (Sistem Informasi Unit Pengolahan Hasil Peternakan)

Sis Pakan (Sistem Informasi Pakan)

Dilan Kermavet (Digital Pelayanan dan Pelaporan Kesehatan Masyarakat Veteriner)

Kolam Kermavet (Kolom Laporan Masyarakat – Kesehatan Masyarakat Veteriner)

Iskhnas (Informasi Kesehatan Hewan Nasional)

LaPo (Lembaga Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak)

Media sosial resmi Ditjen PKH, antara lain: Facebook, Instagram, X, Tiktok, Youtube dan Webrato

Pada tahun 2024, PPID Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan meraih piagam penghargaan dalam ajang Anugrah Keterbukaan Informasi Publik (Ingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024 yang diadakan di IPB International Convention Center, Bogor – Jawa Barat pada tanggal 7 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:

#### **Kategori Eselon I**

- Peningkat II: Ditjen PKH

#### **Kategori Khusus:**

– Ditjen PKH sebagai Unit Kerja dengan Kolaborasi Terbaik dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

#### **Kategori Eselon II**

- Peningkat I: BSVet Farnia Pusvetna

- Peningkat III: BBIB Singosari

- Peringkat IV: BBPTU HPT Batumaden
- Peringkat VII: BBVet Dempasar
- Peringkat IX: BBVet Wates

### Kategori Eselon III

- Peringkat I: BET Cipelang
- Peringkat V: BPMSPH Bogor




## B. Permohonan Informasi Melalui Media Sosial

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, selama tahun 2024 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan fokus menyebarkan informasi terkait kegiatan, program, kebijakan dan kegiatan Ditjen PKH, serta penyebaran informasi terkait penanggulangan dan tindakan pencegahan penyakit pada hewan ternak melalui

media sosial (*medsos*). Media sosial yang dimaksud disini antara lain: facebook, X, Instagram, Tiktok dan youtube. Ditjen PPH, Pemberitaan dan penyebaran informasi di media sosial tersebut dimulai sejak tahun 2017.

Selama tahun 2024, jumlah informasi yang disebarluaskan di medsos resmi ditjen PPH berjumlah:



### C. Penyelesaian Sengketa

Pada bulan April tahun 2024, PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mengalami permasalahan sengketa informasi publik yang sampai di meja Komisi Informasi Pusat. Ada 1 (satu) sengketa informasi publik yang diajukan oleh Harat Tanjung atas nama Koperasi Produsen Rimbun Jaya Tiga (Badan Hukum).

Adapun informasi publik yang disengketakan yaitu:

1. Dokumen kontrak pengadaan domba/kambing Tahun Anggaran 2023, di wilayah Sumbagsel (Lampung, Bengkulu dan Sumatera Selatan)

Alasan:

- 1) Untuk mengetahui harga dan spek realisasi kontrak.

2) Untuk mengetahui rekening dan penerima barang sesuai prosedur standar akuntabilitas Publik.

2. Dokumen berita acara penerimaan barang dan jasa pengadaan domba/kambing Tahun Anggaran 2023, di wilayah Sumbagwel (Lampung, Bengkulu dan Sumatera Selatan)

Alasan:

- 1) Untuk mengetahui harga dan spek realisasi kontrak.
- 2) Untuk mengetahui rekening dan penerima barang sesuai prosedur standar akuntabilitas Publik.

3. Dokumen DIPA (Daftar Isian Pengguna Anggaran) Tahun 2023

Alasan:

untuk mengetahui penggunaan anggaran.

Sengketa informasi tersebut telah selesai setelah melalui dua kali sidang Mediasi di Komisi Informasi Pusat.

#### **D. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi Publik**

Pengelolaan dan layanan informasi publik dan dokumentasi di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan selain dilakukan melalui website Ditjen PKH (<https://ditjenpkh.pertanian.go.id/>), Portal PKH (<https://idjannah.com/pertanian.go.id/>) dan media sosial (Facebook, Instagram, X, Youtube dan TikTok) juga dilakukan melalui beberapa aplikasi informasi publik lainnya yang telah dikembangkan oleh Ditjen PKH, antara lain:

Sikayan – Sistem Informasi Permohonan Publik

Sirnex PKH – Sistem Rekomendasi Peternakan dan Kesehatan Hewan

Sidado – Sistem Informasi Data dan Dokumentasi

Dilan Kemauwet – Pelaporan Digital Kesehatan Masyarakat Veteriner

Simpakan – Sistem Informasi Pakan Ternak Nasional

Simoni Ternak – Sistem Informasi Pasar Ternak Online Nasional

Slak – Sistem Informasi Akselerasi Layanan Ekspor Peternakan

SIKHNAS – Informasi Kesehatan Hewan Nasional

Saga PMK - Informasi Penanggulangan dan Tindakan Pencegahan Wabah PMK

**BAB V****KESIMPULAN**

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terus melakukan pembenahan fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan semangat reformasi birokrasi termasuk dari segi pelayanan kepada masyarakat.

Kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi publik akan terus disosialisasikan tidak hanya di tingkat pusat namun juga daerah, baik di level pimpinan maupun staf. Rapat mengenai penentuan informasi yang dicekucutkan sangat perlu dilakukan dengan serius untuk mempersiapkan diri terhadap pertanyaan para pemohon informasi publik yang semakin beragam. Hal ini juga menjamin tidak bocornya informasi-informasi yang dianggap berbahaya dan dapat mengancam negara.

Sebagai tanggung jawab salah satu badan publik di Kementerian Pertanian, maka disusun Laporan Tahunan PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan PPID Utama sebagai pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi lingkup Kementerian Pertanian.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan kerja dan evaluasi terhadap kinerja PPID Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Jakarta, 14 Februari 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan




Dr. drh. Adhig Sugada, M.Si

**Lampiran**


**LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK PPD PELAKSANA DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESERATAN HEWAN TAHUN 2024**

No	Bulan	Jumlah		Waktu Porsi-Porsi Pelayanan	Jumlah Permohonan yg Ditolak		Alasan Penolakan Ditolak		
		Permohonan	Informasi yg Ditawar		Kelembagaan	Salah	Uraian	Tidak Ditinjau	Lainnya
1	Januari	4	4	1 hari	4	0	0	0	0
2	Februari	1	1	1 hari	1	0	0	0	0
3	Maret	1	1	1 hari	1	0	0	0	0
4	April	5	5	1 hari	5	0	0	0	0
5	Mai	2	2	1 hari	2	0	0	0	0
6	Juni	0	0	1 hari	0	0	0	0	0
7	Juli	5	5	1 hari	5	0	0	0	0
8	Agustus	2	2	1 hari	2	0	0	0	0
9	September	4	5	1 hari	4	0	0	0	0
10	Oktober	4	4	1 hari	4	0	0	0	0
11	November	1	1	1 hari	1	0	0	0	0
12	Desember	1	1	1 hari	1	0	0	0	0
<b>Total Permintaan IP</b>		<b>33</b>	<b>33</b>						

**Rekapitulasi Permohonan IP PPD Pelaksana Ditjen PCH**



## REKAP LAPORAN TAHUNAN PPID-DITJEN PKH





## Rekap Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024



## Rekap Pelayanan Informasi publik Tahun 2024

### Rekap Data Awal, Tumbuh, Berkembang dan Berkurang Ditinjau

#### Filter Laporan

##### Kategori Pemohonan

Semua  Tumbuh  Berkembang

##### Waktu Pemohonan

Semua  Tumbuh  Berkembang

##### Waktu Laporan

Semua  Tumbuh  Berkembang

##### Pemohon

Semua  Tumbuh  Berkembang

##### Kategori Laporan

Semua  Tumbuh  Berkembang

#### Laporan

No.	Kategori	Jumlah Pemohonan	Rekap Laporan di lingkungan PUSDA								
			Tumbuh	Berkembang	Berkurang	Kategori Pemohonan			Waktu Laporan	Waktu Pemohonan	
						Waktu Laporan	Waktu Pemohonan	Pemohon			
1	Orang	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Perusahaan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Orang	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Rekap Waktu Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

Rekap Waktu Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024							
Periode: 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024							
Kategori Informasi		Jumlah Informasi		Waktu Pelayanan		Waktu Penyelesaian	
No	Detail Informasi	Jumlah Informasi	Jumlah Informasi	Waktu Pelayanan (Jam)	Waktu Penyelesaian (Jam)	Waktu Pelayanan (Jam)	Waktu Penyelesaian (Jam)
1	Informasi Umum	10	10	10	10	10	10
2	Informasi Keuangan	5	5	5	5	5	5
3	Informasi Hukum	3	3	3	3	3	3
4	Informasi Teknologi	2	2	2	2	2	2
5	Informasi Lingkungan	1	1	1	1	1	1
6	Informasi Sumber Daya Manusia	1	1	1	1	1	1
7	Informasi Hubungan Masyarakat	1	1	1	1	1	1
8	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
9	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
10	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
11	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
12	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
13	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
14	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
15	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
16	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
17	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
18	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
19	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
20	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
21	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
22	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
23	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
24	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
25	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
26	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
27	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
28	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
29	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
30	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
31	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
32	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
33	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
34	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
35	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
36	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
37	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
38	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
39	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
40	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
41	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
42	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
43	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
44	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
45	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
46	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
47	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
48	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
49	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1
50	Informasi Lainnya	1	1	1	1	1	1

Pelayanan Informasi Publik		
Jumlah Informasi:	10 Januari 2024 - 31 Desember 2024	10 Januari 2024 - 31 Desember 2024
Waktu Pelayanan:	10 Januari 2024 - 31 Desember 2024	10 Januari 2024 - 31 Desember 2024
Waktu Penyelesaian:	10 Januari 2024 - 31 Desember 2024	10 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Pelayanan Informasi Publik		
Jumlah Informasi:	10 Januari 2024 - 31 Desember 2024	10 Januari 2024 - 31 Desember 2024
Waktu Pelayanan:	10 Januari 2024 - 31 Desember 2024	10 Januari 2024 - 31 Desember 2024
Waktu Penyelesaian:	10 Januari 2024 - 31 Desember 2024	10 Januari 2024 - 31 Desember 2024

**Rekap Laporan IP berdasarkan Permohonan dan Pemberitahuan (Tindak Lanjut)**

Rekap Laporan IP berdasarkan Permohonan dan Pemberitahuan (Tindak Lanjut)									
No	Tgl. Permohonan	Tgl. Pemberitahuan	Status Permohonan	Status Pemberitahuan	Tipe	Isi Permohonan	Isi Pemberitahuan	Keputusan	Waktu
1	15/01/2024	15/01/2024	Selesai	Selesai	Permohonan	Permohonan akses ke dokumen...	Pemberitahuan akses ke dokumen...	Disetujui	10 menit
2	15/01/2024	15/01/2024	Selesai	Selesai	Permohonan	Permohonan akses ke dokumen...	Pemberitahuan akses ke dokumen...	Disetujui	10 menit
3	15/01/2024	15/01/2024	Selesai	Selesai	Permohonan	Permohonan akses ke dokumen...	Pemberitahuan akses ke dokumen...	Disetujui	10 menit
4	15/01/2024	15/01/2024	Selesai	Selesai	Permohonan	Permohonan akses ke dokumen...	Pemberitahuan akses ke dokumen...	Disetujui	10 menit
5	15/01/2024	15/01/2024	Selesai	Selesai	Permohonan	Permohonan akses ke dokumen...	Pemberitahuan akses ke dokumen...	Disetujui	10 menit
6	15/01/2024	15/01/2024	Selesai	Selesai	Permohonan	Permohonan akses ke dokumen...	Pemberitahuan akses ke dokumen...	Disetujui	10 menit

No	Uraian	Saluran	Kelembagaan	Kelembagaan	Periode	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...

No	Kategori	Sub Kategori	Masa	Status	Kandungan	Masa	Masa	Masa
1	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan
2	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan
3	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan
4	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan
5	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan
6	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan
7	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan
8	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan
9	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan





No	Indikator	Target	Capaian	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1	1.1.1.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	1.1.1.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	1.1.1.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	1.1.1.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Rekapitulasi Pelayanan Keberatan Informasi Publik**

- Terdapat 5 pengajuan keberatan informasi publik yang diterima PPID Pelaksana Ditjen PKH
- Keberatan diajukan pemohon informasi dikarenakan Pemohon tidak mengecek attachment pada inbox emailnya
- Pelayanan pengajuan keberatan informasi publik diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 24 jam dan semuanya selesai secara Internal

**Rekapitulasi Pelayanan Keberatan Informasi Publik Ditjen PKH**

**Formulir Laporan**

**Periode Perencanaan**  
 Tanggal: 01/01/2024 - 31/12/2024

**Periode Laporan**  
 Tanggal: 01/01/2024 - 31/12/2024

**Unit Pelaksana**  
 Tanggal: 01/01/2024 - 31/12/2024

**Rekapitulasi Laporan**  
 01/01/2024 - 31/12/2024

**Lampiran**

No	Keberatan	Tanggal Pengajuan	Tanggal Selesai	Alasan Keberatan	Status	Tipe Keberatan	Waktu Penyelesaian
1	Keberatan Informasi Publik	01/01/2024	01/01/2024	Keberatan diajukan karena pemohon tidak mengecek attachment pada inbox emailnya	Selesai	Keberatan	24 jam
2	Keberatan Informasi Publik	02/01/2024	02/01/2024	Keberatan diajukan karena pemohon tidak mengecek attachment pada inbox emailnya	Selesai	Keberatan	24 jam
3	Keberatan Informasi Publik	03/01/2024	03/01/2024	Keberatan diajukan karena pemohon tidak mengecek attachment pada inbox emailnya	Selesai	Keberatan	24 jam
4	Keberatan Informasi Publik	04/01/2024	04/01/2024	Keberatan diajukan karena pemohon tidak mengecek attachment pada inbox emailnya	Selesai	Keberatan	24 jam
5	Keberatan Informasi Publik	05/01/2024	05/01/2024	Keberatan diajukan karena pemohon tidak mengecek attachment pada inbox emailnya	Selesai	Keberatan	24 jam

**Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik yang Ditolak (Penolakan)**

- ➔ Terdapat 1 informasi publik yang ditolak dikarenakan tidak lengkapnya dokumen yang disertakan/dilampirkan

**Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik yang Ditolak (Penolakan)**


**Detail Laporan**

<b>Periode Permohonan</b>	<b>Jenis Laporan</b>
Periode: <input type="text"/> - <input type="text"/> Tanggal: <input type="text"/> - <input type="text"/>	Jenis: <input type="text"/> Jumlah: <input type="text"/>
<b>Uraian Permohonan</b>	<b>Persyaratan</b>
Uraian: <input type="text"/> Tanggal: <input type="text"/>	Persyaratan: <input type="text"/>
	<b>Revisi Laporan</b>
	Revisi: <input type="text"/> Jumlah: <input type="text"/>


**Lampiran**

No	Uraian	Tgl Permohonan	Tgl Penolakan	Jenis Laporan	Jumlah	Informasi Publik
1.	Permohonan Informasi Publik	2024-01-15	2024-01-20	Permohonan Informasi Publik	1	Informasi Publik


### Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Usia



### Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Jenis Kelamin



### Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Pendidikan dan Pekerjaan Responden



### Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Informasi Publik



### Portal PPID Pelaksana Ditjen PKH



### Komitmen PRID Ditjen PKH



### Jam Operasional Pelayanan



## Tata Cara Permohonan Informasi






**Sarana dan Prasarana**

**Ruang Layanan dan Konsultasi**





### Media Informasi di Dinding Setiap Lantai



## Aplikasi Layanan Informasi



Portal PPID dan Website Ditjen PKH







## Lampiran

### Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen PKH

1. Balai Besar Veteriner Farma Puswetma
2. Besar Veteriner Wates
3. Balai Besar Veteriner Denpasar
4. Balai Besar Veteriner Maros
5. Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
6. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
7. Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Botunraden
8. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar
9. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatol
10. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihan
11. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa
12. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sborongborong
13. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri
14. Balai Veteriner Banjarbaru
15. Balai Veteriner Bukit Tinggi
16. Balai Veteriner Lampung
17. Balai Veteriner Medan
18. Balai Veteriner Subang
19. Balai Inseminasi Buatan Lembang
20. Balai Embrio Ternak Cipelang
21. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan
22. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekas
23. Balai Veteriner Jayapura



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
BALAI BESAR VETERINER FARMA PUSVETMA

JALAN JENDERAL A. HANI 48 - TEL. SURABAYA 60231  
TELEFON (031) 8291124 - 8291125, FAKS (031) 8291183  
Website : pusvetma.ditjenpaik.pertanian.go.id E-mail : pusvetma@pertanian.go.id



Nomor : 24001/HM.130/F.4.A/1/20245

24 Januari 2025

Lampiran : 1 berkas

Hal : Penyampaian Laporan Tahunan PPID Pelaksana  
UPT Pusvetma TA 2024

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Kementerian Pertanian  
Jl. Harsono RM No.3 Ragunan – Pasar Minggu  
Jakarta

Semangat keterbukaan informasi publik di Indonesia mulai berkembang pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Pusvetma sebagai satker BLU berkewajiban untuk menyusun laporan PPID yang dapat dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi keterbukaan informasi publik selama tahun 2024. Maka dengan ini kami sampaikan Laporan Tahunan PPID Pelaksana UPT Pusvetma TA 2024.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Kepala,

drh. Edy Budi Susila, M.Si.  
NIP 197404132003121003

Tembusan

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (sebagai laporan)
2. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik (selaku PPID utama)





pusvetma



pusvetma



pusvetma

**#hakandauntuktahu**

# LAPORAN PPID BBVF PUSVETMA 2024

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma (BBVF Pusvetma) tahun 2024.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusvetma dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta visi misi yang telah ditetapkan. Pusvetma telah berupaya untuk memberikan informasi dan gambaran tentang hasil kegiatan layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang berhubungan dengan program/kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi tahun 2024.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan dapat menjadi bahan masukan program kegiatan pada tahun yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.

Surabaya, 24 Januari 2025

Kepala,



dr. Edy Budi Susila, M.Si  
NIP 197404132003121003

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	ii
III. Pendahuluan.....	1
1. Sekilas tentang PPID Pusvetma.....	3
IV. Pelaksanaan PPID Pusvetma.....	5
2. Program dan Kegiatan PPID Pusvetma .....	5
3. Motto dan Maklumat Layanan PPID .....	11
4. SDM dan Anggaran PPID.....	12
5. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan IP .....	13
6. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik .....	26
a. Email.....	26
b. Whatsapp/telepon .....	26
c. Portal PPID .....	26
d. Kunjungan Langsung .....	27
e. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik (tercepat,terlama, dan rata-rata pelayanan) .....	28
f. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan .....	28
g. Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak .....	28
h. Jumlah Permohonan Informasi Publik (IP) Berdasarkan Kategori (usia, jenis kelamin,pekerjaan dan pendidikan).....	28
i. Jumlah Permohonan Informasi Publik (IP) Berdasarkan Kategori (penglompokan).....	30
- Pertanian .....	
- Anggaran dan keuangan .....	
- Kepegawaian .....	
- Hukum dan perundang-undangan .....	
- Pengadaan barang dan jasa .....	
- Lainnya .....	
7. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi.....	31
8. Kendala dan tantangan beserta solusi.....	36
V. Penutup.....	38

## I. PENDAHULUAN

Derasnya arus informasi yang diterima oleh publik saat ini, membuat pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (UU KIP).

UU KIP tersebut mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara dan pada organisasi non pemerintahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumbangan luar negeri. Setiap manusia berhak untuk memperoleh informasi, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri dari negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pusvetma merupakan salah satu badan publik yang bertugas untuk memproduksi dan mendistribusikan vaksin dan obat hewan. Pusvetma menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara oleh badan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pusvetma sebagai salah satu satker Badan Layanan Umum (BLU), yang juga Unit Pelayanan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) di Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pusvetma telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA Nomor: 05019/Kpts/HM.130/F.4.A/06/2024 tentang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Petugas PPID dan Petugas Media Informasi Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma
- Menerbitkan Surat Nomor: 05012/HM.130/F.4.H/07/2024 tentang Daftar Informasi Publik (DIP) BBVF Pusvetma 2024.

Pengelolaan PPID di lingkungan Pusvetma meliputi kegiatan pengumpulan Informasi Publik yaitu Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik yang tersedia setiap saat dan Informasi Publik yang diumumkan secara serta merta. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh pengguna dan pemohon Informasi Publik pada website Pusvetma. Informasi yang harus tersedia setiap saat dipelihara dan dimutakhirkan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan Informasi Publik yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui email. Informasi Serta Merta adalah informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan harus diumumkan secara serta merta tanpa penundaan. Lebih lanjut tugas PPID Pusvetma sebagaimana tercantum dalam sebagaimana tersebut dibawah ini:

- a. mengoordinasikan, penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana di masing-masing UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di masing-masing UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. menerbitkan daftar informasi publik di masing-masing UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. menyiapkan saran/ tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik;
- e. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- f. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran dokumen informasi publik melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran dokumen informasi publik

- g. menyusun laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan kepada Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Utama Lingkup Kementerian Pertanian.

#### 1. Sekilas tentang PPID Pusvetma

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi publik maka layanan informasi publik pun harus dapat diakses dengan mudah, murah tepat waktu, sederhana dan berpedoman sehingga perlu dilakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cepat tepat serta sederhana.

Untuk melaksanakan pelayanan tersebut, maka Pusvetma telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau yang biasa dikenal dengan sebutan PPID. Lebih lanjut, PPID pelaksana Pusvetma merupakan ujung tombak pelayanan informasi di lingkup Pusvetma.

Sebagai informasi, Pusvetma mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di setiap lingkup pekerjaannya. Adapun upaya yang tengah dilakukan Pusvetma untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik baik itu yang terkait dengan pelayananan, data serta informasi untuk memenuhi keterbukaan informasi publik dilakukan dengan berbagai cara seperti peningkatan sarana dan prasarana, penguatan kompetensi Tim PPID Pelaksana Pusvetma, penyediaan anggaran, pengembangan inovasi pelaporan informasi publik berbasis teknologi informasi serta peningkatan kolaborasi dengan masyarakat.

Menjadi Badan Publik yang informatif bagi Pusvetma merupakan suatu kebutuhan. Pusvetma sebagai satker BLU Lingkup Ditjen PKH membuka informasi seluas-luasnya untuk kemaslahatan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. PPID kini juga sudah menjadi sesuatu yang melekat pada suatu instansi terutama instansi pemerintahan karena masyarakat punya hak untuk tahu. Hak tersebut merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia, yang dijamin di dalam Pasal 18 F UUD 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Pada tahun 2024, Pusvetma memperoleh prestasi sebagai Badan Publik Informatif terbaik ke-1 pada Kategori Eselon II lingkup Kementerian Pertanian. Penganugerahan ini diterima Pusvetma dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Biro Humas dan Informasi Publik Kementan. Penghargaan ditandatangani dan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono. Penghargaan serupa diraih secara terus menerus oleh Pusvetma dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diberikan oleh Menteri Pertanian kepada Badan Publik lingkup Kementan dalam beberapa kategori Badan Publik Informatif, tidak semata-mata sebagai seremonial penganugerahan, melainkan sebagai bentuk pengumuman dan pertanggung jawaban kepada publik atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sejalan dengan hal diatas, PPID Pusvetma pada tahun 2024 turut serta mengikuti seleksi petugas terbaik PPID lingkup Kementan yang juga diselenggarakan dalam waktu bersamaan dengan penilaian Keterbukaan Informasi Publik untuk satker unit kerja lingkup eselon I, II, dan III. Pada kesempatan ini Pusvetma mengirimkan 9 orang petugas PPID untuk mengikuti dan memperoleh 7 penghargaan petugas terbaik sekaligus. Prestasi yang membanggakan dan menjadikan PPID Pusvetma lebih bersemangat lagi.

## II. PELAKSANAAN PPID PUSVETMA

### 2. Program dan Kegiatan PPID Pusvetma

#### a. 06 Desember 2024

Mengikuti lomba pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 sebagai badan publik eselon II lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan agenda yang telah disusun oleh Biro Humas dan Informasi Publik Kementan.

Pusvetma hadir pada acara penganugerahan Keterbukaan informasi Publik di Bogor Jawa Barat. Dalam kegiatan tersebut Pusvetma telah berhasil memperoleh penghargaan sebagai Peringkat I Badan Publik Informatif kategori Eselon II Lingkup Kementerian Pertanian. Penghargaan ini menjadi pencapaian tertinggi dalam kategori tersebut.



Gambar 1. Penyerahan Piala Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik





Gambar 2. Peraih Penghargaan Petugas PPID Terbaik Lingkup Kementan



Gambar 3. Peraih Penghargaan Petugas PPID Terbaik Lingkup Kementan Juara 1, 2, 3, 4, 6, 8 dan 9 pada Penganugerahan KIP Lingkup Kementan Tahun 2024



Gambar 4. Sertifikat dan Piala Penghargaan Anugerah KIP Lingkup Kementan Tahun 2024

b. 21 November 2024

Pusvetma meraih penghargaan SNI Award Predikat Perunggu untuk Kategori Perusahaan Menengah Jasa. Meraih SNI Award adalah bukti pengakuan sebagai organisasi yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa dan memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Dengan SNI Award, kredibilitas organisasi di mata konsumen dan stakeholder akan meningkatkan, dan melalui SNI Award juga organisasi dapat memperkuat daya saing produk dan jasa di pasar global. Selain itu juga sebagai bukti nyata bahwa Pusvetma konsisten dan selalu berkomitmen dalam menerapkan manajemen mutu dan berkinerja unggul demi kualitas layanan produk dan jasa untuk masyarakat.



Gambar 4. Piala Penghargaan SNI Award 2024 Predikat Perunggu

c. 09 Juli 2024

Penandatanganan Keterbukaan Informasi Publik ini merupakan bentuk implementasi dari UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dengan adanya penandatanganan komitmen bersama KIP ini merupakan bentuk dukungan penuh terhadap pelaksanaan KIP Pusvetma yang transparan dan informatif yang perlu diketahui dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat atas program dan anggaran sebagai bagian dari pertanggungjawaban Pusvetma.



Gambar 5. Lembar dan Penandatanganan Komitmen KIP Pusvetma 2024

d. 08 Juli 2024

Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi KIP Pusvetma dilakukan untuk memastikan pengelolaan informasi publik pada tahun 2023 dan semester 1 tahun 2024 telah dilakukan dengan mematuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan dipimpin langsung oleh Pejabat PPID Pusvetma, drh. Edy Budi Susila, M.Si yang mendiskusikan mengenai penyesuaian SOP pengelolaan informasi publik dan persiapan seleksi Badan Publik Informatif pada Anugerah KIP Lingkup Kementan Tahun 2024.



Gambar 6. Rapat Pembinaan dan Evaluasi KIP Pusvetma



No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Edy Budi Susila, M.Si	Pejabat	[Signature]
2.	[Name]	[Jabatan]	[Signature]
3.	[Name]	[Jabatan]	[Signature]
4.	[Name]	[Jabatan]	[Signature]
5.	[Name]	[Jabatan]	[Signature]
6.	[Name]	[Jabatan]	[Signature]
7.	[Name]	[Jabatan]	[Signature]
8.	[Name]	[Jabatan]	[Signature]
9.	[Name]	[Jabatan]	[Signature]
10.	[Name]	[Jabatan]	[Signature]

Gambar 7. Daftar Hadir Rapat Pembinaan dan Evaluasi KIP Pusvetma

e. 26 Juni 2024

Kehadiran pimpinan UK/UPT dalam kegiatan Sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian tahun 2024. Sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024 diselenggarakan di Bogor.



Gambar 8. Sosialisasi Pemeringkatan KIP lingkup Kementan tahun 2024

### 3. Motto dan Maklumat Layanan PPID



Gambar 9. Maklumat Pelayanan Informasi Publik BBVF Pusvetma

BBVF Pusvetma menyatakan maklumat pelayanan informasi publik yakni dengan mengadopsi maklumat PPID Kementerian pertanian sehingga PPID BBVF Pusvetma sejalan dengan PPID Utama “Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Motto PPID BBVF Pusvetma “MANTAP yang merupakan akronim dari Mudah Amanah Tepat Waktu Sederhana dan Berpedoman”

#### 4. SDM dan Anggaran PPID

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan Fungsi PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-018.06.2.237551/2024 tanggal 30 November 2023. Anggaran tersebut digunakan untuk:

- Meningkatkan sarana prasarana layanan informasi publik
- Pemutakhiran bahan informasi publik dan media promosi (Banner, brosur/leaflet, dll)
- Pembuatan dan penggandaan laporan, sosialisasi pengelolaan informasi publik dan pengumpulan bahan informasi publik
- Pemeliharaan website, jaringan internet, CCTV dan PABX
- Fasilitasi tim PPID dalam mengikuti Bimtek dan workshop yang berkaitan dengan PPID
- BBVF Pusvetma telah memiliki SDM dalam memenuhi kebutuhan PPID dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Nomor: 05019/Kpts/HM.130/F.4.A/06/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana UPT Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA.

Anggaran BPF Sarana dan Fasilitas Informasi Publik Tahun 2024		
Indikator	Anggaran	
01.020.01.01.1	Personalia-Perencanaan-Pada-Tahun-2024	0.000.000
01.020.01.01.1	Pembelian-Persediaan-Persediaan-Pada-Tahun-2024	0.000.000
01.020.01.01.1	Perbaikan-Infrastruktur-Teknologi-Informasi-Pada-Tahun-2024	1.500.000.000
01.020.01.01.4	Anggaran-DBP	1.417.000.000
01.020.01.02.1	Biaya-Operasi-Pada-Tahun-2024	0.000.000
	Perawatan-Sistem	0.000.000
01.020.01.02.1	Biaya-Operasi-Pada-Tahun-2024	0.000.000
01.020.01.02.1	Perawatan-Infrastruktur-Teknologi-Informasi-CCTV	0.000.000
	Perawatan-Infrastruktur-Internet	0.000.000
01.020.01.02.1	PKS	0.000.000
	Total-Anggaran	1.917.000.000

Gambar 10. Alokasi Anggaran Pusvetma berkaitan dengan KIP tahun 2024

5. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan IP

A. (Layanan Non Elektronik)

Sarana Prasarana yang disiapkan untuk pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang termasuk dalam golongan layanan non elektronik.

1. Ruang layanan informasi UK/UPT yang dilengkapi dengan perangkat pendukung.

a. Unit Layanan Terpadu (ULT) BBVF Pusvetma



Gambar 11. Ruang ULT dengan Petugas Layanan untuk Pelayanan Publik dan Informasi Publik

b. Informasi Tata Cara Pelayanan Informasi Publik



Gambar 12. Papan Informasi di ULT



- c. Lembar Permohonan IP dan Kotak Saran/Pengaduan



Gambar 13. Lembar Permohonan IP di ULT

- d. Akses ramah disabilitas dan fasilitas untuk disabilitas



Gambar 14. Kursi Roda di ULT



Gambar 15. Ramp untuk Kursi Roda di ULT



Gambar 16. Blind Road di ULT




Gambar 17. Form Permohonan IP dalam huruf Braile



Gambar 18. Petugas Layanan Memahami Bahasa Isyarat

e. Ruang Menyusui

Selain ramah difabel, ULT juga sudah memiliki fasilitas ruang menyusui yang memungkinkan pengguna layanan yang membawa balita dan ingin menyusui, ULT memiliki ruang khusus yang memudahkan pengguna layanan.



Gambar 19. Ruang Menyusui di ULT

f. Ruang Tamu Unit Layanan Terpadu dengan fasilitas drink self service, wifi, dan AC



Gambar 20. Ruang Tamu di ULT

g. Meja pelayanan

Meja pelayanan merupakan meja khusus yang disediakan untuk menerima pengguna layanan, seperti pengguna layanan uji yang ingin memberikan sampel yang akan diujikan dapat menggunakan fasilitas tersebut untuk memeriksa kembali sampel yang akan diujikan.



Gambar 21. Meja Pelayanan di ULT

h. Ruang Konsultasi dan Layanan PPID



Gambar 22. Ruang Layanan PPID di ULT

i. Fasilitas komputer untuk pengguna layanan

Pengguna layanan yang datang ke ULT dapat menikmati fasilitas komputer yang dapat digunakan oleh pengguna layanan.



Gambar 23. Komputer dan Printer/Scanner di ULT

j. Rambu-rambu untuk mempermudah pemohon Informasi Publik



Gambar 24. Rambu Penunjuk arah di Komplek Pusvetma

## B. Layanan Elektronik

### 1. Pusvetma Corner



Gambar 25. Aktivitas di Pusvetma Corner menggunakan CCTV untuk melihat proses produksi dan pengujian di Laboratorium milik Pusvetma

### 2. Portal PPID

- Penggunaan Portal PPID UK/UPT dalam memproses permohonan Informasi Publik
- Pejabat PPID dan Petugas PPID Pusvetma terdaftar pada aplikasi SILAYAN



Gambar 26. Pejabat PPID Pusvetma terdaftar pada aplikasi SILAYAN







Gambar 27. Petugas PPID pada aplikasi SILAYAN

### 3. Website Pusvetma

- Merupakan sarana informasi official Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma yang menyediakan berbagai informasi sekaligus layanan-layanan cepat berbasis elektronik dengan link website <https://pusvetma.ditjenpkh.pertanian.go.id/home1>
- Menyediakan nomor whatsapp/telepon dan email domain pertanian yang aktif sebagai kontak layanan informasi publik yang diumumkan di website UK/UPT
- Link : <https://pusvetma.ditjenpkh.pertanian.go.id/kontak>
- Email Domain Pertanian : [pusvetma@pertanian.go.id](mailto:pusvetma@pertanian.go.id)
- BBVF Pusvetma (Kantor Pusat)  
Jl. A. Yani 68-70 Surabaya-60231,  
Jawa Timur, Indonesia  
Telp. : 031-8291124, 031-8291125  
Fax. : 031-8291183  
Hp. Layanan : 0821-3444-9266  
Hp. Pengaduan : 0813-8648-5599
- Instalasi Perbibitan Unggas Spesifik  
Jl. Karah Agung No. 1 Surabaya

Laboratorium Antisera  
Jl. Oro-oro Ombo Batu

- Menyediakan informasi Direktori:  
Kementerian Pertanian  
Jl. Harsono RM. No. 3, Ragunan, Jakarta 12550, Indonesia  
Whatsapp: 0812-9293-7867  
Website : [pertanian.go.id](http://pertanian.go.id)  
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Jl. Harsono RM No.3 Gedung C Lt 6 - 9, Ragunan, Jakarta 12550,  
Indonesia  
Telp: (021) 7815580 - 83, 7847319  
Fax: (021) 7815583  
Website : [ditjenpkh.pertanian.go.id](http://ditjenpkh.pertanian.go.id)
- Nomor Whatsapp/Telepon dan Email Domain Pertanian yang Aktif
- Nomor Whatsapp : +62 821-34444-9266
- Email Domain Pertanian : [pusvetma@pertanian.go.id](mailto:pusvetma@pertanian.go.id)



Gambar 28. Website Pusvetma dengan Database Informasi Publik

- Terdapat fitur pencarian cepat untuk memudahkan pengunjung website menemukan informasi yang dibutuhkan. Website BBVF Pusvetma dirancang untuk memudahkan pengguna website, pengguna website hanya membutuhkan 1x klik untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.



Gambar 29. Fitur Pencarian Cepat di Website Pusvetma

#### 4. Media Sosial Pusvetma

Link Facebook Pusvetma : <https://www.facebook.com/bbvfpusvetma/>



Link Instagram Pusvetma : <https://www.instagram.com/pusvetma/>



Link Youtube Pusvetma : <https://www.youtube.com/pusvetma/videos>



## 6. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

### a) Email

Tidak ada permohonan informasi publik melalui email instansi (pusvetma@pertanian.go.id)

### b) Whatsapp/telepon

Pusvetma memiliki nomor whatsapp 'Halo Pusvetma' dengan layanan 24/7 dengan nomor (0821-3444-9266). Selama tahun 2024, terdapat lebih dari 1.000 pemohon informasi yang menanyakan perihal layanan dan informasi publik Pusvetma melalui kanal whatsapp. Permohonan tersebut dapat dikelompokkan, diantaranya:

1. Informasi Produk;
2. Lapangan Tenis;
3. Penjualan Hewan Coba;
4. Layanan Magang;
5. Layanan Pengujian

### c) Portal PPID

Selama tahun 2024, terdapat 2 (dua) permohonan pelayanan informasi publik melalui portal PPID Pusvetma yaitu pada bulan Juni dan Oktober 2024. Pencari informasi atau pengguna layanan dapat dengan mudah mengakses informasi yang bersifat informatif, setiap saat, dan serta merta pada website Pusvetma dan database portal PPID Pusvetma. Pengguna layanan atau pencari informasi dapat juga menyampaikan pertanyaan lebih lanjut dengan menggunakan fitur chat whatsapp yang terhubung secara integratif dengan website Pusvetma. Hal ini memberikan kemudahan pelayanan informasi kepada publik.



Gambar 30. Dashboard Rekapitulasi Pemohon Informasi Publik

d) Kunjungan Langsung

The image shows a screenshot of a web dashboard with a dark sidebar on the left. The main content area displays a table with multiple columns and rows of data. The table appears to be a summary of direct visits, with columns likely representing dates, locations, and counts. The data is presented in a clear, tabular format, making it easy to read and analyze.

Gambar 31. Dashboard pada Aplikasi Vistama terkait jumlah kunjungan langsung ke Pusvetma sejumlah 560 orang dalam Tahun 2024.

e) Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik



Gambar 32. Dashboard Rekapitulasi Waktu Pelayanan di Portal PPID

Pada tahun 2024 tercatat rekap waktu pelayanan pada keseluruhan kategori yaitu 2 hari 16 jam 14 menit 46 detik. Berdasarkan statistik tersebut, catatan waktu pelayanan di Portal PPID Pusvetma masih di rentang waktu pelayanan 1-2 hari atau kategori **baik sekali**.

Pelayanan tercepat pada tahun 2024 adalah 1 hari 3 jam 23 menit 9 detik. Sedangkan pelayanan terlama adalah 4 hari 5 jam 6 menit 24 detik.

f) Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan


Tidak terdapat pelayanan keberatan terkait permohonan informasi publik pada tahun 2024 atau nihil. Pada data jumlah 2 permohonan telah diproses dan diselesaikan dengan sebuah pemberitahuan sehingga permohonan diselesaikan 100 %.

g) Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak

Tidak terdapat pelayanan yang ditolak terkait permohonan informasi publik pada tahun 2024 atau nihil. Pada data jumlah 2 permohonan telah diproses dan diselesaikan dengan sebuah pemberitahuan sehingga permohonan diselesaikan 100 %.

h) Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori (Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan dan Pendidikan)

Pemohon berusia antara 20 sampai 30 tahun. Berjenis kelamin perempuan dengan Pendidikan strata 1 dan strata 2. Sejumlah 2 orang responden dengan pekerjaan PNS dan Pelajar/Mahasiswa



Gambar 33. Dashboard Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori (Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan dan Pendidikan)



- i) Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori (Penglompokan)  
Terdapat 2 (dua) permohonan pekerjaan dengan kategori hukum dan perundang undangan serta anggaran dan keuangan. Pemohon berusia antara 20 sampai 30 tahun. Berjenis kelamin perempuan dengan Pendidikan strata 1 dan strata 2.



Gambar 34. Dashboard Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori (Penglompokan)

## 7. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi

Beberapa inovasi pelayanan dilakukan Pusvetma guna mempermudah bagi publik untuk mengakses dan mendapatkan layanan di Pusvetma. Pemanfaatan informasi berbasis teknologi hingga layanan chat yang mudah dan cepat telah diterapkan. Disamping itu fitur-fitur dalam website Pusvetma dirancang sedemikian rupa sehingga publik dapat memanfaatkan informasi yang tersedia di website resmi Pusvetma dengan mudah dan cepat. Bahkan hanya dengan satu hingga tiga kali klik saja pengguna layanan dapat dengan cepat dan mudah memperoleh informasi.



Gambar 35. Fitur Pencarian Cepat di Website




Gambar 36. Fitur Pop Up Maps di Website



Gambar 37. Fitur Capaian Kinerja Balai di Website

Optimalisasi pelayanan juga dilakukan pada pengunjung yang datang langsung ke Pusat Veteriner Farma, digitalisasi buku tamu melalui aplikasi Vistama ditujukan untuk mempercepat pelayanan kepada seluruh tamu yang datang ke Pusvetma.



Gambar 38. Fitur Aplikasi Vistama

Aplikasi vistama dapat diakses dengan menggunakan gawai yang tersedia di Unit Layanan Terpadu maupun memindai Kode RC yang telah disediakan menggunakan gawai milik konsumen maupun tamu yang datang. Aplikasi vistama dapat menghubungkan konsumen maupun tamu yang datang ke Pusvetma secara langsung sehingga mempersingkat waktu tunggu konsumen maupun tamu yang datang ke Pusvetma.



Gambar 37. Pengisian aplikasi untuk daftar kunjungan tamu melalui Vistama

Aplikasi Vistama dibuat untuk mewujudkan harapan pelaksanaan dokumentasi agenda pemerintah secara elektronik. Layanan yang tersedia dalam aplikasi Vistama adalah mengetahui data jumlah banyaknya tamu yang berkunjung, mengenal data tamu, mengetahui tujuan dan pesan yang diberikan sebagai masukan Pusvetma, dengan mempergunakan media elektronik yang berbasis pada web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Selain itu, aplikasi Vistama ini juga bisa mengetahui apakah pihak instansi bisa ditemui atau tidak, sesuai dengan jamnya dan dapat membantu pegawai Pusvetma dalam melakukan manajemen data kunjungan.

Selain hal tersebut diatas, BBVF Pusvetma menggunakan teknologi informasi untuk membuat Analisa data dari website Pusvetma. Dari hasil Analisa dimaksud diperoleh informasi sebagai berikut: Sejak 1 Januari sd Desember 2024 pengguna website pusvetma adalah sejumlah 13 ribu. Hal ini meningkat dari pengguna tahun 2023 yang sejumlah 11 ribu pengguna. Rata-rata waktu engagement per pengguna yaitu 1menit 16 detik. Selain itu United State menjadi negara dengan jumlah pengguna terbanyak ke-2 yang memanfaatkan penggunaan website Pusvetma, menyusul Singapore, India, Australia, Jepang

dan Malaysia. Jumlah pengguna baru untuk website 12.8 ribu sesuai data dibawah ini:



Gambar 38. Gambar ringkasan laporan Google Analytic

## 8. Kendala dan Tantangan Beserta Solusi

### A. Kendala dan Hambatan yang di alami dalam Menjalankan Pengelolaan Informasi Publik

1. Meskipun sebagian besar publik sudah mendapatkan informasi publik dari website dan portal ppid serta penderasan dan sosialisasi lainnya yang dilakukan oleh Pusvetma, namun publik masih belum memanfaatkan layanan/permohonan Informasi publik melalui portal ppid yang telah disediakan. Hal ini dapat dilihat jumlah permohonan di BBVF Pusvetma hanya ada 2 permohonan. Hal ini dimungkinkan untuk lebih gencar lagi menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat;
2. Portal PPID beberapa kali mengalami gangguan pada server sehingga akses ke portal terhambat. Hal ini juga mempengaruhi notifikasi dari permohonan informasi melalui portal yang terkadang tidak muncul;
3. Beberapa pemohon mengeluhkan bahwa tidak bisa melakukan registrasi atau melakukan permohonan. Hal ini terjadi karena pemohon melakukan registrasi diluar jam operasional sesuai sistem. Mungkin perlu informasi lebih jelas lagi kepada pemohon melalui sistem seperti pop up notifikasi. Pemohon diperkenankan melakukan registrasi permohonan atau registrasi pada jam 09.00 sd 15.00 WIB;
4. Permohonan informasi melalui whatsapp Instansi menjadi kanal alternatif bagi pemohon informasi selain website dan portal PPID. Permohonan melalui 'Halo Pusvetma' trafiknya cukup banyak sehingga petugas layanan kesulitan untuk melakukan pencatatan jumlah pemohon dan perlu koordinasi yang ekstra dengan seluruh tim PPID Pusvetma untuk menghasilkan output rekapitulasi melalui Whatsapp;
5. Perlunya peningkatan kesadaran dan komitmen bersama seluruh pegawai serta manajemen untuk memperdalam PPID secara internal baik dari Pusvetma maupun fasilitas kegiatan PPID secara berkala dari PPID Pusat. Dukungan sumberdaya untuk meningkatkan kapabilitas menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan era yang sedang berkembang saat ini.

## B. Saran yang Diusulkan

1. Meningkatkan sosialisasi penggunaan aplikasi siLayan terutama permohonan informasi publik secara online;
2. Pembuatan publikasi terkait layanan informasi publik dengan lebih intens dan konsisten;
3. Memanfaatkan jalur media komunikasi yang mengikuti perkembangan dan memilih profil dari orang-orang terkenal atau influencer untuk menjadi corong PPID sehingga masyarakat lebih memahami PPID;
4. Memperbanyak lagi pertemuan baik secara internal lingkup Pusvetma maupun untuk kegiatan PPID yang diselenggarakan oleh Pusat sehingga informasi terbaru mengenai PPID dapat tersampaikan;
5. Menyusun dan mengemas konten publikasi berdaya saing dengan memanfaatkan fitur-fitur aplikasi yang digunakan masyarakat umum untuk mengedukasi terkait Pusvetma dan PPID;
6. Lebih banyak memanfaatkan kanal berita di portal PPID untuk lebih banyak menyampaikan berita-berita terbaru, bisa juga diperbanyak dari PPID utama sehingga ada berita yang selalu baru. Atau dapat juga disarankan masing-masing satker bisa membuat 1 atau 2 pemberitaan secara bergilir agar dapat mengisi kanal berita dalam portal PPID Kementan.
7. Mengoptimalkan dan meningkatkan potensi dengan ikut serta dalam pelatihan;
8. Perlunya penambahan anggaran maintenance bagi website serta upgrade sistem, dan rutin melaksanakan backup data untuk menghindari kerusakan data pada server Pusvetma;
9. PPID selalu berkembang dari waktu ke waktu, untuk memenuhi perkembangan ini maka diperlukan studi banding, baik lingkup Kementan maupun studi banding pelaksanaan PPID diluar Kementan agar dapat meningkatkan layanan PPID yang sudah ada.



### III. PENUTUP

Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi atau PPID di UPT Pelaksana Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma telah dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Seiring hal tersebut masih terdapat kendala dan hambatan yang perlu dicarikan solusi jalan keluarnya. Beberapa saran juga kami tuliskan sebagai saran untuk dipertimbangkan oleh PPID Utama terkait perkembangan aplikasi pada portal PPID. Harapannya tahun 2025 pelaksanaan PPID Pelaksana UPT Balai Besar Veteriner Farma dapat semakin baik lagi serta berprestasi.



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
BALAI BESAR VETERINER WATES  
YOGYAKARTA

Jalan Pajenean Raya - Desa Paksi, Kecamatan Paksi, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta 55811 Telp. (0274) 7511041 Fax. (0274) 7511044  
WWW.DJPHK.PEMKOPRIKORPRI.SATKORPUS.PEMKOPRIKORPRI.GOV.ID dan www.kemtan.go.id

Nomor : 24005/HM/1301/4.G/01/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (Satu) dokumen  
Hal : 1 (satu) Penyalpahan Laporan PPID Tahun 2024

24 Januari 2025

Yth. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik  
PPID Utama Kementerian Pertanian

Bersama ini kami sampaikan Laporan Pengelolaan Informasi Publik (PPID) Balai Besar Veteriner Wates (BSVet Wates) Tahun 2024 yang memuat rekapitulasi permohonan informasi publik dan kegiatan pengelolaan serta penyalpahan informasi publik lingkup BSVet Wates.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Balai  
  
Hendra Wibawa  
NIP. 197511042003121001

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PPID Ditjen PRH)

Kemampuan Balai Besar Veteriner Wates dalam melayani publik akan terus ditingkatkan dengan menghadirkan layanan yang terbaik, melalui peningkatan keprofesionalan SDM, pengembangan kearifan lokal, dan inovasi layanan.





# Laporan **PPID** TAHUN 2024



**PPID**

**Balai Besar  
Veteriner Wates**

## KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2024 Balai Besar Veteriner Wates (BBVet Wates) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam proses penyampaian informasi publik.

Pada tahun 2024, BBVet Wates kembali meraih predikat Badan Publik Informatif Kategori Eselon II Kementerian Pertanian selama 4 tahun berturut-turut (2021, 2022, 2023, dan 2024). Predikat Informatif merupakan kualifikasi tertinggi dalam pengakuan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Hal ini mendorong BBVet Wates untuk terus berkomitmen meningkatkan pelayanan terkait keterbukaan informasi publik.

Kami menyadari bahwa Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan banyak perbaikan, sehingga kami mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan selanjutnya.

Wates, Januari 2025  
Kepala Balai



Dr. Hendra Wibawa, M.S., Ph.D  
NP 19751104 200312 1 001

## A. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu wujud implementasi upaya reformasi birokrasi pemerintah, sehingga masyarakat memiliki peran dalam pengawasan langsung terhadap kinerja dan realisasi kegiatan dan anggaran lembaga pemerintah. Setiap lembaga pemerintahan harus mampu membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan sehingga memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan anggaran pemerintah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat secara penuh.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkup Kementerian Pertanian telah diuruskan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/PM/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/ot.140/5/2011 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk mengawal keterbukaan informasi publik tersebut, Kementerian Pertanian telah menetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 491/KPTS/HM.130/W/08/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Eksekutif I Lingkup Kementerian Pertanian.

## B. PROFIL PPID BALAI BESAR VETERINER WATES

BBVet Wates sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, menyadari bahwa keterbukaan terhadap informasi merupakan sarana untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Dengan terwujudnya good governance maka kepercayaan stakeholder terhadap sebuah instansi akan juga meningkat.

Upaya yang telah dilakukan PPID BBVet Wates dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dengan memberikan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui website, FB, X, IG dan Youtube sejak tahun 2018 dan konsisten melakukan pembaruan dalam pelayanan informasi publik hingga saat ini.

Berikut adalah surat keputusan yang sudah diterbitkan oleh BBVet Wates di tahun 2024 terkait dengan Tim Pengelola keterbukaan informasi publik:

1. Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates Nomor 0202/Kpsu/OT.050/F.4.C/01/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Veteriner Wates TA 2024

2. Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates Nomor 01014/Kpts/HM.130/F4.C/03/2024 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Balai Besar Veteriner Wates;
3. Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates Nomor 02028/Kpts/DT.050/F4.C/01/2024 tentang Tim Humas Balai Besar Veteriner Wates;
4. Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates Nomor 02032/Kpts/DT.050/F4.C/01/2024 tentang Tim Buletin Laboratorium Veteriner Balai Besar Veteriner Wates TA 2024;
5. Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates Nomor 02019/Kpts/DT.050/F4.C/01/2024 tentang Unit Pelaksana Pengelola Pelayanan Publik dan Unit Pengelola Pengabdian Masyarakat (UPP-DUMAS) Serta Susunan Personil Pengelolaannya di Lingkungan Balai Besar Veteriner Wates Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates Nomor 02036/Kpts/DT.050/F4.C/01/2024 tentang Tim Pengelola Website dan Teknologi Informasi (TI) Balai Besar Veteriner Wates Tahun 2024;
7. Standar Pelayanan Publik (SPP) 2024 Balai Besar Veteriner Wates.

Pengelolaan PPID di BBVet Wates meliputi kegiatan pengumpulan informasi publik yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib tersedia, dan yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh publik secara langsung dengan melalui website BBVet Wates ([www.bbveteriner.wates.go.id](http://www.bbveteriner.wates.go.id)). Informasi tersebut terpelihara dan dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi BBVet Wates. Tim Humas dan Tim Website menjadi bagian penting sebagai ujung tombak dalam penyampaian informasi publik BBVet Wates.

Capaian kinerja PPID BBVet Wates pada Tahun 2024

1. PPID BBVet Wates pada tahun 2024 meraih Predikat Informatif Kategori Eselon II sebagai Unit Kerja Informatif Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian.
2. Penghargaan Peringkat PPID Terbaik Lingkup Kementerian Pertanian.

Setiap pengguna informasi publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi secara tertulis atau lisan tertulis dengan wajib melampirkan: a) data pribadi dan peribadinya (badan hukum), b) Kartu Tanda Penduduk (KTP/perorangan), c) Surat Kuasa

atau Surat Tugas (Mekal-Badan Publik/Badan Hukum/Kelompok); d) Menyerah form permintaan informasi publik yang disediakan di deskcounter PPID atau di Website PPID

Tempat Pelayanan Informasi Publik (EPP) Wates:

#### Bekretariat PPID

Jl. Raya Yogya – Wates Km. 27, TP 18

Giri Peri, Wates, Kabupaten Kulon Progo

Daerah Istimewa Yogyakarta 55632

Phone : (0274) 773188

HP & WA : 08112955143 (Humas) / 087836227721 (drh. Basus PPID Pelaksana UPT)

/ 081329366748 (Jemas / PPID Pembantu Pelaksana UPT)

Email : [ppid@kulp.go.id](mailto:ppid@kulp.go.id)

PPID menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk pengandaan atau penemuan pemohon informasi publik dapat melakukan pengandaan/foresp sendiri atau menyediakan flashdisk untuk penemuan data dari informasi publik.

Prosedur Pemohonan Informasi Publik sebagaimana pada gambar di bawah ini:



C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kerja PPD BBVet Wates yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 antara lain:

- a. Pemutakhiran daftar informasi publik (DIP) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai Besar Veteran Wates Nomor: 010/14/ Kpab-BM.130/F4.C.03/2024 tanggal 01 Maret 2024 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Balai Besar Veteran Wates.
- b. Peningkatan informasi melalui di Website dan Media Sosial BBVet Wates  
Berikut jumlah jumlah follower/ subscriber pada media sosial BBVet Wates:


NO	MEDIA SOSIAL	JUMLAH FOLLOWER/ SUBSCRIBER
1	Facebook	2.251
2	Instagram	2.528
3	YouTube	842
4	Tik Tok	159
5	Threads	254
6	WA Channel	71

Tabel 1. follower/ subscriber pada media sosial BBVet Wates






**Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Saat Masa Pandemi Wabah dalam Mendukung Aksi Percepatan Kesehatan untuk Semua (Omnibus)**



Gambar 1. Penyebaran Informasi melalui Website dan Media Sosial

**c. Updating data-data dan dokumen-dokumen pada Website dan Portal PPID**



Gambar 2. Updating Data dan Dokumen pada Portal PPID

- ii. Pertemuan Forum Komunikasi Publik (FKP) pada tanggal 27 Mei 2024 secara hybrid (online dan offline) dan 06 September 2024 secara Online.

Pelayanan publik menjadi sebuah tanggung jawab utama pemerintah kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik, jasa publik, maupun barang publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik. Dalam melaksanakan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan berkewajiban untuk menyediakan sarana, prasarana, serta fasilitas bagi pengguna layanan, termasuk bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus.

Forum Komunikasi Publik (FKP) yang diadakan oleh BBVet Wates dilaksanakan 2 (dua) kali selama tahun 2024, diharapkan dapat selalu menjadi sarana bertemunya Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Layanan sehingga akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan di Balai Besar Veteriner Wates. FKP Balai Besar Veteriner Wates merupakan implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2017 tentang penyelenggaraan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggara pelayanan publik.

1. FKP pertama dilaksanakan pada hari Senin, 27 Mei 2024 secara Hybrid di ruang Aula BBVet Wates dan melalui zoom.

Dundangkannya Peraturan Menteri Keuangan RI No 85 Tahun 2023 dan PP Nomer 28 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Jenis dan Tarif PNBP pada Kementerian Pertanian perlu di sosialisasi kepada stakeholder Balai Besar Veteriner Wates.

Tujuan dari dilaksanakannya FKP adalah untuk mewujudkan tata kelola pelayanan publik BBVet Wates yang nyaman, akuntabel, aspiratif dan partisipatif.

Acara diakhiri dengan penandatanganan komitmen Bersama antara Balai Besar Veteriner Wates dengan perwakilan peserta FKP untuk senantiasa meningkatkan Kerjasama, menjauhi korupsi, suap dan gratifikasi, serta menyelesaikan permasalahan yang mungkin terjadi secara kolektif.




Gambar 3. Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Pertama, 27 Mei 2024

2. FKP kedua dilakukan dengan Focus Group Discussion (FGD) secara daring dilaksanakan pada hari Jumat, 06 September 2024.

FKP sebagai Sosialisasi Penyusunan Standard Pelayanan Publik (SPP) BSVet Wates (pelayanan jasa dan administratif untuk mendapatkan masukan sesuai harapan publik. SPP meliputi BSVet Wates meliputi layanan :


- a. Penerimaan Sampel;
- b. Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

- c. Penjabatan Hasil Uji
- d. Pembinaan dan Bimbingan Teknis,
- e. Konsultasi,
- f. Pemagangan,
- g. Dokumentasi dan Informasi Publik,



Gambar 4. Forum Konsultasi Publik (FKP) Kedua, 06 September 2024

- e. Komunikasi, Informasi dan Edukasi - dalam acara Nobar (Ngobrol Bareng Pakar) yang dilaksanakan secara periodik yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sepuluh kali di tahun 2024.



Gambar 8. Dokumentasi Kegiatan Nobar


1. Promosi melalui Pameran Indofruitstock pada tanggal 17-18 Juli 2024.

Tujuan Promosi dan Pendampingan Pelaku Usaha Ekspor oleh BSVIet Wales melalui Pameran di Indofruitstock tahun 2024. Menyasarikat pengguna jasa yaitu pelaku usaha pemakan, usaha pengolahan dan usaha pemasaran hasil tembak mengeluhui dan menggunakan jasa pengujian laboratorium BSVIet Wales.



Gambar 5. Dokumentasi Kegiatan Pameran

g. Perombakan Buletin Veteriner tertbit tiga kali setahun tahun 2024.



Gambar 2. Buletin veteriner

Partisipasi pada pertemuan-pertemuan PPID Kementerian Pertanian selama 2024

- a. Review Pengisian SAG dengan Narasumber PPID Kementerian Pertanian, diikuti TIM PPID BSVet Wates dan Submit SAG oleh Kepala Balai selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- b. Pengarusahaan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024 pada tanggal 5 Desember 2024 di Bogor.


## 2. MOTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID

Moto dan Maklumat Layanan PPID BSVet Wates sejalan dengan Moto dan Maklumat Layanan PPID Utama.



Gambar 8. Moto dan Maklumat Layanan PPID

Selain motto dan maklumat layanan PPID, BSVet Wates juga memiliki Janji Layanan dan Maklumat Pelayanan Balai serta komitmen bersama yang ditetapkan bersama sebagai Forum Komunikasi Publik.



Gambar 9. Janji dan Maklumat Pelayanan Publik



## E. ROL DAN ANGGARAN PPD

PPD Pelaksana LPT BBVet Wates yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates Nomor : 00027/Kasub/DT.050/F4.C/01/2024 tanggal 2 Januari 2024 menetapkan Tim Pelaksana Harian PPD Pelaksa BBVet Wates, yang beranggotakan:

1. Dri. Basuki Rochmad Suryanto, Media Veteriner Medya
2. Dri. Laksmi Widayastuti, Media Veteriner Muda
3. Dian Irfaningrum, E. Sos. M. AP. Pengolah Data dan Informasi
4. Ismah, SS, M. Ec. Dan. Penelitian Tesis Kebijakan
5. Tri Cahyo Setyawan, S. Kott. Pranata Komputer Muda
6. Robert Sukisworo, A Md., Pranata Keuangan APDN Mahir
7. Binti Sa'adah, A, Md. Arsiparis Mahir

Adapun tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

1. Menyajikan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat
3. Menyajikan bahan saran/tanggapan atas permohonan keterangan dan/atau layanan pelayanan informasi publik
4. Menyajikan bahan klasifikasi informasi
5. Menyusun laporan berkala kepada PPD Pelaksana (selain 1)

Pengelola informasi publik secara umum terpusat di PPD BBVet Wates, akan tetapi data-data dan laporan-laporan menjadi tanggung jawab masing-masing bagian atau unit kerja internal BBVet Wates. Pengumpulan informasi dilakukan melalui koordinasi antar bagian dan unit kerja melalui rapat-rapat dan diskusi internal.

Pengelola informasi publik di klasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu informasi yang bersifat terbuka dan informasi yang dikucilkan (tertutup).

Informasi publik yang bersifat terbuka dikategorikan menjadi 3:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (sekali dalam enam bulan), seperti profil, program kerja, produk peraturan perundang-undangan, laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara sesmerta, seperti bencana alam, bencana non alam, jenis, cara penyebaran dan daerah mewabah yang menjadi sumber hama/penyakit tumbuhan, hewan yang berpotensi merugikan.
3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat, seperti daftar informasi publik yang berada di bawah penguasaan, prosedur kerja, rencana kerja dan rencana tahunan.

Informasi publik yang bersifat tertutup dikelompokkan menjadi 3:

1. Informasi publik yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;
3. Informasi yang menurut sifatnya harus dikucilkan sesuai dengan keperluan dan kepentingan umum dibarengi pada pengujian konsekuensi.

Pelayanan Informasi Publik merupakan sinergitas kinerja antara PPD, Tim Humas dan Tim Website serta peran aktif tiap bagian/ unit dalam menyediakan data, informasi maupun dokumen.

Sebagai bentuk komitmen organisasi, BBVet Wates telah mengalokasikan Anggaran pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan pada tahun 2024 sebesar Rp 113.763.000,00 (Seratus Tiga Ratus Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Anggaran
1	Pelebaran Publik Hearing Forum Komunitas Publik	
	Narasian/ber Ordsbudsmas	1.800.000
	Transport peserta offline (Rp150.000 x 30 orang)	4.500.000
	Snack dan Minum dingin (Rp 60.000x70 orang)	3.500.000
2	Menghadiri Pertemuan Sosialisasi Pemeringkatan PPD	5.000.000
3	Honorarium Pokuk Buletin BBVet Wates	5.000.000
4	Cetak Buletin BBVET Wates	20.000.000
5	Honorarium Tim Penyusun Buletin BBVet Wates	3.000.000
6	Cetak Peta Pelayat	20.000.000
7	Promosi dan pendampingan petaku usaha dag. sbptor	50.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>113.763.000</b>

Tabel 2. Anggaran Kegiatan Pengolahan dan Pelayanan Informasi Publik

## F. SARANA DAN PRASARANA PROSEDUR DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPD BBVet Wates dilengkapi dengan beberapa sarana prasarana atau fasilitas pendukung untuk mempermudah, memperlancar dan mengorganisasi dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi publik.



Gambar 10. Ruang Layanan dan PPiD



Gambar 11. Screen Layanan virtual Pengunjung



Gambar 12. Formulir permohonan dalam bentuk cetak menggunakan huruf braille


## REKAPITULASI LAPORAN PPHD BERIKUT BERTAS TAHUN 2024

### 1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik TAHUN 2024 Pada Portal PPHD

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agust	Sept	Oktr	Nov	Des	Total
Permohonan	0	1	0	0	0	0	2	1	0	1	0	2	7
Pembentahan	1	1	0	0	0	0	2	1	2	2	1	2	14

Tabel 3. Rekapitulasi permohonan pada Portal PPHD

Adapun grafik statistik permohonan informasi pada portal PPHD Kementan sebagaimana gambar berikut.



Gambar 13. Grafik Permohonan Informasi Publik melalui Portal PPHD

### 2. Permohonan Informasi secara langsung ataupun WhatsApp diartikan untuk melalui Portal PPHD, sedangkan permohonan melalui email ataupun surat masuk selama tahun 2024 sejumlah 4 (empat) permohonan dari Badan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) serta Dinas Perikanan terkait.

1. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (1 Permohonan) pada bulan Juli 2024
2. BKHIT Jawa Tengah (1 Permohonan) pada bulan Agustus 2024
3. BKHIT D.I. Yogyakarta (2 Permohonan) pada bulan September dan Desember 2024
4. PT. Manapan Nusantara Breeders (1 Permohonan) pada bulan Agustus 2024

Selama tahun 2024 pada Portal PPHD BSVet Wates telah menerima 7 (tujuh) permohonan dan membuat 8 (delapan) pembentahan secara elektronik melalui portal PPHD Kementan.

14. RECAPITULASI WAKTU PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK YANG DIBUAT DAN DITOLAK



Gambar 13. Statistik Waktu Pelayanan Informasi Publik

- Rekapitulasi pelayanan keberatan beserta alasan pengajuan keberatan  
 Pada tahun 2024 tidak terdapat permohonan informasi yang mengajukan keberatan atau informasi publik yang diminta (Nilai)
- Rekapitulasi permohonan yang ditolak beserta alasan  
 Pada tahun 2024 tidak ada permohonan informasi yang ditolak (Nilai)

## 3. JUMLAH PENCIHIN BERSIKUTAN UTM, JMS BELIAN, PERULAN DAN PENCIHIN

3.1. Jumlah Penchiin



3.2. Jumlah Belian




3.3. Jumlah Perulan



3.4. Jumlah Penchiin



3.5. Jumlah Penchiin



2. JURNAL PENELITIAN KUALITATIF: METODE PENELITIAN DAN TEKNIK PENGOLAHAN DATA

Kategori	Kategori	No. Permohonan	Jenis Permohonan		Status
			Permohonan	Salinan	
Permohonan Informasi Publik	Permohonan Informasi	1	Permohonan informasi publik mengenai informasi mengenai hasil uji laboratorium dan hasil uji sampel.	Permohonan informasi publik mengenai informasi mengenai hasil uji laboratorium dan hasil uji sampel.	Permohonan Informasi
Permohonan Informasi Publik	Permohonan Informasi	2	Permohonan informasi publik mengenai informasi mengenai hasil uji laboratorium dan hasil uji sampel.	Permohonan informasi publik mengenai informasi mengenai hasil uji laboratorium dan hasil uji sampel.	Permohonan Informasi
Permohonan Informasi Publik	Permohonan Informasi	3	Permohonan informasi publik mengenai informasi mengenai hasil uji laboratorium dan hasil uji sampel.	Permohonan informasi publik mengenai informasi mengenai hasil uji laboratorium dan hasil uji sampel.	Permohonan Informasi
Permohonan Informasi Publik	Permohonan Informasi	4	Permohonan informasi publik mengenai informasi mengenai hasil uji laboratorium dan hasil uji sampel.	Permohonan informasi publik mengenai informasi mengenai hasil uji laboratorium dan hasil uji sampel.	Permohonan Informasi
Permohonan Informasi Publik	Permohonan Informasi	5	Permohonan informasi publik mengenai informasi mengenai hasil uji laboratorium dan hasil uji sampel.	Permohonan informasi publik mengenai informasi mengenai hasil uji laboratorium dan hasil uji sampel.	Permohonan Informasi
Permohonan Informasi Publik	Permohonan Informasi	6	Permohonan informasi publik mengenai informasi mengenai hasil uji laboratorium dan hasil uji sampel.	Permohonan informasi publik mengenai informasi mengenai hasil uji laboratorium dan hasil uji sampel.	Permohonan Informasi

Tabel 4. Rekapitulasi Daftar Permohonan Informasi Publik pada Portal PPID

Dari tabel data diketahui bahwa dari total 7 (tujuh) permohonan informasi di BBVet Medan B (enam permohonan atau 85% merupakan permohonan informasi agribisnis, informasi agribisnis yang diminta antara lain data hasil surveilans, hasil uji laboratorium, dan hasil uji sampel. Satu permohonan atau 14% merupakan permohonan informasi dengan kategori lainnya yaitu informasi rekapitulasi pekerjaan dinas pimpinan. Rincian permohonan informasi sebagai berikut:

No	Kategori	Jumlah Permohonan
1	Informasi Agribisnis	6
2	Anggaran/Keluangan	0
3	Kepegawaian	0
4	Mutasi dan peraturan perundang-undangan	0
5	Pengadaan Barang dan Jasa	0
6	Lainnya	1

K. MONITORING DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI

- 1. Penyempurnaan Penyajian Informasi data pengujian penyakit berbasis WebSite yang dapat diakses pada laman



**SIDARA - Sistem Informasi dan Analisis Data Laboratorium**





2. Formulir permohonan informasi dalam bentuk cetak menggunakan huruf braille;
3. Komunikasi, informasi dan edukasi dalam acara Ngobrol (Jaring Pakar (NOBAR)) sebagai sarana pendayaan informasi tentang kesehatan hewan yang dimanfaatkan masyarakat;
4. Penggunaan WA Channel Layanan Publik sebagai sarana penyampaian informasi yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi BREVet Wates.

#### L. KEMUDAHAN, TERBUKAAN DAN SUDAH

Mudahnya akses informasi dan tingginya kebutuhan pemenuhan informasi secara cepat dan akurat, menuntut pengelolaan informasi yang lebih efisien dan mudah dijangkau. Pemenuhan kebutuhan informasi publik ini, tidak hanya mudah diakses oleh publik secara umum, namun juga penyandang disabilitas.

Ketersediaan Sumber Daya maupun Anggaran menjadi tantangan petugas PPD agar bisa memberikan informasi secara cepat, dengan media yang tepat dan murah.

Diperlukan penguasaan teknologi yang memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses informasi dan layanan secara mudah termasuk fasilitas layanan bagi penyandang disabilitas seperti fitur khusus pada website maupun penyelenggaraan webinar sebagai sarana edukasi dan media sosial.

#### M. PENUTUP

BREVet Wates berupaya melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai amanat undang-undang keterbukaan informasi publik. Capaian sebagai Unit Kerja dengan praktik informatif menjadi acuan untuk terus diperlajah dan ditingkatkan nilai pengelolaan informasinya.



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
**BALAI BESAR VETERINER DENPASAR**  
JALAN BOHRI BERTANI KAWALI JEMBATAN POKO 102 DENPASAR 80221  
TELEPON: (0361) 748401, 748410, Faksimile: (0361) 748410, 748411  
E-Mail: [info@kementan.go.id](mailto:info@kementan.go.id), [ditjenptk@kementan.go.id](mailto:ditjenptk@kementan.go.id)  
WEBSITE: [www.kementan.go.id](http://www.kementan.go.id)

Nomor : B-0194/HM.130/F4.F/01/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) gbg  
Hal : Laporan Tahunan PPID Balai Besar Veteriner  
Denpasar Tahun 2024


15 Januari 2025

Yth.  
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik  
Kementerian Pertanian  
di  
Jakarta

Dengan Hormat,  
Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) berkas Laporan Tahunan PPID Balai Besar Veteriner  
Denpasar tahun 2024 (terlampir).

Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala,



I Ketut Wirata  
NIP197503232008011017

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta.



# LAPORAN TAHUNAN

## PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID BALAI BESAR VETERINER DENPASAR 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN  
KESEHATAN HEWAN  
BALAI BESAR VETERINER DENPASAR  
2025

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik BB-Vet Denpasar ini dapat kami susun. Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) BB-Vet Denpasar tahun 2024 disusun sesuai dengan jenis pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat seperti permohonan informasi publik dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024. Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pemberian pelayanan publik maupun dalam penyusunan laporan ini. Kritik dan saran selalu kami terima dengan terbuka, agar senantiasa dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat



Denpasar, Januari 2025  
Kepala,

Dr. drh. I Ketut Wirata, M.Si  
NIP. 197503232008011017

## **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**

### **Balai Besar Veteriner Denpasar**

#### **I. PENDAHULUAN**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan/ atau keterangan yang dibuat dan/ atau diterima oleh badan publik.

Hak asasi manusia adalah memperoleh informasi dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan momentum penting mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik ini bertujuan membawa perubahan paradigma Badan Publik dalam mengelola informasi publik dari pemerintahan yang tertutup menuju pemerintahan yang terbuka. Sesuai dengan amanat pasal 7 ayat (3) undang-undang tersebut, maka Badan Publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Pada tahun 2010 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka Menteri Pertanian menetapkan peraturan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011, tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian jo Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 bahwa setiap PPID memiliki kewajiban menyusun Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024.

## II. PROGRAM KEGIATAN

PPID di Kementerian Pertanian terdiri atas PPID Utama (Kepala Biro Hukum dan Informasi Kementerian Pertanian), PPID Pelaksana Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis dan PPID Pembantu Pelaksana. PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I dikukuhkan pada Bulan September 2011 oleh Sekjen atas nama Menteri Pertanian, dan PPID UPT dan PPID Pembantu Pelaksana dikukuhkan pada tanggal 22 Februari 2012.


## III. MAKLUMAT LAYANAN PPID

Maklumat Layanan PPID Balai Besar Veteriner Denpasar yaitu “ Dengan ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik yang Telah Ditetapkan, dan Apabila Tidak Menepati Janji, Kami akan Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku”.

## IV. SDM DAN ANGGARAN

Struktur organisasi PPID UPT Balai Besar Veteriner Denpasar telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar Nomor : 13/Kpts/OT.050/F.4.D/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang susunan organisasinya terdiri atas Penanggung Jawab , Ketua, Redaktur, Editor, Web Admin dan Web Developer dan dokumentasi.

**Gambar 01. Struktur PPID**



Adapun kegiatan yang telah dilakukan PPID UPT BB-Vet Denpasar Tahun 2022 adalah melayani permintaan data dan informasi. Dukungan anggaran pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik khususnya untuk pembuatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

**Tabel 1. Anggaran**

<b>NO</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH (RUPIAH)</b>
1.	Stand Kios	25.000.000
2.	Alat komunikasi dan Informasi Publik	9.980.000
3.	Alat Podcat	48.300.000
4.	Bulletin	14.000.000
5.	Langganan Majalah dan Pembelian Buku	893.000
6.	Inovasi Layanan dan Pengembangan SDM	9.525.000
7.	Jasa Internet	108.000.000
8.	Jasa Website	12.000.000
9.	Langganan Accessibility Website	13.320.000

## **V. SARANA DAN PRASARANA**

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PPID Balai Besar Veteriner Denpasar dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Perangkat yang Dimiliki oleh PPID UPT Balai Besar Veteriner Denpasar**

<b>No</b>	<b>Materi</b>	<b>Perangkat yang dimiliki</b>	<b>Penetapan No/Tgl</b>	<b>Yang menetapkan</b>
1	SOP	SOP	42/Kpts/OT.050/F.4.D/03/2024 , tanggal 6 Maret 2024	Kepala BB-Vet Denpasar
2	Pembentukan Tim Humas, Pengembangan Website, Pengelolaan	Struktur organisasi	13/Kpts/OT.050/F.4.D/01/2024 , tanggal 12 Januari 2024	Kepala BB-Vet Denpasar

	Informasi dan Dokumentasi			
3	Unit Pelayanan Publik Pengaduan Masyarakat	Struktur organisasi	27/Kpts/OT.050/F.4.D/02/2024 , tanggal 06 Februari 2024	Kepala BB-Vet Denpasar
4	Kode Etik Pelayanan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Kode etik Pelayanan	14/Kpts/OT.050/F.4.D/01/2024 , tanggal 02 Januari 2024	Kepala BB-Vet Denpasar
5	Daftar Informasi Publik	Profil, Organisasi, Informasi Publik, dan Penghargaan	18/Kpts/OT.050/F.4.D/01/2024 , tanggal 19 Januari 2024	Kepala BB-Vet Denpasar
6	Tim Pelayanan Publik	Struktur organisasi	15/Kpts/OT.050/F.4.D/01/2024 , tanggal 12 Januari 2024	Kepala BB-Vet Denpasar

**Tabel 3. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Veteriner Denpasar**

No	Sarana dan Prasarana	Jenis	Jumlah
1	Pengelolaan Informasi Publik	1) Komputer	1
		2) Printer	1
		3) Kamera	3
		4) Drone	1
		5) Akses internet	1
		6) Website	1
		7) Scanner	1
		8) Rak dokumen	1
		9) Pemotong kertas	1
2	Pelayanan Informasi Publik	1) Ruang PPID	1
		2) Ruang Menyusui	1
		3) Ruang Perpustakaan	1
		4) Lab Epidemiologi	1
		5) Ruang tamu	1
		6) Pos Satpam	1
		7) Email	1



Tahun 2024 pengelolaan web dan penerbitan buletin sebagai salah satu sarana informasi publik. Pengumpulan dan pengolahan dokumen secara umum dilakukan di perpustakaan dan di bagian informasi veteriner. Disamping itu, pengumpulan dokumen juga dilakukan di bagian lain sesuai dengan kewenangan dan tanggung-jawab masing-masing bagian. Tahun 2024, PPID Balai Besar Veteriner Denpasar memiliki daftar dokumen dan informasi publik yang dikuasai sebanyak 1033 buah yang terdiri atas 438 buku, 146 laporan dan publikasi, serta 305 jurnal dan buletin, 18 peta penyakit, 153 majalah.

Portal PPID BB-Vet Denpasar juga dapat dilihat di website <https://bbvdps.ditjenpkh.pertanian.go.id>. Secara umum kekurangan dan hambatan pengelolaan informasi relatif tidak ada, karena permintaan informasi selama ini dapat ditangani dengan baik karena jenis permintaan informasi pada umumnya berkaitan dengan teknis atau tugas pokok dan fungsi Balai Besar Veteriner Denpasar.

## VI. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Data secara rinci tentang permohonan informasi ( Portal PPID, Email, Langsung/ Ruang Pelayanan Publik) setiap bulan dapat dilihat pada Tabel 4.


**Tabel 4. Jumlah Permohonan Data dan Informasi Publik (IP) PPID BBVet Denpasar Tahun 2024**

No	Bulan	Jumlah Pemohon IP
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	2
5	Mei	1
6	Juni	1
7	Juli	2
8	Agustus	2
9	September	1
10	Oktober	2
11	November	3
12	Desember	3
<b>Total</b>		<b>17</b>


**Tabel 5. Penilaian Informasi Publik (PPID) Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2024**

NO	BULAN	PERMOHONAN IP YANG DIPENUHI	WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK		
			1-2 HARI	3-5 HARI (BAIK)	6-10 HARI (CUKUP)
			(SANGAT BAIK)		
1	JANUARI	0	0	0	0
2	PEBRUARI	0	0	0	0
3	MARET	0	0	0	0
4	APRIL	2	2	0	0
5	MEI	1	1	0	0
6	JUNI	1	1	0	0
7	JULI	2	2	0	0
8	AGUSTUS	2	2	0	0
9	SEPTEMBER	1	1	0	0
10	OKTOBER	2	2	0	0
11	NOVEMBER	3	3	0	0
12	DESEMBER	3	3	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SKOR RATA-RATA</b>		<b>1.42</b>			


**Gambar 02. Grafik Data Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Jenis Pekerjaan**



**Gambar 03. Grafik Data Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Pengelompokan Data**




**Gambar 04. Grafik Data Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Bulan**




**Gambar 05. Grafik Data Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Waktu Kecepatan Pelayanan**



**Gambar 06. Grafik Data Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Usia**



**Gambar 07. Grafik Data Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Jenis Kelamin**



## **VII. INOVASI LAYANAN INFORMASI**

Inovasi pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Balai Besar Veteriner Denpasar antara lain :

1. Membangun Sistem Operasional Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Penyakit Rabies sejak dini (mulai Sekolah Dasar)
2. Pengembangan Inovasi Aplikasi SOL-VET
3. Layanan Pengujian FAT Rabies ( 1x24 Jam)
4. Layanan Informasi dan Tamu melalui aplikasi Vetoss
5. Pengembangan Website bersama Pusdatin

## **VIII. KESIMPULAN**

Kesimpulan : Jumlah permohonan informasi publik dalam Tahun 2024 sebanyak 17 permohonan, baik yang berasal dari luar instansi maupun dari internal Balai Besar Veteriner Denpasar. Semua permohonan informasi dapat terpenuhi dengan baik karena dapat dipenuhi dalam jangka waktu 1-2 hari, dan tidak ada penolakan untuk permohonan informasi publik selama tahun 2024 di unit pelayanan Balai Besar Veteriner Denpasar.

## **IX. PENUTUP**

Dengan upaya peningkatan kualitas layanan yang dilaksanakan, secara umum pada tahun 2024 kegiatan Layanan Informasi Publik PPID Balai Besar Veteriner Denpasar dapat berjalan dengan baik. Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi:

- a. Dibutuhkan SDM (tenaga teknis dan tenaga administratif) yang andal dan kompeten dalam melayani untuk ditempatkan pada meja pelayanan informasi. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis secara terus menerus agar SDM layanan informasi publik Balai Besar Veteriner Denpasar dapat terus meningkatkan kapasitasnya sehingga diharapkan didapatkan peningkatan kualitas layanan informasi publik
- b. Meningkatkan kerja sama internal dan komitmen di antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;



KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
BALAI BESAR VETERINER MAROS

# LAPORAN TAHUNAN **20 24**

## PPID

BALAI BESAR VETERINER MAROS



🌐 [bbvetmaros.ditjenpkh.pertanian.go.id](http://bbvetmaros.ditjenpkh.pertanian.go.id)  
✉ [bbvetmaros@pertanian.go.id](mailto:bbvetmaros@pertanian.go.id)  
☎ 085156438764

**bbvet**  **aros**



# PRAKATA


Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkah dan karunia-Nya sehingga laporan tahunan pelayanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Veteriner Maros dapat disampaikan.

Laporan tahunan pelayanan informasi publik PPID Balai Besar Veteriner Maros (BBVet Maros) memuat kondisi pelaksanaan PPID di BBVet Maros sepanjang tahun 2024 sebagai wujud keterbukaan informasi publik yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan berdasar kepada pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

BBVet Maros sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Kementerian Pertanian RI juga turut dan berkewajiban mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui beberapa saluran yang kami miliki, diantaranya meja pelayanan PPID, portal website UPT, portal website PPID, serta melalui jejaring sosial.

Kami menyadari bahwa laporan tahunan ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang membangun kami harapkan demi koreksi dan perbaikan pelaksanaan pelayanan informasi publik kami selanjutnya. Semoga laporan berikut dapat memberi manfaat bagi pembaca.

Maros, 31 Desember 2024  
Ketua Tim Kehumasan dan PPID



drh. Hadi Purnama Wirawan, M.Kes.  
NIP. 197604072008011014



# DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
A.  PPID BALAI BESAR VETERINER MAROS.....	1
B.  PROGRAM DAN KEGIATAN .....	2
C.  MAKLUMAT PELAYANAN.....	4
D.  SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN.....	4
E.  SARANA DAN PRASARANA.....	6
F.  PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	9
G.  INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT .....	12
H.  PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.....	16
PENUTUP .....	17

## **A. PPID BALAI BESAR VETERINER MAROS**

Sebagai badan publik, Balai Besar Veteriner Maros mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kementerian Pertanian, aktualisasi pelayanan informasi publik ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian berkomitmen untuk memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi publik dengan pemanfaatan teknologi informasi, yaitu melalui aplikasi Portal PPID Kementerian Pertanian. Portal PPID ini dimanfaatkan pula oleh seluruh PPID Eselon I hingga PPID Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis untuk dapat mengelola pelayanan informasi publik.

PPID Balai Besar Veteriner Maros (PPID BBVet Maros) pada tahun 2024 telah ditugaskan melalui Surat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Maros No. 02.037/Kpts/HM.130/F4.E/01/2024 Tentang Penunjukan Tim Kehumasan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Veteriner Maros Tahun Anggaran 2024 untuk dapat memberikan pelayanan informasi publik dengan maksimal.

## B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Tugas utama PPID BBVet Maros adalah melayani setiap permohonan informasi publik baik melalui Portal PPID BBVet Maros maupun kehadiran langsung di meja pelayanan PPID BBVet Maros.

Lebih dari itu, PPID BBVet Maros juga melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) di bidang peternakan dan kesehatan hewan, seperti pembuatan infografis, video pendek, keikutsertaan dalam pameran, serta sosialisasi kepada pelajar. Berikut adalah beberapa kegiatan dan produk yang dihasilkan oleh tim PPID BBVet Maros:

- Desain spanduk KIE Penyakit Mulut dan Kuku



- Video Senam Sahabatku (KIE Penyakit Rabies)



<https://www.youtube.com/watch?v=fm1ZurTD4gc>

- Video KIE Pengenalan Penyakit Rabies



<https://www.instagram.com/bbvetmaros/reel/DAYTPcVSZrg/>

[https://www.instagram.com/bbvetmaros/reel/DAf\\_GucS8Nj/](https://www.instagram.com/bbvetmaros/reel/DAf_GucS8Nj/)

- Video KIE Membeli Daging Yang Baik



[https://www.instagram.com/mama\\_tumming/reel/C5kYfJGBWmK/](https://www.instagram.com/mama_tumming/reel/C5kYfJGBWmK/)

- Video Pelayanan Kesehatan Hewan Berbasis One Health



<https://www.youtube.com/watch?v=MygP7M7CFYo>

- Pameran Veteriner di Universitas Hasanuddin



- Sosialisasi Penyakit Rabies Kepada Pelajar



### C. MAKLUMAT PELAYANAN

Balai Besar Veteriner Maros mendukung penuh pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Maka, Kepala Balai Besar Veteriner Maros, drh. H. Agustia, M.P. mewakili seluruh pegawai Balai Besar Veteriner Maros telah menandatangani Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik Balai Besar Veteriner Maros.



*Foto maklumat pelayanan informasi publik dan komitmen bersama pelaksanaan keterbukaan informasi publik BBVet Maros*

### D. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN

Anggota Tim PPID ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Maros No. 02.037/Kpts/HM.130/F4.E/01/2024 Tentang Penunjukan Tim Kehumasan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Veteriner Maros Tahun Anggaran 2024 seperti tercantum pada gambar di bawah ini.



*Gambar Surat Keputusan Tim Kehumasan dan PPID BBVet Maros 2024*



## E. SARANA DAN PRASARANA

Balai Besar Veteriner Maros senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan salah satunya terkait dengan keterbukaan informasi publik. Salah satu langkah untuk mendukung kegiatan tersebut dengan menyediakan bagian pelayanan PPID. Bagi pengunjung yang memerlukan informasi secara langsung bisa datang ke bagian pelayanan PPID yang tergabung dengan bagian resepsionis di gedung utama bagian administrasi BBVet Maros seperti pada gambar berikut:



Meja resepsionis dan meja/konter pelayanan PPID BBVet Maros

Selain meja/konter layanan informasi, Balai Besar Veteriner Maros memiliki meja layanan informasi yang terletak di ruang konsultasi layanan informasi.



Ruang konsultasi dan meja layanan informasi

Balai Besar Veteriner Maros telah memfasilitasi ibu menyusui dan penyandang disabilitas dengan menyediakan ruang laktasi dan kursi roda sehingga menambah kenyamanan dalam memperoleh layanan di Balai Besar Veteriner Maros.



Fasilitas ruang laktasi dan kursi roda

Sebagai upaya meningkatkan kenyamanan pengguna layanan pengujian laboratorium, Balai Besar Veteriner Maros telah mendesain ruang pelayanan yang nyaman dan ramah informasi, seperti penyediaan informasi alur pengujian, tarif uji, serta infografis penyakit hewan. Selain itu, Balai Besar Veteriner Maros juga menyediakan fasilitas mini bar dan tempat bermain anak.



Fasilitas mini bar dan informasi alur pengujian





Fasilitas tempat bermain anak

Informasi publik dalam bentuk cetak dan penayangan video informasi publik juga disediakan di lokasi publik Balai Besar Veteriner Maros untuk menguatkan upaya peningkatan kesadaran publik terhadap bidang peternakan dan kesehatan hewan.



Informasi publik dalam bentuk cetak dan penayangan video informasi publik

## F. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2024, PPID Balai Besar Veteriner Maros menerima 47 permohonan informasi publik yang berasal dari portal PPID BBVet Maros (online). Pada tahun 2024, kami tidak menerima permohonan informasi publik melalui kedatangan langsung di ruang PPID (offline).

Berikut rekapitulasi pelayanan informasi publik PPID Balai Besar Veteriner Maros:

Bulan	Jumlah Permohonan Informasi Publik
Januari	1
Februari	1
Maret	1
April	2
Mei	8
Juni	8
Juli	0
Agustus	9
September	6
Oktober	7
November	4
Desember	1
<b>Total</b>	<b>48</b>

*Tabel rekapitulasi pelayanan informasi publik PPID Balai Besar Veteriner Maros*

Sepanjang tahun 2024, PPID Balai Besar Veteriner Maros telah melayani 48 permohonan informasi publik dengan waktu pelayanan:

- Tercepat : 1 menit 14 detik
- Terlama : 24 hari 29 menit 30 detik
- Rata-rata : 14 jam 35 menit 27 detik

Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Nomor B-62/Kpts/HM.130/A.7/04/2018 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian, maka kinerja rata-rata pelayanan informasi publik PPID Balai Besar Veteriner Maros berada dalam **kategori 1-2 hari**, dengan predikat **Sangat Baik**. Namun, terdapat permohonan yang diselesaikan dalam 24 hari. Hal ini tidak sesuai dengan janji maksimal waktu

pelayanan, yakni selama 10 hari kerja. Untuk itu diperlukan strategi lebih baik agar di kemudian hari, tidak lagi terdapat pelayanan terhadap permohonan informasi publik yang melewati batas waktu maksimal 10 hari kerja.

Berdasarkan data permohonan tahun 2024, diperoleh statistik:

1. Jumlah pemohon berdasarkan usia

Rentang usia	Jumlah pemohon
Dibawah 20 tahun	2 pemohon
21-30 tahun	27 pemohon
31-40 tahun	12 pemohon
41-50 tahun	7 pemohon

*Tabel jumlah pemohon informasi publik berdasarkan usia*

2. Jumlah pemohon berdasarkan asal instansi

Instansi	Jumlah pemohon
Perguruan Tinggi	21 pemohon
Kementerian/Lembaga/Badan/Pemerintah Daerah	27 pemohon

*Tabel jumlah pemohon informasi publik berdasarkan asal instansi*

Selain melalui portal PPID Balai Besar Veteriner Maros, kami juga melakukan diseminasi informasi melalui kanal media sosial yang dimiliki oleh Balai Besar Veteriner Maros, diantaranya melalui website, Youtube, Facebook, Instagram, dan Tiktok.

Berikut adalah rekapitulasi jumlah rilis konten pada kanal media sosial Balai Besar Veteriner Maros tahun 2024:

Bulan	Kanal Media			
	Facebook	Instagram	YouTube	Website
Januari	12	12	3	0
Februari	11	12	2	0
Maret	17	14	0	0
April	16	13	3	0
Mei	15	13	0	2

Juni	31	29	10	4
Juli	18	17	1	5
Agustus	63	26	10	7
September	44	17	2	5
Oktober	22	11	3	1
November	30	11	2	2
Desember	49	27	1	17
<b>Total</b>	<b>328</b>	<b>202</b>	<b>37</b>	<b>43</b>

*Tabel rekapitulasi jumlah rilis konten pada kanal media sosial BBVet Maros*

Performa media sosial Balai Besar Veteriner Maros terbilang cukup baik, dengan statistik jumlah pengikut sebagai berikut:

<b>Media sosial</b>	<b>Jumlah pengikut</b>
Facebook	2.184
Instagram	2.381
Youtube	488
Tiktok	191

*Tabel jumlah pengikut kanal media sosial BBVet Maros*

## G. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Sepanjang tahun 2024, jumlah responden yang mengisi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Balai Besar Veteriner Maros sejumlah 261 responden. Data responden didapat dari aplikasi *Google Form*. Terjadi penurunan jumlah responden sebesar 4,4% jika dibandingkan dengan jumlah responden di tahun 2023 yaitu sejumlah 273 responden.

Nilai total IKM Balai Besar Veteriner Maros tahun 2024 adalah **86,78**. Terjadi sedikit kenaikan nilai IKM yakni sebesar 0,2 dari nilai total di tahun 2023 yaitu sebesar **86,58**. Berdasarkan kriteria IKM Kementerian Pertanian, nilai total IKM Balai Besar Veteriner Maros tahun 2024 termasuk dalam **Predikat B (Baik)**.



Indeks Kepuasan Masyarakat BBVet Maros Tahun 2024

## H. INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Balai Besar Veteriner Maros berkomitmen meningkatkan kapasitas pelayanan informasi publik dengan mengembangkan inovasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat lebih kepada masyarakat dan dapat dijangkau dengan mudah. Beberapa inovasi yang Balai Besar Veteriner Maros kembangkan adalah sebagai berikut:

- Ruang Diorama Balai Besar Veteriner Maros  
Ruang diorama Balai Besar Veteriner Maros difungsikan sebagai sarana pengenalan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Veteriner Maros. Pengunjung diorama akan disuguhkan riwayat sejarah Balai Besar Veteriner Maros serta mengenal berbagai kegiatan, baik kegiatan laboratorium maupun kegiatan lapangan.

Ruang diorama juga dibangun sebagai upaya meminimalisir kunjungan tamu Balai Besar Veteriner Maros ke ruang laboratorium pengujian untuk menjaga kesehatan dan keselamatan tamu, namun tetap mendapat gambaran apa yang terjadi di laboratorium pengujian. Kesehatan dan keselamatan pengunjung kami perhatikan mengingat Balai Besar Veteriner Maros telah menerapkan standar ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Dalam ruang diorama, kami juga menampilkan alat-alat laboratorium yang kami gunakan dari masa ke masa, menjadikan ruang diorama sebagai museum mini Balai Besar Veteriner Maros.



Ruang Diorama Balai Besar Veteriner Maros

- **Peta Penyakit Hewan Interaktif**

Tim teknologi dan informasi Balai Besar Veteriner Maros telah mengembangkan fitur yang disematkan pada website Balai Besar Veteriner Maros untuk memudahkan masyarakat memonitor status penyakit hewan di 8 provinsi wilayah kerja Balai Besar Veteriner Maros.

Peta penyakit hewan ini dikembangkan menggunakan teknologi sistem informasi geografis sehingga pengguna dapat mengoperasikannya secara interaktif. Peta penyakit hewan Balai Besar Veteriner Maros dapat diakses pada halaman website <http://bbvetmaros.ditjenpkh.pertanian.go.id/peta-penyakit-hewan>



Peta Penyakit Hewan Balai Besar Veteriner Maros

- TanyaVet

Tim teknologi dan informasi Balai Besar Veteriner Maros telah mengembangkan aplikasi berbasis website yang disematkan pada website utama Balai Besar Veteriner Maros yang memuat informasi dasar tugas pokok dan fungsi, informasi pengujian laboratorium, informasi peternakan dan kesehatan hewan, serta informasi status penyakit hewan yang disajikan secara komunikatif.

Aplikasi TanyaVet dapat menjawab segala pertanyaan yang pengguna ajukan berdasarkan pengetahuan yang telah diberikan. Aplikasi TanyaVet dapat mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya sendiri untuk mengakomodir pertanyaan yang diajukan oleh pengguna. Menjadikan Aplikasi TanyaVet sangat komunikatif dalam melakukan aktivitas tanya jawab dengan pengguna. Aplikasi TanyaVet dapat diakses pada halaman website <https://bbvetmaros.ditjenpkh.pertanian.go.id/tanyavet>



Aplikasi TanyaVet



## I. PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pada Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024, PPID Balai Besar Veteriner mendapat anugerah sebagai Unit Kerja Eselon II **INFORMATIF**. Anugerah ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus kebanggaan bagi Balai Besar Veteriner Maros atas kinerja pelayanan informasi publik yang telah kami berikan kepada masyarakat selama tahun 2024. Melalui anugerah ini, kami semakin termotivasi untuk melakukan pelayanan informasi publik dan mengembangkan inovasi-inovasi yang lebih baik lagi.



Anugerah INFORMATIF Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Tahun 2024 merupakan tahun yang cukup produktif bagi PPID Balai Besar Veteriner Maros. PPID Balai Besar Veteriner Maros menerima 48 permohonan informasi publik. Jumlah permohonan ini menunjukkan bahwa PPID Balai Besar Veteriner Maros cukup berhasil dalam memberikan kepercayaan kepada masyarakat mengenai komitmen keterbukaan informasi publik di lingkup Balai Besar Veteriner Maros dengan 8 provinsi wilayah kerjanya.

Balai Besar Veteriner Maros telah membuktikan kinerja pelayanan informasi publik dengan mendapatkan anugerah **INFORMATIF** dalam pemeringkatan keterbukaan informasi publik tahun 2024.

## B. SARAN


Menyongsong tahun 2025, PPID Balai Besar Veteriner Maros bersama tim kehumasan BBVet Maros akan mengembangkan video informasi publik yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas. Selain itu, pengembangan aplikasi TanyaVet akan dilanjutkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna aplikasi yang lebih memuaskan.

Penderasan informasi melalui kanal media sosial Balai Besar Veteriner Maros juga akan ditingkatkan, terutama konten-konten berupa video singkat dan infografis mengenai informasi seputar dunia veteriner.



# LAPORAN PPID 2024

BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN  
SERTIFIKASI OBAT HEWAN

 Jl. Raya Pembangunan Gunung Sindur Kab Bogor

 [bbpmsoh@pertanian.go.id](mailto:bbpmsoh@pertanian.go.id)



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohiim.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, terutama nikmat sehat dan panjang umur. Sehingga sampai detik ini kita masih dapat menikmati indahnya hidup dan kehidupan.

Pada tahun 2024 yang lalu Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan terus bekerja keras melaksanakan pelayanan pengujian, analisis dan pemantauan obat hewan. Kami juga terus melaksanakan amanat Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan tetap melaksanakan layanan informasi kepada masyarakat. Kami juga tetap melaksanakan kegiatan diseminasi informasi untuk menyebarkan informasi terkait apa yang telah kami kerjakan. Kami juga berusaha meningkatkan layanan pengujian dengan menambah dan melengkapi sarana pengujian dengan alat pengujian yang lebih canggih. Salah satu kegiatan layanan pengelolaan informasi publik dengan penyediaan sarana ruang konsultasi / PPID dan juga merubah tampilan website BBPMSOH dengan menggunakan CMS Kementan yang sedang dalam proses migrasi.

Akhir kata, marilah kita tetap semangat menyongsong hari esok yang lebih baik.

" Pertanian Cemerlang Indonesia Gemilang "

Bojonegara, 22 Januari 2025  
Kepala BBPMSOH  
  
Husein Abdullah Saqiyah  
NIP. 197001102002121001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
SIKUS PROJEKSI	4
PROGRAM DAN KEGIATAN	4
MATERI DAN LAYANAN	5
SDM DAN JANGKUAN	5
SARANA DAN PRASARANA	6
REKAPITULASI PELAKSIAN	10

## SEKILAS PPID BBPMSOH

Dengan diberlakukannya Undang undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka seluruh Badan Publik termasuk Kementerian Pertanian berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik. Layanan informasi publik dapat diakses dengan mudah, bahkan lebih lanjut perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan



informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Saat ini informasi telah menjadi kekuatan dominan yang bisa meruntuhkan keamanan dan kestabilan pemerintahan. Masyarakat memiliki hak untuk

memperoleh informasi dari pemerintah / badan publik karena dilindungi oleh Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 . Dengan haknya tersebut masyarakat bisa dengan mudah bertindak dan berprasangka negatif jika komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat tidak terjalin dengan baik.

Kementerian Pertanian juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi publik secara baik dan efisien Dalam rangka pelaksanaan UU KIP dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang No 14 Tahun 2008. PPID BBPMSOH dalam hal ini mempunyai tugas dan peran yang strategis dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat terkait sertifikasi dan pengujian mutu obat hewan PPID BBPMSOH juga melayani permohonan informasi dari masyarakat melalui Portal PPID BBPMSOH baik perseorangan maupun badan hukum Pada tahun ini PPID BBPMSOH meningkatkan pelayanannya dengan menyediakan ruang PPID yang berada di area terdepan dari gedung utama BBPMSOH, hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan permohonan informasi publik.

## PROGRAM DAN KEGIATAN

Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) dalam hal ini sebagai bagian dari Badan Publik Lingkup Kementerian Pertanian berkomitmen dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi. BBPMSOH selaku PPID Pembantu Pelaksana mempunyai kewajiban memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan informasi publik. Dukungan terhadap terwujudnya keterbukaan informasi publik yang telah dilaksanakan BBPMSOH yaitu :

1. Penerbitan Surat Keputusan Kepala Balai untuk Tim PPID BBPMSOH.
2. Menghadiri dan aktif pada Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis PPID Lingkup Kementerian Pertanian.
3. Penyusunan Daftar Informasi Publik
4. Publikasi Informasi Publik melalui media Website dan Portal PPID BBPMSOH.
5. Menyediakan Meja Layanan Informasi dan Petugas Penerima Tamu
6. Menyediakan media elektronik yang berfungsi menampilkan informasi layanan pengujian.
7. Penyediaan ruang konsultasi dan pelayanan PPID yang nyaman.



Dalam hal pengelolaan informasi dan dokumentasi di BBPMSOH, didukung dengan penyediaan ruang penyimpanan kearsipan dan penyimpanan file melalui media elektronik. Selain melayani masyarakat yang meminta informasi publik, BBPMSOH juga selalu sigap dengan pelayanan informasi yang terkait dengan layanan pengujian sampel obat hewan. Pengunjung yang datang ke BBPMSOH baik dari masyarakat umum ataupun dari perusahaan obat hewan akan mendapatkan pelayanan yang terbaik dari para petugas baik petugas pelayanan pengujian maupun petugas layanan informasi secara umum.

## MAKLUMAT LAYANAN PPID



## SDM DAN ANGGARAN

Dalam menjalankan pelayanan informasi publik, PPID BBPMSOH didukung oleh Sumber Daya Manusia yang dinilai mampu menjalankan layanan informasi publik yang dituangkan dalam SK Tim PPID dan Kehumasan. Selain itu untuk mendukung kegiatan layanan informasi BBPMSOH menyediakan anggaran pada RKAKL Tahun 2024.



No	Indikator	Uraian	Nilai	Bobot	Skor
1	Keberadaan Sarana dan Prasarana	Keberadaan Sarana dan Prasarana	100	100	100
2	Keberadaan Sarana dan Prasarana	Keberadaan Sarana dan Prasarana	100	100	100
3	Keberadaan Sarana dan Prasarana	Keberadaan Sarana dan Prasarana	100	100	100
4	Keberadaan Sarana dan Prasarana	Keberadaan Sarana dan Prasarana	100	100	100
5	Keberadaan Sarana dan Prasarana	Keberadaan Sarana dan Prasarana	100	100	100
6	Keberadaan Sarana dan Prasarana	Keberadaan Sarana dan Prasarana	100	100	100
7	Keberadaan Sarana dan Prasarana	Keberadaan Sarana dan Prasarana	100	100	100
8	Keberadaan Sarana dan Prasarana	Keberadaan Sarana dan Prasarana	100	100	100
9	Keberadaan Sarana dan Prasarana	Keberadaan Sarana dan Prasarana	100	100	100
10	Keberadaan Sarana dan Prasarana	Keberadaan Sarana dan Prasarana	100	100	100



## SARANA DAN PRASARANA

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, PPID BBPMSOH dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung baik secara fisik maupun digital sehingga pelayanan informasi public dapat terlaksana dengan baik. Berikut ini sarana dan prasarana PPID BBPMSOH

### A. Website

Website merupakan salah satu sarana media yang digunakan PPID BBPMSOH dalam mengumumkan atau mendiseminasi informasi publik. Pada tahun 2024 ini, website BBPMSOH mengalami pengembangan atau perubahan Hal ini untuk meningkatkan spesifikasi teknis untuk keamanan data yang dipersyaratkan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian Masyarakat dapat melihat informasi publik yang dikuasai oleh BBPMSOH dengan mengunjungi Website BBPMSOH dengan alamat URL <https://bbpmsoh.ditjenkh.pertanian.go.id>



Daftar Informasi Publik yang telah dipublikasikan di Website

NO	MENU	SUB MENU	KETERANGAN
1	PROFIL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tugas dan Fungsi</li> <li>- Sejarah BBPMSQH</li> <li>- Visi Misi dan Motto</li> <li>- Struktur Organisasi</li> <li>- Sumber Daya Manusia</li> <li>- Dasar Hukum</li> <li>- Rencana Strategis</li> <li>- Susunan Pejabat BBPMSQH</li> <li>- Profil Pejabat</li> <li>- Bagian Umum</li> <li>- Pelayanan Pengujian</li> <li>- Pelayanan Sertifikasi dan Pengembangan Mutu dan Kerjasama</li> <li>- Kebijakan Mutu</li> <li>- Manajemen Kualitas</li> </ul>	
2	BERITA KEGIATAN	Terdapat sebanyak 65 berita kegiatan yang telah diposting selama tahun 2024	
3	PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tugas Pokok</li> <li>- Standar Pelayanan Publik</li> <li>- Jangka Waktu Pelayanan</li> <li>- Tarif Pengujian</li> <li>- Janji &amp; Maklumat Pelayanan</li> <li>- Sertifikasi</li> <li>- Jumlah sampel Uji</li> <li>- Alur Pengujian</li> <li>- Status Proses Pengujian</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Pengujian sampel</li> <li>- Jangka Waktu Pengujian</li> <li>- Jumlah Sampel Uji</li> <li>- SOP Pelayanan Pengujian (Covid19)</li> </ul>	
4	INFORMASI PUBLIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Memperoleh Informasi</li> <li>- Tata Cara Permohonan Informasi Publik</li> <li>- Laporan Tahunan</li> <li>- DIPA BBPMSOH</li> <li>- Kinerja Tahunan</li> <li>- LAKIP / LAKIN</li> <li>- RKAKL</li> <li>- Rencana Anggaran</li> <li>- Realisasi Anggaran</li> <li>- Laporan Keuangan</li> <li>- Rencana Kinerja Tahunan</li> <li>- LHKPN</li> <li>- Rekapitulasi LHKASN</li> <li>- Data Statistik</li> <li>- Laporan BMN</li> <li>- Laporan Pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>- Keselamatan dan Kesehatan Kerja</li> <li>- Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>- Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang</li> <li>- Prosedur Peringatan Dini</li> </ul>	

Pada akhir tahun 2024 kami melakukan perubahan tampilan website dengan tujuan kebutuhan akan layanan pengelolaan informasi publik dapat lebih ditingkatkan



## B. PORTAL PPID BBPMSOH

Berdasarkan Pasal 7 UU KIP menuntut Badan Publik membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan cepat, mudah dan murah. Melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkup Kementerian Pertanian, PPID Kementerian Pertanian telah menyediakan Portal PPID bagi setiap PPID Pembantu Pelaksana untuk dapat mempublikasikan Informasi Publik yang dikuasainya. Dalam rangka mendukung terwujudnya pelayanan informasi publik seperti yang telah dijelaskan diatas, BBPMSOH juga memanfaatkan Portal PPID dalam publikasi informasi publik yang dikuasainya. Portal PPID BBPMSOH dapat dikunjungi melalui alamat :

<http://bbpmsoh-camp.serta.kemtan.go.id/>




### Daftar Informasi Publik yang telah diupload di Portal PPID BBPMSOH

NO	MENU	DOKUMEN INFORMASI PUBLIK
1	PROGRAM > RENCANA KINERJA TAHUNAN	RENCANA KERJA TAHUN 2017 - 2024
2	PROGRAM > RENSTRA	RENSTRA 2015-2019 dan 2020-2024
3	PROGRAM > RENCANA KERJA ANGGARAN	RKAKL TAHUN 2016 - 2024
4	ANGGARAN	NERACA BBPMSOH 2015-2020
5	ANGGARAN > DIPA	DIPA BBPMSOH TAHUN 2016 - 2024
6	ANGGARAN > LAPORAN KEUANGAN	LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016-2023
7	KINERJA	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018-2020
8	KINERJA > LAKIN	LAKIN TAHUN 2015-2023

9	KINERJA > LAPORAN TAHUNAN	LAPORAN TAHUNAN 2015-2023
10	LAPORAN SPI	LAPORAN SPI TAHUN 2018
11	LAPORAN REALISASI TAHUNAN	LRA TAHUN 2017 – 2024
13	SOP Covid 19	SOP Layanan dalam masa pandemi Covid19
14	Daftar Informasi Publik (DIP)	DIP BBPMSOH Tahun 2023-2024
15	EBOOK	Ebook FOHI Biologik Tahun 2018

## PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK


Jumlah permohonan layanan informasi publik pada Portal PPID BBPMSOH = 0  
**Permohonan**



BBPMSOH juga melakukan penderasan informasi publik melalui media sosial, informasi publik secara umum dari kegiatan BBPMSOH dapat dilihat pada akun fanpage BBPMSOH :

Terdapat sebanyak 220 Postingan di facebook pada tahun 2024


<https://www.facebook.com/bbpmsohaunungasindur/>



## INSTAGRAM

Terdapat sebanyak 199 postingan di Instagram pada tahun 2024


<https://www.instagram.com/bbpmsohaunungasindur/>



## YOUTUBE

Terdapat sebanyak 56 video pada tahun 2024

<https://www.youtube.com/channel/UCcvQFSievz6T08vQV1vixdA/>



**TIKTOK**

Terdapat sebanyak 149 VT pada Tahun 2024


<https://www.tiktok.com/@bbpmson>





Selain didukung dengan sarana media digital, PPID BBPMSOH dalam pengelolaan layanan informasi publik di BBPMSOH didukung dengan sarana yang tersedia guna mempermudah dan memperlancar permohonan informasi yang diminta oleh masyarakat. sarana pendukung yang dimiliki oleh BBPMSOH :

1. Meja Layanan Informasi
2. Ruang Konsultasi / PPID
3. Laptop
4. Layar Digital Signage
5. Display Info Screen
6. Loket Penerimaan Sampel
7. Kotak Saran
8. Ruang Kebersihan
9. Koneksi Internet Gratis (Wifi Free)



### PETUGAS DAN MEJA LAYANAN INFORMASI



### RUANG KONSULTASI / PPID



### MEJA, KOMPUTER DAN PETUGAS PPID



### LAYAR INFORMASI DIGITAL SIGNAGE DAN DISPLAY INFO SCREEN



## LOKET PENERIMAAN SAMPEL




## KOTAK SARAN



**RUANG AWR (CONFERENCE ROOM)**



**RUANG SEMINAR**



**KONEKSI INTERNET GRATIS (WIFI FREE)**




# REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI


Dalam melakukan pelayanan permohonan informasi publik, PPID BBPMSOH telah memnfaatkan aplikasi Portal PPID dalam pelayanan informasi publik.

## REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024 Melalui Portal Layanan PPID

Jumlah permohonan layanan informasi publik pada Portal PPID BBPMSOH NIHIL = 0 Permohonan




Rekapitulasi dokumen atau informasi yang diupload pada database dokumen



Selain melalui Aplikasi Portal PPID, Tim PPID BBPM50H juga melayani permohonan informasi publik yang dilayangkan melalui email.





Demikian Laporan Layanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan oleh Tim PPID BBPMSOH. Semoga kedepannya PPID BBPMSOH dapat lebih meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi.

# TERIMA KASIH





Kementerian Pertanian Republik Indonesia  
 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan  
 Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari



# LAPORAN PPID TAHUN 2024

## BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI



**PPID** Pejabat Pengelola  
 Informasi dan Dokumentasi  
**BBIB Singosari**



Media Sosial: @BBIB\_Singosari



# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya kami mampu menyelesaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2024.

Laporan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen kami terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari selalu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait informasi publik. Laporan ini memberikan gambaran tentang kegiatan pelaksanaan Layanan Informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari selama Tahun 2024.

Kami harapkan laporan ini dapat menjadi bahan untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan PPID yang telah berjalan, dan dapat menjadi masukan untuk program dan pelayanan PPID yang akan datang. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, karena itu kritik dan saran sangat kami perlukan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Singosari, Januari 2025

Tim PPID Pelaksana UPT BBIB Singosari

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>1 Sekilas PPID BBIB Singosari.....</b>	<b>1</b>
<b>2 Program dan KegiatanPPID BBIB Singosari .....</b>	<b>2</b>
<b>3 Motto dan Maklumat Layanan PPID.....</b>	<b>3</b>
<b>4 Sarana dan Prasarana .....</b>	<b>5</b>
<b>5 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik .....</b>	<b>14</b>
<b>6 SDM PPID BBIB Singosari.....</b>	<b>20</b>
<b>7 Anggaran .....</b>	<b>17</b>
<b>8 Penutup .....</b>	<b>26</b>

# 1. Sekilas PPID BBIB Singosari

Saat ini informasi telah menjadi hak bagi masyarakat, sesuai dengan UUD 1945 pasal 28F disebutkan bahwa, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dengan informasi masyarakat bisa, mengembangkan kemampuannya sekaligus meningkatkan taraf hidupnya. Adanya hak atas informasi ini menjadi pembuka jalan bagi hak-hak asasi lainnya, seperti hak atas pendidikan, kehidupan yang lebih sejahtera, hak hidup aman, serta hak-hak warga negara lainnya.

Penerapan dalam hak memperoleh informasi kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang no 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan tersebut diikuti dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Publik, yaitu Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU tersebut mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara dan organisasi non pemerintahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumbangan luar negeri.

Sebagai bentuk dukungan dan komitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian membuat beberapa peraturan, diantaranya: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 /Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 305/KPTS/HM.130/A/02/2023 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian; Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 2666/KPTS/OT.050/F/03/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan .

Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, yang memiliki tugas utama produksi dan distribusi semen beku, menyadari bahwa keterbukaan terhadap informasi merupakan sarana untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan

yang baik dan bersih (*good governance*). Dengan terwujudnya *good governance* maka kepercayaan *stakeholder* terhadap sebuah instansi akan juga meningkat.

BBIB Singosari, dalam usaha mewujudkan keterbukaan informasi selalu berusaha meningkatkan kualitas layanan dalam pemberian informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berikut adalah surat keputusan yang sudah diterbitkan oleh BBIB Singosari di tahun 2024 terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik:

1. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Nomor: B-01025/HK.160/F2.A/03/2024 Tanggal 1 Maret 2024 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2023. Kemudian disempurnakan menjadi Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Nomor: B-02049/HK.160/F2.A/05/2024 Tanggal 2 Mei 2024 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2024
2. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Nomor B-01024/HK.160/F2.A/03/2024 Tanggal 1 Maret 2024, tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2024.

## 2. Program dan Kegiatan PPID BBIB Singosari

Selama tahun 2024 PPID BBIB Singosari memiliki program untuk mendukung berjalannya keterbukaan informasi, adapun program PPID BBIB Singosari antara lain:

1. Pengembangan sarana PPID
2. Pelayanan Reguler Permohonan Informasi
3. Update Dokumen secara berkala
4. Penyiapan untuk keperluan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik

Pengelolaan PPID di BBIB Singosari meliputi kegiatan pengumpulan Informasi Publik yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib tersedia, dan yang wajib diumumkan secara serta merta. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh publik secara langsung dengan melalui website BBIB Singosari ([www.bbibsingosari.ditjenpkh.pertanian.go.id](http://www.bbibsingosari.ditjenpkh.pertanian.go.id)) juga bisa melalui halaman Data Dokumen di Portal PPID BBIB Singosari (<http://bbibsingosari-ppid.pertanian>

.go.id/index.php/edocument). Informasi tersebut dipelihara dan diperbaharui untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi dari BBIB Singosari.

PPID BBIB Singosari melakukan sejumlah kegiatan selama Tahun 2024, diantaranya adalah:

#### **1. *Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Lingkup Kementerian Pertanian***

Pada rentang Triwulan 3 tahun 2024 ini, PPID Utama Kementerian Pertanian mengadakan pemeringkatan kepada seluruh unit kerja lingkup kementerian pertanian. BBIB Singosari berpartisipasi dalam pemeringkatan ini, masuk dalam 10 besar kategori UPT Eselon 2, dan mengikuti tahap wawancara. Hasil penilaian yang disampaikan saat penganugerahan keterbukaan informasi publik lingkup kementerian pertanian menunjukkan BBIB Singosari masuk pada peringkat ke tiga kategori eselon 2. Hal ini menunjukkan komitmen tinggi dari BBIB Singosari untuk menjalankan keterbukaan informasi publik

#### **2. *Permintaan Dokumen dari PPID Utama***

BBIB Singosari juga membantu memenuhi berbagai dokumen dari PPID Utama untuk menyiapkan dokumen sebagai eviden untuk pemeringkatan keterbukaan informasi level kementerian/lembaga.

## 3. Motto dan Maklumat Layanan PPID

Untuk dapat mewujudkan Keterbukaan Informasi dan memberikan layanan informasi, Tim PPID BBIB Singosari memiliki Motto sebagai semangat dan dasar dalam pelayanan, yaitu **CeRMAT**. Yang Merupakan Singkatan dari:

- **C**epat memberikan tanggapan permohonan
- **R**esponsif terhadap dinamika informasi
- **M**elayani dengan sepenuh hati
- **A**kurat tepat sesuai permohonan
- **T**erbuka menyampaikan informasi secara jujur

Di ruang PPID BBIB Singosari terdapat Maklumat Pelayanan Informasi Publik, statemen ini tertera pada komitmen keterbukaan informasi publik, pada papan akrilik, dan pada pigura di ruang PPID BBIB Singosari.



Isi maklumat layanan BBIB Singosari juga terpampang di ruang PPID, bersama Visi Misi PPID, Motto PPID, dan Janji Layanan.



*Display Ruang PPID BBIB Singosari*

## 4. Sarana dan Prasarana

Pada tahun 2024, Gedung Layanan sudah dioptimalkan penggunaannya. Hampir seluruh layanan diterima dan dilayani di Gedung Layanan. Gedung Layanan BBIB Singosari Memiliki beberapa fasilitas seperti:

### 1. Ruang Lobby Gedung Layanan



Lobby gedung layanan BBIB Singosari disiapkan untuk masyarakat atau pelanggan yang berkunjung langsung ke BBIB Singosari. Lobby BBIB Singosari memiliki sarana penunjang seperti:



*Helpdesk Resepsionis dengan berbagai fasilitas dan petugas resepsionis yang selalu standby siap membantu kebutuhan pengunjung BBIB Singosari*



*One Stop Information BBIB Singosari adalah perangkat media informasi interaktif membantu memenuhi kebutuhan pengunjung terhadap berbagai informasi yang dibutuhkan.*

## 2. Ruang PPID



BBIB Singosari menyediakan ruangan khusus layanan PPID, ruangan PPID memiliki fasilitas pendukung layanan seperti:

- Komputer OSI PPID
- Self service corner
- TV Entertainment
- Form PPID
- Identitas dan Informasi Layanan Publik PPID



Berikut dokumentasi fasilitas yang ada di ruang PPID BBIB Singosari.



*One Stop Information PPID BBIB Singosari membantu pemohon mengajukan permohonan informasi, mengakses berbagai dokumen yang dibutuhkan, juga mencari informasi tentang BBIB Singosari melalui media informasi interaktif.*



*Meja self service menyediakan minuman bagi pengunjung.*



*Pojok Baca di ruang PPID.*



*Form Permohonan Informasi Publik*



*Informasi Tata Cara Pengajuan Informasi Publik*



*Infografis tata cara pengajuan informasi di PPID BBIB Singosari di depan ruang PPID.*



*Smart TV yang terkoneksi dengan Internet sebagai sarana hiburan bagi pengunjung BBIB Singosari di ruang PPID BBIB Singosari*

### 3. Ruang Perpustakaan



*Ruang perpustakaan BBIB Singosari*

#### 4. Ruang Auditorium

BBIB Singosari secara rutin menerima kunjungan baik dari instansi atau dinas, dari lembaga pendidikan, masyarakat umum, sampai kelompok ternak untuk belajar tentang peternakan di BBIB Singosari. Kegiatan penerimaan layanan eduwisata ini dilaksanakan di Gedung Auditorium BBIB Singosari. Gedung auditorium BBIB Singosari dilengkapi dengan videotron dan sarana audio untuk edukasi kepada para pengunjung.



*Ruang Auditorium BBIB Singosari*

#### 5. Kereta Biosecurity

Kereta Biosecurity BBIB Singosari menjadi salah satu sarana penunjang bagi BBIB Singosari untuk memberikan layanan informasi kepada pengunjung. Dilengkapi sarana audio untuk membantu menyampaikan edukasi dan informasi sembari berkeliling melihat dan menikmati BBIB Singosari.



#### 6. Layanan Ramah Anak

BBIB Singosari menyediakan fasilitas ramah anak untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung yang membawa anak-anak mereka. BBIB Singosari sering menerima kunjungan dari TK dan Sekolah-sekolah untuk belajar tentang peternakan di BBIB Singosari



#### 7. Layanan/Fasilitas Penunjang Disabilitas

BBIB Singosari menyediakan sarana bagi penyandang disabilitas seperti:

- Kursi Roda:



- Parkir Khusus Disabilitas di Lokasi Terdekat Pintu Masuk Gedung Layanan



- Desain Akses Ke Lobby Gedung Layanan mudah terjangkau oleh penyandang disabilitas, level datar.



- Ruang Kesehatan & Laktasi





*Ruang Laktasi dilengkapi Kursi Roda Tabung Oksigen Kulkas, Meja Perawatan Bayi, Kursi Istirahat, dan Wastafel.*

Selain sarana dan prasarana fisik BBIB Singosari juga selalu berusaha meningkatkan sarana dan prasarana digital. Mulai tahun 2019 BBIB Singosari mulai memaksimalkan penggunaan Portal PPID yang dibentuk oleh PPID Utama Kementerian Pertanian. Portal PPID juga bisa diakses dari web BBIB Singosari. Semua permohonan juga sudah kami masukkan ke dalam portal PPID BBIB Singosari, dengan portal ini masyarakat dapat dengan mudah mengajukan permohonan informasi secara online, tanpa harus datang ke kantor. Selain itu PPID BBIB Singosari juga memanfaatkan Sistem Database yang ada di Portal PPID sebagai media penyimpanan dokumen online. Website BBIB Singosari juga telah menyediakan informasi yang bersifat terbuka, dan akan terus diupdate secara berkala.

## 5. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik

**Tabel Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik tahun 2024**

No	Bulan	Jumlah dan Status Permohonan					Alasan Penolakan
		Pemohon	Permintaan Dok/inf	Pemberian	Penolakan	Proses	
1	JAN	1	1	1	-	Dipenuhi	
2	FEB	2	2	2		Dipenuhi	
3	MAR	3	3	3		Dipenuhi	
4	APR	2	2	2		Dipenuhi	
5	MEI	2	2	1		Dipenuhi	
6	JUN	-	-	1		Dipenuhi	
7	JUL	3	3	3	-	Dipenuhi	
8	AGT	-	-	-	-		
9	SEP	6	7	7	-	Dipenuhi	
10	OKT	3	2	2	-	Dipenuhi	
11	NOV	-	-	1	-	Dipenuhi	
12	DES	3	3	3	-	Dipenuhi	
Total		<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	-		

Selama tahun 2024 PPID BBIB Singosari telah menerima **25 pemohon informasi** dan dokumentasi dengan jumlah **permintaan sebanyak 25 Dokumen Informasi Publik**, semua pemohon telah dipenuhi permintaannya dengan **25 pemberian** (100%).

Berdasarkan pemohon informasi selama 2024 maka diperoleh data:

1) Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

Rentang Usia	Jumlah
Dibawah 20 Tahun	7 Pemohon
21-30 Tahun	16 Pemohon
31-40 Tahun	1 Pemohon
Diatas 51 Tahun	1 Pemohon

**Tabel Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia**

2) Jumlah Pemohon Berdasarkan pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Pelajar/Mahasiswa	13 Pemohon
PNS/TNI/POLRI	9 Pemohon
Wiraswasta/Usahawan	2 Pemohon
Lainnya	1 Pemohon

**Tabel Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan**



Jika dilihat dari jenis informasi yang diminta, semua informasi yang diminta adalah berkaitan dengan agribisnis dan teknis atau sebanyak **25 permohonan Informasi**.

No	Kategori Informasi	Jumlah
1	Pertanian	19
2	Anggaran dan Keuangan	0
3	Kepegawaian	1
4	Hukum dan Perundang-undangan	0
5	Pengadaan Barang dan Jasa	0
6	Lainnya	5
Total		25

***Tabel Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan***

Dari data waktu pelayanan selama Tahun Tahun 2024 PPID BBIB Singosari di Portal PPID, menunjukkan nilai rata-rata pelayanan **7 Jam 13 Menit 52 Detik**, dengan pelayanan tercepat **1 menit 17 detik**. Sedangkan pelayanan terlama **3 Hari 22 Jam 56 Menit 30 Detik**. Apabila meninjau dari Keputusan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Nomor B-62/Kpts/HM.130/A.7/04/2018 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian, maka BBIB Singosari berada dalam kategori 1-2 Hari (**Baik Sekali**).

Selain melalui portal yang telah disediakan oleh PPID Utama, BBIB Singosari juga memberikan informasi melalui berbagai kanal media yang dimiliki oleh BBIB Singosari, seperti melalui website dan media sosial, youtube, Facebook, dan Instagram.

## 6. SDM PPID BBIB Singosari

SDM Petugas PPID BBIB Singosari diatur dalam SK Kepala BBIB Singosari No. B-01025/HK.160/F2.A/03/2024 Tanggal 1 Maret 2025 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2024. Dengan susunan:

PEJABAT DAN PETUGAS PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (UNIT PELAKSANA TERKIN UPT) BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI TAHUN 2024	
Pejabat Mata Kerja	Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
Petugas (PPD) Klasifikasi (PKK)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bagian Litmas</li> <li>2. Koordinator Pelayanan dan Informasi</li> </ol> Sub Koordinator Pelayanan dan Dokumentasi Mata Kerja: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nedy Hengkiach, S.I.Aceh</li> <li>2. Mulya Mulyendra Putri, S.Kom</li> <li>3. Imam Setiawan, S.I.</li> <li>4. Anwarudin Umuly Umuly, S.P.</li> <li>5. Nivand Santia, S.P.</li> <li>6. Tryta Palakotia Hengkiach, S.HI</li> <li>7. SSB Alimatus Solich, S.E.</li> <li>8. Eva Perawaningsih</li> </ol>

Susunan Petugas PPID BBIB Singosari terdiri dari Pejabat Fungsional Pranata Humas, Pranata Komputer, Pustakawan, dan Arsiparis. Sebagai pendukung perwakilan dari tiap-tiap bagian juga menjadi petugas PPID untuk mempermudah akses terhadap dokumen yang sering diminta oleh pemohon, terdiri dari Fungsional Umum, dan Fungsional dari Rumpun Ilmu Hayati Pertanian seperti Pengawas Bibit Ternak, dan Pengawas Mutu Pakan.

Workshop dan pelatihan terkait PPID baik yang diadakan oleh BBIB Singosari sendiri, UPT lain, Unit Eselon 1, maupun dari PPID Utama Kementerian Pertanian selalu aktif kami ikuti. Sosialisasi terkait PPID juga terus dilakukan kepada seluruh pegawai BBIB Singosari

## 7. Anggaran

Adapun Rincian Anggaran terkait penguatan PPID BBIB Singosari adalah sebagai Berikut:

No.	Kode	Uraian	Jumlah
1	1785.PDA.001.110.A.521211	Public Hearing	Rp 70.000.000
2	1785.PDA.001.110.A.521213	Pengelolaan Bahan Perpustakaan	Rp 15.000.000
3	1785.PDA.001.110.A.521213	Penyempurnaan Website	Rp 30.000.000
4	1785.PDA.001.110.A.521213	Data Base Balai	Rp 50.000.000
5	1785.PDA.001.110.A.521213	Kerjasama Media	Rp 10.000.000
6	1785.PDA.001.110.A.521213	Promosi Layanan BLU	Rp 200.000.000
7	1785.PDA.001.112.A.521212	Bahan Informasi dan Promosi	Rp 215.003.000
8	1785.PDA.001.112.A.521212	Sarana dan Prasarana Layanan	Rp 50.000.000
9	1785.PDA.001.112.A.521212	Publik Hearing	Rp 100.000.000
10	1785.PDA.001.112.A.521213	Peningkatan system digital & SDM Layanan	Rp 30.000.000
11	1785.PDA.001.112.A.521213	Pembuatan Video Profile Balai	Rp 50.000.000
12	1785.PDA.001.112.A.521213	Penguatan Banding & Kerjasama Influencer	Rp 50.000.000
13	1785.RAG.001.101.A.537112	Peralatan Media Konten	Rp 331.500.000
		TOTAL :	Rp <b>1.201.503.000</b>
		(Satu Miliar Dua Ratus Satu Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah)	

## 8. Inovasi dan Kolaborasi

Tim PPID BBIB Singosari selalu berusaha meningkatkan pelayanan dengan mengembangkan berbagai inovasi layanan. Kami rutin melakukan review tentang kondisi fasilitas, sarana dan prasarana. Adapun Inovasi Layanan Informasi BBIB Singosari antara lain:

### 1. Aplikasi Sifoya (Sistem Informasi Layanan)

BBIB Singosari mengembangkan aplikasi layanan berbasis android yang bernama Sifoya atau Sistem Informasi Layanan. Melalui aplikasi ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan BBIB Singosari, seperti Penjualan Semen Beku, Layanan Bimbingan Teknis, Eduwisata, dan berbagai layanan unggulan lainnya dari BBIB Singosari. masyarakat bisa melakukan verifikasi dan pembayaran layanan langsung melalui aplikasi, juga berinteraksi dengan BBIB Singosari secara langsung.

Dengan aplikasi Sifoya, layanan mudah diakses dimanapun kapanpun dengan cepat dan tepat.



*Aplikasi Sifoya telah tersedia dan bisa didownload di Google Play Store*



*Screenshot Aplikasi Sifoya*

## **2. Digitalisasi Layanan BBIB Singosari**

Selama masa pandemi BBIB Singosari dituntut untuk tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus tetap menjaga dan menerapkan protokol

kesehatan. Salah satu inovasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan digitalisasi layanan.

Konsep pengembangan digitalisasi layanan BBIB Singosari berfokus pada kepuasan masyarakat terhadap layanan BBIB singosari. digitalisasi layanan juga merupakan bagian dari perwujudan e-government yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Digitalisasi layanan yang dilakukan dengan mengembangkan sejumlah aplikasi berbasis web, dan menyelenggarakan sejumlah pelatihan secara hybrid (daring & luring) maupun daring penuh.

Aplikasi berbasis web yang dikembangkan antara lain:

- a) *Sifoya Web (Digital Card)*: Platform Layanan Sifoya Web merupakan integrasi berbagai layanan digital dengan animasi dan video. Juga berisi kartu nama digital yang mudah diakses melalui <https://infolayanan.bbibnetwork.com/>




**Layanan Digital Benih Ternak BBIB Singosari**

- b) *Landing Page: Interactive Digital Leaflet* yang memberikan informasi mengenai layanan-layanan spesifik dari BBIB Singosari. Landing Page memberikan informasi tentang layanan BBIB Singosari yang dibutuhkan oleh masyarakat, melalui landing page masyarakat juga bisa terhubung secara langsung dengan BBIB Singosari.



**Tampilan Landing Page BBIB Singosari**

- c) *Perpustakaan Digital*: Perpustakaan BBIB Singosari sudah tersedia dalam format digital. Dilengkapi fitur telusur koleksi perpustakaan BBIB Singosari, penelusuran koleksi digital, penelusuran OPAC, Pendaftaran Anggota secara online, dan sirkulasi secara mandiri. Perpustakaan digital dapat diakses melalui [kikp.pertanian.go.id/bbibsingosari](http://kikp.pertanian.go.id/bbibsingosari).



### 3. Running Text Perpustakaan BBIB Singosari



#### *Running Text Perpustakaan BBIB Singosari*

Running Text BBIB Singosari menginformasikan berbagai koleksi terbaru dan informasi penting mengenai layanan perpustakaan BBIB Singosari. Pada momen tertentu juga memberikan ucapan yang sesuai dengan momen tersebut, seperti saat tahun baru 2022.

### 4. Sistem Buku Layanan (SiBuLan)



Untuk membantu pelayanan dan pendataan setiap tamu yang berkunjung ke Balai, BBIB Singosari mengembangkan aplikasi SIBULAN. Setiap pengunjung akan terdokumen baik identitas maupun keperluan, sehingga mempercepat proses pelayanan kepada pelanggan.

#### 5. Scan QR untuk memudahkan pemohon mengakses Dokumen

BBIB Singosari menyediakan Scan QR Code di lokasi strategis untuk memudahkan pengunjung BBIB Singosari mengakses dokumen yang bersifat terbuka dari BBIB Singosari. Jika di scan QR akan mengarah langsung ke Portal SIDADO BBIB Singosari.






## 9. Penutup

Selama Tahun 2024 PPID BBIB Singosari telah memenuhi semua permohonan informasi yang diajukan, PPID BBIB Singosari juga berhasil meraih PPID terbaik ketiga UPT terbaik kategori eselon 2. PPID BBIB Singosari akan terus meningkatkan pelayanan di tahun 2025, diantaranya dengan melakukan:

- Memaksimalkan dengan lebih baik kanal media digital yang dimiliki oleh BBIB Singosari
- Meningkatkan jumlah pengunjung website dengan memanfaatkan *Search Engine Optimization*.
- Meningkatkan sosialisasi tentang penggunaan portal PPID online kepada pemohon informasi, baik dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial.
- Memperkuat koordinasi antar petugas maupun pejabat pelaksana PPID agar pelayanan informasi dan dokumentasi bisa semakin baik. Juga meningkatkan kemampuan dan pemahaman melalui workshop maupun studi banding,
- Sosialisasi terus menerus dan penguatan pemahaman kepada pegawai BBIB Singosari tentang pentingnya keterbukaan informasi, juga pentingnya menjaga informasi maupun dokumentasi yang ada di masing-masing seksi atau bagiannya

Demikian Laporan Pelayanan PPID BBIB Singosari di Tahun 2024, besar harapan kami untuk terus mendapatkan saran dan masukan untuk kualitas layanan PPID BBIB Singosari yang lebih baik.



**BBPTUHPT Baturraden**  
**Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan**

# LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

## PPID Pelaksana BBPTUHPT Baturraden



### Alamat Kantor :

📍 Jl. Peternakan No.1, Desa Kemutug Lor, Kec. Baturraden  
Kabupaten Banyumas , Jawa Tengah/ Kode Pos 113 Purwokerto 53101

☎ Telp. (0281) 681 716 . Fax. (0281) 681037

✉ Email : [bbptuhpt\\_btraden@pertanian.go.id](mailto:bbptuhpt_btraden@pertanian.go.id) / [bbptuhptbaturraden@gmail.com](mailto:bbptuhptbaturraden@gmail.com)

🌐 Website : [//bbptusapiperah.ditjenpkh.pertanian.go.id](http://bbptusapiperah.ditjenpkh.pertanian.go.id)



SNI 9001 : 2015



SNI 37001 : 2016





## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya atas tersusunnya Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di BBPTUHPT Batumaden Tahun 2024.


BBPTUHPT Batumaden sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikucuskan sesuai dengan ketentuan yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Hal tersebut sebagai wujud dari kepatuhan badan publik terhadap ketentuan undang-undang Pada Tahun 2024, BBPTUHPT Batumaden telah melaksanakan pelayanan informasi publik dan telah mengikuti Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian dengan kategori Informasi. Hal tersebut tentu harus disyukuri disertai upaya peningkatan lebih lanjut.

Sesuai Amanah Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana BBPTUHPT Batumaden (PPID Pelaksana BBPTUHPT Batumaden) wajib Menyusun Laporan Pelaksanaan Pelayanan Publik Periode 2024. Laporan ini memuat gambaran pengelolaan, pelayanan pemohonan dan penyediaan informasi publik. Laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan BBPTUHPT Batumaden.

PPID Pelaksana  
BBPTUHPT Batumaden,

Ir. Dani Kusworo, S.Pt., M.Si.  
NIP. 19711134 199603 1 001






# DAFTAR ISI

## Kata Pengantar

## Daftar Isi

- I. Gambaran Umum Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di BBPTUHPT Baturraden
- II. Program dan Kegiatan PPID Pelaksana BBPTUHPT Baturraden
- III. Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik
- IV. SDM dan Anggaran PPID
- V. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
- VI. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi tahun 2024
  1. Rekapitulasi permohonan (jumlah informasi publik dalam 1 tahun)
  2. Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik (pelayanan tercepat, pelayanan terlama dan rata-rata pelayanan)
  3. Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan beserta alasan pengajuan keberatan
  4. Rekapitulasi permohonan yang ditolak beserta alasan penolakan
  5. Jumlah pemohon berdasarkan usia
  6. Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan
  7. Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan
  8. Jumlah pemohon berdasarkan jenis kelamin
- VII. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi
- VIII. Penutup





## LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN TAHUN 2024


### I. Gambaran Umum Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di BBPTUHPT Baturraden

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

**PPID** adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Dimana **PPID** berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No 14 tahun 2008 antara lain menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Adapun dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, BBPTUHPT Baturraden berdasarkan SOP yang telah ditetapkan.

Dengan adanya organisasi pengelola informasi dan dokumentasi diharapkan dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses Masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 tahun 2008 dapat lebih mudah, demikian juga badan publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).






## LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN TAHUN 2024

Untuk mendorong akses informasi publik dalam rangka pengawasan publik dan mendorong keterlibatan partisipasi Masyarakat dalam setiap proses kebijakannya, Kementerian Pertanian perlu mengelola informasi publik secara akuntabel dan transparan. Pengelolaan informasi publik dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi publik kepada Masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik pada Kementerian Pertanian. Untuk memberikan akses informasi publik dalam rangka pengawasan publik dan mendorong keterlibatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakannya, Kementerian Pertanian perlu mengelola informasi publik secara akuntabel dan transparan. Pengelolaan informasi publik dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik pada Kementerian Pertanian.

Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Baturraden dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada *stakeholder* dengan janji pelayanan ramah, amanah dan ikhlas secara terbuka sesuai standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. BBPTUHPT Baturraden terus meningkatkan informasi di dalam menyajikan bentuk layanan. Informasi yang disajikan tersebut berupa layanan berbasis elektronik. Layanan berbasis elektronik dapat diakses langsung oleh publik melalui email [bbptuhpt\\_btraden@pertanian.go.id](mailto:bbptuhpt_btraden@pertanian.go.id) / [bbptuhptbaturraden@gmail.com](mailto:bbptuhptbaturraden@gmail.com) dan aplikasi online portal ppid yang tersedia di webside <https://bbptusapiperah.ditjenpkh.pertanian.go.id>. Pemohon informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui webside portal PPID, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan *back office* oleh petugas layanan PPID.

PPID Pelaksana BBPTUHPT Baturraden memiliki motivasi pelayanan prima yang terstruktur dan terukur. Motivasi ini diwujudkan melalui sarana prasarana untuk mendukung pelayanan yang sesuai standar. Disamping itu juga didukung dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan sesuai dengan ISO 9001 : 2015 Standar Manajemen Mutu. Dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin yaitu melayani pemohon informasi publik, PPID Pelaksana BBPTUHPT Baturraden juga melakukan penetapan Daftar Informasi Publik, penetapan informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi












## LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN TAHUN 2024

### II. Program dan Kegiatan PPID Pelaksana BBPTUHPT Baturraden






1. Penderasan informasi publik secara rutin melalui media sosial internal Balai ataupun penderasan informasi publik dari PPID Utama di kanal-kanal media sosial internal Balai.
2. Pemberian informasi publik dalam bentuk presentasi pada kegiatan kunjungan eduwisata dan kegiatan magang/PKL dari *stakeholder* pengguna layanan Balai.
3. Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik BBPTUHPT Baturraden tahun 2024
4. Menghadiri Sosialisasi keterbukaan Informasi Publik BBPTUHPT Baturraden pada tanggal Juni 2024
5. Sosialisasi Gerakan Minum Susu pada Siswa dan Wali murid di Sekolah Dasar Kec. Banyumas pada bulan Juli sd Agustus 2024
6. Diskusi informasi kepada pelajar/mahasiswa penerima layanan kunjungan di farm Balai
7. Pemaparan Pemeringkatan Keterbukaan informasi publik kementerian Pertanian Tahun 2024
8. Sosialisasi KIE Penyakit Mulut dan Kuku di media Sosial dan website Balai.
9. Menghadiri Penerimaan penghargaan informatif peringkat ke IV Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian Tahun 2024 pada Desember 2024.






## LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN TAHUN 2024

10. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dengan *stakeholder* secara Hybrid tanggal 28 Februari 2024
11. Rapat Koordinasi persiapan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 dan Konsolidasi strategi kehumasan lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tanggal 3-4 Juni 2024 di Hotel Aston Priority Simatupang
12. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh KemenpanRB Tahun 2024
13. Kunjungan Badan PPSDMP Kementerian Pertanian, Polbangtan Yogyakarta Magelang dan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia dalam rangka kunjungan kerja Lesson Learned Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- 14.. Kunjungan studi banding di Polbangtan Yogyakarta Magelang Desember 2024







## LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN TAHUN 2024

### III. Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik



Motto Pelayanan  
Kementerian Pertanian



CEPAT



TEPAT



AKURAT


### MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi peraturan perundang-undangan yang berlaku”




<https://bbptuhpt-ditjennak-ppid.pertanian.go.id/>




## LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN TAHUN 2024

### IV. SDM dan Anggaran

Untuk melaksanakan pelayanan informasi di BBPTUHPT Baturraden, didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetapkan SK Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1970/KPTS/HM.130/F/02/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT dan PPID Pembantu lingkup Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan dan diganti dengan SK Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 10476/KPTS/HM.130/F/10/2023 serta ditindaklanjuti SK Kepala BBPTUHPT Baturraden Nomor 02021/KPTS/KP.410/F2.E/01/2024 tentang Penetapan Tim Unit Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada BBPTUHPT Baturraden TA 2024. Struktur PPID Pelaksana di BBPTUHPT Baturraden terdiri dari Kepala Balai, Pejabat PPID Pelaksana, Sengketa Informasi, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi/Arsip.






## LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN TAHUN 2024

### SDM BBPTUHPT Baturraden

### SDM Menurut Jabatan




- Medvet 10 orang
- Paravet 9 orang
- Wasbitnak 15 orang
- Wastukan 10 orang
- Pranata SDM Aparatur 2 orang
- Perencana 1 orang
- Arsiparis 2 orang
- Pustakawan 1 orang
- Prakom 1 orang
- Pranata Humas 3 orang
- Fung. Umum 48 orang
- Calon Fungsional 4 orang

### Alokasi Anggaran PPID

Pelayanan Informasi publik didukung dengan anggaran yang melekat pada Dokumen Rincian Kertas Kerja Satker TA 2024 yang pengelolaanya tidak spesifik namun kebutuhan yang diperlukan dapat dipenuhi dan digunakan untuk keperluan PPID.

Alokasi anggaran PPID dan Penyebarluasan Informasi Publik didukung dengan anggaran yang melekat pada dokumen Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2024 dengan jumlah Rp 345.000.000,00.







## Sekilas Layanan PPID BBPTUHPT Baturraden

Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Baturraden telah dilengkapi sarana pendukung untuk memberikan informasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, antara lain :


Ruang Pelayanan Terpadu Informasi Publik berada di Loby utama kantor pusat Balai. Sarana layanan publik sebagai penerimaan tamu kunjungan yang dilengkapi banner, LED TV, internet wifi, Xbanner, leaflet-leaflet, AC, display patung sapi dan kambing, meja dan kursi dan toilet tamu. Sedangkan, ruangan layanan pemohon informasi publik (PPID) dan pengaduan di gedung C juga merupakan ruang layanan publik yang dilengkapi perpustakaan, meja kursi layanan, komputer *desktop* yang terkoneksi internet, *printer*, leaflet, dan LED TV. Selain itu dilengkapi gerbang depan dilengkapi banner informasi, ruangan PPID dilengkapi dengan poster komitmen bersama Keterbukaan Informasi Publik, Visi dan Misi, Maklumat Layanan, Waktu Pelayanan, serta berbagai leaflet dan *display* video profil dan kegiatan BBPTUHPT Baturraden.




## V. Sarana dan Prasarana Layanan Publik

Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Baturraden telah dilengkapi sarana pendukung untuk memberikan informasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, antara lain :


- Ruang pelayanan publik di Balai yang diterima oleh petugas resepsionis. Di ruang pelayanan Hall Balai dilengkapi sarana dan prasarana pendukung yaitu buku tamu online/aplikasi buku tamu, ruang tamu yang luas dan nyaman, spot untuk foto, toilet yang bersih, tempat bermain anak, ruang menyusui, fasilitas untuk penyandang disabilitas, televisi, banner dan leaflead informasi Balai serta koneksi internet di ruang Hall Balai.
- Ruang Pelayanan Informasi Publik berada di gedung C. Disediakan ruang tamu dan meja untuk layanan PPID. Selain itu dilengkapi pula dengan banner-banner informasi Balai serta berbagai leaflet dan *display* video profil BBPTUHPT Baturraden serta computer untuk mengakses informasi Balai dan koneksi internet untuk stakeholder saat berada di ruang layanan.
- Adanya ruang perpustakaan balai yang dapat digunakan oleh stakeholder internal atau eksternal untuk membaca koleksi buku-buku yang ada di perpustakaan Balai.
- Website BBPTUHPT Baturraden sebagai sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah.



## Sarana dan Prasarana Layanan Publik Khusus Rentan



1. Jalur Khusus Disabilitas
2. Ruang Tunggu Khusus
3. Video dengan Bahasa Isyarat
4. Buku Braile Profil Balai
5. Toilet Khusus Disabilitas
6. Alat bantu Disabilitas





## Layanan Informasi

Sebagai sarana berkomunikasi, tersedia beberapa saluran informasi yang dapat dipergunakan oleh Pemohon Informasi Publik, antara lain:

- a. Datang langsung (*on-the-spot*).

*Resepsionis* Pelayanan Informasi Publik berada di Gedung Hall BBPTU HPT Baturraden.

- b. Persuratan yang ditujukan kepada Kepala BBPTUHPT Baturraden dengan alamat :  
Jl.Pertanian No.1 Desa Kemutug Lor, Kec. Baturraden, Banyumas Jawa Tengah atau PO  
BOX 113 Purwokerto.

- c. Telepon dengan nomor 0281-681716.

- d. Faksimile dengan nomor 0281-681037.

- e. *Mobilephone* Layanan Informasi Publik dengan nomor 082138952077.

- f. Email : [bbptuhptbaturraden@gmail.com](mailto:bbptuhptbaturraden@gmail.com) atau dengan alamat email  
[bbptuhpt\\_btraden@pertanian.go.id](mailto:bbptuhpt_btraden@pertanian.go.id).

- g. Website : <https://bbptusapiperah.ditjenpkh.pertanian.go.id>

PPID Balai : <https://bbptuhpt-ditjennak-ppid.pertanian.go.id>


- h. Media Sosial :



- d. Kotak saran/pengaduan dan form pengaduan.



<https://bbptuhpt-ditjennak-ppid.pertanian.go.id/>



## VI. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi tahun 2024

### 1. Rekapitulasi Permohonan ( Jumlah Informasi Publik tahun 2024 )

Bulan	Jumlah Informasi Publik
Januari	1
Februari	1
Maret	1
April	1
Mai	1
Juni	1
Juli	1
Agustus	1
September	1
Oktober	1
November	1
Desember	1


### 2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik tahun 2024 (pelayanan tercepat, pelayanan terlama dan rata-rata pelayanan)

Bulan	Jumlah Informasi Publik	Waktu Pelayanan				
		Tercepat (MDD)	Rata-rata (MDD)	Terlama (MDD)	Tercepat (MDD)	Rata-rata (MDD)
Januari	1	1	1	1	1	
Februari	1	1	1	1	1	
Maret	1	1	1	1	1	
April	1	1	1	1	1	
Mai	1	1	1	1	1	
Juni	1	1	1	1	1	
Juli	1	1	1	1	1	
Agustus	1	1	1	1	1	
September	1	1	1	1	1	
Oktober	1	1	1	1	1	
November	1	1	1	1	1	
Desember	1	1	1	1	1	
<b>Jumlah Total</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	

Pelayanan Informasi Publik		
Jumlah Permohonan	Jumlah Informasi	Jumlah Waktu
12 permohonan	12 informasi	12 hari 12 jam 00 menit







3. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan beserta alasan pengajuan keberatan

Pada tahun 2024 tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap Pelayanan Informasi di BBPTUHPT Baturraden, sehingga tidak ada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengajuan keberatan.

4. Rekapitulasi permohonan yang ditolak beserta alasan penolakan

No.	Tanggal	No.	Nama	Tipe	Informasi
	Pemohon	Pemohon	Pemohon	Pemohon	Pemohon
	0	0	0	0	0

5. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

No.	Bulan	Jumlah Pemohon Berdasarkan Kategori Usia Pemohon				
		<20	21-30	31-40	41-50	>51
1	Januari	0	1	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0
3	Maret	0	1	0	0	0
4	April	0	0	0	1	0
5	Mei	1	2	0	0	0
6	Juni	0	2	0	0	0
7	Juli	0	1	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0
9	September	1	1	1	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0
11	November	0	4	0	0	0
12	Desember	1	0	0	0	0


6. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

No.	Bulan	Jumlah Pemohon Berdasarkan Kategori Pekerjaan					
		PPK/PTK/PSLN	Pegawai Swasta	Wirausaha/Usahawan	Pengusaha/Pejabat	Pensiun	Lainnya
1	Januari	0	0	0	1	0	0
2	Februari	0	0	0	2	0	0
3	Maret	0	0	0	1	0	0
4	April	1	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	1	0	0
6	Juni	1	0	0	1	0	0
7	Juli	0	0	0	1	0	0
8	Agustus	0	0	0	1	0	0
9	September	1	0	0	1	0	0
10	Oktober	1	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	1	0	0



7. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan

No	Kategori	Jumlah
1	Pertanian	11
2	Anggaran dan Keuangan	0
3	Kepegawaian	0
4	Hukum dan Perundang-undangan	0
5	Pengadaan Barang dan Jasa	0
6	Lainnya	9



8. Jumlah Pemohon berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	11
2	Perempuan	11




## VII. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi



### LAYANAN KONSULTASI DOKTER HEWAN

<https://heylink.me/HaloDRH>


Tidak dipungut Biaya




Braden Online adalah aplikasi Android untuk tingkatkan layanan pembelian bibit sapi perah, kambing perah dan HPT



*Kerjasama Replikasi Pembibitan Sapi Perah dan Kambing Perah (KUD Sarono Makmur, AW Farm dan Bhumi Nararya Farm)*





## VIII. Penutup

Sebagai evaluasi dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik, maka perlu disampaikan rekomendasi dan rencana tindak lanjut bagi pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi BBPTUHPT Baturraden lebih lanjut.

1. Melaksanakan kegiatan Evaluasi Monev Keterbukaan Informasi Publik;
2. Membangun inovasi dalam hal penyediaan, pelayanan, dan dokumentasi informasi publik yang lebih efektif;
3. Meningkatkan kualitas website BBPTUHPT Baturraden dan portal PPID BBPTUHPT Baturraden untuk menampilkan informasi atau berita terkini;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebarluasan informasi;
5. Memaksimalkan fungsi media sosial dan helpdesk PPID BBPTUHPT Baturraden dalam menginformasikan alur dan persyaratan melakukan permohonan informasi;
6. Diperlukan pelatihan dan bimbingan teknis tambahan terkait pelayanan informasi dan dokumentasi untuk meningkatkan kapasitas SDM PPID;
7. Peningkatan sarana/prasarana di dalam ruang layanan PPID;
8. Meningkatkan kerjasama internal dan komitmen Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Demikian laporan PPID Tahun 2024 dibuat sebagai bahan evaluasi dari kegiatan pelayanan publik di BBPTUHPT Baturraden selama ini. Besar harapan kami dengan dibuatnya laporan ini akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan keterbukaan informasi publik.





**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR**  
JALAN GURITA III PEGOK, DENPASAR 80223  
TELEPON : (0361) 721471, FAKSIMILE : (0361) 724238 E-MAIL : [bptuhptdenpasar@pertanian.go.id](mailto:bptuhptdenpasar@pertanian.go.id)  
WEBSITE : <https://bptuhptdenpasar.ditjenpkh.pertanian.go.id>

Nomor : B-27/HM.130/F.2.J/01/2025 24 Januari 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Laporan Tahunan PPID BPTU-HPT Denpasar

Yth.

1. PPID Utama Kementerian Pertanian
2. PPID Pelaksana Eselon I Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

di  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor: B-17/HM.130/A/01/2025 tanggal 03 Januari 2025 dengan perihal Penyampaian Laporan Tahunan PPID Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik BPTU-HPT Denpasar selama tahun 2024.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul  
dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar,

\${ttd}



Hary Suhada  
NIP 197410052001121001





# LAPORAN PPID

Tahun  
2024

**BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL  
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR**

**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**



[www.ppikd.com](https://www.ppikd.com)



0361-82281133



[ppikd@kementan.go.id](mailto:ppikd@kementan.go.id)



## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat Rahmat dan karunia-Nya kami mampu menyelesaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar Tahun 2024.

Laporan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen kami terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar selalu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan Masyarakat terkait informasi publik. Laporan ini memberikan gambaran tentang kegiatan pelaksanaan Layanan Informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar selama Tahun 2024.

Dengan tersusunnya laporan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kekurangan dalam pelaksanaan PPID di BPTU-HPT Denpasar, sehingga dapat memberikan pelayanan yang cepat, akurat dan professional.

Denpasar, Januari 2025

Tim PPID BPTU-HPT Denpasar

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>DAFTAR ISI</b> .....	2
<b>SEKILAS PPID BPTU-HPT DENPASAR</b> .....	3
<b>PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BPTU-HPT DENPASAR</b> .....	5
<b>SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN</b> .....	9
<b>MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN</b> .....	11
<b>SARANA DAN PRASARANA</b> .....	12
<b>REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	14
<b>INOVASI DAN KOLABORASI</b> .....	18
<b>KENDALA DAN SOLUSI</b> .....	21
<b>PENUTUP</b> .....	22



## SEKILAS PPID BPTU-HPT DENPASAR

Memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami pula bahwa keterbukaan informasi publik juga salah satu hal yang perlu diperhatikan pelayanannya dalam upaya memenuhi hak asasi manusia dan juga sebagai sarana pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik. Dalam upaya mencapai hal tersebut, kita selaku Badan Publik harus menyediakan akses informasi seluas-luasnya kepada Masyarakat, guna memastikan terpenuhinya kebutuhan informasi dengan lengkap dan akurat.

Pemenuhan kebutuhan informasi Masyarakat ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dengan adanya Undang-Undang ini menjadi salah satu sarana Masyarakat dalam mendapatkan informasi publik yang akurat guna memenuhi kebutuhan informasi. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik yang memiliki informasi dan dokumen di setiap unit kerja dan unit pelaksana teknisnya.

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian juga telah menjalankan pelayanan informasi publik. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/05/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkup Kementerian Pertanian dan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 01308/Kpts/KU.010/7/02/2017 tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di BPTU-HPT Denpasar, BPTU-HPT Denpasar melaksanakan penandatanganan komitmen PPID dan Kepala BPTU-HPT Denpasar telah mengeluarkan surat Keputusan terkait anggota Tim PPID

dan Daftar Informasi Publik yang dapat digunakan untuk melaksanakan pelayanan informasi. Berikut adalah surat Keputusan terkait informasi publik yang dikeluarkan oleh Kepala BPTU-HPT Denpasar:

1. Surat Keputusan Kepala Balai Nomor: 0025/Kpts/KP.410/F2.J/01/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ditetapkan pada tanggal 02 Januari 2024.
2. Surat Keputusan Kepala Balai Nomor 0076/Kpts/KP.410/F2.J/03/2024 tentang Revisi SK Nomor: 0025/Kpts/KP.410/F2.J/01/2024 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan pada tanggal 01 Maret 2024.
3. Surat Keputusan Kepala Balai Nomor 0079/Kpts/HM.130/F2.J/02/2024 tentang Daftar Informasi Publik Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar yang ditetapkan tanggal 1 Februari 2024 yang menetapkan 20 jenis informasi publik di BPTU-HPT Denpasar.

## PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BPTU-HPT DENPASAR

Dalam mendukung proses pelayanan informasi publik di BPTU-HPT Denpasar, Tim PPID BPTU-HPT Denpasar sepanjang tahun 2024 menyusun beberapa program. Adapun program yang ditentukan yaitu:

1. Pengembangan Sarana Pelayanan PPID
2. Pelayanan Permohonan Informasi Publik
3. Pembaharuan Data secara Berkala
4. Persiapan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik

Tim PPID BPTU-HPT Denpasar secara rutin melaksanakan pengumpulan dan pengkinian informasi publik yang secara wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib tersedia, dan yang wajib diumumkan secara serta merta. Informasi-informasi ini dikemas dan diumumkan melalui website resmi BPTU-HPT Denpasar yang dapat diakses melalui <https://bptuhptdenpasar.ditjenpkh.pertanian.go.id/> dan media sosial yang dimiliki oleh BPTU-HPT Denpasar yaitu Facebook, Instagram, Tiktok, dan Youtube.

Guna lebih memperkuat capaian program yang telah ditentukan, Tim PPID BPTU-HPT Denpasar melaksanakan dan mengikuti beberapa kegiatan di tahun 2024 yaitu :

### **1. Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik (17 Januari 2024)**

Kepala BPTU-HPT Denpasar bersama jajaran tim manajemen juga telah menandatangani Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Pada Tahun 2024. Penandatanganan ini menjadi salah satu bukti keseriusan seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan informasi publik. Kegiatan Penandatanganan juga telah disosialisasikan melalui website resmi BPTU-HPT Denpasar yang dapat diakses melalui link <https://bptuhptdenpasar.ditjenpkh.pertanian.go.id/blog/komitmen-bptu-hpt-denpasar-untuk-keterbukaan-informasi-publik.html> , berikut adalah bukti foto kegiatan penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik BPTU-HPT Denpasar Tahun 2024.



*Gambar Penandatanganan dan Dokumen Komitmen Keterbukaan Informasi Publik*

## **2. Sosialisasi Internal Terkait Informasi Publik (07 dan 23 Februari 2024)**

Dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi publik yang diberikan oleh BPTU-HPT Denpasar, Tim PPID beserta seluruh jajaran pegawai melaksanakan sosialisasi terkait informasi publik. Hal ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai terkait pentingnya pelaksanaan pelayanan informasi publik, sehingga perlu adanya dukungan dari seluruh pegawai pula dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Kegiatan sosialisasi internal telah dilaksanakan sebanyak 2 kali yakni pada tanggal 7 dan 23 Februari 2024.



*Gambar Sosialisasi Internal Informasi Publik, 7 Februari 2024*



*Gambar Sosialisasi Internal Informasi Publik, 23 Februari 2024*

## **3. Forum Konsultasi Publik (26 Maret 2024)**

Dalam upaya menyukseskan kegiatan penyebaran informasi publik dan pemasaran produksi tahun 2024 serta menindaklanjuti Nota Dinas Sektetaris

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 1426/OT.080/F.1/03/2024 tentang Hasil IKM Ditjen PKH Tahun 2023, BPTU-HPT Denpasar melaksanakan Forum Konsultasi Publik Tahun 2024 secara daring dan luring. Dalam forum ini seluruh peserta diberikan pemahaman terkait tata cara pemanfaatan pelayanan di BPTU-HPT Denpasar. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik juga telah disosialisasikan melalui website yang dapat dikunjungi melalui link <https://bptuhptdenpasar.ditjenpkh.pertanian.go.id/blog/forum-konsultasi-publik-bptu-hpt-denpasar.html> .



*Gambar Forum Konsultasi Publik  
Jember, 26 Maret 2024*

sosialisasi internal telah dilaksanakan sebanyak 2 kali yakni pada tanggal 7 dan 23 Februari 2024.

#### **4. Persiapan Peningkatan Informasi Publik 2024 dan Koordinasi Kehumasan Lingkup Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan (3-4 Juni 2024)**



*Gambar Pertemuan Peningkatan Penerimaan Keterbukaan Informasi Publik,  
Bogor, 3-4 Juni 2024*

Tim PPID BPTU-HPT Denpasar mengirimkan 2 orang personil untuk mengikuti kegiatan ini. Dalam kegiatan ini disampaikan terkait tata cara dan hal-hal yang perlu disiapkan untuk mengikuti Penerimaan Keterbukaan Informasi Publik.

## 5. Bimbingan Teknis Kehumasan dan PPID 2024 (21 Juni 2024)

Kegiatan Bimbingan Teknis diselenggarakan oleh Balai Besar Veteriner Denpasar dan pada kesempatan ini tim PPID BPTU-HPT Denpasar berkesempatan untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis. Dalam kegiatan ini disampaikan informasi terkait dasar-dasar kegiatan kehumasan, Teknik pembuatan foto dan video serta praktek langsung pembuatan video dan peliputan berita. Dalam kegiatan Bimbingan Teknis ini menghadirkan Narasumber dari Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian. Harapannya dengan diikutinya kegiatan ini dapat menambah kemampuan Tim PPID BPTU-HPT Denpasar dalam menunjang kegiatan pelayanan.



*Gambar Bimbingan Teknis Kehumasan di Balai Besar Veteriner Denpasar, 21 Juni 2024*

## 6. Sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024 (26 Juni 2024)



*Gambar Sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik, 26 Juni 2024*

Dalam upaya persiapan kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik, Kepala BPTU-HPT Denpasar beserta jajaran Tim PPID mengikuti kegiatan sosialisasi pemeringkatan

keterbukaan informasi publik

Kementerian pertanian secara daring. Dalam kegiatan ini ditekankan kembali terkait hal-hal yang perlu dipersiapkan dan jadwal kegiatan penilaian pemeringkatan keterbukaan informasi publik.

## SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN

Pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik berdasarkan pada Surat Keputusan Nomor 0076/Kpts/KP.410/F2.J/03/2024 tentang Revisi SK Nomor: 0025/Kpts/KP.410/F2.J/01/2024 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan pada tanggal 01 Maret 2024 dengan rincian sebagai berikut:

PPID Pelaksana BPTU-HPT Denpasar : Dr. Hary Suhada, S.Pt., M.Sc

Ketua Tim Pelaksana Harian PPID : Aji Fitrianto Abiyoga, S.Pt

Sekretaris : Vani Putri Andra Ceri, S.Pt

Tim Pelaksana Harian PPID :

1. Mei Via Savitri, S.Pt
2. Saiful Handoko Hidayat, A.Md
3. Ni Putu Melati Widya Putri, A.Md
4. Meytha Monalisa Sinaga, A.Md
5. Entry Widyawati Kusuma

Susunan Petugas PPID BPTU-HPT Denpasar merupakan perwakilan dari tiap-tiap bagian untuk mempermudah akses terhadap dokumen yang sering diminta oleh pemohon, antara lain Pejabat Fungsional Pustakawan, Pranata SDM Aparatur, Fungsional Umum dan Fungsional dari Rumpun Ilmu Hayati Pertanian seperti Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan dan Medik/Paramedik.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik di BPTU-HPT Denpasar, telah dianggarkan dana untuk pelaksanaan kegiatan ini dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
1	1785.PDA.002.119.AA.521211	Pembelian kalender, leaflet, brosur dan upgrading sarana prasarana IT	22.100.000,-
2	1785.PDA.002.119.AB.532111	Alat pengolah data	61.700.000,-
3	1787.EBA.994.002.F.524111	Perjalanan dinas kehumasan	11.505.640,-
<b>TOTAL</b>			<b>95.305.640,-</b>
Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah			

Pelayanan informasi publik di BPTU-HPT Denpasar dapat diakses dengan berkunjung secara langsung atau memanfaatkan sosial media serta portal permohonan informasi publik yang telah tersedia. Adapun jam layanan informasi yang diterapkan di BPTU-HPT Denpasar yakni sebagai berikut:

Senin – Kamis : 07.30 – 16.00 Wita

Istirahat, Sholat, Makan : 12.00 – 13.00 Wita

Jum'at : 07.30 – 16.30 Wita

Istirahat, Sholat, Makan : 12.00 – 13.30 Wita

Dalam proses pelayanan informasi publik di BPTU-HPT Denpasar, petugas PPID yang memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat akan mengikuti tahapan permohonan informasi publik yang telah ditentukan sebagai berikut:



Gambar Tata Cara Permohonan Informasi Publik



## MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN



Gambar Maklumat Pelayan

Dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi dan memberikan layanan informasi, Tim PPID BPTU-HPT Denpasar menentukan motto pelayanan yakni **“Pelayanan Cepat, Mudah dan Tepat”**. Melalui motto yang telah ditentukan ini, Tim PPID BPTU-HPT Denpasar berkomitmen guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Selain melalui motto yang ditentukan, Tim PPID BPTU-HPT Denpasar dalam memberikan pelayanan juga berdasarkan pada maklumat pelayanan yang telah ditanda tangani oleh Kepala BPTU-HPT Denpasar.

Maklumat Pelayanan ini juga telah disosialisasikan melalui website dan tertempel pada meja pelayanan di BPTU-HPT Denpasar, berikut adalah bukti foto dari sosialisasi Maklumat Pelayanan yang telah ditentukan:



Gambar Sosialisasi Visi, Misi, Motto, dan Maklumat Pelayanan Pada Website serta Pojok Pelayanan

## SARANA DAN PRASARANA

Tim PPID BPTU-HPT Denpasar dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada Masyarakat di dukung dengan berbagai macam sarana dan prasarana yaitu:

- a. Pojok Layanan, disediakan bagi masyarakat yang ingin mengetahui atau memanfaatkan pelayanan yang disediakan BPTU-HPT Denpasar dan akan dipandu oleh petugas pelayanan yang bertugas.



Gambar Pojok Layanan



Gambar Ruang PPID

- b. Ruang PPID, disediakan untuk memfasilitasi Tim PPID dalam melaksanakan kegiatan pelayanan informasi maupun administrasi.
- c. Anjungan Informasi, disediakan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dengan beragam subyek yang dikoleksi oleh Anjungan Informasi. Dilengkapi dengan *self service computer* dan sarana *Smart TV* untuk kegiatan yang dilaksanakan di BPTU-HPT Denpasar dalam format audiovisual.



Gambar Anjungan Informasi



- d. Ruang Aula, disediakan untuk memfasilitasi masyarakat yang memerlukan informasi.
- e. Kursi roda dan jalur khusus kursi roda, dalam upaya memberikan pelayanan bagi seluruh kalangan masyarakat. BPTU-HPT Denpasar menyediakan Kursi Roda serta Jalur Khusus Kursi Roda yang diperuntukan bagi penyandang disabilitas atau mempermudah pelayanan bagi masyarakat yang telah memasuki masa lanjut usia.
- f. Jalur Evakuasi dan Alat Pemadam Api Ringan, disediakan petunjuk arah jalur evakuasi dan Alat Pemadam Kebakaran di seluruh ruangan di BPTU-HPT Denpasar. Sehingga dalam kondisi darurat masyarakat ataupun pegawai akan dengan mudah menuju titik kumpul atau memanfaatkan Alat Pemadam Api dalam upaya menyelamatkan diri.



*Gambar Ruang Aula*



*Gambar Kursi Roda*



*Gambar Jalur Kursi Roda*



*Gambar Jalur Evakuasi dan APAR*

## REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam waktu satu tahun, Tim PPID BPTU-HPT Denpasar telah melayani permohonan informasi publik dengan rincian sebagai berikut:

Table 1 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah dan Status Permohonan					
		Pemohon	Permintaan Dok/Info	Pemberian	Penolakan	Proses	Alasan Penolakan
1	Januari	4	5	5	-	Dipenuhi	-
2	Februari	5	8	8	-	Dipenuhi	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-
6	Juni	1	2	2	-	Dipenuhi	-
7	Juli	5	11	11	-	Dipenuhi	-
8	Agustus	9	11	11	-	Dipenuhi	-
9	September	6	7	7	-	Dipenuhi	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-	-
12	Desember	20	33	33	-	Dipenuhi	-
<b>TOTAL</b>		<b>50</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>-</b>		


Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa pada tahun 2024 Pelayanan Informasi Publik di BPTU-HPT Denpasar menerima **50 permohonan** dengan **77 permintaan Dokumen/Informasi** dan **memberikan sebanyak 77 Dokumen/Informasi** serta seluruh kebutuhan dokumen/informasi pemohon telah terpenuhi (**100%**).

Table 2 Rekapitulasi Media Penghubung Pelayanan Informasi Publik

No	Bulan	Email	Whatsapp	Kunjungan Langsung	Portal PPID
1	Januari	-	-	4	-
2	Februari	-	-	5	-
3	Maret	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	1
7	Juli	-	-	2	3
8	Agustus	-	-	9	-
9	September	-	-	5	1
10	Oktober	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-
12	Desember	-	-	20	-
<b>TOTAL</b>		-	-	45	5

Permohonan Informasi yang diterima oleh Petugas Pelayanan Informasi di BPTU-HPT Denpasar paling banyak diterima dengan melakukan kunjungan langsung yakni sebanyak 45 pemohon dan sebanyak 5 pemohon mengajukan melalui portal PPID seperti pada tabel berikut (Tabel 2).

Table 3 Rekapitulasi Pekerjaan, Usia dan Pendidikan Pemohon



Pemohon informasi publik di BPTU-HPT Denpasar di dominasi oleh Mahasiswa dengan jumlah pemohon sebanyak 46 dan sebanyak 4 pemohon dari profesi Pegawai Negeri Sipil. Dengan didominasi oleh mahasiswa, maka usia pemohon informasi publik juga di dominasi dari rentang usia 21-30 Tahun sebanyak 47 pemohon, rentang usia 31-40 Tahun sebanyak 1 pemohon dan diatas usia 40 Tahun 1 pemohon. (Data sesuai Tabel 3)

Tingginya jumlah pemohon informasi dari kalangan mahasiswa dikarenakan pada tahun 2024 BPTU-HPT Denpasar mulai membuka akses untuk pelayanan Praktek Kerja Lapangan, sehingga kesempatan ini banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa. Mahasiswa yang mengajukan permohonan informasi dimanfaatkan untuk menyiapkan laporan praktek kerja lapangan yang merupakan syarat kelulusan kegiatan Praktek Kerja Lapangan. Pemohon yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil memanfaatkan informasi publik untuk keperluan pelaksanaan penelitian yang mengambil data di BPTU-HPT Denpasar.

*Table 4 Tabel Kategori Informasi*

<b>Kategori Informasi</b>	<b>Jumlah Pemohon</b>
Pertanian	40
Anggaran dan Keuangan	-
Kepegawaian	7
Hukum dan Perundang-undangan	-
Pengadaan Barang dan Jasa	-
Lainnya	3
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>

Adapun Kategori Informasi Publik yang paling banyak dimohonkan pada Tahun 2024 di BPTU-HPT Denpasar yakni Kategori Pertanian sebanyak 40 pemohon, lalu kategori Kepegawaian sebanyak 7 pemohon dan Lainnya sebanyak 3 pemohon (Tabel 4).

Apabila meninjau dari Keputusan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Nomor B-62/Kpts/HM.130/A.7/04/2018 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian, maka Pelayanan PPID BPTU-HPT Denpasar selama tahun 2024 berada

dalam kategori **Baik** (3-5 Hari) dengan rata-rata pelayanan 4 hari, untuk waktu pelayanan tercepat selama 15 menit dan Pelayanan Terlama selama 14 hari .



*Gambar Pelayanan Informasi Publik Melalui Portal PPID dan Pelayanan Langsung*

Selain melalui portal yang telah disediakan oleh PPID Utama, BPTU-HPT Denpasar juga memberikan informasi melalui berbagai kanal media yang dimiliki oleh BPTU-HPT Denpasar, seperti melalui website dan media sosial. Adapun media sosial yang disediakan yaitu Youtube, Facebook, Tiktok dan Instagram yang dapat dikunjungi dengan nama akun bptuhptdenpasar.

## INOVASI DAN KOLABORASI

Guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, Tim PPID BPTU-HPT Denpasar selalu berusaha mengembangkan berbagai inovasi layanan. Adapun Inovasi Layanan Informasi di BPTU-HPT Denpasar yaitu:

### 1. Si-Bli

BPTU-HPT Denpasar menyediakan layanan berbasis google form yang diberi nama Si-Bli (Sistem Informasi Pembelian). Layanan ini disediakan untuk mempermudah masyarakat dalam proses permohonan pembelian produk pertanian yang disediakan BPTU-HPT Denpasar. Layanan ini dapat diakses melalui website resmi BPTU-HPT Denpasar dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari mana saja dan kapan saja. Dalam layanan Si-Bli masyarakat akan diminta untuk mengisi data diri serta spesifikasi produk pertanian yang akan dipesan.



*Gambar Layanan Si-Bli*



## 2. Anjungan Informasi Digital

Anjungan Informasi BPTU-HPT Denpasar juga menyediakan sarana penelusuran informasi digital. Dilengkapi dengan beberapa fitur seperti katalog informasi digital, pendaftaran anggota secara mandiri dan penelusuran informasi digital, dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Layanan digital dapat diakses melalui link <https://kikp-pertanian.id/bptudenpasar/> . Setelah mengakses link tersebut, akan muncul beragam menu yang dapat dipilih oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.



*Gambar Portal Layanan Digital Anjungan Informasi*



*Gambar Katalog Informasi Digital Anjungan Informasi*

## 3. Kolaborasi

Sepanjang tahun 2024, BPTU-HPT Denpasar telah melakukan beberapa kolaborasi bersama stakeholder dalam upaya peningkatan kapasitas SDM BPTU-HPT Denpasar, inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan balai serta memperluas jejaring dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi, Informasi dan edukasi. Adapun stakeholder yang berkolaborasi bersama BPTU-HPT Denpasar pada tahun 2024 yaitu:

- a. Kodam Distrik Militer 16/14 Dompu
- b. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu
- c. Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa
- d. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Bali
- e. Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya

## KENDALA DAN SOLUSI

Dalam memberikan pelayanan informasi publik, BPTU-HPT Denpasar tentu menemukan beberapa kendala yang hingga saat ini masih tetap diupayakan guna memberikan pelayanan informasi publik yang optimal dan tercapainya pelayanan prima. Adapun beberapa kendala yang dialami dalam proses pelayanan informasi publik selama tahun 2024 di BPTU-HPT Denpasar yaitu:

1. Belum adanya Sumber Daya Manusia dalam jabatan Pranata Humas/Kehumasan.
2. Belum tersedianya media komunikasi disabilitas pada konten digital dan website, serta belum tersedianya fasilitas ramah anak yang dikarenakan belum tersedianya anggaran.
3. Belum optimalnya pelaksanaan peningkatan kompetensi pegawai yang disebabkan oleh belum tersedianya anggaran.
4. Masih kurangnya nilai website pada penilaian keterbukaan informasi publik yang terkendala minimnya fitur disabilitas dan beberapa fitur lainnya.

Dalam upaya mengatasi kendala yang dialami dan memberikan pelayanan optimal, Adapun upaya yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penyebaran informasi terkait BPTU-HPT Denpasar melalui kanal media sosial yang dimiliki.
2. Mengoptimalkan fitur-fitur pada website instansi yang didampingi oleh Biro Kehumasan.
3. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan PPID lainnya dengan anggaran yang mencukupi.
4. Memperkuat koordinasi antara Tim PPID guna memberikan pelayanan informasi dengan lebih optimal dan juga meningkatkan kemampuan petugas melalui kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kementerian Pertanian.
5. Rutin melaksanakan monitoring petugas pelayanan dan sektor pendukung guna memperkuat dan mengingatkan pentingnya pelayanan informasi publik.

## PENUTUP

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di BPTU-HPT Denpasar pada tahun 2024 telah mengalami perkembangan yang baik. Hal ini terlihat dari peningkatan sarana prasarana dan pelaksanaan kegiatan yang sudah semakin tertata dan terencana. Ditengah minimnya sumber daya manusia yang mengelola kegiatan pelayanan informasi publik, BPTU-HPT Denpasar tetap berusaha semaksimal mungkin dalam mengerahkan sumber daya manusia yang tersedia dalam memberikan pelayanan.

Demikian Laporan Pelayanan PPID BPTU-HPT Denpasar pada Tahun 2024, masukan dan saran sangat kami perlukan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan PPID BPTU-HPT Denpasar menjadi lebih baik.



REPUBLIC OF INDONESIA  
MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE,  
HIGHER EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS

**PPID**  
**BPTU-HPT**  
**Padang Mengatas**



# LAPORAN TAHUNAN **PPID 2024**

**BPTU-HPT Padang Mengatas**



**PPID**  
Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi  
Jalan Pemuda No. 100, Padang, Sumatera Barat  
Telp. (075) 8122111, Fax. (075) 8122112  
Email: ppid@kemdikbud.go.id




---

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID BPTU HPT Padang Mengatas Tahun 2024.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta visi misi yang telah ditetapkan. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak telah berupaya untuk memberikan permohonan informasi publik. Laporan ini memberikan informasi dan gambaran tentang hasil kegiatan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTU HPT Padang Mengatas, yang berhubungan dengan program/kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi Tahun 2024.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan juga dapat menjadi bahan masukan program kegiatan pada tahun yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.

Padang Mengatas, 14 Januari 2025  
Kepala BPTU HPT Padang Mengatas,



*Farouk Mochtar*  
Farouk Mochtar, S.Pt.,M.P  
NIP. 197504232002121001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR DIAGRAM.....	iv
Sekilas PPID BPTU HPT Padang Mengatas.....	1
MOTTO Pelayanan dan Maklumat Layanan PPID.....	6
Maklumat Pelayanan Informasi Publik.....	6
VISI dan MISI Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.....	7
Program dan Kegiatan PPID BPTU HPT Padang Mengatas.....	8
Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik.....	14
Rekapitulasi Waktu Pelayanan.....	15
Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan.....	17
Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak.....	17
Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia.....	18
Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan.....	18
Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan.....	19
SDM dan Anggaran.....	20
Sarana Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	21
Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi Publik.....	23
Penutup.....	27

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Th 2024.....	2
Gambar 2 Jam Pelayanan Informasi Tahun 2024.....	2
Gambar 3 Biaya/Tarif Layanan Informasi .....	3
Gambar 4 Tata Cara Permohonan Informasi dan Dokumentasi di BPTU HPT Padang Mengatas.....	4
Gambar 5 Alur Permohonan Informasi Publik.....	5
Gambar 6 Motto Layanan.....	6
Gambar 7 Maklumat Pelayanan Informasi Publik.....	6
Gambar 8 Penyusunan Daftar Informasi Publik Tahun 2024.....	11
Gambar 9 Penandatanganan Komitmen PPID Tahun 2024.....	11
Gambar 10 Bimtek 2024.....	12
Gambar 11 Penganugrahan .....	13
Gambar 12 Studi Tiru PPID dari UPT Lingkup Kementan Tahun 2024.....	13
Gambar 13 Meja Layanan Informasi Publik.....	20
Gambar 14 Ruang Konsultasi Layanan PPID.....	20
Gambar 15 Tampilan Website BPTU HPT Padang Mengatas Tahun 2024.....	23



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Permohonan Informasi Publik Tahun 2024.....	14
Grafik 2 Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia.....	18
Grafik 3 Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan.....	18

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Program Kerja Pengelolaan Informasi & Dokumentasi Tahun 2024.....	8
Tabel 2 Program Kerja PPID terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	9
Tabel 3. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2024.....	14
Tabel 4 Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024.....	16

---

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Waktu Pelayanan Informasi Publik 2024.....	16
Diagram 2 Jumlah Permohonan Informasi Publik berdasarkan Kategori Pengelompokan.....	19

## KOMITMEN

### **KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

Kami, Pimpinan Unit Kerja Eselon III Balai Pembibitan Temak Unggul Hijauan Pakan Temak (BPTU-HPT) Padang Mengatas, dalam hal ini sebagai Penanggung Jawab Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BPTU-HPT Padang Mengatas, bersama dengan seluruh Pejabat Struktural, Fungsional, dan Tim PPID, dengan ini menyatakan kesediaan bersama:

Mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di BPTU-HPT Padang Mengatas, meliputi penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kompeten, serta pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

---

## Sekilas PPID BPTU HPT Padang Mengatas



Pandemi PMK dan LSD yang terjadi sejak awal 2020 menyebabkan ruang gerak dan aktivitas masyarakat terbatas. Disisi lain penyelenggaraan layanan informasi publik tetap harus berjalan sesuai dengan amanat Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Oleh sebab itu, inovasi di bidang teknologi informasi merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh seluruh institusi/lembaga. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran PMK dan LSD di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 34 Tahun 2020, setiap penyelenggara pelayanan publik diharapkan untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik tetap berjalan efektif selama menjalankan penyesuaian sistem kerja dalam upaya pencegahan penyebaran PMK dan LSD di lingkungan instansi pemerintah.

Sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap keterbukaan informasi publik, kementerian pertanian mengimplementasikan UU KIP dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Selanjutnya pada tingkat Eselon I menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 4923/KPTS/OT.050/F/01/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan dan PPID Pelaksana Unit Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Berkaitan dengan hal tersebut, BPTU HPT Padang Mengatas sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- ✚ Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas Nomor Nomor : 459/Kpts/OT.160/F2.G/02/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas Tahun 2024.



Gambar 1 Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2024

PPID BPTU HPT Padang Mengatas menjalankan layanan informasi publik dari Hari Senin sampai Jumat (Kecuali hari libur nasional) dimulai pukul 08.00 hingga pukul 15.00 WIB. Layanan akan tutup sementara pada jam 12.00 dan kembali dibuka pada pukul 13.00.■



Gambar 2 Jam Pelayanan Informasi Tahun 2024

# EDUWISATA

## SIAWY

MENCERAI DUNIA PETERNAKAN  
DI NEW-ZEALANDIA INDONESIA

GRATIS

- MINIRANCH
- BUMAH PONIE
- THORWOOD
- TIM PENDAMPING EDUWISATA

BPTU-HPT Padang Mengatas


+6282199402404

BERKUALITAS BERKOLABORASI

Tata cara dan prosedur permohonan informasi publik di BPTU HPT Padang Mengatas tertuang dalam SOP Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas No 092/Kpts/OT.160/F2.C/01/2022 serta Standar Pelayanan Publik pada jenis layanan permohonan Informasi dan Dokumentasi.

**Tata cara permohonan Informasi Publik :**

- a. Stakeholder mengajukan permohonan informasi dan dokumentasi secara langsung di meja pelayanan PPID atau melalui aplikasi SILAYAN



Gambar 4 Tata Cara Permohonan Informasi dan Dokumentasi di BPTU HPT Padang Mengatas



Gambar 5 Alur Permohonan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2024, BPTU HPT Padang Mengatas telah banyak melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Perbaikan dan pengembangan dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan. Tidak hanya untuk stakeholder, inovasi digital juga diperuntukkan untuk penyelenggara layanan. Oleh karena itu, pada saat terjadi pandemi PMK dan LSD, pelayanan informasi publik di BPTU HPT Padang Mengatas dapat beradaptasi relatif lebih cepat.

---

## Moto Layanan dan Maklumat Layanan



Gambar 6 Motto Layanan

---

## Maklumat Pelayanan Informasi Publik



Gambar 7 Maklumat Pelayanan Informasi Publik



## Visi dan Misi Informasi Dokumentasi

### VISI

Menyajikan informasi yang terpercaya, cepat, tepat, mudah, akuntabel dan inovatif

### MISI

- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas
- Membangun dan menyediakan layanan informasi mudah diakses Meningkatkan kompetensi SDM



## Program Kerja PPID BPTU HPT Padang Mengatas

Sesuai dengan amanat dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang telah diterjemahkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian serta dalam rangka mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), BPTU HPT Padang Mengatas telah Menyusun program kerja pengelolaan informasi publik sebagai berikut:

- A. Terkait Dokumentasi dan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Permentan No 32 Tahun 2011: Pasal 9,11 dan Permentan 25 Tahun 2016 pasal 14)

Tabel 1 Program Kerja Pengelolaan Informasi & Dokumentasi Tahun 2024

No	Kegiatan	Bulan	Keterangan
1	Pembuatan SK PPID BPTU HPT Padang Mengatas, Sosialisasi rencana kerja PPID	Januari 2024	Sosialisasi rencana kerja PPID kepada seluruh pegawai BPTU HPT Padang Mengatas
2	Sosialisasi Prosedur/Tatacara Permohonan Informasi Publik	Maret 2024	Setiap tahun sekali bersamaan dengan publik hearing review standar pelayanan publik
3	Pengklasifikasian dan Pembuatan DIP	Januari – Maret 2024	PPID, struktural & subkoordinator
4	Penyediaan, penyimpanan, pengamanan, pendokumentasian, informasi dan pelayanan informasi public secara cepat, tepat dan sederhana	Setiap Bulan	Upload informasi publik melalui website secara rutin dan berkala
5	Pembuatan Laporan PPID	Setiap Bulan	Laporan PPID Bulanan dibuat setiap bulan
6.	Penandatanganan Pakta Integritas	Januari 2024	Seluruh Pejabat dan PPID BPTU HPT Padang

			Mengatas
7	Monev Administrasi Keterbukaan Informasi	Setiap Bulan	PPID dan TIM Zona Integritas
8	Pengisian SAQ Penilaian Keterbukaan Informasi Publik	Juli 2024	Tim PPID

B. Terkait Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Permentan No 25 Tahun 2016)

Tabel 2 Program Kerja PPID terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

No	Kegiatan	Bulan	Keterangan
1	Pengembangan sistem informasi /aplikasi pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dalam mendukung SPBE	Januari – Juni 2024	Terdapatnya tautan cepat SILAYAN BPTU HPT Padang Mengatas
2	Pemutakhiran website	Setiap bulan	Tampilan website lebih friendly,
3	Koordinasi penerapan tanda tangan elektronik pada Surat masuk dan surat keluar Keterangan Ternak Bibit	Maret 2024	Menjalankan Pembuatan surat untuk balai menggunakan TTE dalam Aplikasi Srikandi.
4	Peningkatan kapasitas SDM di bidang TIK	April 2024	Training Video Content Creator Kabupaten Sijunjung
5	Monitoring dan Evaluasi SPBE di BPTU HPT Padang Mengatas	Setiap bulan	Monev TIK di BPTU HPT Padang Mengatas berkala setiap bulan
6	Monev TIK mendukung keterbukaan informasi publik dan mewujudkan SPBE	Juni 2024	Monev oleh Pusdatin Kementan

Selain program diatas, PPID BPTU HPT Padang Mengatas telah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Utama diantaranya adalah :

- a. Penandatanganan Pakta Integritas, 22 Januari 2024
- b. Menghadiri kegiatan forum konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), 6 Maret 2024
- c. Kegiatan Evaluasi hasil penilaian pemeringkatan keterbukaan informasi publik tahun 2023, 27 Maret 2024
- d. Penyusunan Daftar Informasi dan Penandatanganan komitmen bersama PPID, 26 Juni 2024.



Gambar 8 Penyusunan Daftar Informasi Publik Tahun 2024



Gambar 9 Penandatanganan Komitmen Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2024





Gambar 10. Bimtek Tahun 2024

- e. Sosialisasi pemeringkatan keterbukaan informasi publik tahun 2024, 26 Juni 2024
- f. Panduan Pengisian SAQ Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementan, 26 Juni 2024
- g. Pengisian SAQ Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementan, 27 Juni-30 Oktober 2024
- h. Rapat koordinasi penguatan fungsi kehumasan Ditjen PKH, 24 Agustus 2024
- i. Pelatihan government transformation academy (GTA), 9-13 September 2024
- j. Rapat Koordinasi PPID terkait Survei Kepuasan Masyarakat dan Forum Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian, 10 Oktober 2024
- k. Forum Konsultasi Publik Pelayanan Pengembangan Peternakan, 28 Oktober 2024
- l. Penandatanganan Pakta integritas kementerian pertanian secara daring, 29 Oktober 2024
- m. Penganugrahan keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian, 6 Desember 2024



Gambar 11 Penganugerahan keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian

- n. Sharing Knowledge PPID kepada beberapa UPT lingkup Kementan diantaranya adalah :  
Biro Humas Ditjen PKH Keterbukaan Informasi Publik dan Studi tiru Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika, 5 November 2024



Gambar 12. Sharing Knowledge Biro Humas Ditjen PKH ke BPTUHPT Padang Mengatas




Gambar 13 Studi Tiru PPID dari UPT Lingkup Kementan Tahun 2024

Tabel 3. Rekapitulasi jumlah Pemohon Informasi Publik

No	Bulan	Jml Pemohon	Jml Informasi yang diminta	Jml Informasi yang di tolak
1	Jan	3	3	0
2	Feb	1	1	0
3	Mar	0	0	0
4	Apr	1	1	0
5	Mei	3	3	0
6	Jun	1	1	0
7	Jul	2	2	0
8	Agust	2	2	0
9	Sept	2	2	0
10	Okt	1	1	0
11	Nov	1	1	0
12	Des	9	9	0
<b>Total</b>		<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>





Grafik 1. Permohonan Informasi Publik Tahun 2024

Pemohon yang mengajukan permohonan informasi publik sebagian besar adalah mahasiswa yang melaksanakan magang/PKL di BPTU HPT Padang Mengatas. Permohonan informasi paling banyak pada bulan Desember 2024 dengan jumlah pemohon sebanyak 9 orang dan informasi yang diminta sebanyak 9 informasi publik. Tren jumlah pemohon informasi publik mengalami fluktuasi, dengan jumlah pemohon yang paling banyak pada bulan Desember 2024. Bulan Desember merupakan masa – masa dilakukannya magang/PKL bagi mahasiswa/i, sehingga banyak informasi yang dibutuhkan sebagai bahan laporan kegiatan selama magang/PKL. Pada bulan Maret 2024 tidak terdapat permohonan informasi publik yang diminta.

Adanya keterbatasan sarana dan prasarana terkait fasilitas mess yang terbatas BPTU HPT Padang Mengatas menerapkan pembatasan kuota untuk kegiatan magang/PKL mahasiswa. Jumlah peserta magang/PKL BPTU HPT Padang Mengatas dibatasi sebanyak 40 orang mahasiswa/i dalam satu waktu. Magang/PKL yang dapat difasilitasi di BPTU HPT Padang Mengatas adalah magang/PKL yang merupakan mata kuliah wajib bukan dalam rangka liburan.

Pelayanan informasi publik di BPTU HPT Padang Mengatas menggunakan berbagai saluran seperti email, pesan whatsapp, konter layanan, portal PPID dan media sosial lainnya. Seluruh permohonan informasi publik diinput pada aplikasi SILAYAN, untuk memudahkan monitoring dan evaluasi.

---

## Rekapitulasi Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan informasi publik merupakan waktu yang dibutuhkan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk menyelesaikan permohonan yang diminta hingga terpenuhi / terselesaikannya permohonan tersebut. Kategori pelayanan informasi publik berdasarkan waktu pelayanan sebagai berikut :

- a. Waktu pelayanan 1-2 hari : baik sekali
- b. Waktu pelayanan 3-5 hari : baik
- c. Waktu pelayanan 6-10 hari : cukup
- d. Waktu pelayanan 11-17 hari : buruk
- e. Waktu pelayanan >17 hari : buruk sekali

Berdasarkan jangka waktu pelayanan, dari 26 pemohon informasi publik telah selesai ditanggapi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Tahun 2024

No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pelayanan				
			1 - 2 Hari (Baik Sekali)	3 - 5 Hari (Baik)	6 - 10 Hari (Cukup)	11 - 17 Hari (Buruk)	> 17 Hari (Buruk Sekali)
1	Januari	3	3	0	0	0	0
2	Februari	1	1	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0
4	April	1	1	0	0	0	0
5	Mei	3	3	0	0	0	0
6	Juni	1	1	0	0	0	0
7	Juli	2	2	0	0	0	0
8	Agustus	2	1	0	0	1	0
9	September	2	2	0	0	0	0
10	Oktober	1	1	0	0	0	0
11	November	1	1	0	0	0	0
12	Desember	9	9	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>26</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>



Diagram 1. Waktu Pelayanan Informasi Publik 2024

Berdasarkan rincian tersebut terlihat bahwa :

- 25 Permohonan ditanggapi dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari kerja, masuk dalam kategori sangat baik (96,15%)
- 1 Permohonan ditanggapi dalam waktu 11 (sebelas) sampai dengan 17 (tujuh belas) hari kerja, masuk kategori buruk (3,84%).

Berdasarkan diagram di atas, 96,15% permohonan dapat diselesaikan dalam waktu 1-2 hari kerja, sehingga waktu pelayanan informasi publik di BPTU HPT Padang Mengatas sebagian besar masuk kategori “Baik Sekali”.

Berdasarkan Diagram 1 di atas, rata-rata waktu pemenuhan pelayanan informasi publik selama tahun 2024, adalah 22 jam 45 menit 48 detik, dengan pelayanan tercepat 3 menit 14 detik dan pelayanan terlama 14 hari 4 jam 3 menit 19 detik. Lamanya waktu pelayanan dalam memenuhi permohonan informasi publik terjadi karena diperlukan koordinasi dengan bagian terkait pemilik informasi publik. Penentuan informasi dapat diberikan atau tidak dapat diberikan juga membutuhkan diskusi dan koordinasi yang baik antar bagian, agar pengelolaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang berlaku.

Pada tahun 2024 BPTU HPT Padang Mengatas melakukan migrasi dari website lama ke website baru sehingga menyebabkan adanya apload dokumen informasi publik.

---

### **Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan**

Sepanjang Tahun 2024, tidak terdapat keberatan dari pemohon Informasi Publik. PPID BPTU HPT Padang Mengatas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang- Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan perundang-undang turunannya.

---


### **Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak**

Sepanjang Tahun 2024, tidak terdapat permohonan yang ditolak dari pemohon Informasi Publik. PPID BPTU HPT Padang Mengatas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang- Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan perundang-undang turunannya



## Berdasarkan Usia

Pemohon informasi publik berdasarkan usia, berturut-turut dari paling banyak adalah usia 21-30 tahun sebanyak 7 orang (53,84%), usia  $\leq 20$  tahun sebanyak 6 orang (46,15%)



Grafik 2 Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

## Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan



Grafik 3 Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan


Permohonan informasi berdasarkan pekerjaan, didominasi oleh Pelajar / Mahasiswa sebanyak 10 orang (38,26%), ASN sebanyak 9 orang (34,61%) dan Petani sebanyak 7 orang pemohon (26,92%). Hal ini berbanding lurus dengan umur pemohon informasi, dimana banyak pemohon informasi dari mahasiswa/pelajar untuk penelitian ataupun magang/PKL. Pemohon dengan pekerjaan ASN biasanya mengajukan permohonan terkait kinerja balai.

## Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan

Informasi Publik di Kementerian Pertanian dikelompokkan berdasarkan kategori informasi yang diminta seperti : Hukum dan peraturan, Kepegawaian, Pengadaan barang dan jasa, Anggaran dan keuangan dan Informasi agribisnis.

Berdasarkan kategori pengelompokannya, informasi publik di BPTU HPT Padang Mengatas yang diajukan oleh pemohon di BPTU HPT Padang Mengatas, sebagai berikut :

1. Informasi Peternakan : 50 informasi
2. Informasi Agribisnis : 35 informasi
3. Kepegawaian : 45 informasi




Berdasarkan kategori informasi, informasi publik yang paling banyak diminta adalah informasi terkait peternakan, terutama yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan di BPTU HPT Padang Mengatas seperti populasi ternak, status ternak, produksi embrio, transfer embrio, penyediaan pakan hijauan dan konsentrat dan uji performans pada ternak. Pemohon informasi publik di BPTU HPT Padang Mengatas tidak mengajukan permohonan informasi terkait anggaran dan keuangan serta pengadaan barang dan jasa.

## Sarana Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID BPTU HPT Padang Mengatas menyediakan *desk* layanan yang tergabung dengan ruang tamu sebagai ruang pelayanan terpadu yang dilengkapi dengan fasilitas :

- Meja dan kursi fontdesk layanan
- 1 unit PC dan laptop
- 1 unit printer
- 1 unit tablet
- 1 unit touchscreen 1 unit TV Plasma
- Daftar Informasi Publik
- Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari :
  - Formulir permintaan informasi publik (perorangan)
  - Tanda bukti penerimaan permintaan informas

Pemohon yang menyampaikan permohonan informasi publik dapat mendatangi desk layanan dan apabila pemohon memerlukan waktu yang lebih lama maka akan dilayani di ruang pelayanan/ruang PPID. Dalam memberikan layanan, PPID BPTU HPT Padang Mengatas dapat menerima permohonan informasi publik secara langsung maupun melalui WhatsApp (WA) 082169402404. Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi selain tatap muka, PPID BPTU HPT Padang Mengatas telah menyediakan beberapa saluran secara elektronik melalui aplikasi SILAYAN, email [bptuhpt.patas@pertanian.go.id](mailto:bptuhpt.patas@pertanian.go.id), link SILAYAN melalui website BPTU HPT Padang Mengatas.



Gambar 13. Meja layanan



Gambar 14. Kursi Roda




Gambar 15. Huruf Braille






Gambar 16. VideoTrone di Lapangan Upacara BPTUHPT Padang Mengatas




Gambar 17. Pelayanan Menyusui dan Play ground



Gambar 18. Ruang Konsultasi

## Ruang Arsip

Sepanjang tahun 2024, BPTU HPT Padang Mengatas bekerjasama dengan ANRI untuk penataan arsip BPTU HPT Padang Mengatas agar lebih tertata sesuai dengan kaidah kearsipan.



Gambar 19. Lemari Arsip

## Website

Website menjadi ujung tombak layanan PPID BPTU HPT Padang Mengatas selama tahun 2024. Tim PPID BPTU HPT Padang Mengatas selalu mengupdate informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Website BPTU HPT Padang Mengatas memiliki media penyimpanan / repository untuk menyimpan dokumen dan informasi yang ditampilkan di website. Dengan demikian, akses website BPTU HPT PADANG MENGATAS lebih cepat dan daya simpannya lebih besar. Tampilan website lebih banyak menggunakan gambar dan simbol untuk memudahkan pengguna dalam mengakses website.

Sepanjang tahun 2024, BPTU HPT Padang Mengatas telah melakukan beberapa perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Perbaikan dan pengembangan dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi. Tidak hanya untuk *stakeholder*, inovasi digital juga diperuntukkan untuk penyelenggara layanan. Oleh sebab itu pada saat terjadi pandemi PMK dan LSD, pelayanan informasi publik dapat beradaptasi relative lebih cepat. Inovasi yang dilakukan BPTU HPT Padang Mengatas pada tahun 2024 diantaranya adalah :

## Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi Publik Inovasi

- Website
  - Adanya repositori (sistem pengarsipan digital), mendukung kinerja website (kapasitas simpan lebih besar browsing lebih cepat),
  - Design website (Friendly, dinamis, komunikatif, kompatibel pada semua smartphone)



Gambar 20. Tampilan Website BPTU HPT Padang Mengatas

- Linkt.ree
  - Pengguna dapat mengakses seluruh layanan online BPTU HPT Padang Mengatas dalam satu link,
  - Terdapat beberapa pilihan menu diantaranya :
    - Menu konsultasi untuk peternak (konsultasi seputar manajemen pakan
    - Menu konsultasi pemeliharaan ternak dan Kesehatan hewan
    - Menu konsultasi umum
    - Menu layanan online
    - Akses ke media sosial resmi BPTU HPT Padang Mengatas.

## Penutup

Laporan PPID Tahun 2024 mencerminkan kinerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak sebagai perwujudan dari komitmen seluruh jajaran pegawai dalam upaya melaksanakan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik untuk mewujudkan unit kerja yang terbuka untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan kegiatan PPID di BPTUHPT Padang Mengatas diantaranya adalah:

- Inovasi pelayanan digital internal yang terintegrasi belum tersedia karena keterbatasan anggaran.
- Inovasi layanan penunjang ramah anak belum tersedia.

Rekomendasi :

- Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masih menjadi aspek yang akan dikembangkan untuk terus meningkatkan jangkauan layanan PPID BPTUHPT Padang Mengatas ke masyarakat.
- Meningkatkan kemampuan petugas PPID BPTU HPT Padang Mengatas terus dilaksanakan sehingga memberikan pelayanan lebih profesional
- Meningkatkan frekuensi pertemuan antar pengelola PPID lingkup Kementan untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap pengelolaan informasi dan dokumentasi
- Menggaungkan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya layanan informasi publik yang dimiliki PPID BPTU HPT Padang Mengatas melalui media sosial dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.



LAPORAN TAHUNAN  
**PPID 2024**  
KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan



"SUKSESNYA BERDIRI SAMA BERDIRINYA"



# **LAPORAN**

## **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2024**

### **BPTU-HPT PELAIHARI**



### **KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Alamat: Jln. A. Yani KM 51, Kecamatan Tambang Ulang  
PO BOX 150 Pelaihari Kalimantan Selatan 70800, Telp. (0511) 7404274; Fax: (0512) 21524  
Email: [bptu.kdi@gmail.com](mailto:bptu.kdi@gmail.com), Web. [www.bptukdi.info](http://www.bptukdi.info)

## KATA PENGANTAR

Era keterbukaan informasi menuntut badan publik untuk membuka akses sebesar-besarnya untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan dan bertanggung jawab kepada Masyarakat sesuai dengan amanat U no 14 Tahun 2014. Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berkaitan pada kepentingan publik. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Palohari sebagai badan publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah menyediakan akses informasi tentang program dan kinerja BPTU-HPT Palohari.

Laporan PPID tahun 2024 ini menggambarkan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi melalui portal jendala PPID di website <http://bptuhptcolabulidimash.pertanian.go.id> dan penyediaan informasi PPID BPTU-HPT Palohari melalui akses langsung (face to face) di desk counter. Laporan ini juga menggambarkan tentang kinerja pelayanan informasi publik dari penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan akses informasi publik, standar operasional, jam kerja layanan informasi publik, sumber daya manusia, anggaran, rincian pelayanan informasi publik, informasi kepuasan pengguna layanan dan kendala dalam pelayanan serta tindak lanjut.

BPTU-HPT Palohari terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam mendorong dan memantapkan pelayanan dari mulai peningkatan sarana dan prasarana, populasi dan produksi bibit ternak, juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Komitee ini diadukan oleh BPTU-HPT Palohari sebagai badan publik yang dapat diadukan.

Januari 2025



Staf PPID, M.PE  
NIP. 19750630 200012 1 001

## **I. KEBIJAKAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK**

### **A. Dasar Hukum Layanan Informasi Publik**

Dasar pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Pelaihari dilakukan berdasarkan peraturan di bawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pertanian 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;



9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang di kecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 56/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak
14. Peraturan menteri pertanian republik Indonesia Nomor : 19/permentan/ot.080/ 4/2018a/ot.080/8/2017 Tentang Pedoman survei kepuasan masyarakat Unit kerja pelayanan publik Lingkup kementerian pertanian.

## **B. Umum**

Dalam upaya menjadikan BPTU-HPT Pelaihari sebagai instansi pemerintah yang memberikan pelayanan secara baik, bersih, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu ditetapkan visi, misi, maklumat dan komitmen pelayanan sebagai arah dan langkah tahapan yang perlu dituangkan dalam standar pelayanan publik dan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPTU-HPT Pelaihari dalam memberikan pelayanan.

### C. Visi dan Misi

1. **Visi :** “Pendorong ketersediaan bibit kambing, Sapi Potong, itik unggul dan Hijauan Pakan Ternak berskala nasional
2. **Misi :**
  - a. Melakukan pemuliaan ternak kambing, Sapi dan itik
  - b. Meningkatkan produksi dan penyebaran bibit kambing. Sapi, itik unggul dan Hijauan Pakan Ternak secara berkesinambungan
  - c. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat peternak
  - d. Menjalankan institusi dengan tata kelola yang baik

### D. Moto BPTU-HPT Pelaihari

**Moto :** “Unggul Dalam Produk Prima Dalam Pelayanan”

### E. Kebijakan Layanan Informasi Publik



Gambar 1 : Maklumat Pelayan

Pada Tahun 2024 BPTU-HPT Pelaihari melakukan pembaharuan isi Maklumat Layanan (Gambar 1) dengan menyesuaikan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia No. 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, BPTU-HPT Pelaihari terus berupaya memberikan komitmen penuh untuk memberikan layanan publik sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Layanan publik ini menjadi salah satu bentuk kontribusi BPTU-HPT Pelaihari untuk kesejahteraan masyarakat. BPTU-HPT Pelaihari terus berupaya memberikan kontribusi dalam Pengembangan Bibit ternak dan Bibit/Benih Hijauan Pakan Ternak untuk kesejahteraan masyarakat peternak melalui kegiatan Produksi, Distribusi, Serta Pendampingan dan Pembinaan kepada peternak. Maklumat ini juga membuktikan bahwa BPTU-HPT Pelaihari merupakan salah satu UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkontribusi secara nasional dalam penyediaan bibit ternak dan bibit/benih Hijauan Pakan Ternak (HPT) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan usaha peternakan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

## II. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksanaan layanan informasi publik BPTU-HPT Pelaihari dilakukan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Surat Keputusan Kepala Balai Nomor : 00003/Kpts/HM.130/F2F/01/2024 Tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan BPTU-HPT Pelaihari. Pada tahun 2024 ini, keputusan Kepala Balai tersebut mencakup seluruh layanan publik di BPTU-HPT Pelaihari yang terdiri dari ; sarana, prasarana persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tariff; produk pelayanan, dan/atau fasilitas; kompetensi pelaksana; dan penanganan pengaduan

### A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik (*Offline*)

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik

Di Ruang Pelayanan Penjualan Produk (*desk counter*), dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Fasilitas Dalam Ruang Pelayanan**

No	Fasilitas	Jumlah	Ket
1	Meja Pelayanan (unit)	3	
2	Kursi Pelayanan (unit)	2	
3	Sofa Panjang (unit)	1	
4	Sofa Pendek (unit)	1	
5	Meja Tamu (unit)	1	
6	Kusi Konsultasi (unit)	2	
7	Meja Konsultasi (unit)	1	
8	Komputer PC (unit)	1	
9	Laptop (unit)	1	
10	Printer berwarna (unit)	1	

11	Printer Pita (unit)	1	
12	TV LED 42" (unit)	1	
13	Scanner (unit)	1	
14	Brosur Holder (unit)	2	
15	HP (unit)	2	
16	Lemari Tempat charge HP (unit)	2	
17	Ruang Menyusui (unit)	1	
18	Kursi Roda (unit)	1	
19	Bangunan Transit Ternak (unit)	1	
20	Kotak Pengaduan (unit)	1	
21	Truk pengangkut ternak (unit)	2	

BPTU-HPT Pelaihari selain memberikan fasilitas juga dalam rangka memberikan kenyamanan dan kemudahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di siapkan ruangan khusus untuk pelayanan seperti pada Gambar 2, 3, dan 4.



Gambar 2 : Ruang *Pelayanan Informasi Produk & Penjualan* BPTU-HPT Pelaihari



Gambar 3 : Ruang Tunggu Pelayanan Informasi Produk & Penjualan BPTU-HPT Pelaihari



Gambar 4 : Meja dan Kursi Konsultasi Pelayanan Informasi Produk & Penjualan BPTU-HPT Pelaihari

## B. Penyediaan Akses Informasi Publik (*Online*)

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi dan meningkatkan pelayanan informasi publik, BPTU-HPT Pelaihari telah melakukan beberapa pengembangan antara lain dengan penyediaan Layanan Informasi Publik di website <http://bptuhptpelaihari.ditjenpkh.pertanian.go.id>, dengan menampilkan menu utama anatara lain Profile Balai, informasi layanan penjualan dan layanan jasa, Informasi Publik, dan Siap Siaga seperti pada Gambar 5 :



Gambar 5 : Website BPTU-HPT Pelaihari

Website PPID BPTU-HPT Pelaihari juga memberikan menu layanan utama “Informasi Publik” yang diklasifikasikan menjadi informasi yang wajib tersedia setiap saat (Gambar 6), informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, dan informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. Pada masing-masing halaman informasi publik juga disediakan kolom pencarian untuk memudahkan pengguna dalam mencari informasi dengan lebih cepat.



Gambar 6 : Portal PPID BPTU-HPT Pelaihari



Untuk memudahkan peternak/konsumen dalam mengakses pemesanan produk BPTU-HPT Pelaihari selama 24 jam, website BPTU-HPT Pelaihari juga menyediakan menu pemesanan seperti pada gambar 7.



Gambar 7 : Form Elektronik Pemesanan Produk BPTU-HPT Pelaihari

Website BPTU-HPT Pelaihari Selain dapat mengakses pemesanan produk selama 24 jam, juga menyediakan menu layanan untuk penyandang difabel seperti pada Gambar 8, dibawah ini :



Gambar 8 : Menu Difabel

### C. Standar Operasional

PPID BPTU-HPT Pelaihari menetapkan standar operasional layanan informasi publik yang tertuang dalam <https://bptuhptpelaihari.ditjenpkh.pertanian.go.id> sebagai berikut:

#### 1. Prosedur Permohonan Informasi

Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk dapat mengajukan permohonan informasi publik di lingkungan BPTU-HPT Pelaihari, Alur Permohonan pengajuan informasi dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9 : Prosedur Permohonan Informasi

## 2. Prosedur Pelayanan Penjualan Produk

Berikut ini adalah Prosedur Pelayanan Penjualan Bibit Ternak, Bibit dan Benih Hijuan Pakan Ternak:



Gambar 10: Prosedur Pelayanan Penjualan Produk

### 3. Prosedur Pengaduan Masyarakat/Keluhan Pelanggan

Berikut ini adalah gambar prosedur terkait dengan pengaduan masyarakat/keluhan pelanggan



Gambar 11 : Prosedur Pengaduan Masyarakat/Keluhan Pelanggan

#### D. Jam Kerja Layanan Informasi Publik

Jam pelayanan publik PPID BPTU-HPT Pelaihari melalui sistem online dilakukan selama 24 jam. Namun untuk melakukan tanggapan, petugas PPID mengikuti Jam Pelayanan Informasi Publik seperti yang tertera pada Gambar 12 di bawah ini:



Gambar 12. Jam Kerja Layanan Informasi Publik

#### **E. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik**

Pada Bulan Desember Tahun 2023, Kepala BPTU HPT Pelaihari menetapkan surat Nomor : 00267/Kpts/HM.130/F.2.I/12/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPTU-HPT Pelaihari. Surat tersebut mengukuhkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan BPTU-HPT Pelaihari untuk menjalankan layanan informasi publik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPTU-HPT Pelaihari terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Adapun tugas dan tanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTU-HPT Pelaihari, sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup UPT;

2. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di UPT;
3. Menerbitkan daftar informasi publik lingkup UPT;
4. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
5. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
6. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
7. Menyusun laporan secara berkala kepada pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan dengan tembusan kepada PPID Utama

#### **F. Anggaran Layanan Informasi Publik**

Pada tahun 2024 BPTU-HPT Pelaihari mengalokasikan anggaran untuk layanan informasi publik sebesar Rp 225.930.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribuh Rupiah) berupa belanja Sarana promosi dan Publikasi Rp 211.680.000,- (dua ratus sebelas juta enam ratus delapan ribu rupiah) Penggunaan anggaran ini meliputi sosialisasi keterbukaan informasi publik, analisa survei kepuasan masyarakat, laporan layanan informasi publik dan Kehumasan, pengembangan data dan sistem informasi, pengembangan website pendukung, mengikuti pameran dan pelaksanaan kegiatan forum konsultasi publik sebesar 14.250.000,00,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

## G. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 1. Daftar Permohonan Informasi Publik

Tabel 2. Daftar Permohonan Informasi Publik

No	Daftar Informasi Publik	Jumlah Permohonan	Jumlah permohonan yang dikabulkan		Jumlah Permohonan yang ditolak	Permohonan Kurang Jelas	Alasan Permohonan Ditolak
			Sepenuhnya	Sebagian			
1	Setiap saat	3	3	0	1	0	0
2	Berkala	1	1	0	0	0	0
3	Serta merta	0	0	0	0	0	0
Jumlah		4	4	0	0	0	0

Dilihat pada tabel diatas bahwa pada Tahun 2024 terdapat 4 (empat) permohonan informasi publik melalui portal PPID.

### 2. Daftar Permohonan Layanan Jasa BPTU-HPT Pelaihari

Pada Tahun 2024 kegiatan Layanan Informasi BPTU-HPT Pelaihari juga menerima permohonan layanan Jasa atas produk yang dihasilkan seperti Permohonan pembelian Produk Bibit Itik (Alabio, Mojosari dan PMP), Kambing PE, Sapi Madura dan Bibit/Benih HPT serta permohonan konsultasi teknis bidang peternakan, lebih rinci data permohonan layanan Jasa di BPTU-HPT Pelaihari dapat dilihat pada Tabel 3.


Tabel 3. Daftar Permohonan Layanan Jasa BPTU-HPT Pelaihari

No	Jenis Layanan	Jumlah Permohonan (ekor)	Jumlah permohonan yang dikabulkan (ekor)		Jumlah Permohonan yang ditolak	Permohonan Kurang Jelas	Alasan Permohonan Ditolak
			Sepenuhnya	Sebagian			
1	Permintaan Produk Itik	436.641	390.693	0	0	0	
2	Permintaan Produk Kambing	2.252	749	0	0	0	
3	Permintaan Produk Sapi	197	39	0	0	0	
4	Permintaan Produk HPT	37	37	0	0	0	
Jumlah		1.480	1.410	2	70	0	



Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah permohonan layanan jasa permintaan produk pada Tahun 2023 sebanyak 1.480 pemohon dan yang bisa dikabulkan sebanyak 1.410 pemohon, untuk permintaan yang dikabulkan terdiri dari Permintaan produk itik sebesar 999 (71%) pemohon, permintaan produk kambing sebanyak 346 (25%) pemohon, permintaan produk sapi 9 (0,6%) pemohon, permintaan produk HPT 37 (2,4%) pemohon dan permintaan konsultasi ternak/HPT sebanyak 19 (1%) pemohon, juga pada tahun 2023 untuk permintaan produk selain ada permohonan yang dikabulkan juga ada permohonan yang tidak dikabulkan sebanyak 70 pemohon, alasan permintaan yang tidak dikabulkan karena adanya perubahan aturan pengenaan tarif di lingkup Kementerian pertanian, sehingga perlu menunggu terbitnya SK Sekjen Kementerian Pertanian tentang rekomendasi Penetapan tarif baru Tahun 2023. Berikut grafik permohonan layanan Jasa BPTU-HPT Pelaihari.

Grafik 1. Grafik permohonan layanan Jasa BPTU-HPT Pelaihari Tahun 2023.



Dilihat pada gambar grafik diatas bahwa Pada Tahun 2023 Daftar permohonan layanan jasa yang paling banyak adalah permintaan produk itik sebanyak 999 pemohon dan permintaan produk kambing sebanyak 346 pemohon. Banyaknya permintaan terhadap produk itik dan kambing dikarenakan bahwa BPTU-HPT Pelaihari memiliki Tugas dan Fungsi diantaranya Produksi dan Distribusi bibit ternak unggul (Itik, Kambing PE dan Sapi Madura) serta Produksi dan Distribusi Bibit/Benih Hijauan Pakan Ternak (HPT),

## **H. LAPORAN KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN**

1. Supaya harapan masyarakat dapat terpenuhi dalam mendapatkan kepuasan pelayanan, maka pelayanan publik perlu dilakukan dengan baik dan profesional melalui upaya peningkatan mutu pelayanan, untuk itu penilaian survey kepuasan masyarakat (SKM) perlu dilakukan sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat mutu pelayanan. Data Survey kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong BPTU-HPT Pelaihari dalam menyelenggarakan pelayanan publik untuk Masyarakat.
2. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), meliputi :
  - 1) **Persyaratan**, berupa ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan suatu jenis Pelayanan Publik yang meliputi persyaratan administratif dan teknis.
  - 2) **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**, tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

- 3) **Waktu Penyelesaian**, berupa jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan publik.
- 4) **Biaya/Tarif Penyelesaian**, berupa besaran biaya atau tarif yang dikenakan kepada Penerima Pelayanan dalam mengurus dan/atau mendapatkan Pelayanan dari UKPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan**, berupa hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan..
- 6) **Kompetensi Pelaksana**, kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
- 7) **Perilaku Pelaksana**, berupa sikap petugas dalam memberikan pelayanan
- 8) **Penanganan pengaduan, saran dan masukan**, berupa tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut
- 9) **Sarana dan Prasarana**, berupa penunjang utama terselenggaranya pelayanan publik dan alat atau bahan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan publik.

Tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sesuai dengan Peraturan menteri pertanian republik Indonesia Nomor : 19/permentan/ot.080/ 4/2018a/ot.080/8/2017 Tentang Pedoman survei kepuasan masyarakat Unit kerja pelayanan publik Lingkup kementerian pertanian dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	TIDAK BAIK
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	KURANG BAIK
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	BAIK
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	SANGAT BAIK

### 3. Capaian Realisasi Nilai SKM Tahun 2024

#### a. Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan secara sampling diperoleh 120 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6. Jumlah responden SKM

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	%
1	JENIS KELAMIN	LAKI	109	92%
		PEREMPUAN	11	8%
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	7	8%
		SLTP	17	7%
		SLTA	61	66%
		DIII	3	8%
		SI	32	11%
		S2	0	0%
Jumlah			120	

#### b. Hasil Pengukuran

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat di BPTU-HPT pelaihari Tahun 2024 sebagai berikut :

Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh BPTU-HPT Pelaihari diperoleh data Capaian Nilai SKM Tahun 2024 seperti pada Tabel 8.

Tabel 8. Data Nilai SKM Tahun 2024

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
U1	Persyaratan	3,50	0,385
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,43	0,377
U3	Waktu penyelesaian	3,18	0,350
U4	Biaya tariff	3,54	0,389
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,45	0,380
U6	Kompetensi Pelaksana	3,59	0,395
U7	Perilaku Pelaksana	3,73	0,410
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,96	0,435
U9	Sarana dan Prasarana	3,40	0,374
	<b>JUMLAH</b>		<b>3,50</b>


Dengan Kriteria :

- a. Nilai IKM : 87,40
- b. Mutu Pelayanan : B
- c. Kinerja unit pelayanan : BAIK

Tabel 9. Data Nilai Unsur Pelayanan Tahun 2024

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,50	3,43	3,18	3,54	3,45	3,59	3,73	3,96	3,40
Kategori	B	B	B	A	B	A	A	A	B
IKM Unit Layanan	84,70 (B atau Baik)								

Grafik 2. Nilai IKM Per Unsur Pelayanan



Dilihat pada tabel dan grafik diatas bahwa BPTU-HPT Pelaihari pada tahun 2024 berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang telah dilaksanakan memperoleh nilai Mutu Pelayanan 3,50 skala likert (101%) dari target yang ditetapkan sebesar 3,45 skala likert dengan kategori BAIK (B), dengan Nilai IKM 87,40 Kategori BAIK (B), untuk nilai tertinggi pada unsur pelayanan dengan kategori SANGAT BAIK (A) di peroleh pada U8 yaitu Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dengan nilai 3,96, Perilaku Pelaksana mendapatkan nilai 3,73, Kompetensi Pelaksana mendapatkan nilai 3,59 dan biaya tarif dengan nilai 3,54, sedangkan unsur pelayanan yang paling rendah tetapi masih dalam Kategori BAIK (B) adalah U3 Waktu penyelesaian mendapatkan nilai 3,18.

### c. Keluhan Pelanggan

Untuk Penanganan Pengaduan Berdasarkan pada tabel capaian realisasi Nilai Unsur Pelayanan, sebagian besar responden menyatakan bahwa tata cara Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan informasi publik BPTU-HPT pelaihari pada tahun 2024 telah dikelola dengan baik dengan dibuktikan Nilai unsur pelayanan IKM sebesar 3,96 (Sangat Baik).

### d. Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. 2 (dua) unsur nilai pelayanan terendah tetapi masih dalam Kategori BAIK (B) adalah Waktu penyelesaian dengan nilai 3,18 dan Sarana dan Prasarana dengan nilai 3,40.
2. Nilai Unsur tertinggi pada unsur pelayanan dengan kategori SANGAT BAIK (A) di peroleh pada Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dengan nilai 3,96, Perilaku Pelaksana mendapatkan nilai 3,76, Biaya tarif dengan nilai 3,71 dan Kompetensi Pelaksana dengan nilai 3,56.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

1. Perlu penambahan stock ketersediaan bibit ternak khususnya bibit itik dan kambing PE agar tidak menunggu antrian yang lama.
2. Perlu dibuatkan Inovasi untuk mempermudah pemesanan.
3. Perlu perbaikan terhadap sarana dan prasarana khususnya yang telah usang.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. disebabkan sampai dengan saat ini BPTU-HPT pelaihari masih menerapkan system antri dalam pemesanan karena keinginan peternak begitu besar untuk mendapatkan bibit ternak khususnya (bibit itik dan Kambing PE) sedangkan produksi bibit yang dihasilkan masih belum sebanding dengan kebutuhan peternak, juga pada tahun 2024 ada pengurangan anggaran pakan sehingga BPTU-HPT pelaihari harus melakukan rasionalisasi populasi ternak.
2. Sosialisasi dan perbaikan standar pelayanan publik perlu dilakukan agar konsumen memahami dan mengetahui standar pelayanan yang ditetapkan BPTU-HPT Pelaihari.
3. Perlu perbaikan dan penambahan Prasarana seperti perbaikan tempat layanan, Akses disabilitas, dan penambahan bangunan kandang,

## **I. Rencana Tindak Lanjut**

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada tanggal 29 Oktober 2024 (Berita Acara terlampir). Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan dituangkan dalam tabel berikut:



No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Penyesuaian isi Maklumat Pelayanan, mengacu pada Permenpan RB No. 15/2014	Perbaikan Maklumat sesuai Permenpan RB No. 15/2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan	November 2024
2	Untuk menjamin layanan terlaksana sesuai standar. Perlu diselenggarakan sistem kompensasi pelayanan, yang ditetapkan melalui SK Kepala Balai	dibuatkan SK Kompensasi Layanan sesuai Permenpan RB No. 15/2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan	November 2024
3	Perlu dijelaskan lebih rinci mengenai Waktu penyelesaian pemenuhan pemesanan Kambing maksimal 12 bulan, apakah yang dimaksud lamanya waktu penyelesaian itu sejak proses produksi atau sejak pemesanan sampai pelanggan mendapatkan produk	Revisi Dokumen Standar Pelayanan Publik	November 2024
4	Untuk mengurangi jumlah antrian pemesanan yang Panjang dan lama, perlu meningkatkan populasi dan produksi ternak serta membuat terobosan seperti membuat plasma dengan peternak/kelompok ternak dengan catatan pola pengembangan peternakan harus dalam pengawasan dan pendampingan BPTU-HPT pelaihari	Membuat MoU dengan kelompok ternak binaan dalam rangka pengembangan pembibitan ternak	Januari 2025
5	Dalam pelayanan Edu wisata perlu ditambahkan fasilitas	Dalam rangka biosecurity, Penambahan Fasilitas	Tahun 2025

	praktek seperti pengambilan telur, pemerahan susu kambing dan penanaman Hijauan Pakan Ternak	tempat/bangunan/kandang di luar area farm	
6	Membentuk Tim Penanganan Pengaduan, yang ditetapkan melalui SK Kepala Balai, untuk menjalankan system tata kelola pengaduan	Membuat SK Tim Pengaduan Masyarakat (Dumas)	November 2024
7	Mengoptimalkan media sosial yang telah ada (Instagram), untuk mempublikasikan jenis pelayanan, standar pelayanan, mekanisme pengaduan & informasi	Mempublikasikan standar pelayanan BPTU-HPT Pelaihari	Desember 2024

## **BAB V.**

### **KESIMPULAN**

Dalam melaksanakan tugas PPID tahun 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2024 terdapat 4 (empat) permohonan informasi publik melalui portal PPID
2. Pelaksanaan pelayanan publik di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari pada Tahun 2024, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 3,50.
3. 2 (dua) unsur nilai pelayanan terendah tetapi masih dalam Kategori BAIK (B) adalah Waktu penyelesaian dengan nilai 3,18 dan Sarana dan Prasarana dengan nilai 3,40.
4. Nilai Unsur tertinggi pada unsur pelayanan dengan kategori SANGAT BAIK (A) di peroleh pada Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dengan

nilai 3,96, Perilaku Pelaksana mendapatkan nilai 3,76, Kompetensi Pelaksana dengan nilai 3,59 dan Biaya tarif dengan nilai 3,54.

### **III. PENUTUP**

BPTU-HPT Pelaihari terus berupaya melakukan perbaikan dengan terus berinovasi dan juga terus meningkatkan populasi dan produksi bibit ternak unggul yang memiliki standar SNI, selain itu penerapan prinsip Senyum, Ramah, Santun dan Ikhlas (SERASI) kepada setiap pelanggan/tamu yang datang ke BPTU-HPT Pelaihari terus diterapkan, begitu juga dalam penanganan komplain pelanggan kami menggunakan prinsip Responsif, Tepat dan Solution ini semua dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Peternakan.



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA**

Jl. Raya Palembang – Pangkalan Balai Km. 29 Ds. Lalang Sembawa, Kec. Sembawa, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan  
Telepon. +628117853019 e-Mail: [bptusbw@yahoo.com](mailto:bptusbw@yahoo.com) Website: [www.bptu-sembawa.net](http://www.bptu-sembawa.net)

Nomor : B-5/HM.130/F.2.H/01/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Laporan Tahunan PPID BPTU HPT Sembawa  
Tahun 2024

10 Januari 2025


Yang terhormat,  
PPID Pelaksana  
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan  
di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Plt. Sekretaris Jenderal Selaku Atasan PPID Utama Kementerian Pertanian Nomor : B-17/HM.130/01/2025 tentang Penyampaian Laporan Tahunan PPID tahun 2024. Bersama ini kami sampaikan Laporan Tahunan PPID Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT Sembawa) tahun 2024, sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih

Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Balai,



Dr.Muhammad Imron, S.Pt, M.Si  
NIP. 197311301998031006

Tembusan

Yth. Plt. Sekretaris Jenderal Selaku Atasan PPID Utama



**BPTU NPT**  
Sembawa



**KEMENTERIAN**  
**PERTANIAN**

# LAPORAN Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi **PPID** 2024



Facebook: BPTU NPT Sembawa | Instagram: @bptunptsembawa | Twitter: @bptunptsembawa | YouTube: BPTU NPT Sembawa

Website: <http://bptunptsembawa.blogspot.com>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Makanan Ternak Sembawa. (BPTU-HPT) Sembawa untuk tahun 2024.

Laporan disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban serta Komitmen terhadap pelaksanaan kegiatan Keterbukaan Informasi Publik, dalam hal ini Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Sembawa selalu berupaya untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait informasi publik

Laporan ini dapat memberikan gambaran tentang kegiatan Pelaksanaan Layanan Informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Sembawa untuk tahun 2024, merupakan bahan untuk Evaluasi Pelaksanaan kegiatan PPID kedepan

Sembawa, 10 Januari 2025

PPID Pelaksana BPTU-HPT Sembawa



Dr. Muhammad Imron, S.Pt, M.Si  
NIP. 197311301998031006

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
<b>BAB I. SEKILAS PPID BPTU HPT SEMBAWA</b>	
A. Sekilas PPID BPTU HPT Sembawa.....	1
B. Program dan Kegiatan PPID BPTU HPT Sembawa .....	2
C. Sumber Daya Manusia dan Anggaran PPID .....	4
D. Motto dan Maklumat Layanan PPID.....	4
E. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik .	4
<b>BAB II. PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI</b>	
A. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik .....	5
B. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik.....	6
C. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan.....	6
D. Rekapitulasi Permohonan Yang Ditolak .....	6
E. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia .....	7
F. Jumlah Pemohon Berdasarkan Kelamin .....	7
G. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan .....	8
H. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pendidikan .....	8
I. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan .....	9
J. Inovasi dan Kolaborasi layanan Informasi di BPTU HPT Sembawa.....	9
K. Kendala Dan Tantangan Berserta Solusi .....	10
<b>BAB III. PENUTUP .....</b>	<b>11</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Peserta Magang BPTU HPT Sembawa Tahun 2024.....	9
---	---



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik pada Tahun 2024.....	4
Grafik 2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik.....	6
Grafik 3. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia.....	7
Grafik 4. Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin .....	7
Grafik 4. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan .....	8
Grafik 4. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pendidikan.....	9

## **BAB I**

### **SEKILAS PPID BPTU HPT SEMBAWA**

#### **A. Sekilas PPID Unit Kerja**

Sebagai bentuk dukungan dan komitmen terhadap keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian membuat beberapa peraturan, diantaranya Peraturan Menteri Pertanian, sesuai dengan pasal 13 Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (UUKIP), menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), membuat dan mengembangkan system penyediaan pelayanan informasi publik yang berlaku secara Nasional.

Tugas dan tanggung jawab PPID berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 14 adalah :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan pengamanan informasi.
2. Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan aturan sederhana, cepat, tepat, dan yang berlaku.
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana
4. Penetapan Prosedur Operasional penyebar luasan Informasi Publik.
5. Pengujian Konsekuensi
6. Pengklasifikasikan Informasi dan/atau pengubahannya
7. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualian nya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses, dan
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di Badan Publik dan bertugas :

1. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja meliputi :
  - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
  - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik;
2. Mengkoordinasi Penataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah di mutakhirkan oleh Pimpinan masing-masing Unit/Satuan Kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

3. Mengkoordinasi penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman (media yang menjangkau kepentingan) dan atau pemohon.

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola dan Pelayanan Informasi Publik, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tahun 2011 tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian dan Permentan Nomor : 78/Permentan/OT.140/12/2012, tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian, serta Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Nomor : 116/Kpts/RC.200/A.3/11/2012, tentang Panduan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan untuk Pengolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian tersebut.

## B. Program dan Kegiatan PPID BPTU HPT Sembawa

PPID BPTU HPT Sembawa telah melaksanakan berbagai kegiatan selama tahun 2024 diantaranya :

1. Pembentukan Tim PPID berdasarkan SK Kepala Balai .
2. Penandatanganan komitmen PPID oleh pimpinan, struktural dan fungsional.
3. Secara rutin menyusun laporan bulanan dan triwulan.
4. Penyusunan daftar informasi publik (DIP).
5. Penyediaan sarana dan prasarana dalam kaitannya dengan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
6. Peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi
7. Pelayanan informasi dan dokumentasi
8. Pemutakhiran data dan informasi di website, dalam bentuk pembuatan infografis terkait kinerja balai
9. Inovasi pengelolaan informasi dan dokumentasi
10. Ikut serta dalam pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian;
11. serta mengawal pelaksanaan magang siswa dan mahasiswa sebagai berikut :

Tabel 1 : Daftar Peserta Magang BPTU HPT Sembawa Tahun 2024

No	Tanggal	Nama	Asal Sekolah/PTS	Jml (org)	Jenis Kegiatan
1	08 Juli s/d 08 Desember 2024	1. Bunga Decha Berliana 2. Rahmanita Amelia 3. Anggraini Celsi Sukma Sari 4. Nurul Ajizah 5. Yuni Rahmadhani	SMK PPN Sembawa	5	Non Ruminansia
2	02 September 2024 s/d 10 Januari 2025	1. Bimo Fadhilah Akbar 2. Doni Al Haqi 3. Krisna Sanef Effendi	Politeknik Negeri Lampung	3	- Non Ruminansia (02 September s/d 20

No	Tanggal	Nama	Asal Sekolah/PTS	Jml (org)	Jenis Kegiatan
					November 2024) - Ruminansia (21 Nopember 2024 s/d 10 Januari 2025)
3	05 Desember 2024 s/d 05 Mei 2025	1. Edi Setiawan 2. M. Bima Alvaro Pratama 3. Muhammad Dion Saputra 4. Muhammad Fitriansyah 5. Prasetyo Lesmana	SMKN 1 Gelumbang	5	Ruminansia & HPT
4	09 s/d 27 Desember 2024	1. M. Ibrahim Debra Aaziz 2. M. Rizki Kurniawan 3. M. Harist Hanafi	SMA Alam Palembang	3	Ruminansia & HPT
5	16 Desember 2024 s/d 16 Januari 2025	1. Umi Juliawati 2. Fera Apriyanti 3. Wahyu Dwi Wibowo	Fak. Pertanian, Univ. Sriwijaya	3	Ruminansia & Non Ruminansia
6	16 Desember 2024 s/d 15 Januari 2025	1. Surya Bahagia Maranatha Sipayung 2. Maya Sapitri 3. Rafly Prayoga 4. David Siswoyo Bancin 5. Muhammad Azmi Farhan 6. Yohana Purba 7. Sutedy Saputra 8. Rafalia Tria Kharfisera	Fak. Pertanian, Univ. Sriwijaya	8	Ruminansia & Non Ruminansia
7	18 Desember 2024 s/d 17 Januari 2025	1. Arsyta Notari Lifty Azuhra 2. Cendanade Paramatanu 3. Syailendra Andika Kusums 4. Shafira Adelia	Fak. Peternakan, Univ. Gadjah Mada	4	Ruminansia & HPT

Selain pendampingan kegiatan magang PPID BPTU HPT Sembawa juga turut mengawal kunjungan tamu, baik yang berasal dari Kedinasan maupun kunjungan umum lainnya.

### **C. Sumber Daya Manusia dan Anggaran PPID**

Berdasarkan SK Kepala BPTU HPT Sembawa Nomor : 24001/Kpts/OT.140/F.2.H/04/2024 tentang pembentukan TIM PPID BPTU HPT Sembawa :

- a. Dr. Muhammad Imron, S.Pt, M.Si Sebagai Penanggung Jawab
- b. Delly Nista, S.Pt, M.P, sebagai Ketua Kegiatan
- c. Deki Zulkarnain, S.Pt, sebagai Sekretaris
- d. Hendra Kurniawan, S.Pt, sebagai Anggota
- e. Nur Sidik, A.Md sebagai Anggota
- f. Evie Setiawati, S.P, sebagai Anggota
- g. Drh. Suhesti Hartati, M.E, sebagai Anggota
- h. Firmansyah Budiyanto, S.Pt, M.Si, sebagai Anggota
- i. Risky Chintia Desiane, A.Md, sebagai Anggota
- j. Sri Hindrawati, S.Pt, M.Pt, sebagai Anggota

Dukungan Anggaran, BPTU HPT Sembawa Mengalokasikan Anggaran Untuk Keterbukaan Informasi Publik Dalam Bentuk Belanja Bahan, Belanja Barang Non Operasional, Belanja Jasa Profesi, Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Modal dan Peralatan Yang Tertuang Dalam Rincian Kertas Kerja SATKER T.A. 2024 berupa :

- Pemutakhiran Website
- Pembuatan Kalender
- Bahan dan Perlengkapan Kegiatan Informasi dan Promosi
- Pengadaan Clip On Microphone
- Pengadaan Flash Kamera
- Pengadaan Kursi Roda
- Pengadaan Smartphone
- Kegiatan Publik Hearing dan Forum Konsultasi Publik

### **D. Motto dan Maklumat Layanan PPID**

Motto : Bibit Unggul Peternak Makmur

Maklumat Layanan

Dengan ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan dan Apabila Tidak Menepati Janji, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang undangan yang Berlaku

### **E. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik**


Dalam upaya memperlancar pelayanan informasi publik, PPID BPTU HPT Sembawa menyediakan desk layanan dan ruang tamu. Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi selain tatap muka, PPID BPTU HPT Sembawa telah menyediakan beberapa saluran secara elektronik melalui aplikasi SILAYAN, email [bptuhptsbw@pertanian.go.id](mailto:bptuhptsbw@pertanian.go.id)

## BAB II PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

### A. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

PPID melayani permohonan informasi yang disampaikan melalui pelayanan informasi dan SILAYAN online juga menerima permohonan melalui Email, SMS, Whatshap yang meminta informasi tentang kegiatan berkunjung, studi banding, tentang PKL, Prakerin, Penelitian, dan kerja sama (antar perguruan tinggi antar Sekolah Kejuruan, Petani Peternak, dan masyarakat) melalui kegiatan yang diminta sesuai dengan maksud dan tujuan.

Grafik 1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik pada Tahun 2024




Pada tahun 2024 terdapat sebanyak 143 Permohonan informasi public dan paling banyak pada bulan Mei 2024 yakni mencapai 28 permohonan, secara umum permintaan informasi public adalah melalui konter layanan sedangkan permintaan informasi public melalui Silayan maupun inbox / kotak masuk media sosial tidak signifikan dibanding dengan konter layanan.

## B. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

Dari 143 permintaan informasi selama tahun 2024 rerata waktu yang dibutuhkan untuk pemenuhan informasi adalah 10 (sepuluh) menit karena dengan waktu telama adalah 6 hari dan waktu tercepat adalah 1 hari (pada hari yang sama).

Grafik 2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik (dalam hari)



Waktu pelayanan informasi publik selama tahun 2024 dapat dipenuhi dalam kurun waktu yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik pasal 22 ayat (7) yaitu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Kategori keberterimaan waktu pelayanan ada 5 yaitu baik sekali dengan penyelesaian 1-2 hari kerja, baik dengan penyelesaian 3-5 hari kerja, cukup dengan penyelesaian 6-10 hari kerja, buruk dengan penyelesaian 11-17 hari kerja, dan buruk sekali dengan penyelesaian lebih dari 17 hari kerja. Selama tahun 2024 pelayanan tercepat diselesaikan pada hari yang sama begitu juga dengan pelayanan terlama juga dapat diselesaikan pada hari yang sama maka pelayanan informasi publik di BPTU HPT Sembawa masuk pada kategori “Baik Sekali”

## C. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan

Sepanjang Tahun 2024, BPTU HPT Sembawa tidak ada keberatan dari pemohon Informasi Publik, PPID BPTU HPT Sembawa memenuhi permintaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan perundang-undang turunannya.


## D. Rekapitulasi Permohonan Yang Ditolak

Pada tahun 2024 tidak terdapat permohonan informasi publik yang ditolak, seluruh permohonan informasi dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**E. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia**

Pemohon informasi publik berdasarkan usia, berturut-turut dari paling banyak adalah umur 31-40 tahun sebanyak 64 orang (44,76 %), umur 21-30 tahun sebanyak 30 orang (20,98 %), umur 41- 50 tahun sebanyak 23 orang (16,08 %), dibawah 21 tahun sebanyak 15 orang (10,49 %) dan umur diatas 51 tahun sebanyak 11 orang (7,69 %).


Grafik 3. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia



**F. Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin**

Pemohon informasi publik berdasarkan jenis Kelamin, berturut-turut dari paling banyak adalah Laki-Laki sebanyak 96 orang (67,13 %), Perempuan sebanyak 47 orang ( 32,87 %).

Grafik 4. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan






**G. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan**

Pemohon informasi publik berdasarkan pekerjaan, berturut-turut dari paling banyak adalah Petani sebanyak 65 orang (45,45 %), Pelajar/Mahasiswa sebanyak 29 (20,28 %), Pegawai Swasta sebanyak 20 orang (13,99 %), PNS/TNI/Polri sebanyak 15 orang (10,49 %), Wiraswasta / Usahawan sebanyak 14 orang ( 9,79 %).


Grafik 4. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan



**H. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pendidikan**

Pemohon informasi publik berdasarkan pekerjaan, berturut-turut dari paling banyak adalah SLTA sebanyak 75 orang (52,45 %), Sarjana > sebanyak 46 (32,17 %), SLTP sebanyak 12 orang (11,19 %) dan SD< sebanyak 6 orang (4,20 %)

Grafik 4. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan



#### I. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan

Pemohon informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan pada tahun 2024 semua pemohon informasi berasal dari Informasi Agribisnis 143 Orang, sedangkan untuk kelompok anggaran dan keuangan, kepegawaian, hukum dan peraturan perundang-undangan serta pengadaan barang dan jasa tidak ada pemohon informasi

#### F. Inovasi dan Kolaborasi layanan Informasi di BPTU HPT Sembawa

Sepanjang tahun 2024, BPTU HPT Sembawa telah melakukan beberapa perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Perbaikan dan pengembangan dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi salah satunya melalui pengembangan Website yang lebih friendly, dinamis, komunikatif, kompatibel pada semua smartphone dengan hosting melalui "pertanian.go.id".

Beberapa inovasi yang telah dilaksanakan yakni :

1. Pembuatan aplikasi layanan penjualan bibit ternak melalui link <https://bptusembawa.ditjenpkh.pertanian.go.id/orderstokproduk/> sehingga memudahkan pembeli untuk mendapatkan pelayanan bibit
2. Keramahan layanan bagi bagi difabel dengan adanya jalur kursi roda
3. Ruang menyusui yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti AC, Tempat tidur dan Kulkas

Pada tahun 2024 yang telah dilakukan BPTU HPT Sembawa adalah melalui Forum Konsultasi Publik (FGD) yang melibatkan berbagai stakeholder baik peternak, pengusaha peternakan Instansi Pendidikan dan Dinas/Instansi yang membidangi fungsi peternakan.

### **G. Kendala Dan Tantangan Berserta Solusi**

Dalam pengelolaan keterbukaan informasi public di BPTU HPT Sembawa terdapat beberapa kendala dan tantangan diantaranya adalah, personil yang tergabung dalam tim PPID memiliki tugas dan fungsi (tusi) utama lainnya selain mengelola PPID, sehingga membutuhkan waktu lebih dalam memberikan layanan informasi dan dokumentasi dan Permohonan informasi publik pada awal tahun 2024 relatif tinggi dibandingkan dengan akhir tahun terutama pada saluran media sosial.

Sebagai upaya untuk menghadapi kendala dan tantangan yang ada semua Tim PPID selalu bersinergi untuk menjawab permintaan informasi public dari Masyarakat serta senantiasa berkoordinasi dengan Kepala Balai sebagai penanggungjawab PPID BPTU HPT Sembawa

Beberapa upaya lain yang terus dilakukan adala perbaikan pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan sosialisasi aktif melalui media sosial.

### **BAB III PENUTUP**

Keterbukaan Informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka dan transparan untuk dapat memberikan informasi kepada publik. Adanya keterbukaan informasi publik ini merupakan akses informasi publik yang memungkinkan masyarakatnya bisa dengan luas mengakses informasi yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri.

Akan tetapi dengan adanya keterbukaan informasi publik ini tidak selalu serta merta masyarakat bisa bebas mengakses secara bebas, tetap harus ada prosedur dan mekanisme yang wajib dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri dalam meminta informasi kepada suatu institusi ataupun lembaga atau badan publik yang mempunyai PPID.

Pada Prinsipnya wilayah pemerintahan yang baik dan terbuka yang diharapkan dalam penyelenggaraan tentang informasi publik terdapat informasi-informasi tertentu yang tidak bisa diketahui publik berdasarkan undang-undang salah satunya yang bersifat hasil pengawasan atau yang bersifat biodata orang (misalnya riwayat penyakit, atau melakukan kesalahan yang fatal hukuman disiplin).

BPTU-HPT Sembawa telah melakukan keterbukaan informasi publik dengan baik walaupun masih banyak yang harus dibenahi dan diperbaiki dari segi sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia inovasi akan kemajuan teknologi dan pengelolaannya. (PPID) BPTU-HPT Sembawa tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk wujud kegiatan, Komitmen bersama untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, sehingga diharapkan tercapainya kinerja secara Optimal, Efisien serta Efektif dalam rangka memberikan Pelayanan yang Prima dan Professional dalam seluruh aspek kegiatan pelayanan yang ada di BPTU-HPT Sembawa.



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
BALAI PEMBERITAN TERNAK UNGGUL DAN HILJIAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG

Jl. Peta SIBORONGBORONG No. 10 - SIBORONGBORONG, Aceh  
Telp. (0651) 8210000, 8210001, 8210002  
www.siborongborong.pertanian.go.id



LAYANAN KAMI TANPA BAYAR, PUNCA, GRATIS DAN MESTERAPKAN ETIKA KEMERDEKAAN

Nomor : 0001/PM.130/P.2.FO/0025  
Tgl : 08/01/2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyempitan Laporan Tahunan PPD  
BPTUHPT Siborongborong TA 2024

8 Januari 2025

Yang terhormat,

Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian

di

Tempat

Merindakanjus surat Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian No : B-17/PM.130/P.01/0025 tanggal 03 Januari 2025, hal penyempitan Laporan Tahunan PPD 2024, bahwa sesuai dengan amanah Undang - undang No.14 Tahun 2008 tentang kebebasan informasi publik, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Pementan/PM.130/2016, setiap PPD memiliki kewajiban menyusun laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayaran Informasi Publik Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan laporan kegiatan PPD Tahun 2024, sebagai perwujudan implementasi kebebasan informasi publik di BPTUHPT Siborongborong.

Atas kerعاannya, diampakan terima kasih.

Kepala Balai,

Yudi Mulyana Yusuf

NIP. 19750103 200003 1 001

Terselamatkan :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Direktur Pemberitaan dan Produksi Ternak;



# LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

**PPID Pelaksana  
BPTUHPT Siborongborong**

**Kementerian Pertanian  
BPTUHPT Siborongborong**



Alamat : Jl. Raya Siborongborong – Balige Km. 7 Silangit Kec. Siborongborong  
Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara, 22474

Kontak : (0632)-4320426 / 08116120525

Email : [bptuhptsiborongborong@gmail.com](mailto:bptuhptsiborongborong@gmail.com)

Website : <https://bptuhptsiborongborong.ditjenpkh.pertanian.go.id/>



---

# KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik merupakan suatu kebutuhan yang tak terpisahkan bagi suatu Badan Publik untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta bentuk pengawasan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan sebagai syarat tercapainya good governance. Pelayanan dan pemerintahan tak publik untuk mengakses informasi juga merupakan bukti pertanggungjawaban suatu Badan Publik kepada masyarakat serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.

Badai Pembinaan Termak Unggul dan Hijau Pakan Termak ( BPTUHPT ) Sidorongborong sesuai amaran Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 telah melakukan sejumlah upaya untuk menjadikan keterbukaan informasi publik. Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pelaksana pada BPTUHPT Sidorongborong saat ini tidak lagi dipandang sebelah mata, karena diadani bahwa kemajunya merupakan salah satu ujung tombak pelayanan publik. Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pelaksana pada BPTUHPT Sidorongborong Tahun 2024 merupakan sebuah gambaran kegiatan yang telah dilakukan selama setahun.

Pengusunan laporan ini bertujuan mengedukasi agar setiap personal yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada suatu Badan Publik Negara memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun-tahun mendatang.

Sidorongborong, Januari 2025  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu  
Pada BPTUHPT Sidorongborong

Kepala Balai

  
Yudi Mulyana Yudi S.P.M.Si  
NIP. 197501020320001001

# Daftar Isi

**Kata Pengantar**

**Pendahuluan**

**Latar Belakang**

<b>1. Sekilas PPID Unit Kerja</b>	<b>1</b>
a. Dasar Hukum PPID	2
b. Mekanisme Layanan Informasi Publik BPTUHPT Siborongborong	2
c. Kategori Informasi Publik BPTUHPT Siborongborong	4
d. Kategori Informasi yang Dikecualikan	4
<b>2. Program dan kegiatan PPID unit kerja</b>	
a. Tugas PPID BPTUHPT Siborongborong	5
b. Fungsi PPID BPTUHPT Siborongborong	5
<b>3. Maklumat layanan PPID BPTUHPT siborongborong</b>	
a. Maklumat layanan informasi publik	6
b. Azas pelayanan informasi publik	6
<b>4. Sdm Dan Anggaran PPID BPTUHPT Siborongborong</b>	
a. Struktur organisasi layanan informasi publik	8
b. Anggaran layanan informasi publik.	9
<b>5. Sarana dan prasarana pengelolaan dan pelayanan informasi publik</b>	
a. Sarana dan prasarana layanan informasi publik	9
b. Sarana penunjang layanan informasi publik	12
<b>6. Rekapitulasi permohonan informasi publik</b>	<b>14</b>
<b>7. Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik ( pelayanan tercepat, pelayanan terlama dan rata-rata pelayanan)</b>	<b>14</b>
<b>8. Rekapitulasi waktu pelayananan keberatan beserta alasan pengajuan keberatan</b>	<b>14</b>
<b>9. Rekapitulasi permohonan yang ditolak beserta alasan penolakan</b>	<b>14</b>
<b>10. Jumlah permohonan berdasarkan usia,jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan</b>	<b>14</b>
<b>11. Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan</b>	<b>16</b>
<b>12. Inovasi dan kolaborasi layanan informasi di masing-masing unit kerja/unit pelaksana teknis ( inovasi berupa aplikasi, kebijakan dan lainnya)</b>	<b>17</b>
<b>13. Kendala Layanan Informasi Publik dan Tantangan beserta Solusi.</b>	
a. Internal	18
b. Eskternal	18
<b>Saran dan Kesimpulan</b>	
a. Saran	19
b. Kesimpulan	19
<b>Penutup</b>	<b>20</b>



# PENDAHULUAN

## a. Latar Belakang

Dengan disahkannya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah menempatkan Indonesia sejajar dengan India, Jepang, Thailand dan Nepal dalam hal pelembagaan kerangka hukum bagi pemenuhan hak-hak publik untuk mengakses proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.

UU KIP secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu.

Penerapan UU KIP tentunya memberikan dampak terhadap sistem manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik khususnya mengenai pola kerja dan aliran data serta informasi antar unit kerja di lembaga publik masing-masing. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dalam kerangka kerja mengelola data, informasi dan dokumentasi mustahil kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan informasi. Publik dapat dijalankan dengan baik. Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya Tugas dan Tanggung Jawab PPID dijabarkan dalam PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk menjalankan tugasnya, baik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID (PPID) maupun Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), memerlukan kompetensi di bidang pengelolaan data, informasi dan dokumentasi lembaga publik.

## 1. SEKILAS PPID UNIT KERJA

### A. Dasar Hukum PPID

Dasar Hukum pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana pada BPTUHPT Siborongborong TA.2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Nomor 05007/Kpts/HM.160/F2.3/01/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada BPTUHPT Siborongborong Tahun 2024.

### B. Mekanisme Layanan Informasi Publik BPTUHPT Siborongborong

Mekanisme layanan informasi publik pada BPTUHPT Siborongborong adalah sebagai berikut:

1. Pemohon informasi datang ke Desk Layanan Informasi dan mengisi formulir permintaan informasi;
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik;
4. Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon. Apabila informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, maka PPID dapat menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik.

Adapun standar pelayanan informasi publik dapat dilihat dari gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Mekanisme Layanan Informasi Publik

### C. Kategori Informasi Publik BPTUHPT Siborongborong

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjelaskan dasar pelaksanaan keterbukaan informasi publik yaitu dengan memberikan informasi berdasarkan kategori informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat yang terdiri dari informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia yang setiap saat dapat diakses oleh publik.

Kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh bidang dan instalasi di Lingkungan BPTUHPT Siborongborong yang dalam hal ini tidak masuk dalam kategori dikecualikan. Informasi diumumkan melalui *website* dan media sosial (*Instagram, Facebook,* ) milik BPTUHPT siborongborong.

Kategori informasi yang wajib tersedia yang setiap saat dapat diakses oleh publik antara lain adalah: visi dan misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, lokasi dan kontak, IKU (Indikator Kinerja Utama), dan rencana strategis.

### D. Kategori Informasi yang Dikecualikan

Setiap badan publik wajib membuka akses Informasi Publik bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Yang termasuk kategori informasi yang dikecualikan yaitu:

- a. Menghambat proses penegakan hukum;
- b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- d. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- g. Mengungkap rahasia pribadi seseorang;
- h. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- i. Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang.

Selama tahun 2024, PPID BPTUHPT Siborongborong tidak menerima satupun permintaan informasi yang masuk dalam kategori dikecualikan.

## **2. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID UNIT KERJA**

### **A. Tugas PPID BPTUHPT Siborongborong**

PPID Pelaksana BPTUHPT Siborongborong mempunyai tugas secara umum yaitu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Balai. Tugas PPID Pelaksana adalah sebagai berikut:

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membuat pengumpulan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
3. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya di akses oleh publik;
4. Menyampaikan laporan/ informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan secara berkala dan sesuai kebutuhan;
5. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

### **B. Fungsi PPID BPTUHPT Siborongborong**

Fungsi PPID Pelaksana pada BPTUHPT Siborongborong adalah sebagai berikut:

1. Penghimpunan informasi publik dari seluruh bidang dan instalasi di lingkungan BPTUHPT Siborongborong;
2. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh bidang dan Instalasi di lingkungan BPTUHPT siborongborong;
3. Pelaksanaan konsultasi informasi publik termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik; dan
4. Pendampingan penyelesaian sengketa informasi.

### 3. MAKLUMAT LAYANAN PPID BPTUHPT SIBORONGBORONG

#### A. Maklumat Layanan Informasi Publik

Maklumat Pelayanan Informasi Publik telah ditetapkan yaitu pernyataan komitmen dari segenap elemen/unsur PPID pelaksana BPTUHPT Siborongborong untuk melaksanakan keterbukaan Informasi Publik dengan memberikan pelayanan informasi Publik yang sebaik-baiknya melalui media informasi dan komunikasi yang tersedia.

Sesuai dengan standar layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik. Maklumat Pelayanan Informasi Publik Dinas BPTUHPT Siborongborong, yaitu:

“Dengan ini, kami berjanji sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan.”



Gambar 2. Maklumat Pelayanan

Untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan dan pengelolaan layanan Informasi Publik di Lingkungan BPTUHPT Siborongborong maka telah ditetapkan standar operasional prosedur pelayanan Informasi Publik berdasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

#### B. Azas Pelayanan Informasi Publik

Azas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung mengacu pada *core values* ASN yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo pada tanggal 27 juli 2021 yaitu:

“BerAKHLAK”. BerAKHLAK merupakan singkatan dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. *Core values* BerAKHLAK memiliki penjabaran lebih rinci yaitu:

a. **Berorientasi Pelayanan:**

- i. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- ii. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
- iii. Melakukan perbaikan tiada henti

b. **Akuntabel:**

- i. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat disiplin, dan berintegritas tinggi
- ii. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien
- iii. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

c. **Kompeten:**

- i. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- ii. Membantu orang lain belajar
- iii. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

d. **Harmonis:**

- i. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- ii. Suka menolong orang lain
- iii. Membangun lingkungan kerja yang kondusif

e. **Loyal:**

- i. Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD RI 1945, setia kepada NKRI serta Pemerintahan yang sah
- ii. Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara
- iii. Menjaga rahasia jabatan dan negara

f. **Adaptif:**

- i. Cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan
- ii. Terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas
- iii. Bertindak proaktif

g. **Kolaboratif:**

- i. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- ii. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah
- iii. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan Bersama

#### 4. SDM DAN ANGGARAN PPID BPTUHPT SIBORONGBORONG

##### A. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik

Setiap instansi publik mempunyai kewajiban membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik untuk masyarakat. Sesuai amanat pasal 13 Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008, BPTUHPT Siborongborong sebagai salah satu badan publik telah membentuk Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik Balai Pembibitan Ternak unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pelaksana.

Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh petugas pelayanan informasi pada desk layanan informasi BPTUHPT Siborongborong. Susunan Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik pada BPTUHPT Siborongborong adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Struktur Organisasi PPID Pelaksana



Dengan dibentuknya PPID Pelaksana BPTUHPT Siborongborong, maka Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan BPTUHPT Siborongborong dilakukan secara terpadu oleh PPID Pelaksana BPTUHPT Siborongborong yang terdiri dari pejabat struktural dan JFU pada unit kerja/bidang pada BPTUHPT Siborongborong yang dalam SK Kepala Balai Pembibitan Ternak unggul dan hijauan Pakan ternak Nomor : 15010/Kpts/KU.010/F.2.F/06/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Penetapan Tim Pengelola Website dan Medsos pada BPTUHPT Siborongborong Tahun 2024, Secara struktural, Kepala BPTUHPT Siborongborong memegang kendali sebagai Atasan PPID sebagai penanggung jawab PPID. Selengkapanya, struktur organisai PPID Pelaksana BPTUHPT Siborongborong dapat dilihat pada Gambar 4 di atas.

Sumber daya manusia pengelola informasi publik yang menangani pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana BPTUHPT Siborongborong berdasarkan Keputusan BPTUHPT Siborongborong Nomor: 15010/Kpts/KU.010/F.2.F/06/2024 tanggal 15 Juni 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PPID Pembantu dan Penetapan Tim Pengelola Website dan Medsos pada BPTUHPT Siborongborong Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Atasan PPID: Kepala BPTUHPT Siborongborong;
2. Pranata Humas : Pelaksana Kegiatan PPID;
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Pembantu pelaksana kegiatan PPID;
4. 4 orang Fungsional RIH : Sebagai pelaksana harian;
5. 3 Orang Fungsional Umum : Sebagai pembantu pelaksana Harian.

#### **B. Anggaran Layanan Informasi Publik**

Anggaran tahun 2024 BPTUHPT Siborongborong seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, tahun 2024 tidak ada alokasi anggaran khusus untuk pelaksanaan pelayanan informasi publik. Sarana dan prasarana memanfaatkan aset yang sudah dimiliki, sedangkan untuk membuat kelengkapan dokumen administrasi, bahan promosi berupa spanduk, Xbanner menggunakan anggaran dari Informasi publik.

### **5. SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik**

Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang ada pada PPID Pelaksana BPTUHPT Siborongborong yaitu:

1. Meja dan kursi pelayanan



2. Televisi



3. Papan pengumuman



4. XBanner



5. Layanan akses internet.



6. Layanan WA Balai



## B. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik

Sarana penunjang layanan informasi publik pada BPTUHPT Siborongborong antara lain adalah website, media sosial, dan papan informasi. BPTUHPT Siborongborong aktif mempublikasikan kegiatan yang dilaksanakan di website dan media sosial, selama tahun 2024 terdapat berbagai jenis postingan yaitu terkait kegiatan yang dilaksanakan baik oleh bidang ataupun Instalasi, kegiatan strategis balai dari berbagai fungsional, dengan media posting adalah berupa :

### a. Website

Website BPTUHPT Siborongborong yaitu :  
<https://bptuhptsiborongborong.ditjenpkh.pertanian.go.id/siborong-web/>  
menyajikan informasi serta kegiatan dari seluruh instalasi dan bidang fungsional di BPTU HPT Siborongborong.



Gambar 4. Tampilan Website Balai

### b. Media Sosial

Selain melalui website, BPTUHPT Siborongborong juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media sosial yang terdiri dari:

1. Facebook ([facebook.com/bptuhptsiborongborong](https://www.facebook.com/bptuhptsiborongborong))



Gambar 5. Facebook Balai

2. Instagram ([instagram.com/bptuhptsiborongborong](https://www.instagram.com/bptuhptsiborongborong))



Gambar 6. Instagram Balai

**c. Papan Informasi**

Sebagai media yang memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban, tata cara, dan alur permintaan Informasi Publik serta memuat informasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan yang dijalankan BPTUHPT Siborongborong.

## 6. REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



Gambar 7. Relapitulasi Permohonan Informasi Publik

## 7. REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK ( PELAYANAN TERCEPAT, PELAYANAN TERLAMA DAN RATA-RATA PELAYANAN).

Waktu tercepat yang diperlukan dalam memenuhi permohonan informasi adalah 1 hari dan terlama adalah 5 hari, dengan alasan data yang diminta memerlukan proses pengolahan terlebih dahulu. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi permohonan informasi publik adalah 1,2 hari.

## 8. REKAPITULASI WAKTU PELAYANANAN KEBERATAN BESERTA ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN .

Selama tahun 2024 pengajuan keberatan atas ketidak puasan layanan BPTUHPT Siborongborong yang bersumber dari pengguna layanan jasa balai tidak ada diterima oleh petugas layanan informasi ( nihil).

## 9. REKAPITULASI PERMOHONAN YANG DITOLAK BESERTA ALASAN PENOLAKAN .

Permohonan informasi publik yang ditolak selama tahun 2024 tidak ada (Nihil), dan tidak ada pengguna jasa mengajukan permohonan informasi ke Badan Publik yang terkait layanan BPTUHPT Siborongborong .

## 10. JUMLAH PERMOHONAN BERDASARKAN USIA, JENIS KELAMIN, PEKERJAAN DAN PENDIDIKAN.

Selama tahun 2024, Petugas PPID di lingkungan BPTUHPT Siborongborong belum pernah menolak permohonan informasi yang diminta oleh Masyarakat. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima oleh tim PPID BPTUHPT Siborongborong selama tahun 2024 adalah 76 (tujuh puluh enam ) pemohon dan Permohonan masuk melalui meja layanan informasi.

Permohonan informasi tersebut di kelompokkan berdasarkan kategori berikut ini:

a. Pemohon Informasi Berdasarkan Usia



Gambar 8. Pemohon Informasi Berdasarkan Usia

b. Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 9. Pemohon Informasi Berdasarkan Jenis Kelamin

c. Pemohon Informasi Berdasarkan Pekerjaan



Gambar 10. Pemohon Informasi Berdasarkan Pekerjaan

d. Pemohon Informasi Berdasarkan Pendidikan



Gambar 11. Pemohon Informasi Berdasarkan Pendidikan

Dari 76 permohonan informasi ini diajukan secara langsung kepada BPTUHPT Siborongborong permohonan secara langsung ke bagian yang menangani sistem distribusi ternak dan informasi (Tim Kerja Informasi dan Jasa Produksi), teknis lainnya melalui Kepala Sub Bagian Tata usaha dan teknis pemeliharaan melalui Tim Kerja Pelayanan Teknis.

**11. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN KATEGORI PENGELOMPOKAN.**



Gambar 12. Pemohon Informasi Berdasarkan Pengelompokan



## 12. INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI DI MASING-MASING UNIT KERJA/UNIT PELAKSANA TEKNIS ( INOVASI BERUPA APLIKASI, KEBIJAKAN DAN LAINNYA).

BPTUHPT Siborongborong dalam hal inovasi pelayanan publik bukan berupa aplikasi namun berupa penerapan kebijakan .Inovasi yang diterapkan Balai penting dan menciptakan pelayanan Balai yang efisien,transparan dan responsive terhadap permintaan pelanggan dalam hal sistem pembayaran pembelian ternak yang bersumber dari Balai yang telah menerapkan berupa :

- a. Sistem pembayaran secara Ebilling yang dulunya masih bayar secar manual, namun sejak April 2024 seluruh sistempembayaran sudah menggunakan e billing yang sudah di terbitkan oleh bendahara Penerima , dimana setiap pelanggan langsung membayarkan uang tagihan secara langsung setelah ebing terbit,sehingga pelayanan lebih efisien dan transfaran.
- b. Sistem permohonan pembelian ternak melalui website Balai sudah tersedia.



Gambar 13. Permohonan Pembelian Bibit ternak di Website

- c. Sistem permohonan pembelian ternak dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sudah boleh diakses melalui WA layanan center office yang langsung diarahkan mengisi form permohonan yang sudah termuat dalam geogle form.



Gambar 14. Form Survey Kepuasan Masyarakat

### 13. Kendala Layanan Informasi Publik dan Tantangan beserta Solusi.

#### a. Internal

1. Interpretasi SOP belum dijalankan secara maksimal;
2. Sarana dan prasana yang masih belum memadai;
3. Belum tersedianya ruang khusus untuk melayani pemohon informasi;
4. Belum adanya dukungan anggaran secara khusus untuk pelaksanaan PPID.
5. Belum tersedianya Sarana Ramah Pelayanan Disabilitas (jalur kursi roda, panduan informasi dalam bentuk huruf braille dan/atau bahasa isyarat, dll) belum tersedia di Tahun 2024, namun rencana TA.2025 BPTUHPT Siborongborong rencana akan mengadakan audensi dengan Sekolah Luar Biasa Negeri (SKLB) Siborongborong dengan harapan adanya kolaborasi dan sinergitas dalam hal penyediaan fasilitas model layanan khusus para disabilitas ,sehingga memudahkan disabilitas yang ingin melakukan permohonan informasi publik ke UK/UPT dengan adanya sarana ramah disabilitas membuat nyaman dan aman.

#### b. Eksternal

- a. Kurangnya sosialisasi terhadap tugas dan fungsi PPID Pelaksana sehingga dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik belum sesuai SOP yang ada, para pemohon informasi kerap kali mendatangi bidang/ instalasi tertentu yang seharusnya bisa datang langsung ke unit layanan informasi publik.

# Saran dan Kesimpulan

## a. Saran

Saran rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan PPID Utama untuk mendapatkan pendampingan berkelanjutan dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik dalam pengembangan Aplikasi Pengelolaan Database Informasi;
2. Penambahan SDM pengelola layanan informasi dan Meningkatkan kualitas personil pengelola informasi dan dokumentasi dengan mengikuti pelatihan/bimtek/workshop/FGD terkait;
3. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi;
4. Mengusulkan anggaran untuk pengembangan situs web serta aplikasi layanan informasi publik, dan melengkapi sarana prasarana layanan.

## b. Kesimpulan

- Pengelolaan informasi dan dokumentasi publik oleh PPID Pelaksana BPTUHPT Siborongborong sudah terlaksana cukup baik. Terdapat 76 permohonan informasi yang dapat ditindaklanjuti. Tersedianya sarana penunjang pelayanan informasi berupa website, media sosial, dan papan informasi yang memuat informasi yang wajib disediakan serta informasi yang diumumkan secara berkala. Tidak adanya permohonan informasi publik yang ditolak karena tidak termasuk kedalam kategori dikecualikan.
- Evaluasi layanan informasi publik dilaksanakan oleh internal BPTUHPT Siborongborong maupun oleh pihak eksternal, yaitu:
  1. Survei kepuasan masyarakat sesuai **Permentan no.14 tahun 2023** tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap unit layanan informasi publik BPTUHPT Siborongborong sebesar 87,26, kriteria mutu pelayanan B, dan kinerja unit layanan Baik
  2. Hasil evaluasi internal, penyelenggaraan layanan informasi publik di BPTUHPT Siborongborong sudah berjalan baik. Namun di masa mendatang, pelayanan informasi publik perlu terus diperbaiki dan sarana prasarana dilengkapi agar proses pemberian informasi lebih efektif dan efisien. Harapannya, kepuasan pemohon informasi semakin meningkat.

---

## PENUTUP

Demikian laporan tahunan pengelolaan dan pelayanan informasi publik tahun 2024 ini kami sampaikan. Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Siborongborong, Januari 2025

Pembuat Laporan,  
Pranata Humas

Dwi Dwi Samud  
NIP. 197304192002122001

Mengotahai,

Kepala Baiti



Yudi Mulyadi, S.Pd, S.Pd, M.Si  
NIP. 197504192000011001



# LAPORAN TAHUNAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



**PPID  
2024**

KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
BALAI PEMBIKITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK INDRAPURI  
Jln. Banda Aceh – Medan Km. 25, Ds. Reukih Dayah, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar, Provinsi Aceh, 23363  
Email: sekretaris.bptuhptindrapuri@yahoo.com, Tel. 08116723777  
Website: [www.bptu-hptindrapuri.ditjennak.pertanian.go.id](http://www.bptu-hptindrapuri.ditjennak.pertanian.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTU-HPT Indrapuri.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta visi misi yang telah ditetapkan. Laporan ini memberikan informasi dan gambaran tentang hasil kegiatan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri yang berhubungan dengan program/kegiatan sampai dengan Desember 2024.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan juga dapat menjadi bahan masukan program kegiatan pada tahun yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.

Indrapuri, 08 Januari 2025

Kepala Balai selaku Pembina PPID  
Pelaksana BPTU-HPT Indrapuri



**Ir. Yanhendri, M. Si**  
NIP. 19680315 199403 1 001

## A. Sekilas PPID Unit Kerja

Memperoleh Informasi merupakan hak dasar bagi setiap manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28F disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Penerapan hak memperoleh informasi diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) beserta peraturan perundang-undangan lainnya terkait yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UUKIP tersebut mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara dan pada organisasi non pemerintahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumbangan luar negeri.

Setiap manusia berhak untuk memperoleh informasi, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri dari Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri (BPTU-HPT) salah satu badan publik yang bertugas untuk memproduksi dan mendistribusikan ternak bibit Sapi Aceh. BPTU-HPT Indrapuri menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap keterbukaan informasi publik, kementerian pertanian mengimplementasikan UUKIP tersebut dengan membuat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian; (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik dilingkungan Kementerian Pertanian; (3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/kpts/HK.060/1/2013 tentang

Informasi Publik yang dikecualikan dilingkungan Kementerian Pertanian; Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1308/KPTS/KU.010/F/02/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, BPTU-HPT Indrapuri sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPTU-HPT Indrapuri telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Nomor 28023/KP.340/F.2.E/12/2023 tentang Pembentukan Unit Kerja Pelayanan Publik pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri.
- Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Nomor 28028/KP.340/F.2.E/12/2023 tentang Penetapan Pengelola Website BPTU-HPT Indrapuri Tahun Anggaran 2024.
- Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Nomor 28024/KP.340/F.2.E/12/2023 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Tahun 2024.

Pengelolaan PPID di lingkungan BPTU-HPT Indrapuri meliputi kegiatan pengumpulan Informasi Publik yaitu Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh pengguna dan pemohon Informasi Publik pada website BPTU-HPT Indrapuri (<https://bptu-hptindrapuri.ditjenpkh.pertanian.go.id>). Informasi yang wajib tersedia setiap saat dipelihara dan dimutakhirkan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan



Informasi Publik yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui email BPTU - HPT Indrapuri.

## **B. Program dan Kegiatan PPID**

Tingginya tuntutan publik di era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik mendorong BPTU-HPT Indrapuri untuk secara berkelanjutan berinovasi mengembangkan layanan berbasis website. Melalui website BPTU–HPT Indrapuri [www.bptuindrapuri.ditjenpkh.pertanian.go.id](http://www.bptuindrapuri.ditjenpkh.pertanian.go.id), masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mendownload data seperti, informasi pengadaan, peraturan dan informasi berkaitan dengan tugas pokok fungsi BPTU-HPT Indrapuri. Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UUKIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, diharapkan masyarakat sebagai stakeholder dapat dipuaskan.

BPTU-HPT Indrapuri menyediakan pelayanan masyarakat untuk penjualan ternak bibit Sapi Aceh Unggul, Penjualan Hijauan Pakan Ternak, Magang, Bimbingan Teknis, Fieldtrip dan Lainnya.

## **C. Maklumat Layanan PPID**

Motto : “Sapi Aceh Unggul Berkualitas, Peternak Makmur dan Cerdas”

Maklumat Pelayanan: “Dengan ini kami menyatakan sanggup untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, kami akan menerima sanksi untuk setiap pengaduan yang tidak ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku“



Gambar 1. Maklumat Pelayanan

#### **D. SDM dan Anggaran PPID**

##### **Sumber Daya Pengelola Informasi Publik**

Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 2666/Kpts/OT.050/F/03/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka kepala BPTU-HPT Indrapuri membuat Surat Keputusan Nomor 28024/KP.340/F.2.E/12/2022 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Tahun 2024.

Petugas Pelayanan BPTU-HPT Indrapuri Tahun 2024 yang beranggotakan wakil dari setiap jabatan fungsional bertugas untuk menyiapkan jawaban atas permohonan informasi publik terkait lingkup tugas masing-masing. Guna menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh para petugas informasi, PPID Kementerian Pertanian secara rutin mengadakan rapat koordinasi PPID, workshop berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan informasi dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat, Kementerian PanRB dan perguruan tinggi.

##### **Anggaran Pengelola Informasi Publik**

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Nomor : SP. DIPA-018.06.2.239413/2024. Anggaran tersebut digunakan untuk Meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi publik; Pembuatan publikasi Layanan Informasi Publik (brosur/leaflet, booklet, Banner).

### **E. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik**

Terkait dengan sarana dan prasarana, PPID BPTU-HPT Indrapuri telah menyediakan bangunan khusus yang dirancang sebagai ruang pelayanan terpadu bagi masyarakat. Ruang ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti meja layanan yang nyaman, kotak saran yang memudahkan pengunjung untuk memberikan masukan, serta fasilitas Wi-Fi gratis yang dapat digunakan oleh pemohon informasi. Dengan adanya fasilitas tersebut, PPID BPTU-HPT Indrapuri berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan memudahkan akses informasi publik. Dalam pelaksanaannya, PPID BPTU-HPT Indrapuri juga siap menerima pemohon informasi secara langsung di ruang pelayanan, sehingga proses permohonan informasi dapat dilakukan dengan lebih efisien dan transparan.

Layanan permohonan informasi publik yang diajukan di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri menggunakan dasar UU KIP yang ditujukan ke PPID akan dilayani sesuai dengan prosedur pelayanan informasi publik. Permohonan informasi yg ditujukan kepada PPID BPTU-HPT Indrapuri diterima oleh petugas PPID, apabila informasi tidak tersedia di PPID lalu diteruskan ke masing-masing kelompok kerja terkait untuk selanjutnya ditanggapi kelompok kerja tersebut. Apabila informasi tersedia di PPID, akan ditindaklanjuti langsung dan diberikan tanggapan langsung kepada pemohon PPID.



Gambar 2. Ruang Pelayanan Terpadu



Gambar 3. Meja Layanan BPTU - HPT Indrapuri

Disamping penyediaan ruang/loket/meja layanan informasi, guna mengakomodasi kepentingan publik untuk mengakses layanan permohonan informasi secara efektif dan efisien, tersedia aplikasi online Silayan yaitu portal PPID yang disediakan oleh Kementerian Pertanian dan tersedia di website BPTU-HPT Indrapuri [www.bptuindrapuri.ditjenpkh.pertanian.go.id](http://www.bptuindrapuri.ditjenpkh.pertanian.go.id). Selain akses tersebut bagi masyarakat yang memerlukan informasi publik berkaitan fungsi BPTU-HPT Indrapuri secara langsung dapat dilayani melalui telephone dan whatsapp. Seluruh pelayanan informasi dilaksanakan setiap hari kerja mulai jam 09.00 sd 16.00 WIB (Senin s/d Kamis) dan 09.00 s/d 16.30 WIB (Jumat).

#### **F. Rekapitulasi Permohonan**

Permohonan informasi publik di BPTU-HPT Indrapuri pada tahun 2024 berasal dari berbagai kalangan. Total jumlah permohonan informasi publik yang diterima adalah 12 orang, terdiri dari 6 orang yang mengajukan permohonan informasi publik melalui kunjungan langsung ke konter layanan PPID dan 6 orang melalui Portal PPID.

### **G. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik**

Pelayanan tercepat	: 29 menit 23 detik
Pelayanan terlama	: 1 hari 23 jam 41 menit 27 detik
Ratarata pelayanan	: 10 jam 10 menit 49 detik

### **H. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan beserta Alasan Pengajuan**

#### **Keberatan**

Tidak ada rekapitulasi waktu pelayanan keberatan beserta alasan pengajuan keberatan.

### **I. Rekapitulasi Permohonan yang ditolak beserta Alasan Penolakan**

Tidak ada rekapitulasi permohonan yang ditolak beserta alasan penolakan

### **J. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia**

Usia 21-30 tahun	: 10 Orang
Usia 31-40 tahun	: 2 Orang

### **K. Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin**

Laki-laki	: 3 Orang
Perempuan	: 9 Orang

### **L. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan**

Mahasiswa	: 10 Orang
PNS/TNI/POLRI	: 2 Orang

### **M. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori pengelompokan**

Pertanian	: 12 Orang
-----------	------------

### **N. Inovasi dan Kolaborasi Layanan**

BPTU-HPT Indrapuri telah mengimplementasikan inovasi yang signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kepada stakeholder melalui pengembangan aplikasi LELEUMO (Layanan Elektronik Unggul dan Modern). Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah masyarakat yang ingin membeli produk atau menggunakan jasa yang disediakan oleh BPTU-HPT Indrapuri. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat mengakses berbagai layanan secara lebih efisien, tanpa perlu datang langsung ke lokasi, sehingga meningkatkan kenyamanan dan kecepatan layanan.

Kolaborasi antara teknologi dan layanan yang ditawarkan dalam aplikasi LELEUMO ini juga mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi yang dilakukan. Selain itu, aplikasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait produk dan jasa secara real-

time, mempercepat proses administrasi, serta memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran dan pemesanan. Melalui inovasi ini, BPTU-HPT Indrapuri berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih modern kepada masyarakat, serta memperkuat hubungan dengan stakeholder yang lebih luas.



Gambar 4. Aplikasi Layanan LELEUMO

## O. Penutup

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Indrapuri tahun 2024 berjalan dengan baik. Layanan informasi telah memberikan informasi kepada 12 orang pemohon dari berbagai kalangan.

Informasi secara lengkap telah diunggah di website BPTU-HPT Indrapuri berupa LAKIP, DIPA, Indeks Kepuasan Masyarakat, laporan bulanan, laporan tahunan, dan pengadaan barang dan jasa.

Kedepannya, BPTU-HPT Indrapuri mengoptimalkan peran media Online (Website dan Media Sosial) dalam menginformasikan prosedur permohonan informasi kepada publik. Ini diharapkan, agar pemohon informasi merasa lebih mudah melakukan permohonan informasi via media Online.



# LAPORAN PPID 2024

**LAPORAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**BALAI VETERINER BANJARBARU TAHUN 2024**

**1. Keterbukaan Informasi Publik**

Berdasarkan UUD 1945 pasal 28F menyebutkan bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia. Hal itu lebih dipertegas lagi dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi Ketahanan Nasional. Lahirnya Undang-Undang tersebut merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara, badan publik lainnya serta pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, serta dapat membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan sehingga termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang pada akhirnya dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bersih, terbuka, bertanggungjawab sehingga terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga tercipta pemerintah yang baik (*good governance*).

Selanjutnya guna mendukung Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, Kementerian Pertanian di awal pembentukan PPID mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 yang saat ini telah diperbarui dengan diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/ Kpts/OT.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola



Informasi dan Dokumentasi Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian dan surat keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru No. 007/KPTS/OT.080/F5.E/01/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Balai Veteriner Banjarbaru

Balai Veteriner Banjarbaru merupakan salah satu unit kerja teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian mempunyai tugas dan fungsi sebagai PPID Pembantu Pelaksana di lingkup Kementerian Pertanian.

*Azas Keterbukaan Informasi Publik:*

1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat di akses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana;
4. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

*Tujuan Keterbukaan Informasi Publik:*

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup Orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau;

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

## 2. Keputusan Kepala Balai Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Berdasarkan surat keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru No. 007/KPTS/OT.080/F5.E/01/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Balai Veteriner Banjarbaru tanggal 02 Januari 2024, pejabat dan petugas harian dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel.1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, Pembantu Pelaksana serta Petugas Harian PPID Balai Veteriner Banjarbaru Tahun 2024.

No.	Nama/NIP	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam PPID
1.	drh. RETNO WULAN HANDAYANI M.Vet NIP. 198505222011012013	Medik Veteriner Muda	PPID Pelaksana
2.	PRIYONO, S.Kom NIP. 198010072011011008	Pranata Komputer	PPID Pembantu Pelaksana
3.	RUTI WINDARI, A.Md. NIP. 19910626201532002	Paramedik Veteriner	PPID Petugas Harian
4.	SRIYANTO, A. Md NIP. 198301142011011008	Pustakawan	PPID Petugas Harian
5.	WIDHIYAH ASTUTI NIP. 199106282011012001	Paramedik Veteriner	PPID Petugas Harian

PPID Pelaksana, Pembantu Pelaksana dan Petugas Harian PPID sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

### A. PPID Pelaksana:

1. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
2. Menyiapkan bahan uji konsekuensi;
3. Menerbitkan daftar informasi publik;
4. Menyiapkan saran/tanggapan/ atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
5. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
6. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik;
7. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID pelaksana eselon I dengan tembusan kepada PPID utama.

### B. PPID Pembantu Pelaksana:

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana;

2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat;
3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
5. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana.

C. Petugas Harian PPID:

1. Menjaga konter layanan dan diorama dengan baik;
2. Melakukan penataan dan kebersihan ruangan layanan dan diorama;
3. Menerima tamu dan/atau pemohon informasi publik;
4. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat.

### 3. Tugas dan Tanggungjawab PPID.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Badan Publik. Di Kementerian Pertanian, Undang-Undang tersebut telah diterjemahkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/ Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Melalui Peraturan Menteri tersebut telah disebutkan tentang tugas dan tanggung jawab dari masing - masing PPID yang kemudian pada tahun 2016, telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/ HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/ Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk memaksimalkan proses pengelolaan maupun pelayanan informasi publik. Balai Veteriner Banjarbaru merupakan salah satu unit kerja teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian mempunyai tugas dan kewajiban sebagai PPID Pembantu Pelaksana di lingkup Kementerian Pertanian.

Tugas dan Tanggung Jawab PPID Terkait Dokumentasi				
NO	Uraian Tugas dan Tanggung Jawab (PPID)	PPID		
		PPID Utama	PPID Pelaksana	PPID Pembantu Pelaksana
1	Penyediaan, pemeliharaan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelestarian informasi publik secara fisik, legal, sosial, dan secara lain (teknis, administratif, Pertahanan)	✓	✓	✓
2	Siapa informasi publik	✓	✓	✓
3	Pengapan konsistensi	✓	✓	✓
4	Siapa informasi publik	✓	✓	✓

(X) = Perencanaan dan pelaksanaan  
 (✓) = Pelaksanaan

Tugas dan Tanggung Jawab PPID Terkait TIK			
NO	Uraian Tugas dan Tanggung Jawab (PPID)	PPID	
		PPID Utama	PPID Pelaksana/Pembantu Pelaksana
1	Pengembangan sistem informasi/aplikasi pendukung pelaksanaan informasi dan dokumentasi (ID)	✓	✓
2	Penyediaan server pendukung A dan lain-lain	✓	✓
3	Penyediaan hardware di 14/3/PT	✓	✓
4	Penyediaan SDM dan pemeliharaan (biasa, khusus, dll) PD berbasis TIK di 14/3/PT	✓	✓
5	Monev pelaksanaan PD	✓	✓
6	Penyediaan konten elektronik	✓	✓

**Moto Balai Veteriner Banjarbaru**

- Menyidik
- Menguji
- Memberi solusi

**Janji Layanan Balai Veteriner Banjarbaru**

- Cepat
- Akurat
- Bertanggungjawab

## Maklumat Pelayan Balai Veteriner Banjarbaru



### 4. Pelayan Informasi Publik Balai Veteriner Banjarbaru

a. Fasilitas, sarana dan prasarana untuk Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Balai Veteriner Banjarbaru:

- 1) Bagian Informasi Publik (PPID) yaitu menyediakan fasilitas kepada pemohon informasi yang datang secara langsung ke Balai Veteriner Banjarbaru.
- 2) Ruang Publik Akses Internet Balai Veteriner menyediakan fasilitas internet nirkabel/wifi yang dapat diakses di lingkungan areal Balai Veteriner Banjarbaru.



- 3) Penyediaan Informasi Publik yang melalui media:
  - Telpon/Fax: (0511) 4772249 / Fax. (0511) 4773249
  - E-mail: [bvetbjbr@pertanian.go.id](mailto:bvetbjbr@pertanian.go.id)
  - Website: <https://bvetbanjarbaru-ppid.pertanian.go.id>

b. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi 1 orang pelaksana, 1 orang pembantu pelaksana, 3 orang petugas harian dan seluruh pegawai di Balai Veteriner Banjarbaru.

c. Waktu Pelayanan

Hari Senin s.d. Kamis mulai pukul 07.30 – 15.30 WITA (istirahat jam 12.00 - 13.00).

Hari Jumat jam 07.30 – 16.00 WITA (Istirahat jam 12.00 - 13.30)

d. Alur pelayanan PPID





e. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada PPID dibebankan pada DIPA Balai Veteriner Banjarbaru tahun 2024.

## 5. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun Tahun 2024

Grafik Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Melalui Portal PPID Tahun 2024



## Pelayanan Informasi Publik

### Pelayanan Tercepat



1 Hari

### Pelayanan Terlama




30 Hari


## Jumlah Pengelompokkan Permohonan Informasi Publik melalui Berbagai Media



## Kategori Pekerjaan Pemohon Informasi Publik




## Kategori Jenis Kelamin dan Umur Pemohon Informasi Publik





## Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan



### 6. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada PPID dibebankan pada DIPA Balai Veteriner Banjarbaru tahun anggaran 2024 yang meliputi anggaran penguatan pelayanan informasi dan pengelolaan website PPID.

### 7. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi

Inovasi dan kolaborasi merupakan salah satu kunci utama dalam memaksimalkan keterbukaan informasi publik. Untuk inovasi, Balai Veteriner Banjarbaru telah melakukan digitalisasi dalam seluruh proses alur layanan salah satunya adalah pengujian laboratorium kesehatan hewan, mulai dari registrasi sampai dengan penyampaian laporan hasil. Sedangkan untuk kolaborasi, Balai Veteriner Banjarbaru melakukan pembinaan dan pendampingan terkait pengujian kesehatan hewan di Laboratorium Daerah dan Laboratorium Karantina Hewan di Wilayah Kalimantan.

### 8. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Permintaan informasi publik yang masuk melalui website PPID Balai Veteriner Banjarbaru masih belum optimal, sebagian besar pengguna jasa/layanan terutama pihak perguruan tinggi dan swasta masih belum populer dengan adanya permohonan pelayanan informasi publik melalui website PPID yang telah disediakan di website Balai Veteriner Banjarbaru. Balai Veteriner Banjarbaru sudah memberikan langkah-langkah permohonan informasi melalui website/portal PPID akan tetapi beberapa pengguna jasa/layanan tetap masih perlu dibimbing pada saat aplikasi penginputan data permohonan melalui website (secara online).

## **9. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut**

- Meningkatkan koordinasi dan informasi terkait pelaksanaan pelayanan publik kepada semua pengguna jasa/layanan di Balai Veteriner Banjarbaru.
- Meningkatkan pelayanan terhadap kecepatan respon dan menindaklanjuti segera atas permohonan yang telah diajukan.

### **PENUTUP**

Demikian laporan PPID tahun 2024 Balai Veteriner Banjarbaru ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Balai Veteriner Banjarbaru tahun 2024.

LAPORAN TAHUNAN

**PPID PEMBANTU PELAKSANA UPT  
TAHUN 2024**



BALAI VETERINER BUKITTINGGI  
2024

## Kata Pengantar

Assalamualaikum wr wb.

Shalawatullahi wassalamu, kepada Nabi Syukur kita puji atas kehadiran Allah SWT dalam kehidupan manusia, kritik yang, refleksi dan belajar-Nya kepada kita semua sehingga laporan tahunan PPD Balai Veteriner Bakititnggi tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan laporan tahunan PPD provinsi pelaksanaan UPT Lingkup Direktorat Insident Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai tata cara referensi yang telah menyarankan badan publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good Governance*) dengan mengacu kepada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan.

Laporan PPD Balai Veteriner Bakititnggi tahun 2024 dibuat dengan harapan dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, transparan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pelayanan informasi publik dan pelaksanaan Balai veteriner Bakititnggi. Sebagai Laporan PPD Balai Veteriner Bakititnggi ini bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas, maupun kinerja Balai Veteriner Bakititnggi serta dapat memberikan layanan terpadu dalam pelayanan informasi publik.

Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, kritik dan saran senantiasa kami harapkan sebagai upaya perbaikan dengan komitmen penuh dari seluruh komponen yang ada di Balai Veteriner Bakititnggi.

Wassalamualaikum wr wb.

Bakititnggi, 05 Januari 2025

Ketua PPD

The image shows a circular official stamp of the Balai Veteriner Bakititnggi. The stamp contains the text 'Balai Veteriner Bakititnggi' and 'KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KESIHATAN HEWAN RI'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the signature, the name 'Sugeng Firm' and the ID number 'NIP. 19740118200221002' are printed.

Sugeng Firm

NIP. 19740118200221002

**Laporan PFID  
Balai Veteriner Bukittinggi  
Tahun 2024**

**A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara komprehensif mengamanatkan kepada Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggungjawab. Kemudian UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara tepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara yang sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari UU No. 14 tahun 2008 adalah meningkatkan pengetahuan dan pelayanan informasi di lingkungan Balai Publik untuk meningkatkan layanan informasi yang berkualitas. Pemerintah menggunakan strategi keterbukaan informasi publik melalui Undang-Undang No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan modifikasi dari undang-undang Dasar Pasal 28 F yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Sedangkan kewajiban badan publik dalam melaksanakan KIP antara lain dengan merencanakan PFID, menyusun SOP, dokumentasi dan pelayanan informasi serta menyusun Daftar Informasi Publik (DIP).

Balai Veteriner Bukittinggi dalam melayani dan menyampaikan informasi kepada masyarakat memiliki beberapa fasilitas pendukung untuk melayani permohonan informasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung (online). Fasilitas pelayanan secara langsung yaitu berupa ruangan PFID yang dilengkapi dengan meja pelayanan, komputer, kursi tamu, printer dan kopier, tv, papan informasi, kiosk arsip dan dokumen serta fasilitas pendukung masyarakat, papan pengumuman dan video room. Fasilitas pelayanan secara tidak langsung di BVet Bukittinggi yaitu dapat berupa informasi melalui website PFID dan website Balai Veteriner Bukittinggi, via What up, email, instagram dan facebook Balai Veteriner Bukittinggi. Dalam melaksanakan pelayanan ini, BVet Bukittinggi sering bekerjasama tim PFID yang terdiri atas penanggung jawab PFID (Kepala Balai), ketua dan pelaksana yang bertugas untuk menyediakan, memberikan dan atau memelihara informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Selain itu juga bertugas untuk mengelola informasi publik dan

informasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, akurat, tepat dan akurat.

## **B. Pelaksanaan**

### **Program dan Kegiatan PPID**

#### **Tujuan Kelembagaan Informasi Publik**

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pelaksanaan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta akses pengambilan suatu keputusan publik
2. Mendukung partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik
3. Menyelenggarakan proses aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengambilan keterlibatan publik yang baik
4. Menawarkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan
5. Mengurangi alasan kebijakan publik yang memperpendek budget rakyat yang banyak
6. Meningkatkan daya pengambilan dan memercudkan kebutuhan anggaran, dan lain-lain
7. Menyelenggarakan pengumpulan dan pelayanan informasi di lingkaran publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas

Program dan kegiatan PPIH di Balai Veteriner Baktiunggah tahun 2023 adalah melengkapi fasilitas pelayanan pemerintahan informasi publik dalam hal akses dan prosedur pendatang untuk menjamin terciptanya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Di samping itu BVT Baktiunggah juga berusaha melengkapi kelengkapan informasi publik yang tersedia melalui media online seperti informasi di website, instagram, facebook dan youtube sehingga memudahkan prosedur informasi publik untuk sesuai informasi yang diinginkan. BVT Baktiunggah juga selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM seperti melakukan pelatihan (pelatihan integrasi), pelatihan kehumasan serta studi banding ke UPT yang mendapatkan peringkat terbaik (kemungkinan ke BVT lain).

#### **Misi dan Momenat Exit Layanan Ppih**

Misi pelayanan di Balai Veteriner Baktiunggah adalah Pelayanan Prima, Cepat Tepat dan Mulus. Momenat pelayanan di BVT Baktiunggah jati kami berupaya dengan sungguh untuk:

1. Menyediakan informasi pelayanan informasi secara tepat, mudah dan sederhana
2. Menjamin pemerintahan informasi publik dan mengkonstruksikan prosedur informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

### 3. Memberikan input dan rasionalisasi terhadap pemenuhan informasi publik

#### **Sumber Daya Manusia dan Anggaran PPD**

Pejabat informasi publik pada Dvet Bukittinggi, Kepala Seksi Informasi Veteriner Dvet Bukittinggi selaku penanggungjawab pelaksanaan diminta untuk Informasi Veteriner.

Anggaran pelayanan informasi pada PPD diberikan melalui DIPA sesuai tahun anggaran Dvet Bukittinggi tahun 2024, yang meliputi pemenuhan PPD PPD sebesar Rp 1.262.000,- dan pengembangan website sebesar Rp 25.000.000,-.

#### **Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pelayanan Informasi Publik**

Sarana dan prasarana pengolahan dan pelayanan informasi publik di Balai Veteriner Bukittinggi meliputi ruang pelayanan PPD yang dilengkapi dengan meja pelayanan, lemari perhiasan dan arsip, kursi dan meja kerja, TV, komputer dan printer pengamatan. Media informasi publik di Dvet Bukittinggi meliputi video trend dan media online seperti website, facebook, Youtube dan Instagram.



Gambar 1 Ruang Pelayanan Informasi Balai Veteriner Bukittinggi




Gambar 2. Service-prasarana pelayanan publik.



Gambar 3. Service-prasarana pelayanan publik khusus kelompok disabilitas.




## Keagregasian Persebaran Tahun 2024 melalui Website PPED



Gambar 4 Keagregasian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 di HYPER-REACTING



Gambar 5 Tingkat Persebaran dan Pelanggaran Responer



Gambar 6. Tingkat Literasi informasi publik, jenis kelamin responden dan usia responden

**Rekapitulasi Penemuan Tahun 2024 melalui survei. Whats up akan datang langsung.**

Penemuan Informasi Publik				
No	Penemuan Informasi Publik	Pendistribusian	Keberstan	penelitian
Jumlah	15	15	15	15

Tingkat Pendidikan	Jumlah
D3/Sederajat	3
S1/Sederajat	8
SMA	1

Pekerjaan	Jumlah
Pres	13

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	8
Perempuan	110

Jumlah pemohon informasi publik tahun 2024 di BPTI Hekitinggi adalah sebanyak 17 orang (2 melalui website PPOD dan 15 melalui surat atau datang langsung ke BPTI Hekitinggi). Pemohonan informasi publik tahun 2024 adalah berupa pemohonan data pribadi hukum.

#### **Revisi dan Kelengkapan Layanan Informasi**

Revisi layanan tahun 2024 adalah penyempurnaan laporan hasil pengujian melalui sistem (by sistem) IVLab. Perbarutuhan ditunjang langsung oleh sistem (by Lender Hasil Pengujian) oleh sistem.

# LAPORAN TAHUNAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID)  
TAHUN 2024



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
DIREKTORAT JENDRAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
**BALAI VETERINER LAMPUNG**  
2024

# **Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024**

**PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**(PPID)**

**TAHUN 2024**

Balai Veteriner Lampung  
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Kementerian Pertanian

2024

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BALAI VETERINER LAMPUNG TAHUN 2024 .....	1
REKAPITULASI LAPORAN PPID.....	2
MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID .....	5
PPID BVET LAMPUNG .....	7
PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BVET LAMPUNG .....	9
PUBLIK HEARING .....	11
SDM DAN ANGGARAN PPID BVET LAMPUNG .....	13
CAPAIAN KINERJA PPID BVET LAMPUNG .....	16
PERMOHONAN INFORMASI.....	17
SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	19
INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INF ORMASI.....	20
PENUTUP.....	21

## KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2024 Balai Veteriner Lampung (BVet Lampung) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan serta sebagai bahan laporan dan dokumentasi dalam proses penyampaian informasi di era keterbukaan informasi pada Balai.

Kami menyadari bahwa laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan banyak perbaikan, sehingga kami mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan selanjutnya.

Bandar Lampung, 23 Januari 2025

Kepala Balai



Drh. Suryantana, M.Si  
NIP. 197606052008011021

## LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BALAI VETERINER LAMPUNG TAHUN 2024


Di era kemudahan akses informasi oleh masyarakat maka keterbukaan informasi publik merupakan salah satu wujud implementasi dari upaya reformasi birokrasi pemerintah, sehingga masyarakat memiliki peran dalam pengawasan langsung terhadap kinerja dan realisasi kegiatan dan anggaran lembaga pemerintah. Setiap lembaga pemerintahan harus mampu membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan sehingga memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan anggaran pemerintah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat secara penuh.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkup Kementerian Pertanian telah diturunkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk mengawal keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/Kpts/OT/050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Lingkup Kementerian Pertanian. PPID Pelaksana UPT BVet Lampung dijabat oleh Subkoordinator Informasi Veteriner.

Untuk mengimplementasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat di Balai Veteriner Lampung sejak tahun 2019 telah aktif menderaskan informasi seluruh kegiatan Balai melalui saluran media sosial meliputi Website, FB, Tweeter, IG, Youtube dan secara langsung.




## REKAPITULASI LAPORAN PPID




Dari hasil rekapitulasi menunjukkan bulan November adalah bulan yang paling banyak mengajukan permohonan, sedangkan yang rendah di bulan Januari, Maret, April dan Juli dengan 2 permohonan informasi dan ada kekosongan permohonan informasi publik di september dan oktober dikarenakan kerusakan server.




Ada 38 permohonan, tidak ada perpanjangan, penolakan dan juga keberatan selama tahun 2024. Dilihat dari rata rata kecepatan pelayanan adalah 3 jam 44 menit 32 detik, pelayanan tercepat 4 menit 32 detik dan yang terlama 1 hari 2 jam 58 menit 49 detik. Hal ini menunjukkan semua permohonan dipenuhi dan sangat cepat dalam merespon untuk memberikan informasi ke publik.



Dilihat dari diagram histogram diatas menunjukkan yang meminta informasi terbanyak adalah yang berprofesi sebagai ASN atau PNS dan diikuti oleh sector swasta, pegawai swasta dan pelajar juga mahasiswa sedangkan latar belakang Pendidikan yang terbanyak Strata 2.



Dari pemohon yang melakukan permohonan informasi publik ke Bvet Lampung yang terbanyak adalah berjenis kelamin laki laki. Selanjutnya informasi yang dibutuhkan terbanyak adalah tentang pertanian.



Jika dilihat dari usia responden yang melakukan permohonan informasi publik antara 31 sd 40 tahun dan selanjutnya di usia 41 sd 50 tahun. Hal ini seiring dengan profesi dan latar belakang pendidikan yang memohon informasi publik ke Balai Veteriner Lampung.

## MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID

Motto dan Maklumat Layanan PPID Balai Veteriner Lampung sejalan dengan Moto dan Maklumat

➤ Motto

Cepat, Tepat, Akurat

➤ Maklumat Layanan PPID

“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”



Balai Veteriner Lampung telah melakukan penandatanganan komitmen yang diwakili oleh Kasubag Tata Usaha, Sub Koordinator Yantek, Sub Koordinator Infonet, penyelia laboratorium, BMN, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

## PPID BVET LAMPUNG

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkup Kementerian Pertanian telah diturunkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk mengawal keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/Kpts/OT.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Lingkup Kementerian Pertanian.

PPID Pelaksana UPT Bvet Lampung dibentuk berdasarkan SK Kepala Balai 04039/Kpts/OT.210/F5.C/01/2024 tanggal 4 Januari 2024 dan dijabat oleh Subkoordinator Informasi Veteriner. Adapun tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana.
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat
3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi
5. Menyusun laporan berkala kepada PPID Pelaksana Eselon 1.

Pengelolaan informasi publik secara umum terpusat di PPID Bvet Lampung, akan tetapi data-data dan laporan-laporan menjadi tanggung jawab masing-masing bagian atau unit kerja internal Bvet Lampung. Pengumpulan informasi dilakukan melalui koordinasi antar bagian dan unit kerja melalui rapat-rapat dan diskusi internal.

Pengelolaan informasi publik di diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu informasi yang bersifat terbuka dan informasi yang dikecualikan (tertutup).

Informasi publik yang bersifat terbuka dikelompokkan menjadi 3:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (sekali dalam enam bulan), seperti profil, program kerja, produk peraturan perundang-undangan, laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.

2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, seperti bencana alam, bencana non alam, jenis, cara penyebaran dan daerah mewabah yang menjadi sumber hama/penyakit tumbuhan, hewan yang berpotensi menular.
3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat, seperti daftar informasi publik yang berada di bawah penguasaan, prosedur kerja, rencana kerja dan rencana tahunan.

Informasi publik yang bersifat tertutup dikelompokkan menjadi 3:

1. Informasi publik yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;
3. Informasi yang menurut sifatnya harus dikecualikan sesuai dengan kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi.

## PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BVET LAMPUNG

Program kerja PPID Bvet Lampung yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 antara lain:

- a. Rapat rutin evaluasi kinerja PPID
- b. Pertemuan Publik Hearing dengan stakeholder tanggal dua kali di tahun 2024
- c. Pemutakhiran daftar informasi publik (DIP)
- d. Penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana serta ruangan PPID
- e. Peningkatan SDM PPID dan Tim Pembantu PPID melalui kegiatan workshop dan seminar yang diadakan PPID Utama
- f. Mengikuti kegiatan pertemuan yang diselenggarakan oleh PPID Utama dan PPID Eselon 1
- g. Pemutakhiran informasi di Website, Media Sosial dan Portal PPID.
- h. Memperbarui tampilan Website Balai tetapi masih ada kendala teknis.
- i. Updating data-data dan dokumen-dokumen pada Portal PPID
- j. Meningkatkan respon dan layanan dalam merespon pemohon informasi publik
- k. Melakukan webinar talk series secara rutin setiap bulan melalui aplikasi zoom;
- l. Melakukan podcast kesehatan hewan secara periodik

Partisipasi pada pertemuan-pertemuan PPID selama 2024:

- a. *Virtual meeting* (zoom) Sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian,
- b. Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024,
- c. Melakukan evaluasi terhadap penilaian PPID di tahun 2023 dengan menghadirkan PPID utama ke Balai Veteriner Lampung.

## PUBLIK HEARING

Pelayanan publik menjadi sebuah tanggung jawab utama pemerintah kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik, jasa publik, maupun barang publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam melaksanakan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan berkewajiban untuk menyediakan sarana, prasarana, serta fasilitas bagi pengguna layanan, termasuk bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus.

*Public Hearing* dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Bvet Lampung diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk bertemunya Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Layanan sehingga akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan di Bvet Lampung.

Pada tahun 2024, Bvet Lampung telah melaksanakan *Public Hearing* dengan pengguna jasa yang dilaksanakan secara daring melalui *Zoom Meeting* sebanyak 2 kali

Tujuan dari dilaksanakannya *Public Hearing* adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemberian layanan kepada para pengguna Jasa.
2. Memperkuat peranan pemerintah sebagai Instansi yang memberi pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan hak-hak para Pengguna Jasa.
3. Penerapan langsung Permentan No. 19/Permentan/OT.080/04/2018 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat.
4. Memfasilitasi para Pengguna Jasa dalam memberikan saran-saran untuk perbaikan pelayanan di Bvet Lampung.

Sasaran pelaksanaan *Public Hearing* adalah Pengguna jasa/pengguna layanan Bvet Lampung, Dinas Propinsi dan Kabupaten/ Kota Wilayah Kerja Bvet Lampung,



Laboratorium Kesehatan Hewan, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Klinik Hewan/ dokter hewan, Akademisi, Perwakilan Universitas atau Perguruan Tinggi, Karantina, Perusahaan.

## SDM DAN ANGGARAN PPID BVET LAMPUNG

Berdasarkan SK Kepala Balai Nomor:/Kpts/OT.210/F5.C/01/2024 tanggal 4 Januari tahun 2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelolaan Inforasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Veteriner Lampung Tahun 2024 Tim Pelaksana Harian PPID Pelaksana Balai Veteriner Lampung

Tim Pelaksana Harian PPID terdiri dari:

1. drh Tri Guntoro, MP
2. drh Eva Yulianti, M.Sc
3. Andika, Amd
4. Tunggul Aryantin, Amd
5. Farlindungan Sipayung, Amd
6. Drh Syarifah Alawiah
7. Drh Liza Angeliya, M.Sc
8. Drh Arie Khoiriyah
9. Drh Eko Agus Srihanto, M.Sc
10. Drh Sulinawati
11. Drh Septianita Eva Rozani
12. Farizal, SEI
13. Ardhian Praditya, A.Md
14. Suyati, A.Md
15. Dwi Ayu Febriyani, A.Md
16. Drh Sisca Valinata
17. Zeni

Selain Tim Pelaksana Harian, PPID Bvet Lampung juga didukung oleh Tim Kehumasan yang ditetapkan adalah drh Tri Guntoro,MP dan Farizal. Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik dibantu dalam tim kehumasan dalam menderaskan informasi publik. Tim kehumasan di Bvet Lampung biasa disebut dengan Mercusuar yang anggotanya adalah sebagai berikut:

1. drh Tri Guntoro, MP
2. drh Eva Yulianti, M.Sc
3. drh Liza Angeliya, M.Sc
4. drh Sisca Valinata
5. Andika, Amd
6. Farizal, SEI

7. Ardhan Praditya, A.Md
8. Suyati, Amd;
9. Ayu Febriyanti, Amd.
10. Zeni

Fasilitas PPID Bvet Lampung:

1. Link Portal PPID



## 2. Fasilitas

### Meja Layanan





Ruang lobby sekaligus tempat pelayanan



Media informasi publik



Ruang lobby yang nyaman

3. Website

<https://bvetlampung.ditjenpkh.pertanian.go.id/>



4. IKM tahun 2024



5. Penandatanganan Komitmen





Untuk anggaran PPID tahun 2024, Balai Veteriner Lampung mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pelayanan publik.

## PERMOHONAN INFORMASI

Setiap pengguna informasi publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi secara tertulis atau tidak tertulis dengan wajib melampirkan: a) akta pendirian dan perubahannya (badan hukum), b) Kartu Tanda Penduduk (KTP/perorangan), c) Surat Kuasa atau Surat Tugas (Wakil Badan Publik/Badan Hukum/Kelompok), d) Menisi form permintaan informasi publik yang disediakan di desk/counter PPID atau di Website PPID



Diagram penerimaan permohonan informasi publik

PPID menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotokopi sendiri atau menyediakan flashdisk untuk perekaman data dan informasi publik.


## INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI

Tahun 2024, PPID Bvet Lampung selama masa tahun ini melakukan inovasi-inovasi yang untuk memberikan pelayanan yang prima sebagai berikut:

1. Whatsaap Autorespond



2. Buku Tamu Online



3. Sinpelog



## PENUTUP

Mendapatkan informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan juga merupakan realisasi dari negara hukum yang menganut sistem demokrasi. Untuk memaksimalkan keterbukaan informasi pemerintah menetapkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jaminan hak atas informasi merupakan sarana dan strategi untuk mendorong pemerintah agar lebih terbuka dan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya dengan ciri transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Dengan adanya keterbukaan informasi publik menjadi kontrol masyarakat terhadap pemerintah, mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga membatasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan. Meskipun demikian, keterbukaan informasi publik tidak berarti masyarakat dengan serta merta dapat mengakses informasi dengan bebas, terdapat prosedur dan mekanisme yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan akses informasi. Selain itu, tidak semua informasi boleh diakses oleh publik, terdapat informasi-informasi tertentu yang tidak bisa diketahui oleh publik berdasarkan undang-undang.

Bvet Lampung berupaya melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan baik, walaupun masih banyak yang harus diperbaiki dari segi sarana prasarana, sumberdaya manusia, pengelolaan dan inovasi-inovasi.

**LAPORAN TAHUNAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU PELAKSANA UPT  
TAHUN 2024**



**BALAI VETERINER MEDAN**

**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN  
HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN**

**2024**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terkait pelayanan informasi publik di Balai Veteriner Medan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. Balai Veteriner Medan sebagai salah satu badan publik pelaksana PPID di Kementerian Pertanian. Laporan ini dimaksudkan agar implementasi keterbukaan informasi publik dapat diketahui dan dievaluasi terutama oleh PPID Utama, sehingga pelaksanaan pelayanan informasi publik dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang.

PPID Pelaksana Balai Veteriner Medan melakukan pembenahan dan perbaikan dalam pelayanan informasi publik baik dari segi perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pelaporannya. Untuk itu pembinaan secara terus menerus dari PPID Utama dan PPID Unit Eselon I masih sangat diharapkan.

Demikian Laporan tahun 2024 dibuat agar dapat dipergunakan oleh pihak yang berkepentingan. Kritik dan saran yang membangun diharapkan sebagai penyempurnaan pelaksanaan pelayanan informasi publik dan penyusunan laporannya pada masa yang akan mendatang.

Medan, 23 Januari 2024

Atasan PPID



Drh. Arif Hukmi

NIP. 197801282008011006

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban dari Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dari Badan Publik dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) pada Unit Eselon I, kepada masyarakat, pemangku kepentingan sekaligus sebagai dokumentasi yang bermanfaat dalam proses penyampaian informasi di era keterbukaan informasi ini. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014, keterbukaan informasi publik membuka akses sebesar-besarnya untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan, akurat, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Sebagai implementasi Undang-undang tersebut, seluruh PPID Kementerian Pertanian berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, serta menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik.

Pemberlakuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 61 tahun 2010 tentang Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) pada tanggal 23 Agustus 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi di Indonesia.

Kementerian Pertanian telah memiliki pondasi yang kuat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung keterbukaan informasi publik melalui penderasan informasi bidang pertanian.

Menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian kepada Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian pada tanggal 4 September 2017 agar penggiatan media sosial di lingkup Kementerian Pertanian dimaksimalkan. Sehubungan dengan itu penderasan informasi publik kemasyarakat perlu penyebaran informasi

mengenai program dan kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan kepada masyarakat luas, khususnya kepada pelaku pembangunan peternakan baik pemerintah pusat, daerah, *private* sektor dan peternak serta masyarakat merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara berkesinambungan.

Dalam melaksanakan pelayanan ini, BVet Medan setiap tahunnya membentuk tim PPID yang terdiri atas penanggungjawab PPID (Kepala Balai), ketua dan pelaksana yang bertugas untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya. Selain itu juga bertugas untuk mengelola informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, tepat dan akurat.

## **B. PELAKSANAAN**

### **Program dan Kegiatan PPID**

Tujuan Keterbukaan Informasi Publik adalah:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas

Sedangkan program dan kegiatan PPID di Balai Veteriner Medan tahun 2024

adalah:

1. Melengkapi fasilitas pelayanan permohonan informasi publik dalam hal sarana dan prasarana pendukung untuk menjamin untuk menjamin terciptanya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
2. Melengkapi kelengkapan informasi publik yang tersedia melalui media online seperti informasi di website, Instagram, Facebook dan Youtube sehingga memudahkan pemohon informasi publik untuk mencari informasi yang diinginkannya.
3. Peningkatan kualitas SDM unit layanan PPID BVet Medan seperti mengikuti pelatihan pembuatan video, kehumasan yang diadakan oleh PPID Pusat.

### **Motto dan Maklumat Unit Layanan PPID**

Motto layanan di Balai Veteriner Medan adalah “Melayani dengan Cermat” sedangkan maklumat layanan adalah “Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan yang telah ditetapkan, apabila tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

### **Jam Layanan**

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, BVet Medan menetapkan jam layanan langsung sebagai berikut:

Tabel 1. Jam Layanan BVet Medan

Hari	Jam (WIB)	Istirahat (WIB)
Senin sd Kamis	07.30 sd 16.00	12.00 sd 13.00
Jumat	07.30 sd 16.30	12.00 sd 13.30

### **Sumber Daya Manusia dan Anggaran PPID**

Pelayanan informasi publik di Balai Veteriner Medan dilaksanakan oleh Kepala Balai selaku penanggung jawab, Ketua Kerja Tim Kerja Informasi Veteriner selaku pelaksanaan dibantu oleh pegawai dibawah Ketua Kerja Tim Kerja Informasi

Veteriner. Sedangkan anggaran pelayanan PPID dibebankan kepada DIPA sesuai tahun anggaran Balai Veteriner Medan Tahun 2024.

### **Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik**

Balai Veteriner Medan dalam melayani dan menyampaikan informasi kepada masyarakat memiliki beberapa fasilitas pendukung untuk melayani permohonan informasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung (online). Fasilitas pelayanan secara langsung yaitu berupa ruangan PPID yang dilengkapi dengan meja pelayanan, komputer, kursi dan leaflet. Fasilitas pelayanan secara tidak langsung yaitu dapat berupa informasi melalui portal PPID di website Balai Veteriner Medan, nomor Whats up, email, Instagram dan facebook Balai Veteriner Medan.

Pemberian informasi ke publik berupa informasi dari kegiatan Balai Veteriner Medan dan informasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam rangka meningkatkan kesiapan dan pembaruan informasi terkait kebijakan PPID Kementerian Pertanian, Balai Veteriner Medan mengikuti berbagai kegiatan terkait PPID mulai dari rapat koordinasi, pelatihan bagi pelaksana PPID dan pertemuan pertemuan lainnya yang dilaksanakan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian secara offline.

### **Rekapitulasi Permohonan Informasi**

Adapun pelaksanaan unit layanan PPID BVet Medan tahun 2024 dapat dilaporkan sebagai berikut:

#### **1. Permohonan Informasi**

Pada tahun 2024, jumlah permohonan informasi publik di BVet Medan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Permohonan Informasi Publik

No.	Bulan	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik	Tindak Lanjut	Status
1.	Januari 2024	Dinas Pertanian Kota Medan	Badan Hukum/Instansi Pemerintah	Setiap saat	Dipenuhi	Selesai
2,	Maret 2023	Dinas Pertanian Kab. Samosir	Badan Hukum/Instansi Pemerintah	Setiap saat	Dipenuhi	Selesai
3.	Maret 2024	BPTU-HPT Siborong Borong	Badan Hukum/Instansi Pemerintah	Setiap saat	Dipenuhi	Selesai
4.	Mei 2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara	Badan Hukum/Instansi Pemerintah	Setiap saat	Dipenuhi	Selesai
5.	Mei 2024	Dinas Pertanian Aceh Tengah	Badan Hukum/Instansi Pemerintah	Setiap saat	Dipenuhi	Selesai
6.	Juni 2024	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Aceh	Badan Hukum/Instansi Pemerintah	Setiap saat	Dipenuhi	Selesai
7.	Oktober 2024	Dinas Pertanian Kab. Asahan	Badan Hukum/Instansi Pemerintah	Setiap saat	Dipenuhi	Selesai
8.	Oktober 2024	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Aceh	Badan Hukum/Instansi Pemerintah	Setiap saat	Dipenuhi	Selesai
9.	Oktober 2024	Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota	Badan Hukum/Instansi Pemerintah	Setiap saat	Dipenuhi	Selesai

		Langsa				
10.	Oktober 2024	Dinas Peternakan Provinsi Aceh	Badan Hukum/Instansi Pemerintah	Setiap saat	Dipenuhi	Selesai
11.	November 2024	Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kab. Aceh Tamiang	Badan Hukum/Instansi Pemerintah	Setiap saat	Dipenuhi	Selesai
12.	Desember	Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Binjai	Badan Hukum/Instansi Pemerintah	Setiap saat	Dipenuhi	Selesai

Pada tabel diatas terdapat 12 permohonan informasi dengan tipe pemohon dari badan hukum/instansi pemerintah dengan tipe informasi publik yang diinginkan adalah tergolong ke informasi setiap saat. Setiap informasi yang diminta pada tabel diatas sudah dipenuhi sesegera mungkin dan pemberian informasi selesai dilakukan.

## **2. Waktu Pelayanan Keberatan**

Pada tahun 2024, atas jasa pelayanan Balai Veteriner Medan tidak ada keberatan

## **3. Permohonan yang ditolak**

Pada tahun 2024, tidak ada permohonan yang ditolak.

## **4. Jumlah Permohonan berdasarkan Pekerjaan**

Pada tahun 2024, permohonan informasi tertulis adalah dari instansi pemerintah.

## **5. Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan**

- a. Informasi agribisnis, tidak ada
- b. Anggaran dan Keuangan, tidak ada

- c. Kepegawaian, tidak ada
- d. Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, tidak ada
- e. Pengadaan Barang dan Jasa, tidak ada

Sedangkan informasi yang serta merta langsung diberikan yaitu informasi melalui pesan chat di nomor WA Balai Veteriner Medan. Biasanya informasi ini adalah mengenai layanan uji laboratorium Balai Veteriner Medan. Instansi pemerintah membutuhkan informasi mengenai data pengujian dan status situasi penyakit hewan di Balai Veteriner Medan.

### **C. PENUTUP**

Pada tahun 2024, Balai Veteriner Medan telah menyelenggarakan pelayanan pemberian informasi sebaik mungkin. Minimnya permohonan informasi publik mengindikasikan bahwa pemenuhan informasi secara *online* yang cukup memadai. Hal ini dapat juga disebabkan oleh belum sepenuhnya masyarakat mengetahui bagaimana mekanisme permohonan informasi publik. Oleh karena itu sosialisasi mekanisme permohonan informasi publik ini harus terus ditingkatkan sambil meningkatkan transparansi dan melengkapi seluruh informasi yang mungkin dikuasai oleh Balai Veteriner Medan yang diperlukan oleh publik.

Demikian laporan PPID Tahun 2024, dengan harapan ditahun berikutnya pelayanan informasi ke masyarakat lebih baik lagi dan peningkatan sarana dan prasarana layanan publik Balai Veteriner Medan dapat lebih ditingkatkan dengan dukungan anggaran yang memadai.





KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
**BALAI VETERINER SUBANG**

Jl. Terusan Garuda Blok Merasari RT. 36/11 Dangkasur, Subang – Jawa Barat  
Telp. 0291-7423134, Faks. 0291-7423176  
Website: <http://bvsubang.djepok.pertanian.go.id>  
Email: [bvsubang@pertanian.go.id](mailto:bvsubang@pertanian.go.id), [bvsubang@gmail.com](mailto:bvsubang@gmail.com)

Nomor : 0901/RC.320/F.4.J/01/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Laporan PPID Tahun 2024 Balai Veteriner Subang


09 Januari 2025

Yth. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian  
Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan,  
Jakarta Selatan 12550

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan 1 (Satu) berkas Laporan Tahunan PPID Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Balai Veteriner Subang



drh. Sodirun, M.P  
NIP 197009081999031002



LP-1434-IDN  
SNI  
17025:2017



Q-6891/19  
ISO 9001 : 2015



G-05-ID0117-XII-2018  
SNI 37001 : 2016



Balai Veteriner Subang

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Kementerian Pertanian



# 2024 LAPORAN TAHUNAN PPID

Balai Veteriner Subang

Jalan Terusan Garuda Blok Werasari RT 33/11 Dangdeur Subang 41212

Telp/WA: 0260-7423134

[bvet\\_subang](#) [bvetsubang](#) [bvet\\_subang](#) [@bvet\\_subang](#)

[bvet\\_subang](#) [bvetsubang.ditjenpkh.pertanian.go.id](#)

## Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya, Laporan PPID Tahun 2024 ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan kegiatan dan pencapaian yang telah dilakukan selama setahun terakhir, serta memberikan evaluasi atas seluruh program yang telah dilaksanakan.

Sepanjang tahun, berbagai kegiatan telah dilaksanakan dengan penuh komitmen dan semangat oleh seluruh pihak yang terlibat. Tidak hanya sekadar untuk memenuhi target, namun juga sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan memberi kontribusi positif kepada masyarakat, organisasi, maupun lingkungan sekitar. Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang hasil kerja yang telah dicapai dan menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa laporan ini tidak lepas dari kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan kegiatan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya, sehingga segala kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Subang, Januari 2025



Drh. Sodikun, MP  
19700908 199903 1 002

## **PENDAHULUAN**

Adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), membuka akses bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan informasi. Dengan diberikannya akses bagi masyarakat secara transparan maka diperlukan kontrol dalam penyampaian informasi baik berupa data maupun dokumen. Meskipun begitu, ada dokumen yang secara bebas dapat diperoleh dan ada juga dokumen yang dikecualikan atau terbatas, seperti dokumen penyediaan barang dan jasa. Dengan adanya KIP maka masyarakat dalam melihat kinerja badan publik pemerintahan.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

### **Sekilas PPID BVET SUBANG**

Balai Veteriner Subang sebagai badan publik telah melaksanakan kewajiban dengan memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat. Hal ini ditandai dengan adanya layanan PPID dan kehumasan di BVET SUBANG. Dengan adanya layanan ini masyarakat dapat memperoleh informasi tidak hanya seputar kegiatan yang dilakukan oleh BVET SUBANG namun juga laporan seperti laporan pengadaan barang dan jasa atau laporan lainnya. Jika memerlukan informasi yang lebih lengkap maka dapat mengajukan permohonan data melalui PORTAL PPID BVET SUBANG atau menghubungi whatsapp (WA) pelayanan untuk keterangan lebih lanjut.

Permohonan informasi dapat dilakukan secara langsung maupun secara online melalui portal PPID Balai Veteriner Subang di <https://bvetsubang-ditjennak-ppid.pertanian.go.id/>.

Waktu layanan PPID di Balai Veteriner Subang yaitu:

- Senin – Kamis Pukul 09.00 – 15.00 WIB (Istirahat Pukul 12.00 – 13.00 WIB)
- Jumat 09.00 – 15.00 WIB (Istirahat Pukul 11.00 – 13.00 WIB)

Pemohon informasi beragam, ada yang datang langsung dan ada yang melalui WA Pelayanan kami di 0260-7423134.

## **Prosedur Permintaan Informasi Publik Balai Veteriner Subang**

### **Langkah 1**

Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik langsung secara lisan, melalui surat atau surat elektronik (email), dan juga permintaan dapat dilakukan melalui telepon.

### **Langkah 2**

Pemohon informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu Form 1A untuk perorangan atau Form 1B untuk badan hukum/badan publik/kelompok.

### **Langkah 3**

Pengelola PPID mencatat semua informasi yang di sebutkan oleh pemohon.

### **Langkah 4**

Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran.

### **Langkah 5**

Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pejabat PPID harus memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi yang di butuhkan. PPID dapat meminta perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi disertai alasan perpanjangan.

### **Langkah 6**

Setelah waktu yang ditentukan pemohon menerima informasi.

### **Langkah 7**

Jika pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan maka dapat mengajukan keberatan informasi.

### **Program dan Kegiatan PPID BVET SUBANG**

PPID BVET Subang berusaha untuk memberikan pelayanan dan informasi yang cepat dan tepat kepada responden/ pemohon baik berupa data ataupun informasi melalui media sosial.

No	Nama Program	Kegiatan
1	Pengarahan seputar PPID BVet Subang kepada seluruh peserta magang secara offline/online	Saat ada peserta magang baik instansi lain maupun universitas/sekolah yang datang ke BVet Subang. Untuk yang online dapat mengunjungi website BVet Subang
2	Pengumpulan data pribadi peserta magang berupa fotocopy KTP dan foto selfie	Saat ada peserta magang baik instansi lain maupun universitas/sekolah yang datang ke BVet Subang.
3	Pengenalan media sosial yang dimiliki BVet Subang kepada peserta magang	Peserta magang wajib mengikuti seluruh media sosial yang dimiliki oleh BVet Subang.
4	Pembuatan dan repost konten	Dilakukan setiap hari untuk merepost berita seputar Kementan dan PKH. Untuk pembuatan konten, tergantung kegiatan yang ada.
5	Rapat bulanan	Membicarakan progres setiap bulan dan target bulan berikutnya

### **Maklumat Layanan PPID**

Maklumat Layanan yang dimiliki adalah Maklumat Pelayanan Informasi Publik yang di tandatangani oleh Kepala Balai Veteriner Subang.

Berikut adalah isi maklumatnya:



Gambar 1. Bukti Maklumat Pelayanan Informasi Publik

### **SDM dan Anggaran PPID**

Sesuai SK Balai No. 0209/Kpts/OT.010/F.4.J/01/2024 Tanggal 02 Januari 2024 menerangkan bahwa tim PPID Balai Veteriner Subang terdiri dari:

1. Drh. Sodorun, MP: PPID Pelaksana dan Penanggung Jawab
2. Drh. Aprizal Panus, M.Si: Koordinator PPID
3. Drh. Puttik Allamanda: Anggota
4. Afif Ibrahim, A.Md: Anggota
5. Eka Mahpudin, SST: Anggota
6. Ardiyanto Y Prastyawan, A.Md Kom: Anggota

## Anggaran PPID 2024

Anggaran Kehumasan, Pemasaran, Sosialisasi, Publikasi dan PPID				
Kode	Uraian	Anggaran yang dapat digunakan		
		Volume	Harga satuan	Jumlah
018.06.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			
5891	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak			
5891.0DB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Base Line)			
	Lokasi : KAB. SUBANG			
5891.0DB.001	Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	1.0	Lembaga	
107	Promosi dan Pendampingan Pelaku Usaha Ekspor			
A	Promosi dan Pendampingan Pelaku Usaha Ekspor			
521211	Belanja Bahan			
	(KPPN.021-Purwakarta)			
	- Bahan promosi/pameran	1.0	keg	10.000.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
	(KPPN.021-Purwakarta)			
	- Sewa stand Pameran	10.0	m2	2.440.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			
	(KPPN.021-Purwakarta)			
	> Perjalanan dalam rangka koordinasi dan pameran			
	- Uang Harian [6 orang x 3 hari]	18.0	OH	430.000
	- Penginapan [6 orang x 2 malam]	12.0	OH	400.000
	- Transportasi [6 orang x 2 kali]	12.0	OK	255.000
018.06.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			
1784	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan			
1784.QJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit (Base Line)			
	Lokasi : KAB. SUBANG			
1784.QJC.001	Sampel Penyakit Hewan Yang Teramati dan Teridentifikasi			
115	Fasilitasi PNB P			
A	Penguatan pelayanan teknis pengujian penyakit hewan (PNBP)			
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			
	(KPPN.021-Purwakarta)			
	- Honor Penanggung Jawab Penyusunan Buletin Veteriner	2.0	oter	400.000
	- Honor Redaktur Penyusunan Buletin Veteriner	2.0	oter	300.000
	- Honor Editor Penyusunan Buletin Veteriner	2.0	oter	250.000
	- Honor Desain Grafis Penyusunan Buletin Veteriner	4.0	oter	180.000
	- Honor Sekretariat Penyusunan Buletin Veteriner	4.0	oter	150.000
	- Honor Pembuat Artikel Buletin Veteriner	160.0	hal	100.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			
	(KPPN.021-Purwakarta)			
	> Perjalanan penyelesaian target dan Pagu PNB P dan kegiatan Strategis Kementerian			
	- Uang Harian	15.0	OH	340.000
	- Penginapan	6.0	OH	400.000
	- Transportasi	15.0	OK	340.000
018.06.WA	Program Dukungan Manajemen			
1787	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan			
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			
A	Belanja barang kebutuhan sehari hari perkantoran			
521111	Belanja Keperluan Perkantoran			
	(KPPN.021-Purwakarta)			
	- Biaya langganan media massa	12.0	bln	600.000
	- Konsumsi rapat terkait Intansi lain dan penjamu tamu	120.0	OK	20.000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pns Pusat			
	(KPPN.021-Purwakarta)			
	- Biaya Pengiriman Surat kedinasan	51	x	30.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			
	(KPPN.021-Purwakarta)			
	- Pembuatan Buletin Veteriner	150.0	eks	140.000
	- Peta penyakit Hewan	70.0	eks	500.000
B	Langganan Daya dan Jasa			
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya			
	(KPPN.021-Purwakarta)			
	- Langganan hosting dan jasa layanan maintenance website	12.0	Bln	850.000
C	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana kantor			
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			
	(KPPN.021-Purwakarta)			
	- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat	882.0	m2	102.000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralat an dan Mesin			
	(KPPN.021-Purwakarta)			
	- Pemeliharaan Personal Computer/Notebook	9.0	unit	730.000
	- Pemeliharaan Printer	7.0	unit	690.000
	<b>Total</b>			<b>260.514.000</b>



### **Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik**

Dalam mendukung pelayanan informasi kepada publik, PPID BVet Subang membuat suatu perubahan yakni dengan merubah kondisi ruangan PPID menjadi tampilan yang lebih modern dan rapi. Selain itu customer merasa lebih nyaman dengan adanya AC dan kursi yang baik.

Untuk meningkatkan kepercayaan terhadap customer, kami juga memasang CCTV di laboratorium pengujian yang paling banyak sampelnya, yakni laboratorium Bioteknologi dan laboratorium Serologi.




Gambar 2. Ruangan PPID serta CCTV di laboratorium

### **Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik dalam 1 Tahun**


Bulan	Responden			
	Email	WhatsApp/Telpon	Portal PPID	Kunjungan Langsung
Januari		1		
Februari			14	
Maret			30	
April			13	
Mei				
Juni			13	
Juli			18	1
Agustus			1	
September			16	
Oktober	1	2	33	1
November	4		26	
Desember	1		5	
Total	6	3	169	2

Tabel 1. Rekapitulasi Responden Tahun 2024



Grafik 1. Responden Data Tahun 2024


Dari hasil grafik diatas, dapat dilihat bahwa cukup tinggi permintaan data di bulan Maret dan Oktober, hal ini dikarenakan dibulan tersebut banyak mahasiswa koas yang melakukan pelatihan/ magang dan membutuhkan banyak data. Data-data yang diminta adalah data hasil pengujian penyakit.



Grafik 2. Jumlah Permintaan Data Melalui PPID BVET Subang Tahun 2023 dan 2024

Ditahun 2023 permohonan data sebanyak 21 buah dan 22 buah pemberitahuan, sedangkan di tahun 2024 terdapat permohonan data sebanyak 169 buah dan 172 buah pemberitahuan. Jika dibandingkan tahun 2023, maka tahun 2024 memiliki peningkatan jumlah pemohon dalam hal meminta data (naik 804%). Hal ini dikarenakan system pencatatan terdapat permintaan data sudah mulai berjalan dengan baik.

## Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024



No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pelayanan				
			1 - 2 Hari (Baik Sekali)	3 - 5 Hari (Baik)	6 - 10 Hari (Cukup)	11 - 17 Hari (Buruk)	> 17 Hari (Buruk Sekali)
1	January	0	0	0	0	0	0
2	February	14	14	0	0	0	0
3	March	30	30	0	0	0	0
4	April	11	8	3	0	0	0
5	May	2	0	0	2	0	0
6	June	13	13	0	0	0	0
7	July	18	17	0	0	0	1
8	August	1	1	0	0	0	0
9	September	13	13	0	0	0	0
10	October	36	33	0	0	0	3
11	November	24	20	2	1	1	0
12	December	7	5	1	1	0	0
	Total	169	154	6	4	1	4

Tabel 2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Tahun 2024

Selama tahun 2024 diketahui bahwa pelayanan tercepat adalah 4 menit 32 detik sedangkan yang terlama adalah 1 bulan 3 hari 4 jam 32 menit 25 detik. Waktu pelayanan terlama ini terjadi akibat petugas lupa untuk menyelesaikan permintaan data tetapi sebenarnya data diberikan langsung saat responden meminta secara langsung.

## Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan Tahun 2024




Tahun 2024 tidak ditemukan adanya kasus keberatan terhadap informasi yang disampaikan ke publik.

## Rekapitulasi Permohonan Tahun 2024

No.	Bulan	Jumlah Pemohon	Proses Layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum dikuasai
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	13	14	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	16	30	0	0	0	0	0	0	0
4	April	13	13	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	13	13	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	14	18	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	1	1	0	0	0	0	0	0	0
9	September	13	16	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	22	33	0	0	0	0	0	0	0
11	November	14	26	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	4	5	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 3. Rekapitulasi Permohonan Tahun 2024

### Jumlah Pemohon Informasi Publik berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan dan Pendidikan



Grafik 3. Jumlah Pemohon Informasi Publik berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan dan Pendidikan

Dari grafik di atas, usia responden mayoritas ada di usia 21-30 tahun. Hal ini dikarenakan banyak mahasiswa magang yang meminta data untuk pembuatan laporan. Untuk jenis kelamin responden mayoritas adalah perempuan. Untuk pendidikan responden data didominasi oleh Mahasiswa/ Strata 1. Sedangkan untuk jenis pekerjaan responden paling banyak berasal dari pelajar/mahasiswa.

### **Jumlah Pemohon Informasi Publik berdasarkan Kategori Pengelompokan**



Grafik 4. Pemohon berdasarkan Kategori Informasi Publik

Dari grafik diatas terlihat bahwa dalam kategori pengelompokan informasi publik termasuk kelompok lainnya. Hal ini dikarenakan permintaan data adalah lembar hasil pengujian yang berisi tentang data sampel yang di uji oleh Balai Veteriner Subang.

### **Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi di Balai Veteriner Subang**

Dari segi inovasi, di tahun 2024 ini PPID BVet Subang membuat perubahan dari segi tampilan ruangan PPID. Ruangan sekarang dibuat nyaman dan rapih. Selain itu untuk memperlihatkan keterbukaan informasi publik, kami juga menayangkan CCTV di beberapa laboratorium pengujian, diantaranya laboratorium Serologi, laboratorium Bioteknologi, dan laboratorium Epidemiologi. Selain itu adanya aplikasi SILVI versi 2 yang masih terus dikembangkan dengan melakukan kolaborasi dengan dinas peternakan serta dokter hewan praktek.



## **Kendala dan Tantangan serta Solusi**

### **Kendala dan Tantangan**

1. Kurangnya jumlah personel tim PPID dan Kehumasan BVet Subang
2. Alur dan form permintaan data terkadang masih sering terabaikan
3. Anggaran PPID yang belum berdiri sendiri sehingga tidak leluasa dalam melakukan kegiatan yang terkait PPID dan kehumasan.

### **Solusi**

1. Menambah jumlah personel tim
2. Membuat alur permintaan data yang mudah dipahami
3. Menyiapkan form permintaan data jika tim PPID sedang tidak ada di tempat.
4. Anggaran PPID dalam lebih diperhatikan

### **Penutup**

Demikian laporan tahunan PPID Tahun 2024 ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Balai Veteriner Subang.



# LAPORAN PPID 2024

Balai Inseminasi Buatan  
Lembang


## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunian-Nya sehingga Laporan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Inseminasi Buatan Lembang dapat diselesaikan.

Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Tahun 2024 ini merupakan sebuah gambaran kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID Pelaksana Balai Inseminasi Buatan Lembang selama satu tahun. Laporan PPID sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih (*Good Governance*). Laporan ini sebagai pemenuhan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat (*Public Accountability*) tentang pencapaian hasil pelayanan informasi BIB Lembang sebagai terobosan dalam sistem administrasi yang demokratis, efisien bersih, terbuka, partisipatif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat. PPID Pelaksana Balai Inseminasi Buatan Lembang saat ini masih terus melakukan pembenahan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik baik dari segi persiapan, pelaksanaan pembiayaan dan pelaporannya. Kami menyadari bahwa penyajian dalam laporan ini banyak kekurangan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Kami berharap informasi yang dikeluarkan oleh Balai Inseminasi Buatan Lembang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan.

Lembang, 23 Januari 2025  
Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Balai,



Gun Gun Gunara, S.Pt., MP  
NIP 197606102003121002



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Di era modernisasi dan demokrasi, informasi telah menjadi kekuatan dominan yang dapat meruntuhkan keamanan dan kestabilan pemerintahan. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi dari pemerintah / badan publik, dengan dilindungi oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan haknya tersebut, masyarakat bisa dengan mudah bertindak dan berprasangka negatif jika komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat tidak terjalin dengan baik. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan suatu negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Kementerian Pertanian selaku salah satu badan publik berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik. Selain itu, berkewajiban juga untuk membangun dan mengembangkan

sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, cepat dan akurat. Dengan kata lain, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mendorong Kementerian Pertanian menjadi lembaga publik yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian yang merupakan dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi pertanian, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian.

Untuk mengawal keterbukaan informasi publik di suatu badan publik, khususnya di Kementerian Pertanian dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518/Kpts/OT.050/A/08/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Lingkup Kementerian Pertanian. Adapun untuk masing-masing unit kerja penunjukan PPID ditetapkan oleh masing-masing pimpinan di unit kerja tersebut. PPID Pelaksana Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang memiliki kewenangan dalam bidang pelayanan informasi ditingkat UPT.

## **1.2. Tujuan**

Tujuan dari penulisan laporan yaitu

1. Sebagai pertanggungjawaban dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan PPID selama tahun anggaran 2024 dan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian pada Pasal 24 ayat (2) PPID Utama, PPID Pelaksana, dan PPID Pembantu

Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian wajib membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik.

2. Memberikan gambaran kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID Pelaksana BIB Lembang selama satu tahun.

### **1.3. Sasaran**

Sasaran dari penulisan laporan dan pelaksanaan PPID Pelaksana Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang yaitu

1. Meningkatnya pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik termasuk Balai Inseminasi Buatan Lembang dan jajarannya untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas,
2. Tersedianya laporan informasi pelayanan publik
3. Terjaminnya pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik yang mudah, cepat dan akurat, dan
4. Terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

## **BAB II**

### **MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID**

#### **2.1. Motto**

Balai Inseminasi Buatan Lembang menerapkan motto “**DENGAN MANI MEMBANGUN NEGERI**”.

Berdasarkan BIMTEK Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, sebagai tindaklanjutnya dilakukan revisi Dokumen Sistem Pelayanan Publik menjadi lebih sederhana, yaitu mengintegrasikan kedalam 1 (satu) dokumen saja, yang mencakup kebijakan pelayanan publik disertai dengan Prosedur Operasionalnya, Instruksi Kerjanya dan form untuk merekam kegiatan serta rekaman sebagai dasar kebijakan.

#### **2.2. Maklumat Layanan PPID**

Berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik acara *Publik Hearing* Standar Pelayanan Publik BIB Lembang pada tahun 2024, Maklumat pelayanan sebagai berikut :

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP UNTUK MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN”

Kami berupaya memberikan Pelayanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan sungguh-sungguh untuk dapat :

1. Memberikan Informasi Publik sesuai peraturan yang berlaku (UU No. 14 Tahun 2008);
2. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
3. Memberikan layanan informasi, memanfaatkan Teknologi Informasi yang mudah diakses masyarakat;
4. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan layanan Informasi Publik.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM**

Keterbukaan Informasi Publik merupakan suatu kebutuhan yang tak terpisahkan bagi suatu Badan Publik tidak terkecuali Balai Inseminasi Buatan Lembang untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta bentuk pengawasan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan sebagai syarat *good governance*. Pelayanan dan pemenuhan hak publik untuk mengakses informasi juga merupakan bukti pertanggungjawaban suatu Badan Publik kepada masyarakat serta untuk meningkatkan peran masyarakat terhadap penyelenggaraan negara. Layanan informasi publik yang diberikan harus sederhana, dialogis dan responsive serta sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dukungan BIB Lembang dalam menerapkan UU keterbukaan informasi publik tersebut telah dijabarkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Keputusan KPA Balai Inseminasi Buatan Lembang yaitu :

- 1) Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1970/KPTS/HM.130/F/02/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana Unit Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 10476/Kpts/HM.130F/10/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
- 2) Keputusan Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang Nomor 01021/Kpts/OT.050/F2.C/09/2023 tanggal 1 September 2023 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Inseminasi Buatan Lembang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang Nomor 02011/Kpts/OT.050/F.2.C/01/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Inseminasi Buatan Lembang.

### 3.1. Sarana dan Prasarana

Balai Inseminasi Buatan Lembang dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kemudahan kepada publik dalam mengakses dan mendapatkan informasi publik di Kementerian Pertanian, juga mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian yang baru, yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, yang didalam batang tubuhnya ditambahkan dengan penguatan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik.

Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi publik di BIB Lembang yaitu :

#### 1. Layanan Elektronik

##### a. Media Sosial

Pelayanan yang dimaksud tidak hanya untuk para pemohon informasi yang datang langsung melainkan optimalisasi penggunaan *Website*, *Youtube* dan respon melalui *Facebook*, *Instagram*, *Tiktok* dan *Email*.

Situs web resmi BIB Lembang dapat dilihat melalui <https://biblembang.ditjenpkh.pertanian.go.id> dari halaman yang terdiri dari yaitu kanal Beranda, Website, Informasi Publik serta Unit Kerja. Masuk ke laman Website terdapat Beranda, Kami, Aksi, Excellence Service, E-Pengendalian, PPID, Semen Beku, Milik Anda, Inovasi, Sitemap, atau pengunjung bisa membaca rubrik yang tersedia di situs tersebut. Publik dapat mengisi formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai dengan alur yang tertera pada web. Laman PPID BIB Lembang sudah terhubung dengan portal PPID Kementerian Pertanian dan sudah menggunakan menu SILAYAN.

b. Layanan Informasi Publik

i. Menayangkan Video Informasi Publik pada Papan Informasi Elektronik



Gambar 2. Video Informasi Publik pada Papan Elektronik Di Ruang Layanan Terpadu

ii. Portal PPID

Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Balai Inseminasi Buatan Lembang.



Gambar 3. Penggunaan Portal PPID BIB Lembang

## 2. Layanan Non Elektronik

### a. Menyediakan Informasi publik dalam Bentuk Cetak

### b. Ruang Layanan Informasi

Ruang Informasi merupakan fasilitas layanan informasi bagi publik melalui proses tatap muka (datang langsung) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan yang dilengkapi dengan perangkat pendukung.



Gambar 4. Ruang Informasi

Pojok informasi berlokasi di Lantai 1 Kantor BIB Lembang yang berukuran 4m x 4m terdiri dari 1 meja *front desk* dengan 2 kursi petugas serta sofa untuk tamu. Ruangan ini dilengkapi dengan 2 unit telepon, 1 unit mesin fax, 1 unit Komputer, 1 unit Printer, 1 unit pusat informasi pelayanan publik (layar sentuh) serta instrumen untuk pelayanan informasi berupa formulir permohonan informasi. Selama tahun 2024 permohonan informasi layanan publik dilakukan secara online.



Gambar 5. Layar Sentuh di Ruang Informasi



Sejak akhir tahun 2019, pelayanan informasi publik dilakukan di ruang tamu Gedung Utama Balai Inseminasi Buatan Lembang dan sudah terpisah dengan ruang layanan publik, sehingga prosedur pelayanan publik dapat dipenuhi secara optimal. Sarana prasarana penunjang yang diperlukan guna mempermudah perolehan informasi yaitu dengan mempersiapkan alur tata cara permohonan informasi publik baik bagi pelaksana dan petugas pelayanan permohonan informasi publik maupun bagi pemohon dalam memenuhi syarat permohonan informasi publik berada di ruang pelayanan.



Gambar 6. Petugas Informasi dan PPID di Ruang Layanan Terpadu

## BARANG PUBLIK



Gambar 7. Gedung Layanan Terpadu dan Layar Informasi  
Gambar Ruang Layanan Terpadu dan Perpustakaan

c. Layanan Disabilitas

Tujuan layanan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas antara lain :

- i. Memberikan kemudahan aksesibilitas permohonan informasi publik bagi penyandang disabilitas
- ii. Memenuhi kebutuhan informasi bagi penyandang disabilitas
- iii. Meniadakan kesenjangan pelayanan informasi bagi penyandang disabilitas



Gambar 8. Kursi roda dan jalan akses khusus untuk kursi roda



Gambar 9. Toilet untuk Disabilitas



Gambar 10. Informasi dalam bentuk cetak menggunakan huruf braille untuk tunanetra

### 3.2. Kondisi Sumberdaya Manusia (SDM) Pengelola

Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Inseminasi Buatan Lembang dijabat oleh Kepala Balai Sesuai dengan SK Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tanggal 16 Oktober 2023 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Pelaksanaan tugas PPID dibantu oleh staf dari disiplin ilmu seperti Arsiparis, Dokter Hewan, Paramedik Veteriner dan PPNPN. Sampai saat ini Balai Inseminasi Buatan Lembang sudah memiliki 2 orang fungsional Arsiparis sehingga pengelolaan informasi publik efisien.

Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi meliputi :

- Petugas Pengelolaan Informasi sebanyak 5 orang
- Dokumentasi / Arsip sebanyak 2 orang
- Petugas Pelayanan Informasi sebanyak 3 orang
- Petugas untuk Sengketa Informasi sebanyak 5 orang

### 3.3. Anggaran dan Laporan Penggunaan

Anggaran pengelolaan informasi publik di T.A. 2024 masih melekat pada kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Subkelompok Jasa Produksi. Balai Inseminasi Buatan Lembang memberikan alokasi anggaran pengelolaan informasi publik yaitu sebesar Rp. 802.576.000,-. Anggaran tersebut digunakan mendukung pengelolaan informasi publik diantaranya bahan publikasi/promosi, pameran atau promosi, sarana humas dan publikasi forum konsultasi publik. Rincian anggaran untuk pengelolaan informasi publik dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rincian Anggaran untuk Pengelolaan Informasi Publik

<b>NO.</b>	<b>JENIS KEGIATAN</b>	<b>BIAYA</b>
1.	Bahan Pameran	Rp. 100.000.000
2.	Bahan Kegiatan Promosi	Rp. 231.576.000
3.	Promosi, Pameran dan pemasaran	Rp. 183.000.000
4.	Forum Konsultasi Publik	Rp. 288.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 802.576.000</b>

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

#### **4.1. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen**

Dalam mengelola informasi publik, selain menggunakan sarana prasarana berupa website dan ruang informasi, PPID Pelaksana UPT bekerjasama dengan Ketua Tim Kerja Jasa Produksi khususnya Perpustakaan Balai Inseminasi Buatan Lembang. Perpustakaan ini mempunyai sistem yang terintegrasi dengan perpustakaan di seluruh UPT di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan sehingga dapat mempermudah pencarian informasi, namun perpustakaan online BIB Lembang masih perlu untuk disempurnakan. Pengumpulan dan pengolahan informasi publik terkait dengan data teknis masih desentralisasi atau masih dilakukan oleh Kasubbag TU, Ketua Tim Kerja dan ketua program kegiatan.

#### **4.2. Daftar Informasi Publik yang dikuasai dan Daftar Informasi Yang Dikecualikan**

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Daftar Informasi Publik ini sebagai pedoman bagi petugas PPID untuk memberikan informasi publik.

Pada tahun 2024, melalui Surat Keputusan KPA BIB Lembang dengan Nomor : **09014/Kpts/OT.050/F2.C/07/2024 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Yang Dikecualikan**. Daftar informasi publik (DIP) BIB Lembang yang bersifat terbuka yaitu :

1. Daftar Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
2. Daftar Informasi yang wajib tersedia setiap saat
3. Daftar Informasi yang wajib disediakan secara serta merta

Mayoritas daftar informasi publik yang dimiliki oleh PPID Pelaksana Balai Inseminasi Buatan Lembang adalah terkait dengan data-data Teknis Peternakan, dan data kegiatan Balai. Daftar Informasi Publik (DIP) yang diumumkan secara Berkala dan Serta Merta sudah diupload ke situs web resmi BIB Lembang <http://www.biblembang.ditjenpkh.pertanian.go.id> dan untuk Daftar Informasi Publik semuanya sudah ada di portal PPID <http://www.biblembang-ditjennak-ppid.pertanian.go.id> sehingga para pemohon informasi publik dapat mencari sendiri informasi yang dibutuhkan. SK tentang Penetapan Daftar Informasi Publik BIB Lembang terlampir.

Pada tahun 2024, BIB Lembang selaku PPID Pelaksana UPT sudah mengelompokkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan ke PPID Utama. Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan merupakan Informasi Publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik dibawah pengelolaan BIB Lembang bersifat rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP. Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

#### **4.3. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan**

Secara umum untuk dapat melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Informasi perlu persiapan secara menyeluruh termasuk persiapan fasilitas pendukung yang memadai seperti sarana pendukung, perpustakaan, SDM yang memiliki pengetahuan teknis dan kelembagaan yang memadai, serta anggaran sehingga kegiatan pengelolaan informasi dan dokumen serta pelayanan dapat lebih terkelola dengan baik. Selain itu juga diperlukan koordinasi internal sehingga satu sama lain saling memahami informasi publik dan informasi yang menjadi hak bagi publik.

## BAB V

### PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

#### 5.1. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2024, mayoritas pemohon informasi publik datang ke Balai secara langsung. Selain itu permohonan informasi publik juga dilakukan secara online. PPID Pelaksana Balai Inseminasi Buatan Lembang selalu berusaha memperbaharui informasi publik yang termasuk kedalam DIP Yang dikuasai diwebsite sehingga hal ini dapat meminimalisir permintaan informasi publik dari masyarakat.

Guna tertibnya pelayanan informasi publik maka PPID Pelaksana BIB Lembang tahun 2024 sudah menyediakan formulir Permohonan Informasi Publik baik manual maupun secara online (SILAYAN) yang memudahkan pemohon mendapatkan akses informasi publik. Form pengisian untuk pemohon informasi publik tersedia di ruang informasi, sehingga apabila ada pemohon informasi publik, petugas pelayanan informasi dapat segera menginformasikan kepada Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yaitu Kasubbag Tata Usaha untuk melayani. Selanjutnya PPID Pelaksana mendelegasikan kepada Tim PPID ataupun memilah keperluan pemohon informasi sesuai dengan substansinya, yaitu kepada :

1. Ketua Tim Kerja Jasa Produksi, untuk keperluan :
  - a. Pelayanan Semen Beku
  - b. Layanan Purna Jual
  - c. Permintaan Data Stok Semen Beku
  - d. Informasi yang berhubungan dengan teknis peternakan lainnya
2. Kasubbag Tata Usaha, untuk keperluan :
  - a. Wisata Pendidikan
  - b. Penelitian
  - c. Pengujian Mutu Semen
  - d. Bimbingan Teknis
  - e. Pemanfaatan Aset Balai



3. Ketua Tim Kerja Produksi Semen dan Ketua Tim Kerja Manajemen Pemeliharaan Ternak, untuk keperluan :
  - a. Penelitian
  - b. Permintaan Data Teknis
  - c. Informasi yang berhubungan dengan teknis peternakan lainnya
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Khusus untuk pelayanan informasi pengadaan barang / jasa.



Gambar 5. Alur Tata Cara Permohonan Informasi Publik

Untuk pemohon informasi publik yang datang langsung, pejabat struktural suatu instansi baik pusat maupun daerah menginformasikan kepada Kepala Balai melalui telepon atau kartu disposisi surat, dengan catatan informasi kedatangan pejabat struktural tersebut diketahui oleh Kepala Balai dan pelayanan selanjutnya sesuai rekomendasi Kepala Balai. Selanjutnya setiap permintaan informasi publik yang diajukan baik kepada Kasubbag Tata Usaha atau Ketua Tim Kerja Jasa Produksi atau PPK dapat didelegasikan kepada anggota PPID yang ada di subbag TU, subkelompok Jasa Produksi, Yantek Pemeliharaan Ternak maupun Yantek Produksi Semen. Untuk informasi-informasi teknis diarahkan kepada penanggung jawab teknis.

Adapun waktu Pelayanan Informasi Publik Balai Inseminasi Buatan Lembang dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal waktu layanan sebagai berikut :  
Hari Senin s.d Jumat dari jam 08.00 – 15.00 WIB (istirahat jam 12.00 – 13.00).

Tahun 2024, untuk melakukan pelayanan IP melalui SILAYAN, BIB Lembang mengajukan permohonan username pejabat ppid dan 3 username untuk petugas PPID. Pada aplikasi SILAYAN, maksimal pengajuan 5 Permohonan per individu atau badan hukum. Prinsipnya Layanan Informasi Publik (IP) diberikan secara gratis, namun bila ada IP yang dikenakan biaya maka dibebankan ke pemohon informasi. Permohonan harus diberikan selama 10 hari kerja, namun bila minta perpanjangan maka masih diberikan waktu 7 hari kerja. Persyaratan untuk pemohon IP tergantung apakah pemohon individu atau badan hukum. Bila pemohon tidak membawa identitas, akan diberikan waktu selama 3 hari. Bila belum memberikan identitas, sistem akan mendelete Permohonan IP tersebut.

Balai Inseminasi Buatan Lembang berusaha untuk mengikuti setiap acara yang berhubungan dengan Pengelolaan Informasi Publik, antara lain :

1. **Rapat** pertemuan persiapan pemeringkatan keterbukaan informasi publik 2024 dan koordinasi kehumasan lingkup Ditjen PKH tanggal 3 - 4 Juni 2024. Dalam rangka persiapan pemeringkatan keterbukaan informasi publik 2024 dan konsolidasi strategi kehumasan lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, telah diselenggarakan pertemuan bersama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Dijen PKH yang diadakan secara *hybrid* dan dibuka oleh Sekretaris Ditjen PKH serta arahan dari Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, serta dihadiri oleh narasumber dari Komisi Informasi Pusat, Tim Pengelolaan informasi publik, Kelompok substansi hukum dan humas Ditjen PKH, Tenaga ahli menteri bidang komunikasi, serta Biro humas dan informasi publik.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah berkomitmen menunjukkan transparansi dan akuntabilitas melalui keterbukaan informasi publik serta membenahi sarana prasarana yang mendukung pelayanan publik serta diperlukan dukungan dari Kepala UPT untuk mengevaluasi, memperbaiki dan meningkatkan kinerja pengelolaan informasi dan pelayanan publik serta melakukan pengawalan ketat pelaksanaan KIP di UPTnya masing-masing.

2. Sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 lingkup Kementerian Pertanian diselenggarakan secara daring (online) melalui aplikasi zoom meeting tanggal 26 Juni 2024

Sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian adapun beberapa langkah kriteria penilaian diantaranya Penilaian mandiri Melalui SAQ, keterbukaan IP melalui WEB, Penilaian Portal PPID, Komitmen pimpinan UK/UPT dan PPID, visitasi/wawancara, Persentasi Penilaian,UK/UPT yang akan dinilai serta yang terakhir Liaison/Penghubung Eselon I dan UK/UPT dibawahnya.

3. Koordinasi PPID Lingkup Kementan serta dukungan PPID Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sekaligus komunikasi publik program dan kegiatan utama Kementerian Pertanian diselenggarakan secara daring (online) melalui aplikasi zoom meeting pada tanggal 7 Agustus 2024 Hasil pertemuan diantaranya:
  - a. Pengelolaan sarana seperti medsos agar diperhatikan, dirapikan untuk tata letak penampilan, buat FAQ untuk pertanyaan yang sering ditanyakan.
  - b. Setiap SAQ agar diberikan informasi/panduan jawaban sedetail mungkin untuk mempermudah verifikator untuk memberikan penilaian. Harus dipastikan semua file dapat dibuka (tautan), terkadang file yang lampau tautan tidak bias diakses. Eviden dan tautan harus dipastikan sudah sesuai.
  - c. Eviden disampaikan di portal PPID dan Web. Bedah SAQ bisa dilakukan setelah proses penilaian berakhir, untuk megevaluasi nilai nilai yang kurang.
  
1. Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024.
  - a. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mendorong tiap unit kerja meningkatkan kemudahan akses informasi ke publik.
  - b. Penganugerahan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bentuk atau cara bagi Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk terus memajukan keterbukaan informasi publik di seluruh Pemerintahan/Badan Publik.
  - c. Bersaing dengan beberapa UK/UPT di lingkup Eselon III, Balai Inseminasi Buatan Lembang berhasil meraih peringkat ke 16 kategori menuju Informatif.

## **5.2. Penyelesaian Sengketa**

Sepanjang tahun 2024, tidak ada pemohon informasi yang mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat, ataupun pengajuan keberatan pemohon informasi yang ditujukan kepada atasan langsung PPID Pelaksana, artinya pelayanan informasi publik di Balai Inseminasi Buatan Lembang untuk tahun 2024 berjalan sesuai aturan yang ada.



### 5.3. Hambatan Pelayanan

Selama ini permintaan informasi publik yang diterima oleh Balai Inseminasi Buatan Lembang telah dapat dipenuhi sesuai dengan permohonan yang diajukan. Selama tahun 2024, penggunaan SILAYAN belum optimal, dikarenakan pemohon terkendala dalam login untuk mengajukan permohonan IP, walaupun sudah register. Sehingga untuk input permohonan di aplikasi SILAYAN, dibantu oleh petugas PPID. Sebagai Instansi Pelayanan Publik, Balai Inseminasi Buatan tetap menjalankan kegiatan pelayanan informasi publik baik secara langsung, maupun menggunakan teknologi informasi.

### 5.4. Hasil Pelayanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2024 PPID Pelaksana BIB Lembang menerima permohonan informasi publik sejumlah 16 permintaan, seluruh permintaan IP pertanyaan pelayanan informasi publik dilakukan secara online. Layanan informasi publik Balai Inseminasi Buatan Lembang selama tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4. Sepanjang tahun 2024, BIB Lembang tidak mendapatkan pengajuan keberatan dari pemohon informasi publik.

Tabel 2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan IP

Waktu Pelayanan			Jumlah Pemohon
1.	1 -2 hari kerja (baik sekali)	:	16
2.	3 - 5 hari kerja (baik)	:	-
3.	6 - 10 hari kerja (cukup)	:	-
	Total		

Tabel 3. Rekapitulasi Pemohon Informasi Publik

Kategori	Uraian	Jumlah Pemohon (orang)	
1.	Usia	16 – 24 tahun	16
2.	Pekerjaan	Mahasiswa	16
3.	Pengelompokan	Informasi Agribisnis	16

Tabel 4. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2024

No	BULAN/HAL	DIPENUHI	DIALIHKAN	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN				
					PASAL 17	UU LAIN	UJI KONS	BUKAN IP	BELUM DIKUASAI
	<b>JANUARI</b>								
1.	- Data Produksi Semen Sapi FH 10 dan 11 Januari 2024	√	-	-	-	-	-	-	-
2.	- Data semen segar sapi Limousin yang diberi pakan Toge tanggal 11-21 Desember 2023	√	-	-	-	-	-	-	-
3.	- Data Semen Segar Limousin dengan Ejakulasi 1 dan 2 selama 2 minggu di bulan November 2023	√	-	-	-	-	-	-	-
4.	- Bobot badan sapi simmental yang ada di BIB Lembang pada bulan januari	√	-	-	-	-	-	-	-
	- Hasil uji kandungan tiap bahan pakan, pakan hijauan, pakan konsentrat dan tauge	√	-	-	-	-	-	-	-
5.	- Formulasi pakan 15 sampel BB sapi simental di bib lembang, rentang bobot badan 50 kg mulai dari bobot badan 300kg	√	-	-	-	-	-	-	-
	<b>FEBRUARI</b>								
6	- Data Harga semen beku ,Stock semen beku terakhir,Distribusi semen beku 5 tahun terakhir dan target distribusi per 5 tahun terakhir	√	-	-	-	-	-	-	-
	<b>MARET</b>								

	NIHIL								
	<b>APRIL</b>								
	NIHIL								
	<b>MEI</b>								
	NIHIL								
	<b>JUNI</b>								
7	- Data Semen Segar Sapi Lokal Tanggal 7-8 Mei 2024	√	-	-	-	-	-	-	-
	- Data Semen Segar dan Semen Beku Sapi Wagyu Tanggal 20-21 Mei 2024	√	-	-	-	-	-	-	-
8	- Hasil Pengujian Laboratorium Semen Segar Sapi FH makroskopis dan mikroskopis pada tanggal 13 Juni 2024	√	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JULI</b>								
9	- Data Kualitas Mikroskopik Semen Segar dan Semen Beku Sapi Friesian Holstein di BIB Lembang (Tanggal 11 Juli 2024)	√	-	-	-	-	-	-	-
10	- Data Kualitas Mikroskopis & Makroskopis, semen segar dan semen beku sapi penjantan Limousin (Tgl 25 Juli 2024)	√	-	-	-	-	-	-	-
11	- Produksi semen segar domba dan kambing pada hari Senin, 22 Juli 2024	√	-	-	-	-	-	-	-
	<b>AGUSTUS</b>								
12	- Data Data Motilitas Semen Sapi Simmental	√	-	-	-	-	-	-	-



	(PTM) 30 Juli 2024								
	<b>SEPTEMBER</b>								
	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>OKTOBER</b>								
	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>NOVEMBER</b>								
13	- Data Evaluasi Semen Sapi PO segar dan sexing	√	-	-	-	-	-	-	-
	- Data Evaluasi Semen Sapi PO PTM	√	-	-	-	-	-	-	-
	- Data Evaluasi Semen Sapi Brangus segar dan sexing	√	-	-	-	-	-	-	-
	- Data Evaluasi Semen Sapi Brangus PTM	√	-	-	-	-	-	-	-
	- Data Evaluasi Semen Sapi Madura segar dan sexing	√	-	-	-	-	-	-	-
	- Data Evaluasi Semen Sapi Madura PTM	√	-	-	-	-	-	-	-
	- Data Evaluasi Semen Sapi Angus segar dan sexing	√	-	-	-	-	-	-	-
	- Data Evaluasi Semen Sapi Angus PTM	√	-	-	-	-	-	-	-
14	- Data Evaluasi Semen Sapi Wagyu segar dan sexing	√	-	-	-	-	-	-	-
15	- Pemeriksaan semen segar sapi PO tanggal 5-Nov-2024	√	-	-	-	-	-	-	-
	<b>DESEMBER</b>								
16	- Data Profil Pejantan Aceh	√	-	-	-	-	-	-	-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 5.5. Inovasi Pelayanan

Inovasi pelayanan di Balai Inseminasi Buatan Lembang diantaranya Inovasi Layanan Sistem Informasi Jaringan dan Layanan Unggulan (SIJALU) dan Pemanfaatan Replikasi Pengolahan Limbah (*Zero Waste*) di Jepara.



Gambar 6. Aplikasi SIJALU di Website BIB Lembang



Gambar 7. Replikasi Pengolahan Limbah (*Zero Waste*)

Balai Inseminasi Buatan Lembang juga melaksanakan inovasi teknologi berupa Replikasi Teknologi semen beku Sexing yang dilaksanakan di BIBD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.



Gambar 8. Replikasi Teknologi Semen Beku Sexing

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

1. Balai Inseminasi Buatan Lembang terus melakukan pembenahan fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan semangat reformasi birokrasi termasuk dari segi pelayanan publik kepada masyarakat.
2. BIB Lembang berupaya melaksanakan dan meningkatkan pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik namun belum optimal
3. BIB Lembang sudah mempunyai Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Yang Dikecualikan, dan beberapa inovasi pelayanan.

#### 6.2. Saran

1. BIB Lembang harus terus meningkatkan pelayanan publik dengan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Agar hak warga Negara dapat terpenuhi atas keterbukaan informasi publik perlu adanya peningkatan layanan.

Demikian laporan tahunan PPID Pelaksana tahun 2024 ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana BIB Lembang Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### 7.1. Monitoring

1. Sepanjang tahun 2024 PPID Pelaksana BIB Lembang menerima permohonan informasi publik sejumlah 14 permintaan, terdiri dari 12 permintaan IP pertanyaan pelayanan informasi publik dilakukan secara online dan terdapat 2 permintaan informasi publik secara langsung
2. Jumlah pemohon informasi publik berdasarkan latar belakang pekerjaan yaitu mahasiswa sebanyak 14 orang.
3. Pelayanan informasi publik tercepat dan rata-rata yaitu 1 hari kerja.
4. Permintaan informasi publik yang paling banyak yaitu Informasi Agribisnis.
5. Pelayanan informasi publik dilakukan di ruang tamu Gedung Utama Balai Inseminasi Buatan Lembang dan terpisah dengan tamu lainnya, sehingga prosedur pelayanan publik sudah terpenuhi dan terlaksana dengan baik
6. Secara umum untuk dapat memfungsikan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik perlu persiapan secara menyeluruh termasuk persiapan fasilitas pendukung yang memadai seperti sarana pendukung, perpustakaan, SDM yang memiliki pengetahuan teknis dan kelembagaan yang memadai, serta anggaran sehingga kegiatan pengelolaan informasi dan dokumen serta pelayanan dapat lebih terkelola dengan baik.
7. Balai Inseminasi Buatan Lembang terus melakukan pembenahan fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan semangat reformasi birokrasi termasuk dari segi pelayanan publik kepada masyarakat.
8. PPID Pelaksana BIB Lembang secara kontinyu dan konsisten setiap bulan membuat laporan pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan tahun 2023 sudah memiliki Daftar Informasi Publik yang dikuasai dan Daftar Informasi Yang Dikecualikan.

## 7.2. Evaluasi

1. BIB Lembang harus terus meningkatkan pelayanan publik dengan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat diantaranya menggunakan media social untuk mencantumkan Daftar Informasi yang dikuasai.
2. Penggunaan SILAYAN belum optimal.
3. Perlu koordinasi internal agar petugas layanan satu sama lain saling memahami informasi publik dan informasi yang menjadi hak bagi publik.

# LAPORAN PPID TAHUN 2024



**BALAI EMBRIO TERNAK**  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN





## Kata Pengantar


Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Embrio Ternak (BET) Tahun 2024.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta visi misi yang telah ditetapkan. Balai Embrio Ternak telah berupaya untuk memberikan pemenuhan informasi publik. Laporan ini memberikan informasi dan gambaran tentang hasil kegiatan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BET, yang berhubungan dengan program/kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi Tahun 2024.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan juga dapat menjadi bahan masukan program kegiatan pada tahun yang akan datang. Kami menyadari bahwa pengajaran laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.

Kept: Januari 2025

PPID Balai Embrio Ternak,



Desy Damayanti, S.Pi., M.Si.

# DAFTAR ISI

Satai Pengantar	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR TABEL	vi
Selaku PPD Satai Entiti Terma	1
Program dan Keajutan PPD BIT	3
Maharal Layanan PPD	6
SDM dan Anggaran	7
Senang Pemasang Pengukuran dan Pelayanan Informasi Publik	8
Kekaputusan Pemahaman Informasi Publik	14
Kekaputusan Waktu Pelayanan Informasi Publik	16
Kekaputusan Waktu Pelayanan Kebermanan	18
Kekaputusan Pemahaman yang Ditolak	18
Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia	19
Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan	19
Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Jenis Kelamin	20
Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Penghasilan	20
Isaral dan Keajutan Layanan Informasi Publik	21
Penutup	22

---

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ikon Pelayanan	2
Gambar 2. Tarif Biaya	2
Gambar 3. Tata Cara Pemohonan Informasi	3
Gambar 4. Pejabat PPD SET	4
Gambar 5. Penanggulangan Kondisi PPD	4
Gambar 6. Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Th 2024	5
Gambar 7. Penglihat L&IP Kementerian Th 2024	6
Gambar 8. Pemegang kartu Terbuka	6
Gambar 9. Front Desk SET	8
Gambar 10. Ruang Tinggi Layanan	8
Gambar 11. Ruang PPD SET	10
Gambar 12. Ruang Layanan PPD dan Komunitas	10
Gambar 13. Sarana untuk charge HP	10
Gambar 14. Laptop dan printer tersedia di ruang PPD	11
Gambar 15. SPP dalam bentuk brosur	11
Gambar 16. Website rumah disabilitas	11
Gambar 17. Tersedia kursi roda dan toilet khusus	11
Gambar 18. Waktu Pelayanan Informasi dan aplikasi SLAYAN	17

---

## DAFTAR GRAFIK

Grafis 1. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik SET Th. 2024	13
Grafis 2. Pemohonan Informasi Berdasarkan Usia	18
Grafis 3. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan	19
Grafis 4. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Jenis Kelamin	20
Grafis 5. Jumlah Pemohon Berdasarkan Penghapusan Informasi	21

---

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Dukungan Anggaran Pengeluaran PPD	8
Tabel 2. Keagregasian Pemrosesan Informasi Publik BIT 2024	14
Tabel 3. Keagregasian Waktu Pemrosesan Informasi Publik BIT di 2024	16



## Sekilas PPID Balai Embrio Ternak

Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah informasi. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menunjang tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP).

Sebagai wujud komitmen pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kementerian pertanian sebagai implementasi UU KIP bertulah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Dikuti dengan perubahan berikutnya diantaranya adalah SK Menteri pertanian Nomor 481/NPTS/HM.130/A/06/2023 tentang petunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana eselon I lingkup Kementerian pertanian dan SK Dirjen PPH Nomor 30476/Kpts/HM.130/7/10/2023 tentang Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu pelaksana dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana UPT lingkup Dirjen PPH.

Berkaitan dengan hal tersebut, Balai Embrio Ternak sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis Direktorat Jenderal Perernakan dan Kesehatan Hewan di Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Balai Embrio Ternak telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Menandatangani Surat Keputusan Kepala Balai Embrio Ternak Nomor Nomor : 00152 /Kepu/HM.100/PTD/04/2024 tentang Perubahan atas Laporan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pelaksana Harian pada Balai Embrio Ternak Tahun 2024.

- b) Menyerahkan Surat Keputusan Kepala Balai Embrio Ternak Nomor 00148/Kpts/HM.120/T20/04/2024 tentang Tim Pengelola Sistem Aplikasi, Website dan Media Sosial pada Balai Embrio Ternak.

Pelayanan informasi dan dokumentasi BKT dilaksanakan pada hari kerja (Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional) dimulai pukul 08.30 hingga pukul 15.00 WIB. Istirahat pada jam 12.00 sampai dengan jam 13.00 pada hari Senin – Kamis, istirahat pada jam 12.00 – 13.30 pada hari Jumat, namun pelayanan tetap diberikan karena dilakukan oleh tim yang lebih dari 1 orang.



Gambar 1. Jam Pelayanan

Pelayanan informasi dan dokumentasi, tidak dipungut biaya, sesuai untuk informasi yang telah ditentukan biayanya sesuai dengan peraturan terkait Peraturan Negara Bukan Pajak (PNBP). Biaya penggantian dan perekaman yang timbul dari permohonan informasi publik ditanggung oleh pemohon informasi publik.

TARIF BIAYA	
KEMENTERIAN PERTANIAN Balai Embrio Ternak	
1. Biaya...	Rp. 100.000,00
2. Biaya...	Rp. 200.000,00
3. Biaya...	Rp. 300.000,00
4. Biaya...	Rp. 400.000,00

Gambar 2. Tarif Biaya

Fata tana pemohonan informasi publik di BET berdasarkan pada Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). BET sebagai PPD pelaksana UPT mendapatkan pembinaan langsung dari PPD utama Kementerian Pertanian. Seluruh permohonan informasi yang diterima oleh PPD BET akan diproses ke dalam sistem aplikasi yang dibangun oleh PPD Utama yaitu SI-LAYAK. Hal ini dilakukan untuk menstandarkan waktu layanan dan memisahkan kontrol pelayanan PPD pada unit kerja.



Gambar 1. Sistem Manajemen Informasi

## Program dan Kegiatan PPID BET

PPID BET terdiri atas seluruh unsur yang terdapat di BET diantaranya adalah dari struktural dan fungsional teknis lainnya yang membekali fungsi kepegawaian, keuangan, pengalihan barang dan jasa, teknik (jurnalisan teknik dan produksi dan aplikasi) juga dari tim informasi dan penyediaan hasil. Sebagai wujud komitmen dalam keterbukaan informasi publik ini, BET melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya adalah :

1. Pembentukan tim PPID berdasarkan SA Sepuluh Belas;



Gambar 4. Proses PPD (1)

2. Perancangan konten PPD oleh pimpinan, struktural dan tim PPD



Gambar 5. Perancangan Konten PPD

3. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP);
4. Penerbitan SA DIP;



3. Sosialisasi dan Publikasi DIP (tersedia di website BET)
6. Peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi melalui workshop yang diselenggarakan oleh PFID Utama Kemantan;
7. Penyediaan sarana dan prasarana dalam kaitannya dengan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
8. Pelayanan informasi dan dokumentasi;
9. Pemutakhiran data dan informasi di website, dalam bentuk pembuatan infografi terkait kinerja Balai;
10. Sharing knowledge pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan instansi lain;
11. Rut serte dalam pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian;



Gambar 01. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik 2024

BET berhasil kembali memperoleh peringkat 1 dalam ajang pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 untuk kategori sektor II. Berdasarkan penilaian jur. SACI BET memperoleh nilai sebesar 57, penilaian wawancara pimpinan memperoleh nilai 56,08, inovasi pelayanan informasi memperoleh nilai 55 dan penilaian keterbukaan dari sisi website sebesar 100 sehingga nilai akhir pada pemeringkatan tahun 2024 adalah 57,0344. Selain mengikuti pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup UPT Kemantan, tahun 2024 juga BET memenangkan penilaian terhadap acuan terbaik di acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024.



Gambar 5. Penghargaan IADP Kementerian RI 2023



Gambar 6. Penghargaan Nasional 2023

12. Penyusunan laporan.
13. Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi.

---

## Maklumat Layanan PPID

Dalam memberikan layanan informasi dan dokumentasi, PPID RET memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu / Misal: "menyajikan informasi yang terpercaya, cepat, tepat, mudah, akuntabel dan inovatif". Dengan mengunjung/misi :

- a) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas
- b) Membangun dan menyebarkan layanan informasi yang mudah diakses
- c) Meningkatkan kompetensi SDM Pengelola Informasi dan Dokumentasi

## SDM dan Anggaran

Dengan adanya perubahan organisasi dan dalam upaya untuk optimalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi, maka terhadap perubahan penanggungjawab pengelolaan informasi dan dokumentasi di UPT. Sebelumnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan pegawai yang bertanggung jawab di bagian informasi, namun pada tahun ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pelaksana di UPT melekat pada jabatan kepala suatu kerja, sehingga kepala UPT secara otomatis merupakan seorang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana UPT. Dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilakukan oleh PPD pelaksana harian yang merupakan struktural dan pejabat fungsional lainnya. PPD Pelaksana harian di BET berasal dari seluruh bagian di BET yang merupakan pejabat fungsional, diantaranya adalah medik veteriner, paramedik veteriner, pengawas mutu pakan, pengawas bibit ternak dan pranata rumah. PPD pelaksana harian akan saling berkoordinasi jika ada permohonan informasi yang mengajukan permohonan informasi spesifik seperti produksi embrio, distribusi embrio, pemeliharaan ternak, manajemen perbandingan, manajemen pakan dan informasi lainnya. Ketersediaan anggaran yang mencukupi merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Anggaran pengelolaan informasi dan dokumentasi tercantum dalam MP DPA - 018.06.2.133905/2024. Berikut adalah rincian anggaran yang tersedia untuk pengelolaan informasi dan dokumentasi :

## DUKUNGAN ANGGARAN PENGELOLAAN PPD

➔ Tercantum dalam DPA BET Tahun 2024 dalam bentuk dukungan untuk kegiatan :



No	Anggaran	Satuan	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Honor Editor Website (1 org x 12 bln)	12 bln	400.000	4.800.000
2	Pengelolaan PPD	1 Reg	45.000.000	45.000.000
3	Perawatan instalasi Jaringan	1 Reg	50.000.000	50.000.000
4	Operasional Kegiatan Promosi	500 bln	10.000	5.000.000
5	Biaya Perjalanan Koordinasi Ke Pusat			12.000.000
<b>Total</b>				<b>116.800.000</b>





## Sarana Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Untuk memperlancar pelayanan informasi publik, PPD BET menyediakan desk layanan yang terdapat dengan ruang tamu sebagai ruang pelayanan terpadu yang dilengkapi dengan fasilitas

meja, kursi, telepon, fax, alat, perangkat komputer, kotak surat, sarana untuk charge HP, touch screen, wifi gratis dan ruang pelayanan khusus PPD.

Pelayanan yang menggunakan permohonan informasi publik dapat membatangi desk layanan dan apabila pemohon memerlukan waktu yang lebih lama maka akan dilayani di ruang pelayanan/ruang PPD. Dalam memberikan layanan, PPD SET dapat menerima permohonan informasi publik secara langsung maupun melalui WhatsApp (WA) 08111148878.


Duaring penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi selain tatap muka, PPD SET telah menyediakan beberapa saluran secara elektronik melalui aplikasi SLAYAN, email belapertang@pertaneng.go.id, line SLAYAN melalui website SET dan SSOSETI.



Gambar 9. Front Desk SET



Gambar 10. Ruang Tunggu Informasi



Gambar 17. Ruang Front Office



Gambar 18. Ruang penyimpanan dan sirkulasi



Gambar 19. Ruang untuk layanan

Desain layanan informasi public dilengkapi dengan fasilitas:

- a. Meja dan kursi Front Desk Layanan



- b. 1 unit laptop dan 1 unit printer



Sumber: 20. Laporan dan printer komputer dengan PPI

- c. 1 unit mesin fotocopy
- d. 1 unit netop/flatbed
- e. 1 unit touchscreen
- f. 1 unit TV Plasma
- g. Daftar Informasi Publik
- h. Standar Pelayanan Publik dalam bentuk Braille



Sumber: 22. APP dan buku elektronik

- i. Formulir webik transaksi pada layanan informasi terdiri dari
  - Formulir permintaan informasi publik (perancangan dan bahan hukum)

- Tanda bukti penerimaan permintaan informasi
- Tanda bukti penyerahan informasi publik
- Formulir pemberitahuan tertulis
- Formulir pengajuan keberatan

#### Papan Informasi di Laboratorium

Terdapat papan informasi yang merupakan rangkuman proses kegiatan utama BET dalam penyediaan bench top alat unggul nasional.

#### Ruang Arsip

Selanjut tahun 2024, BET bekerjasama dengan ANRI untuk penataan arsip BET agar lebih tertata sesuai dengan kaidah kearsipan.


#### Website

Website menjadi jendela utama penyebaran informasi tentang BET kepada masyarakat. Melalui website BET, masyarakat khususnya pemerintah mendapatkan informasi khususnya tentang transfer emansi dan peratannya dalam memenuhi kebutuhan alat unggul nasional. Tim PPID BET Ciplang selalu mengupdate informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Website BET Ciplang memiliki media penyimpanan / repository untuk menyimpan dokumen dan informasi yang ditampilkan di website. Dengan demikian, akses website BET lebih cepat dan daya simpannya lebih besar. Tampilan website yang friendly memudahkan masyarakat untuk mengakses dan mendapatkan informasi didalamnya. Penggunaan gambar dan simbol untuk memudahkan pengguna dalam mengakses website. Selain itu, website BET juga ramah disabilitas, terdapat logo ramah disabilitas pada website BET, sehingga pengguna yang mengalami keterbatasan dapat mudah mengakses website dengan mudah.



### Layanan PSD yang Inklusif

BET memberikan kesempatan yang sama bagi pemohon informasi dan kebutuhan khusus, dengan memberikan fasilitas pendukung bagi pengguna berkebutuhan khusus seperti ramp jalan, pagangan di toilet, website ramah disabilitas, terdapat kursi roda, tabung oksigen dan tandu lipat, Standar Pelayanan Publik dengan huruf Braille.



Gambar 10. Aksesibilitas layanan



Gambar 11. Aksesibilitas jalan dan tempat parkir


## Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2024, PPD SET telah menerima 28 permohonan dengan permintaan informasi sebanyak 82 informasi. Dengan rincian sebanyak 82 informasi diperoleh dan tidak ada permohonan informasi yang ditolak. Pengajuan informasi publik di SET, dilakukan secara langsung datang ke desk layanan dengan mengisi form yang ada di desk pelayanan, website maupun secara online di portal layanan yang disediakan oleh PPD Utama. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik. Sampai pada Table di bawah ini:

Table 1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik SET 2024

No	Bulan	Jumlah Permohonan	Jumlah Informasi yang Diminta	Diperoleh	Proses Layanan IP (Informasi Publik)							
					Akan Pemakaian							
					Informasi	Ditolak	Pasal 17	18/19	UJ	Bulan IP	Bulan Ditawar	
1	Januari	1	1									
2	Februari	1	7									
3	Maret	1	1									
4	April	1	1									
5	Mai	1	18									
6	Juni	1	1									
7	Juli	7	18									
8	Agustus	1	1									
9	September	1	1									
10	Oktober	1	1									
11	November	1	1									
12	Desember	1	11									
	Jumlah	28	82									

Permohonan yang mengajukan permohonan informasi publik sebagian besar adalah mahasiswa yang melaksanakan magang/PIK di SET. Permohonan informasi paling banyak pada bulan Juli 2024 dengan jumlah pemohon sebanyak 7 orang dan informasi yang diminta sebanyak 18 informasi publik. Permohonan informasi publik berfluktuasi setiap bulannya, meski demikian, bulan Juli merupakan terdapat permohonan informasi publik tertinggi dibandingkan bulan lainnya, seperti terlihat pada Grafik 1 di bawah. Permohonan informasi publik sangat dipengaruhi oleh jumlah mahasiswa magang/PIK di SET. Informasi yang diminta biasa digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan akhir magang/PIK.



Grafik 1. Jumlah Responden per Bulan Tahun 2022

Kebijakan PMK dan LSI yang memaksa dunia peternakan menyebabkan BET menerapkan pembatasan aktivitas yang berhubungan dengan pihak luar, termasuk untuk kegiatan magang/PKI mahasiswa. Jumlah peserta magang/PKI dibatasi sebanyak 10 orang mahasiswa/ dalam satu waktu. Hal ini dilakukan untuk mengurangi interaksi antara petinggi kandang dengan pihak luar dan sebagai langkah antisipasi pencegahan menyebarnya PMK dan LSI. Selain mahasiswa magang, pemohonan informasi publik dalam jumlah banyak juga disampaikan oleh LSM bertadun hukum. LSM meminta informasi terkait pengadaan barang dan jasa dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang berurutan. Seluruh permohonan yang diajukan oleh pemohon difasilitasi melalui SLAYAN dan diproses sesuai standar yang berlaku. Khusus untuk informasi publik yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, informasi hanya tersedia dalam bentuk hardcopy dan tersedia di kantor BET. Pelayanan informasi publik di BET menggunakan berbagai saluran seperti email, whatsapp, kantor layanan, portal PPS dan media sosial lainnya. Seluruh permohonan informasi publik dirput pada aplikasi SLAYAN, untuk memudahkan monitoring dan evaluasi.

## Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

Waktu pelayanan informasi publik merupakan waktu yang dibutuhkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menyelesaikan permohonan yang diminta hingga terpenuhi / terselesaikannya permohonan tersebut. Kategori pelayanan informasi publik berdasarkan waktu pelayanan sebagai berikut :

- a. Waktu pelayanan 1-2 hari : baik sekali
- b. Waktu pelayanan 3-5 hari : baik
- c. Waktu pelayanan 6-10 hari : cukup
- d. Waktu pelayanan 11-17 hari : buruk
- e. Waktu pelayanan >17 hari : buruk sekali

Berdasarkan jangka waktu pelayanan, dari 28 permohonan informasi publik telah selesai dibanggapi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik 2017 di 2018

No	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pelayanan				
			1-2 Hari (Baik sekali)	3-5 hari (Baik)	6-10 Hari (Cukup)	11-17 Hari (Buruk)	> 17 hari (Buruk sekali)
1	Jan	4	4	0	0	0	0
2	Feb	2	0	0	1	1	0
3	Mar	0	0	0	0	0	0
4	April	2	1	0	0	0	0
5	Mei	5	3	0	0	0	0
6	Jun	1	1	0	0	0	0

07	Juli	8	7	1	0	0	0
8	Agust	3	0	3	0	0	0
9	Sep	0	0	0	0	0	0
10	Okh	1	1	0	0	0	0
11	Nov	3	1	0	1	0	1
12	Des	3	2	1	1	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Dari 23 permohonan informasi publik, waktu pelayanan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

- 23 Permohonan (100%) ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) sampai dengan 3 (tiga) hari kerja;
- 4 Permohonan (17%) ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari kerja;
- 5 Permohonan (22%) ditanggapi dalam waktu 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja;
- 1 Permohonan (4%) dapat diselesaikan dalam waktu >17 (tujuh belas) hari kerja;

#### Penyelesaian Informasi Publik

Waktu total penyelesaian:  
8 hari 14 menit 10 detik

Pemrosesan Permohonan:  
27 menit 54 detik

Pengiriman Permohonan:  
30 hari 23 menit 50 detik 54 detik

Sumber: [Data dan Laporan Pelayanan Informasi dan Aplikasi \(DILA\)](#)

Rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh PPD-BIT untuk menyelesaikan permohonan informasi publik adalah 3 hari 14 menit 15 detik, dengan pelayanan tercepat adalah 17 menit 54 detik.

Rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh PRD SET untuk menyelesaikan permohonan informasi publik adalah 3 hari 19 menit 15 detik, dengan pelayanan tercepat adalah 17 menit 34 detik. Dan pelayanan terlama adalah 28 hari 21 jam 39 menit 34 detik. Pelayanan terlama pada permohonan data untuk penelitian sehingga diperlukan waktu untuk menyiapkan informasi yang diminta.

Berdasarkan rata-rata waktu pelayanan, PRD SET mampu menyelesaikan permohonan informasi publik dalam waktu 3 hari 19 menit 15 detik, sehingga termasuk dalam kategori "baik".

---

## Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan

Pada tahun 2024 tidak terdapat keberatan permohonan informasi publik. Permohonan informasi publik telah dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

## Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak


Pada tahun 2024 tidak terdapat permohonan informasi publik yang ditolak, seluruh permohonan informasi dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

## Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

Pemohon informasi publik berdasarkan usia, berturut-turut dari paling banyak adalah umur 21-30 tahun sebanyak 22 (52%) pemohon, dibawah 21 tahun sebanyak 9 (20%) pemohon, umur 41-50 tahun sebanyak 2 (5%) pemohon, umur 31-40 tahun sebanyak 1 (3%) pemohon, dan umur diatas 51 tahun sebanyak 0 (0%) pemohon.

### Pemohon Informasi Berdasarkan Usia



Grafik 1. Pemohon Informasi Berdasarkan Usia

### Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan



Grafik 2. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

Pemohonan informasi berdasarkan pekerjaan, didominasi oleh Mahasiswa/pelajar sebanyak 23 (73%) pemohon dan PNS sebanyak 8 (24%) pemohon. Hal ini bertanding kuat dengan 3% lainnya.

pemohon informasi, dimana banyak pemohon informasi dari mahasiswa/pelajar untuk penelitian ataupun tugas kuliah.

## Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Jenis Kelamin




Grafik 4. Jumlah pemohon informasi publik berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pemohon informasi publik sebagian besar didominasi oleh laki-laki (44) yaitu 26 orang (79,7%) dan perempuan sebanyak 3 orang (23,3%).

## Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan

Berdasarkan kategori pengelompokan pemohonas informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik, tercatat sebanyak :





Gambar 4. Jumlah Permintaan Berdasarkan Pengelompokan Informasi

Berdasarkan kategori pengelompokan informasi yang diminta oleh pemohon sebagian besar informasi publik yang paling banyak diminta adalah informasi terkait pertanian sebanyak 73 informasi (73%), baik informasi tentang manajemen perikanan, data produksi embrio dan transfer embrio. Informasi tentang Kepegawaian dan lainnya masing-masing 1 (satu) informasi (2%).

## Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi Publik

### Inovasi

Sepanjang tahun 2024, BET telah melakukan beberapa perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Perubahan dan pengembangan dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi. Tidak hanya untuk stakeholder, inovasi digital juga dimanfaatkan untuk penyelenggara layanan kepada stakeholder, inovasi yang dilakukan BET pada tahun 2024 diantaranya adalah :

- Ruang tamu yang nyaman

BET telah menyediakan ruang tamu yang terbuka dan nyaman dan dilengkapi berbagai fasilitas seperti tempat duduk yang nyaman, meja, dan wifi gratis.

- Standar Pelayanan dalam huruf braille bertujuan untuk memberikan akses informasi yang setara bagi penyandang tuna Netra yang berkunjung ke BET.
- Sempurnakan menu layanan pada SiscoBeti, dari sebelumnya 13 menu layanan menjadi 8 menu layanan. Sempurnakan menu layanan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi aplikasi SiscoBeti.

### Kolaborasi

Pada tahun 2024 BET telah berkolaborasi dengan :

- Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) dalam menyetujui Tanda Tangan Elektronik (TTE)  
Untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi berupa Surat Keterangan Termination Transfer Embryo (SKHTE) secara cepat dan mudah, BET berkolaborasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam penorbitan tanda tangan elektronik (TTE). Dengan adanya TTE pada aplikasi SISCOBETI ini, pemohon SKHTE tidak lagi harus mengirimkan data dan foto tembak ke BET dan sebaliknya pemohon tidak perlu menunggu SKHTE dari BET. Pemohon dapat mengajukan permohonan SKHTE secara digital dengan mengisi laporan hasil TE dan foto pada aplikasi SISCOBETI. Setelah diverifikasi oleh petugas dan mendapat TTE dari Ka BET, pemohon dapat dengan cepat untuk mencetak sendiri SKHTE yang diujikan. Dengan adanya kolaborasi penetapan tanda tangan elektronik pada SISCOBETI, dokumen SKHTE yang dihasilkan dapat validitas dan keasliannya. Stakeholder dapat mengecek validitas SKHTE dengan aplikasi VeriDS yang dibangun oleh BSSN.
- Petugas yang menjabat fungsi peternakan provinsi/kabupaten/kota dalam pelaporan hasil transfer embrio, pemeriksaan kebuntingan dan kelahiran ternak hasil TE Melalui SISCOBETI, petugas daerah dapat langsung melaporkan kegiatan teknis TI, PK2 dan kelahiran ternak hasil TE secara lebih cepat dan real time. Sehingga pendataan ternak hasil TE di daerah lebih akurat dan dilaporkan secara real time.
- Kolaborasi Penelitian dan Pengembangan dengan Sekolah/Perguruan Tinggi Dalam mempromosikan SDM unggul di bidang Peternakan
- Kolaborasi dengan BIR Nasional/Daerah dalam penyediaan semen betu

- Kolaborasi dengan Balai Penelitian dan Pengembangan Peternakan dalam produksi Embrio.
- Membekali fasilitas kepada mahasiswa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- Kolaborasi dengan Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kota Bogor dalam kegiatan donor darah rutin di Balai Embrio Ternak.
- Kolaborasi dengan PT Merca Genetika Fennody dalam pembenhuan bibit unggul.
- Kolaborasi dengan BMDK Cigugur dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Kolaborasi dengan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Soreh (Balai TNHS) dalam pemanfaatan air.
- Kolaborasi dengan dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dalam pencegahan penyebaran wabah PRR.

## Penutup

Laporan PPD Tahun 2024 mencerminkan kinerja Balai Embrio Ternak sebagai perwujudan dari komitmen seluruh jajaran pegawai dalam upaya melaksanakan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik untuk mewujudkan unit kerja yang terbuka untuk menuliskan terwujudnya kepastian yang baik (good government).

Berdasarkan hasil monitoring PPD melalui pemberitahuan KP diperoleh hasil bahwa BKT memperoleh nilai keterbukaan informasi sebesar 97,0344. BKT meraih peringkat 1 Unit Kerja Informasi kategori Unit Kerja Eselon 3 Lingkup Kementerian Pertanian.

Terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan kegiatan PPD di BKT diantaranya adalah

- Personil yang tergabung dalam tte layanan memiliki tugas dan fungsi (tug) utama lainnya selain mengelola PPII, sehingga membutuhkan waktu lebih dalam memberikan layanan informasi dan dokumentasi.
- Pemohonan informasi publik tahun 2024 telah menurun dibandingkan dengan tahun 2023, hal ini dikarenakan data yang dibutuhkan pemohon sudah tersedia.

#### Rekomendasi :

- Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masih menjadi aspek yang akan dikembangkan untuk terus meningkatkan jangkauan layanan PPD SET ke masyarakat terutama ketika pelaksanaan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19.
- Meningkatkan kemampuan petugas PPD SET terus dilaksanakan sehingga memberikan pelayanan lebih profesional
- Menggaungkan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya layanan informasi publik yang dimiliki PPD SET melalui media sosial dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Semoga laporan ini dapat menjadi acuan hasil kegiatan dan menjadi acuan dalam perbaikan pelaksanaan kegiatan di berikutnya.

# LAPORAN TAHUNAN

Layanan Informasi Publik

# PPID 2024

ANUGERAH  
**KETERBUKAAN  
INFORMASI PUBLIK**  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2024

Kemen  
Reput



ANUGERAH  
**KETERBUKAAN  
INFORMASI PUBLIK**



## Kata Pengantar


Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan PPID sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih (*Good Governance*).

Laporan ini sebagai pemenuhan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat (*Publik Accountability*) tentang pencapaian hasil pelayanan informasi publik BPMSPH, sebagai terobosan dalam sistem administrasi yang demokratis, efisien, efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, partisipatif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam menyusun laporan ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan jalan yang terbaik kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kita kepada Agama, Nusa, Bangsa dan Negara.

Bogor, Januari 2025

Kepala Balai



drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc  
NIP. 198103272006041001

# Daftar Isi

Gambaran Umum Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di BPMSPH.....	1
Maklumat dan Motto Pelayanan Informasi Publik .....	3
Visi Misi.....	4
Tugas dan Tanggung Jawab PPID .....	4
Program Kerja dan Capaian Kerja Tahun 2024 .....	5
Prosedur Permohonan Informasi Publik.....	8
Prosedur Keberatan Informasi.....	9
Standar Biaya Pelayanan Informasi Publik.....	10
Waktu Pelayanan Permohonan Informasi Publik.....	10
Dukungan Sumber Daya Manusia dan Anggaran.....	11
Sarana Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	13
Rekapitulasi Pelayanan Permohonan Informasi Publik.....	16
Rekapitulasi Keberatan Pelayanan Permohonan Informasi Publik.....	16
Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak Beserta Alasan Penolakan.....	16
Rekapitulasi Waktu yang dibutuhkan dalam Pelayanan Informasi Publik.....	17
Jumlah Pemohon Informasi Berdasarkan Usia.....	18
Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin.....	18
Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan.....	18
Jumlah Pemohon Berdasarkan Pendidikan.....	19
Jumlah Pemohon Berdasarkan Kategori Informasi.....	19
Inovasi dan kolaborasi.....	20
Kendala, Tantangan dan Solusi/Rencana Tindak Lanjut.....	24
Rekomendasi dan Tindak Lanjut untuk Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik.....	24

# 1

## Gambaran Umum Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di BPMPSPH

Sejalan dengan ditetapkannya target Indonesia sebagai lumbung pangan dunia tahun 2045, maka Kementerian Pertanian memiliki tugas besar untuk meningkatkan dan menjaga produksi pertanian dan peternakan.

BPMPSPH sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di bawah binaan direktorat Kesehatan Masyarakat veteriner berperan penting sebagai tumpuan dalam penjaminan keamanan dan mutu produk hewan berbasis pengujian guna melindungi masyarakat dari bahaya (hazard) fisik, biologik, kimiawi dalam produk hewan terutama pangan asal hewan serta memberikan pelayanan keamanan dan mutu produk hewan dalam meningkatkan daya saing produk hewan di pasar domestik dan global.

Untuk itu, keberadaan BPMPSPH di sektor pertanian perlu dipandang sebagai fungsi yang secara langsung mendukung pencapaian prioritas produksi sub sektor peternakan, melalui penjaminan standar keamanan dan mutu produk hewan yang berdaya saing, dan secara tidak langsung menjadi nilai tambah bagi penyelenggaraan sektor pertanian, untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dalam kerangka kesehatan masyarakat semesta atau kesehatan untuk semua, sebagaimana telah menjadi visi dalam rancangan teknokratik RPJMN Pemerintah Indonesia tahun 2025-2029 yang akan datang.

Dengan adanya peran penting BPMPSPH dalam menjamin keamanan mutu produk hewan terhadap ketahanan pangan maka sebagai badan publik, BPMPSPH perlu membuka akses informasi publik kepada masyarakat, agar public dapat memperoleh informasi secara tepat dan cepat. Sebagaimana tercantum dalam Amanah UUD 45 pasal 28 F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh,

memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan segala saluran yang tersedia.

Selain itu, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur terkait pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kegiatan badan public.

Dalam rangka membuka akses informasi public dan mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih (*good governance*), BPMPSPH telah membuat inovasi yang memudahkan pengguna layanan memperoleh informasi hasil pengujian secara cepat melalui IV Lab, hallo BPMPSPH dan beberapa inovasi teknis senantiasa terus dikembangkan.

BPMPSPH juga memberikan layanan informasi publik secara inklusif. PPID BPMPSPH menyadari bahwa seluruh lapisan masyarakat berhak mendapatkan informasi publik, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. PPID BPMPSPH menyediakan buku-buku berhuruf braille, fasilitas-fasilitas penyandang disabilitas dan petugas pendamping disabilitas untuk tuna rungu.

Sebagai bentuk dukungan BPMPSPH dalam menerapkan UU keterbukaan informasi public tersebut telah dijabarkan melalui Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 30/Kpts/OT.080/F5.A/01/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan kemudian diperbaharui menjadi SK Keputusan Kepala Balai Nomor 92/Kpts/OT.080/F5.A/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



(PPID) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan.

Surat Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 45A/Kpts/PW.170/F5.A/05/2023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan

Mewujudkan layanan inklusi, BPMPSPH telah menetapkan pedoman pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas dengan Surat Keputusan Kepala BPMPSPH No. 97/Kpts/HM.130/F.5.A/07/2024.

Dalam rangka memberika pedoman kepada petugas PPID dalam pengelolaan informasi publik, BPMPSPH telah menetapkan Surat Keputusan Kepala BPMPSPH No 45/Kpts/OT.080/F.5.A/03/2024 tentang Daftar Informasi Publik.

Tatacara dan prosedur permohonan informasi publik di BPMPSPH tertuang dalam SOP PPID yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan nomor 0049/OT.080/F.2.1/01/2023 serta Standara Pelayanan Publik pada jenis layanan permohonan informasi dan dokumentasi.

Struktur organisasi BPMPSPH terdiri dari pejabat PPID Pelaksana UPT (Kepala Balai) bagian layanan informasi publik (petugas front office), bagian pengolahan dan klasifikasi informasi publik, bagian dokumentasi dan kearsipan serta bagian pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik.



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID BPMPSPH

## 2 Maklumat dan Motto Pelayanan Informasi Publik

### Maklumat Pelayanan Informasi Publik.

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, BPMPH telah menetapkan Maklumat pelayanan yang mengacu pada Undang-undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.



Gambar 2. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

### Maklumat dan Motto Pelayanan Informasi Publik.

Pelayanan informasi publik BPMPH mengedepankan pelayanan sesuai dengan amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik yang cepat, tepat waktu, biaya ringan atau bahkan tanpa biaya dengan cara yang sederhana. Oleh karena itu PPID BPMPH menetapkan Motto Pelayanan Informasi Publik lingkup BPMPH adalah **“SMART”** (Semangat, Melayani, Akurat, Responsif, Terpercaya)



Gambar 3. Motto Pelayanan Informasi Publik

### 3 Visi Misi

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, BPMPH telah

#### Visi:

Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik BPMPH yang Terbuka, Bertanggung Jawab, Akuntabel, Transparan serta Mudah Diakses Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

#### Misi:

- 1) Mendorong Keterbukaan Penyelenggaraan Kebijakan yang transparan
- 2) Mewujudkan Pelayanan Informasi dan dokumentasi Publik yang Mudah, Cepat, Cermat, Akurat dan Bertanggung Jawab

- 3) Membangun dan Mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi yang Ramah Pengguna melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi



Gambar 4. Visi Misi Pelayanan Informasi Publik

### 4 Tugas dan Tanggung Jawab PPID

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/ Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, BPMPH memanfaatkan portal PPID yang dikembangkan oleh PPID Utama dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik .

#### Tugas PPID Pelaksana UPT dalam kaitannya penyelenggaraan pelayanan informasi public adalah sebagai berikut:

- Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian pengamanan informasi dan pelayanan informasi public secara cepat, tepat dan sederhana lingkup BPMPH
- Menyiapkan bahan uji konsekuensi lingkup BPMPH
- Menerbitkan Daftar Informasi Publik lingkup BPMPH
- Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi public.
- Menyiapkan bahan klasifikasi informasi public
- Menyusun laporan berkala kepada pimpinan unit kerja Eselon I

## 5 Program Kerja dan Capaian Kerja Tahun 2024

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang telah diterjemahkan dalam Keputusan Biro Humas dan Informasi Publik Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Pertanian Nomor 61/KPTS/HM.130/A.7/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian, BPMSPH Menyusun program kerja sebagai berikut:

Rencana Kegiatan				Capaian	
No	Kegiatan	Bulan	Keterangan	Bulan	Kegiatan
1	Pembuatan SK PPID	Januari 2024	SK Petugas PPID disusun di awal tahun dan di revisi pada bulan Oktober 2024 dengan Kepala Balai sebagai Pejabat PPID	Januari, April Oktober	terdapat beberapa perubahan SK dikarenakan adanya pergantian pimpinan
2	Sosialisasi PPID	Februari 2024	Sosialisasi PPID ke seluruh stake holder melalui Forum Konsultasi Publik (FKP)	18 Juli 2024	adanya refocusing anggaran, kegiatan menyesuaikan revisi POK
3	Peningkatan kapasitas SDM PPID	Apr-24	Bimtek pengelolaan kehumasan dan Penyusunan DIP dengan mengundang narasumber dari PPID Utama dan Komisi Informasi Publik	26-Apr	Mengikuti jadwal dari narasumber
4	Penandatanganan komitmen PPID	Apr-24	Seluruh Pejabat dan petugas PPID	26-Apr	Mengikuti jadwal dari narasumber
5	Pengklasifikasian dan penyusunan DIP & DIK	Januari 2024		Januari - Februari 2024	
6	Rapat koordinasi PPID dengan PPIS Es I dan PPID Utama	Juni, Oktober dan November 2024	Menyesuaikan jadwal dari pusat (PPID Utama & PPID Es I)	Juni, Oktober dan November 2024	Menyesuaikan jadwal dari pusat
7	Penyediaan, penyimpanan, pengamanan, pendokumentasian informasi publik	Setiap bulan	Melayani permohonan Informasi dan pemutakhiran informasi di website	setiap bulan	tercapai
8	Pemutakhiran data dan sarana prasarana informasi publik baik secara cetak maupun digital	Setiap bulan	Pemutakhiran terhadap informasi digital dilakukan setiap bulan, pemutakhiran informasi cetak dan saana prasarana menyesuaikan kebutuhan	setiap bulan	tercapai
9	Pembuatan laporan informasi dan dokumentasi	Setiap bulan		setiap bulan	tercapai
10	Monev keterbukaan informasi public	Setiap bulan	Oleh tim monev dan tim PPID	setiap bulan	tercapai
11	Mengikuti kegiatan pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup kementan	Juli – September	Menyesuaikan dari jadwal PPID Utama	Desember 2024	tercapai

Tabel 1. Rencana dan Capaian Kerja PPID BPMSPH Tahun 2024



Gambar 5. Monev Keterbukaan Informasi Publik



Gambar 6. Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik




Gambar 6. Komitmen Keterbukaan Informasi Publik



Gambar 7. Wawancara Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik




Gambar 8. Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik



Gambar 9. Piagam Penghargaan Petugas PPID Terbaik 2024

## 6 Prosedur Permohonan Informasi Publik

Prosedur permohonan informasi public BPMPSPH mengacu pada Standar Layanan Informasi Publik yang tertuang dalam SOP PPID yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan nomor 0049/OT.080/F.2.I/01/2023



Gambar 10. Prosedur Permohonan Informasi Publik

## 7 Prosedur Keberatan Informasi

Keberatan informasi diajukan oleh pemohon informasi public apabila pemohon merasa tidak puas atas jawaban yang diberikan oleh PPID. Pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PPID dengan mengisi formulir keberatan yang dapat di akses di portal PPID maupun pada desk layanan.

Pemohon informasi berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

- Penolakan berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik
- Tidak disediakannya Informasi Publik berkala
- Tidak diangganya Permintaan Informasi Publik
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- Tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik
- Pengenaan biaya yang tidak wajar
- Penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang telah diatur dalam Peraturan Standar Layanan Informasi Publik



Gambar 11. Prosedur Keberatan Permohonan Informasi Publik



Sesuai Amanah dari Undang-undang bahwa Badan Publik harus memberikan pelayanan informasi dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan atau bahkan tanpa biaya serta dengan cara yang sederhana, maka BPMSPH telah menetapkan biaya pelayanan informasi public tanpa biaya, namun apabila pemohon menghendaki penggandaan dokumen, material dan sebagainya maka biaya tersebut ditanggung oleh pemohon informasi.



Gambar 12. Standar Biaya Permohonan Informasi Publik

PPID BPMSPH menjalankan layanan informasi publik dari Hari Senin sampai Jumat (kecuali hari libur nasional) dimulai pukul 08.00 sd 15.00 WIB. Layanan akan ditutup sementara pada pukul 12.00 WIB dan buka Kembali pukul 13.00 WIB..



Senin - Kamis

08.00 – 15.00 WIB

Jum'at

08.00 – 16.00 WIB

Gambar 13. Waktu Pelayanan Permohonan Informasi Publik

## 10 Dukungan Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 45A/Kpts/PW.170/F5.A/05/2023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Petugas PPID BPMSPH Bogor Tahun 2024 terdiri dari Kepala Balai sebagai pejabat PPID, dan beranggotakan wakil dari setiap bagian terdiri dari pejabat struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu yaitu medik veteriner, paramedic veteriner, pengawas mutu hasil pertanian, pranata komputer, arsiparis



1	Medik Veteriner
1	Paramedik Veteriner
1	Pengawas Mutu Hasil Pertanian
1	Pranata Komputer
1	Arsiparis
1	Fungsional Umum
1	PPNPN


Guna menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh para petugas informasi, PPID BPMSPH secara rutin mengadakan rapat koordinasi PPID, workshop berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan informasi dengan menghadirkan narasumber dari PPID Utama dan Akademi Sekretaris dan Manajemen Indonesia

Dukungan anggaran pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi BPMSPH Bogor Nomor : SP DIPA -018.06.2.567275/2024 Tanggal 16 Desember 2024. Anggaran tersebut digunakan untuk :

No	Kategori	BPA Awal	Realisasi
1	Sistem Pelayanan Prima		
2	Forum Konsultasi Publik		Rp. 8.000.000
3	Smart TV Pelayanan Publik	Rp. 25.000.000	Rp. 25.180.000
4	Kamera Video Shooting	Rp. 10.000.000	
5	Bursa info pelayanan		Rp. 4.000.000
6	Sarana pelayanan dan administrasi digital		Rp. 75.470.000
7	Media Informasi dan Promosi	Rp. 12.500.000	
8	Koordinasi pemerintah		Rp. 19.740.000
9	Pembuatan media info, buletin dan jurnal & penerbitan buletin/jurnal	Rp. 124.000.000	
10	Perjalanan dinas koordinasi PMS, pemerintah, pelaksanaan IP	Rp. 88.500.000	
11	Sahar Informasi dan pelayanan publik		Rp. 30.000.000
12	Peningkatan SDM Layanan		Rp. 75.470.000
13	Balokan	Rp. 10.000.000	
14	Sarana Peningkatan IP dan Pelayanan Publik		Rp. 8.070.000
15	Solusi Informasi dan layanan		Rp. 10.500.000
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 753.010.000</b>	<b>Rp. 281.710.000</b>

Tabel 2. Dukungan Anggaran Kegiatan PPID Tahun 2024

Dukungan anggaran kegiatan PPID BPMSPH dari tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Grafik 1. Dukungan Anggaran PPID Tahun 2020-2024

Terjadi penurunan anggaran pada tahun 2024 karena adanya *refocusing* anggaran sehingga anggaran diprioritaskan untuk kegiatan pengujian. Tahun 2021-2023 anggaran mengalami kenaikan karena adanya transisi budaya menuju era digital, sehingga BPMSPH secara perlahan mulai membangun sistem digitalisasi informasi.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID BPMSPH menyediakan *desk* layanan yang tergabung dengan ruang tamu sebagai ruang pelayanan terpadu yang dilengkapi dengan sarana penyandang disabilitas. Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi publik di BPMSPH yaitu :

### 1) Ruang Layanan Informasi Publik

Ruang Layanan Informasi Publik merupakan fasilitas layanan informasi bagi publik melalui proses tatap muka (datang langsung) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Ruang pelayanan informasi berlokasi di Lobi Lantai 1 Kantor BPMSPH terdiri dari 1 meja *front desk* untuk menerima sampel dan 1 meja *front desk* /resepionis untuk menerima pemohon informasi dan tamu lainnya,

serta ruang konsultasi tamu yang disetting untuk memberi kenyamanan kepada pengguna. Ruang layanan informasi berdampingan dengan ruang penerimaan sampel. Ruangan ini dilengkapi dengan Smart TV yang berguna utk memberikan informasi kepada pengguna layanan. Di Ruang layanan tersedia 1unit telepon, 2 unit *komputer* dan *printer* serta instrumen untuk pelayanan informasi berupa formulir permohonan informasi, tanda bukti permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan



Gambar 14. Petugas Pelayanan Peermohonan informasi pada Desk Layanan



Gambar 15. Ruang PPID (Layanan Informasi Publik) BPMSPH

- 2) **Laman PPID** melalui situs <https://bpmsph.ditjenpkh.pertanian.go.id/> yang terkoneksi dengan halaman situs PPID BPMSPH <https://bpmsph-ditjennak-ppid.pertanian.go.id/> dari halaman yang terdiri dari yaitu kanal Home, Profile, Layanan Informasi, Standar pelayanan, Informasi Publik, regulasi dan FAQ, Lokasi dan Kontak Kami atau pengunjung bisa membaca rubrik yang tersedia di situs tersebut. Publik dapat mengajukan permohonan informasi dengan mengisi formulir permohonan informasi sesuai dengan alur permohonan informasi publik yang tertera pada website.



Gambar 16. Laman PPID BPMSPH

- 3) Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik untuk Penyandang Disabilitas BPMSPH menyediakan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik bagi penyandang disabilitas antara lain :
- Area parkir untuk penyandang disabilitas
  - formulir permohonan informasi sesuai dengan alur permohonan informasi publik yang tertera pada web.
  - Tempat duduk prioritas pada ruang layanan PPID
  - Buku braille
  - Aksesibilitas website BPMSPH bagi pemohon dengan gangguan penglihatan
  - Jalur Tuna Netra
  - Kursi Roda
  - Tombol Lift ramah disabilitas
  - Petugas pendamping disabilitas tuna rungu



Gambar 17. Area parkir untuk penyandang disabilitas BPMSPH




Gambar 18. Ram/jalur kursi roda



Gambar 19. Tempat duduk prioritas pada



Gambar 20. Buku Braile



Gambar 21. Menu website BPMSPH bagi pemohon dengan gangguan penglihatan ruang layanan PPID



Gambar 22. Jalur Tuna Netra



Gambar 23. Kursi Roda



Gambar 24. Tombol lift ramah disabilitas



Gambar 25. Petugas pendamping disabilitas

## 12 Rekapitulasi Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Permohonan informasi publik di BPMPSPH dilakukan secara langsung ke desk layanan maupun melalui portal PPID. Selain itu beberapa diakses melalui email maupun WA Center yang selanjutnya proses permohonan diinput oleh petugas melalui portal PPID, agar permohonan terekap dalam 1 database

Sepanjang tahun 2024, BPMPSPH Bogor telah menerima 24 pemohon dengan permintaan informasi sebanyak 28 informasi publik. Dengan rincian sebanyak 26 informasi dipenuhi dan 2 informasi ditolak. Rekapitulasi Permohonan informasi publik di BPMPSPH tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	Bulan	Jml Permohonan	Jml Pemenuhan	Jml Informasi Ya Dipenuhi	Jml Informasi Ya Ditolak
1	Januari	1	1	1	
2	Februari	1	1	1	
3	Maret	2	2	2	
4	April	1			
5	Mei	1	2	2	
6	Juni	1			
	Juli	2	0	0	
	Agustus	2	2		2
	September	4	4	4	
	Oktober	1		1	
	November	2	4	3	
	Desember	4	5	4	
	TOTAL	28	28	26	2

Tabel 3. Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

## 13 Rekapitulasi Keberatan Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2024, tidak ada keberatan dari pemohon informasi publik. PPID BPMPSPH memenuhi permintaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## 14 Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak Beserta Alasan Penolakan

Sepanjang tahun 2024, terdapat 2 permohonan informasi yang ditolak karena masuk dalam kategori informasi dikecualikan, yakni informasi terkait hasil laboratorium pengujian

Waktu pelayanan informasi publik merupakan waktu yang dibutuhkan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk menyelesaikan permohonan yang diminta hingga terpenuhinya/terselesaikannya permohonan tersebut. Waktu pelayanan mulai dihitung pada saat permohonan telah diverifikasi oleh petugas PPID atau persyaratan administrasi telah dipenuhi oleh pemohon.

Berdasarkan jangka waktu pelayanan informasi publik, berdasarkan 10 pemohon informasi telah ditanggapi dan diselesaikan dengan rincian sebagai berikut :

Kategori pelayanan informasi publik berdasarkan waktu pelayanan adalah sebagai berikut:


- Waktu pelayanan 1-2 hari : Baik sekali
- Waktu pelayanan 3-5 hari : Baik
- Waktu pelayanan 6-10 hari : Cukup
- Waktu pelayanan 11-17 hari : Buruk
- Waktu pelayanan >17 hari : Buruk sekali

No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pelayanan				
			1 - 2 Hari (Baik Sekali)	3 - 5 Hari (Baik)	6 - 10 Hari (Cukup)	11 - 17 Hari (Buruk)	> 17 Hari (Buruk Sekali)
1	January	1	1	0	0	0	0
2	February	1	1	1	0	0	0
3	March	2	1	1	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0
5	May	2	2	0	0	0	0
6	June	0	0	0	0	0	0
7	Juli	6	5	1	0	0	0
8	Agustus	2	1	1	0	0	0
9	September	4	3	1	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0
11	November	4	3	1	0	0	0
12	Desember	4	3	1	0	0	0
<b>Total</b>		<b>28</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel 4. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024



## 16 Jumlah Pemohon Informasi Berdasarkan Usia



Grafik 2. Jumlah Pemohon Informasi Berdasarkan Usia

Pemohon informasi berdasarkan usia berturut-turut paling banyak adalah usia 21-30 tahun sebanyak 12 orang (43%), usia 30-40 tahun sebanyak 8 orang (28%), usia 41-50 tahun sebanyak 3 orang (11%), usia diatas 50 tahun sebanyak 3 orang (11%) dan usia dibawah 20 tahun sebanyak 2 orang (7%)

## 17 Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin



Laki-laki  
5 orang




Perempuan  
23 orang

Pemohon informasi berdasarkan jenis kelamin terdiri dari perempuan 23 orang (82%) dan laki-laki 5 orang (18%)

## 18 Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan




Permohonan informasi berdasarkan pekerjaan di dominasi oleh PNS sebanyak 13 orang (46%), Pelajar/Mahasiswa 12 orang (43%), Pegawai Swasta 3 orang (11%).



Grafik 3. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

## 19 Jumlah Pemohon Berdasarkan Pendidikan

Permohonan informasi berdasarkan pekerjaan di dominasi oleh pemohon dengan Pendidikan SMA sebanyak 14 orang (50%), Strata 1 sebanyak 10 orang (36%) dan Strata 2 sebanyak 4 orang (14%)




Grafik 4. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pendidikan

## 20 Jumlah Pemohon Berdasarkan Kategori Informasi

Informasi publik Kementerian Pertanian dikelompokkan berdasarkan kategori informasi yakni : pertanian, anggaran dan keuangan, kepegawaian, hukum dan perundang-undangan, pengadaan barang/jasa, dan lainnya. Berdasarkan kategori pengelompokkannya, informasi publik yang di ajukan ke BPMSPH oleh pemohon adalah sebagai berikut:

1. Hukum Perundang-undangan, 1 informasi
2. Kepegawaian 1 informasi
3. Pertanian 2 informasi
4. Lainnya 5 informasi.



Grafik 5. Jumlah Pemohon Berdasarkan Kategori Informasi

Berdasarkan kategori pengelompokan informasi, informasi publik yang paling dimintai adalah informasi lainnya terkait hasil uji untuk kepentingan laporan magang mahasiswa dan tidak ada pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi publik terkait anggaran dan keuangan serta pengadaan barang dan jasa.

## Inovasi dan Kolaborasi

### Inovasi

Sepanjang tahun 2024, BPMSPH telah mengembangkan inovasi terkait pelayanan dan pengelolaan informasi publik, baik inovasi pelayanan maupun inovasi teknis.


#### 1. Inovasi Pelayanan

BPMSPH telah mengembangkan inovasi pelayanan “IVLAB”. IVLAB merupakan suatu sistem informasi pengujian laboratorium yang dibangun oleh Ditjen PKH termasuk BPMSPH yang terintegrasi pada ISIKHNAS. Customer akan memperoleh notifikasi hasil pengujian melalui email. Customer dapat melakukan tracking status pengujian dan soft copy laporan hasil uji otomatis dikirimkan melalui system. Dengan adanya IVLAB memberikan dampak customer lebih cepat dan efektif dalam mengetahui hasil uji laboratorium.



**Gambar 26.** IV Lab (Dashboard IVLAB, dan Notifikasi WA Customer)

BPMSPH telah mengembangkan inovasi pelayanan sewa fasilitas dan bimtek, “Spill B” merupakan sistem aplikasi layanan customer untuk memperoleh informasi magang dan sewa fasilitas. Customer akan memperoleh informasi terkait ketersediaan kuota magang/sewa fasilitas.



**Gambar 27.** Spill B

## Keterbukaan Informasi Publik

BPMSPH juga mengembangkan inovasi layanan konsultasi yaitu HALLO BPMSPH. HALLO BPMSPH memfasilitasi customer melakukan konsultasi yang terhubung langsung dengan petugas dengan layanan konsultasi meliputi WA Center, konsultasi hasil uji, konsultasi pengujian, konsultasi Uji Profisiensi, konsultasi magang dan sewa gegung, konsultasi informasi public, konsultasi biaya dan tarif, konsultasi pengaduan & saran).



**Gambar 28.** Hallo BPMSPH

Selain itu Layanan Informasi BPMSPH dapat diakses melalui WA Center BPMSPH



**Gambar 29.** WA Center

### 2. Inovasi teknis

Guna memberikan pelayanan prima terhadap penjaminan mutu pengujian dan mutu produk hewan, BPMSPH ditetapkan sebagai laboratorium rujukan nasional pengujian dan mutu produk hewan dan rujukan untuk pengujian AMR

- Laboratorium rujukan Antimicrobial Resistensi (AMR) Nasional.

Resistensi Antimikroba (AMR) adalah suatu keadaan dimana mikroorganisme mampu untuk bertahan pada dosis terapi senyawa antimikroba, sehingga mikroorganisme tersebut masih mampu berkembang, mengurangi keampuhan obat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah dan menyebabkan kematian dalam tindakan pengobatan pada manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. BPMSPH adalah laboratorium rujukan nasional terhadap pengujian ini. Data yang dihasilkan dari pengujian ini dapat berkontribusi untuk memberikan rekomendasi pemilihan antibiotic yang tepat untuk pengobatan. Dan dapat memberikan masukan dalam rangka menentukan kebijakan terhadap pelarangan antibiotic karena sudah resisten.

- Laboratorium rujukan Pengujian dan Mutu Produk Hewan

BPMSPH telah menjadi laboratorium rujukan untuk keamanan mutu produk

hewan. Dengan ditetapkannya BPMSPH sebagai lab rujukan nasional maka,

BPMSPH berkewajiban untuk memberikan pembinaan dan pendampingan kepada laboratorium kesmavet daerah. Pembinaan terhadap SDM dan sarana prasarana. BPMSPH memberikan pendampingan dalam penyusunan ruang lingkup ISO 17025 terhadap lab yang belum terakreditasi ISO.

### Kolaborasi

Pada tahun 2024, BPMSPH telah berkolaborasi dalam penyampaian informasi dengan beberapa instansi, antara lain :

1. Pojok satu, "Penyebaran Informasi terkait hewan kurban dan integritas pegawai Kementan"



**Gambar 30.** Podcast dengan pojoksatu.com

2. Ditjen PKH, Penyebaran Informasi Pada Program Perpus Talk, 12 Juni 2024



**Gambar 31.** Perpustalk

3. Kolaborasi penelitian dan pengembangan dengan SKHB IPB
4. MoU pengujian halal dengan Lembaga Penjamin Halal Al Mahyra
5. Kolaborasi pengujian dengan Dinas daerah. Sehingga pelaku usaha yang ada di daerah tidak harus mengujikan produk asal hewannya ke BPSMH. sehingga pengelolaan PPID kurang maksimal.
6. BBPKH Cinagara "Bertani on Cloud" dengan tema Segelas Susu Banjir Nutrisi

yang dihadapi. Beberapa kendala dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di BPMSPH, yakni:



**Gambar 32.** BOC, "Segelas Susu Banjir Nutrisi"

7. Kolaborasi penelitian dan pengembangan dengan Vokasi IPB
8. Kolaborasi pengujian dengan Dinas daerah. Sehingga pelaku usaha yang ada di daerah tidak harus mengujikan produk asal hewannya ke BPMSPH

## 21 Kendala, Tantangan dan Solusi/Rencana Tindak Lanjut

Sepanjang tahun 2024, PPID BPMSPH berusaha memberikan pelayanan informasi public dengan baik, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dan tantangan seperti :

- 1) Terdapat perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai keterbukaan informasi public di antara petugas, sehingga diperlukan asistensi dalam melakukan proses pelayanan permohonan informasi public lebih lanjut;
- 2) Adanya *refocusing* anggaran sehingga kegiatan kehumasan dan pengelolaan informasi public tidak dapat maksimal
- 3) Pemahaman dari pemohon yang masih kurang atas mekanisme permintaan informasi public, tidak dilengkapinya persyaratan permohonan seperti surat kuasa dari pemohon informasi public atas nama badan public
- 4) Adanya eror system, tidak ada notifikasi ke WA petugas PPID terkait permohonan informasi, sehingga waktu pelayanan informasi menjadi lebih lama.

## 22 Rekomendasi dan Tindak Lanjut untuk Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2024, PPID BPMSPH berusaha memberikan pelayanan informasi public dengan baik, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dan tantangan seperti :

- 1) Sosialisasi maupun proses knowledge sharing antara pegawai pada unit pengelola layanan informasi publik dengan pegawai unit teknis pemilik informasi publik masih perlu ditingkatkan guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang baik mengenai pentingnya informasi publik, termasuk apa yang menjadi syarat dan kewajiban serta mekanisme dalam mengajukan permintaan informasi publik.;
- 2) Pemanfaatan sumber daya yang ada, menjalin Kerjasama dengan berbagai instansi untuk desiminasi informasi public, serta memanfaatkan kanal media social.
- 3) Mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan media sosial resmi BPMSPH dalam penyebaran informasi publik dan layanan informasi publik BPMSPH
- 4) Berkoordinasi dengan PPID Utama terkait adanya eror system, tidak ada notifikasi ke WA petugas PPID terkait permohonan informasi

Demikian laporan tahunan PPID ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan informasi publik oleh PPID BPMSPH Bogor.



# LAPORAN KEGIATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

## 2024



KEMENTERIAN PERTANAHAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN BEKASI**

Jalan No. 1, Kawasan Industri Widyadarmasari, Sekeloa Selatan 1, Bekasi 17133, Telp: (021) 8222222  
Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi  
Website: www.bpsk.kemtan.go.id







## KATA PENGANTAR

Pada waktu kami parjakan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kegiatan Pengabdian Informasi dan Dokumentasi (PPO) Kelas Pengajian Mata dan Sertifikasi Poin Tahun 2024.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian informasi dan dokumentasi di BKMSP Sukoharjo yang bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan Pengabdian Informasi dan Dokumentasi (PPO) BKMSP Sukoharjo Tahun 2024.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan agar dapat menjadi lebih masuk program kegiatan pada tahun yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.

Sukoharjo, Januari 2025  
Dokter Sals  
  
Dokter S.Pi, M.Si  
NIP. 197510182008011010



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	8
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud, Tujuan dan Fungsi .....	3
1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	4
1.4. Sumber Daya Manusia .....	4
<b>BAB II DASAR-DASAR UMUM</b> .....	<b>5</b>
2.1. Sasara dan Pesaianya .....	5
2.2. Ronda Sumberdaya Manusia Pengusaha .....	5
2.3. Anggaran dan Laporan Pengusaha .....	5
2.4. Misi dan Misi .....	5
<b>BAB III PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	<b>7</b>
3.1. Jumlah Pemriban Informasi .....	7
3.2. Kekurangan dan Hambatan yang Didalami .....	12
3.3. Sasara yang Ditawarkan .....	13
3.4. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi .....	13
3.5. Prestasi BPMSIP dalam Pelayanan Informasi Publik .....	13
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>14</b>
4.1. Kesimpulan .....	14
4.2. Saran .....	14

## SAR I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Di era modernisasi dan demokrasi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan prasyarat mutlak tercapainya pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan suatu negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hal inilah yang untuk memperoleh informasi juga relevan dengan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau kebijakan merupakan salah banyak bentuk upaya jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menjangkau informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Fungsi maksimal dibutuhkan, melindungi hak untuk memperoleh informasi merupakan hak dasar manusia sebagai salah satu esensi dari kelengkapan kelengkapan dan berkeadilan yang demokratis.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan perwujudan dengan dan UUD 1945 Pasal 28 F. Setiap tindakan yang menghalangi atau menutup akses informasi publik merupakan tindakan yang bertentangan dengan semangat konstitusi dan bertentangan dengan kodrat hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menghalangi dan menutup informasi publik dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana.

Hak memperoleh informasi merupakan hak dasar manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Perundang-Undang-Undang nomor 18 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting



dalam mendukung Keterbukaan Informasi di Indonesia, UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Selain itu, Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat, akurat, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur mengenai jangka waktu pemenuhan terhadap informasi yang disediakan, tata cara pembayaran biaya rugi bagi Badan Publik Negara, pertimbangan untuk menolak Badan Publik, pengklasifikasi informasi yang disediakan, kedudukan dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta pertimbangan pidana-denda.

Kementerian Pertanian sebagai salah satu Badan Publik di Indonesia, juga bertanggung jawab untuk menanggapi dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk melayani informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Pemertan/OT-14/2011 yang berisi tentang tata cara pengujian dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain itu, untuk mendukung Peraturan Menteri Pertanian tersebut, diterbitkan juga Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 2078.1/Kpts/OT-18/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I tingkat Kementerian Pertanian dan Kabupaten/Kepala Desa Hutan dan Informasi Publik, serta PPID Utama Kementerian Pertanian Nomor : 116/Kpts/PC.2014.33/2012 tentang Penunjukan, Evaluasi dan Pelaporan untuk Pengujian dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian.

Direktori Jendral Perikanan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu unit kerja di bawah Kementerian Pertanian juga mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jendral Perikanan dan Kesehatan Hewan Nomor 1338/Kpts/KU.01/04/02/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Uji Pelaksana Teknik (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Urupad Direktorat Jendral



Pelaksanaan dan Realisasi Mewar. Dalam pelaksanaan ketersediaan informasi publik di BPMP Bekasi (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Nomor : 104/Kepa/ST-SSP/SLA/01/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Pengawas Internal dan Dokumentasi Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Tahun 2024 yang diarah dengan keluarnya Surat Keputusan Kepala Balai Nomor 104/Kepa/ST-SSP/SLA/01/2024 tanggal 13 September 2024).

Sebagai lembaga jawab salah satu badan publik di Kementerian Pertanian, maka di tahun Laporan Tahunan PPD Pelaksanaan Mula Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Tahun 2024. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan PPD Utama sebagai lembaga Informasi Publik tingkat Kementerian Pertanian.

### 1.3. Kewajiban, Tugas dan Fungsi


Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengawas Teknik Lingkup Direktorat Jenderal Palamotan dan Kesehatan Mewar, BPMP Bekasi mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu pangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPMP Bekasi menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyajian evaluasi dan laporan;
- b) pelaksanaan pengujian sampel mutu pangan;
- c) pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan pangan;
- d) penyediaan penunjang hasil pengujian mutu dan keamanan pangan;
- e) pelaksanaan sertifikasi hasil pengujian mutu dan keamanan pangan;
- f) pelaksanaan sertifikasi mutu dan keamanan pangan;
- g) penyelenggaraan uji profesional pangan;
- h) pelaksanaan fungsi laboratorium rujukan dan standar;
- i) pengembangan teknik dan metode pemeriksaan dan pengujian mutu dan keamanan pangan;
- j) pelaksanaan pemerintahan dan survei mutu dan keamanan pangan;
- k) pelaksanaan berbagai teknik laboratorium pangan dan mutu pangan;
- l) pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi hasil uji pangan pangan;
- m) pelayanan teknis kegiatan pemerintahan dan pengujian mutu dan keamanan pangan;
- n) penyediaan informasi dan dokumentasi hasil pengujian mutu dan keamanan pangan;
- o) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPMP Bekasi.

### 1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

BPNMP Bekasi adalah unit kerja eselon 3, yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang dibantu Kepala Subbagian Tata Usaha, Tim Kerja Penetapan Sampel dan Informasi, Tim Kerja Pelaksanaan Teknis, Tim Kerja Pengembangan metode dan Kelengkapan Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi BPNMP Bekasi berdasar kepada Peraturan Menteri Perencanaan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Perangkat Teknis Lingkungan Direktorat Jenderal Fitnes dan Kesehatan Hewan sebagai berikut :



### 1.4. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai dan karyawan BPNMP Bekasi pada tahun 2024 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut:

- 43 orang PNS
- 24 orang Tenaga Kiblat

Letak beskap pengabdian PNS yang melaksanakan tugas di BPNMP selama tahun 2024 dengan rincian 51 sebanyak 11 orang, 51 sebanyak 13 orang, 01 sebanyak 3 orang, 01 TA sebanyak 3 orang.



## **GAB 9 GAMBARAN UMUM**

### **2.1. Sarana dan Prasarana**

Selama tahun 2024, DPMSD Bekasi terus menerus melakukan pelayanan informasi publik dan terus melakukan pemeliharaan keutuhan dalam hal pelayanan. Pelayanan yang dimaksud tidak hanya untuk para pemohon informasi yang datang langsung tetapi juga optimalisasi penggunaan Website DPMSD Bekasi (<http://www.dpsdp.bekasi.go.id>) dan berbagai akun media sosial yang dimiliki DPMSD Bekasi.

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan pelayanan informasi publik semakin ditingkatkan kualitasnya. Tersedia ruangan khusus untuk kegiatan PPD yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana seperti komputer, laptop, printer dan scanner yang digunakan secara bergantian dengan kegiatan lain. Saat ini informasi-informasi terkait DPMSD Bekasi dapat diakses di website dan terhubung chat online (whatsapp) sehingga pelanggan dapat berdiskusi dan mencari informasi secara online secara 24 jam.

### **2.2. Kondisi Sumberdaya Manusia Pengelola**

SDM pengelola informasi dan dokumentasi dikoordinasikan oleh Ketua Tim Kerja Pelayanan Bantu dan Informasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, dibentuk tim yang bertanggung jawab masing-masing tim kerja. Saat ini kondisi saat ini, tidak ada peluang khusus yang menangani informasi dan dokumentasi sehingga masih terdapat tergangap jabatan.

### **2.3. Anggaran dan Laporan Penggunaan**

Tersedia anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan informasi publik seperti langganan surat mingguan, website media informasi dan pengelolaan berita/media sosial.

### **2.4. Misi dan Mekanisme Layanan PPD**

Misi

Akual dan Terjemanya



### Maklumat Layanan

"Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan."





## BAB II PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 2.1. Jumlah Permintaan Informasi

Pengajuan informasi publik di BPNMP Bekasi, dapat dilakukan dengan menggunakan formulir yang ada di website maupun di desk pelayanan. Permintaan informasi publik di BPNMP Bekasi terkait informasi biaya, tata cara pengisian surat, informasi hasil pengujian dan informasi seperti jadwal dan manajemennya. Secara keseluruhan, pemohonan yang sudah disampaikan secara online maupun offline telah dianggap baik yang terpenting, sehingga informasi yang diberikan sudah memenuhi informasi yang diminta. Jumlah permohonan informasi selama Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Permintaan Informasi

No	Tanggal	Audien	Detail Layanan	Tipe Layanan	Format Permintaan	Status
1.	21/01/2024	Muhammad Fauzan PT. Tama Bekasi	Informasi mengenai prosedur Pengujian	Permintaan Informasi	Elektronik (Surat)	Selesai
2.	21/01/2024	Muhammad Fauzan PT. Tama Bekasi	Informasi mengenai prosedur Pengujian	Permintaan Informasi	Elektronik (Surat)	Selesai
3.	Februari 2024		Permintaan Informasi terkait prosedur pengujian mengenai prosedur pengujian mengenai prosedur pengujian	Permintaan Informasi	Luring (Surat)	Selesai
4.	April 2024		Permintaan Informasi terkait prosedur pengujian mengenai prosedur pengujian mengenai prosedur pengujian	Permintaan Informasi	Luring (Surat)	Selesai
5.	Mei 2024		Permintaan Informasi terkait prosedur pengujian mengenai prosedur pengujian mengenai prosedur pengujian	Permintaan Informasi	Luring (Surat)	Selesai
6.	Juni 2024		Permintaan Informasi terkait prosedur pengujian mengenai prosedur pengujian mengenai prosedur pengujian	Permintaan Informasi	Luring (Surat)	Selesai
7.	Agustus 2024		Permintaan Informasi terkait prosedur pengujian mengenai prosedur pengujian mengenai prosedur pengujian	Permintaan Informasi	Luring (Surat)	Selesai
8.	Agustus 2024		Permintaan Informasi terkait prosedur pengujian mengenai prosedur pengujian mengenai prosedur pengujian	Permintaan Informasi	Luring (Surat)	Selesai
9.	September 2024		Permintaan Informasi terkait prosedur pengujian mengenai prosedur pengujian mengenai prosedur pengujian	Permintaan Informasi	Luring (Surat)	Selesai

No	Tanggal	Apa yang	Siapa yang	Tempat	Kejadian
10	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024
11	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024
12	12/10/2024	12/10/2024	12/10/2024	12/10/2024	12/10/2024
13	13/10/2024	13/10/2024	13/10/2024	13/10/2024	13/10/2024
14	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024
15	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024
16	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024
17	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
18	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
19	19/10/2024	19/10/2024	19/10/2024	19/10/2024	19/10/2024



No	Tanggal	Aktivitas	Isi Materi	Formulir	Tingkat Pengetahuan	Pengetahuan
				Pengetahuan dan Keterampilan		
1	20/10/2024	Review Awal	Pengetahuan awal tentang materi	Pengetahuan dan Keterampilan	20/10/2024	20/10/2024
2	20/10/2024	Review dan Uji Pengetahuan Awal	Pengetahuan awal tentang materi	Pengetahuan dan Keterampilan	20/10/2024	20/10/2024
3	20/10/2024	Uji Pengetahuan Awal	Pengetahuan awal tentang materi	Pengetahuan dan Keterampilan	20/10/2024	20/10/2024
4	20/10/2024	Uji Pengetahuan Awal	Pengetahuan awal tentang materi	Pengetahuan dan Keterampilan	20/10/2024	20/10/2024
5	20/10/2024	Uji Pengetahuan Awal	Pengetahuan awal tentang materi	Pengetahuan dan Keterampilan	20/10/2024	20/10/2024
6	20/10/2024	Uji Pengetahuan Awal	Pengetahuan awal tentang materi	Pengetahuan dan Keterampilan	20/10/2024	20/10/2024
7	20/10/2024	Uji Pengetahuan Awal	Pengetahuan awal tentang materi	Pengetahuan dan Keterampilan	20/10/2024	20/10/2024
8	20/10/2024	Uji Pengetahuan Awal	Pengetahuan awal tentang materi	Pengetahuan dan Keterampilan	20/10/2024	20/10/2024
9	20/10/2024	Uji Pengetahuan Awal	Pengetahuan awal tentang materi	Pengetahuan dan Keterampilan	20/10/2024	20/10/2024
10	20/10/2024	Uji Pengetahuan Awal	Pengetahuan awal tentang materi	Pengetahuan dan Keterampilan	20/10/2024	20/10/2024



No	Tugas	Kategori	Indikator	Deskripsi	Target	Status
				Kegiatan ini bertujuan untuk...		
27	2024	Kategori	Indikator	Deskripsi	Target	Status
28	2024	Kategori	Indikator	Deskripsi	Target	Status
29	2024	Kategori	Indikator	Deskripsi	Target	Status
30	2024	Kategori	Indikator	Deskripsi	Target	Status
31	2024	Kategori	Indikator	Deskripsi	Target	Status
32	2024	Kategori	Indikator	Deskripsi	Target	Status
33	2024	Kategori	Indikator	Deskripsi	Target	Status
34	2024	Kategori	Indikator	Deskripsi	Target	Status





- ➔ Perlu keseragaman anggaran apa saja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas PTD.
- ➔ SDM yang perlu mengikuti pelatihan tentang pelayanan informasi dan dokumentasi agar lengkap.
- ➔ Belum ada petugas khusus yang mengelola informasi dan dokumentasi, selama ini masih terdapat tugas lain dan jabatan.

### 3.2. Sarana yang Dinevakan

- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM terkait pelayanan informasi pelayanan publik.
- Pembuatan publikasi terkait layanan informasi publik.
- Melakukan update dan pengembangan informasi secara berkala.

### 3.4. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi

Saat ini telah dikembangkan beberapa inovasi dan kolaborasi dalam melaksanakan pelayanan pengujian mutu dan keamanan pangan, antara lain:

1. Sistem Informasi Laboratorium Pangan Mahasiswa (SILAPATI), yaitu Sistem Informasi Layanan yang terintegrasi sehingga diharapkan pelanggan dapat mengetahui sampai dimana proses pengujian yang telah dilakukan terhadap sampel miliknya. Sampel saat ini SILAPATI terus dilakukan pengembangan sehingga manfaat yang didapatkan bisa lebih luas lagi.
2. Sistem Elektronik Terpadu (SETu), mengaitkan inovasi dalam pelayanan tamu yang berkunjung ke Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan.

### 3.5. Perwujudan SPMSP dalam Pelayanan Informasi Publik

Pada periode pemerintahan informasi publik tahun 2024, SPMSP Bekasi telah mendapatkan nilai yang mengembirakan sehingga diharapkan ke depan dapat meningkatkan kualitas informasi publik yang lebih baik.



## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1. Kesimpulan

Kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi publik akan terus ditingkatkan tidak hanya di tingkat pusat namun juga di daerah, baik di level pemerintah maupun sipil. Rapor mengenai pemertuan informasi yang dihasilkan sangat perlu disosialisasikan dengan baik untuk mempersiapkan dan menjawab pertanyaan para pemohon informasi publik yang semakin beragam. Hal ini juga merupakan salah satunya informasi-informasi yang dianggap melibatkan dan dapat mengancam negara.

BPMP Bekasi terus melakukan pembaruan inovasi dan fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan semangat informasi publik terbuka dan layanan publik kepada masyarakat.

### 4.2. Saran

Sadan Publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Sadan Publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat meningkatkan penyebaran informasi yang mudah, cepat dan akurat.





KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

# LAPORAN PPID

## BALAI VETERINER JAYAPURA



## KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2024 Balai Veteriner Jayapura (Bvet Jayapura) merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan serta sebagai bahan laporan dan dokumentasi dalam proses penyampaian informasi publik.

Kami Menyadari bahwa Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan banyak perbaikan, sehingga kami mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan selanjutnya.

Jayapura, 30 Januari 2025

Kepala,



Drh. Tri Juwianto  
197801202009011010

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kementerian Pertanian telah menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 491/PTS/HM.130/A/08/2023 tentang penunjukan PPID Utama dan PPID Pelaksana.

Awalnya, drh. Nicolas Yarisetouw ditunjuk sebagai PPID Pelaksana dan PPID UPT di lingkup Ditjen PKH. Namun, terjadi perubahan struktur PPID berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 491/PTS/HM.130/A/08/2023, yang kemudian menetapkan Kepala Balai sebagai PPID Pelaksana BVet Jayapura, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 10476/Kpts/HM.130/F/10/2023.

Balai Veteriner Jayapura (BVet), sebagai UPT di bawah Ditjen PKH, menyadari pentingnya keterbukaan informasi untuk mewujudkan good governance dan meningkatkan kepercayaan stakeholder.

Untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, BVet Jayapura menyediakan informasi melalui website, Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube sejak tahun 2024, serta secara konsisten melakukan pembaruan.

Pengelolaan PPID di BVet Jayapura mencakup pengumpulan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib tersedia, dan wajib diumumkan secara serta merta. Informasi berkala dapat diakses melalui website BVet Jayapura, dengan Tim Humas dan Tim Website sebagai ujung tombak penyampaian informasi publik.

## REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	0

Jumlah pemohon informasi publik Bvet jayapura selama 2024 sejumlah 5 ( lima) pemohon yang mengajukan, Namun hanya 2 pemohon menyampaikan melalui sistem persuratan dan pengarsipan terintegrasi (SRIKANDI) dan 3 pemohon mengirimkan surat permohonan data dalam format PDF melalui pesan smart phone via whatsapp (WA).

1. Rekapitulasi pelayanan keberatan beserta alasan pengajuan keberatan
  - NIHIL
2. Rekapitulasi permohonan yang di tolak beserta alasannya
  - NIHIL
3. Daftar Pemohon Informasi Publik

No	Tanggal Permohonan	Tanggal Selesai Permohonan	No Pendaftaran	Nama Pemohon/Tipe Pemohon	Instansi/Alamat	Informasi Publik	Keterangan
						Nama Informasi	Alasan
1	Kamis, 28 Maret 2024	Kamis, 1 April 2024	01	BKHHIT Papua	Prov Papua	Permohonan Data Surveilans 2023	Data Dukung Pengawasan
2	Senin, 30 Sept 2024	Jumat, 4 Okt 2024	02	BKHHIT PAPUA BARAT	Prov Papua Barat	Permohonan Data AI thn 2023 di Papua Barat	Data Dukung Penentuan Prevalensi
3	Rabu, 30 Okt 2024	Jumat, 4 Okt 2024	03	BKHHIT PAPUA PEGUNUNGAN	Prov Papua Pegunungan	Permohonan Data Dukun Hasil Uji ASF 2024	Data Dukung Anrisk ASF
4	Kamis, 7 Nov 2024	Rabu, 13 Nov 2024	04	BKHHIT PAPUA SELATAN	Prov Papua Selatan	Permohonan Data Dukun Hasil Uji ASF 2024	Data Dukung Anrisk ASF
5	Senin 18 Nov 2024	Kamis, 21 Nov 2024	05	BKHHIT PAPUA BARAT DAYA	Prov Papua Barat Daya	Permohonan Data Uji BVD Papua Barat Daya.	Data Dukung Pengawasan BVD

Dari laporan diatas dapat diketahui bahwa 100% pemohon informasi di Bvet Jayapura menanyakan informasi agribisnis yang diminta antara lain Hasil Surveilans, peta penyakit dan prevalensi penyakit hewan di wilayah kerja BVet Jayapura Rincian Pemohon sebagai berikut:

- a. Informasi agribisnis; 5 pemohon
- b. Anggaran/keuangan: 0 pemohon
- c. Kepegawaian: 0 Pemohon
- d. Hukum dan peraturan undang-undang: 0 pemohon
- e. Pengadaan Barang dan jasa: 0 Pemohon

## REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

### 1. Jumlah Pemohon berdasarkan Pekerjaan

No	Permohonan	Pekerjaan Permohonan
1	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua	ASN
2	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Barat	ASN
3	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Pegunungan	ASN
4	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan	ASN
5	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Barat Daya	ASN

### 2. Jumlah pemohon informasi berdasarkan Tingkat pendidikan

No	Permohonan	Pendidikan Permohonan
1	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua	Perguruan Tinggi
2	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Barat	Perguruan Tinggi
3	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Pegunungan	Perguruan Tinggi
4	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan	Perguruan Tinggi
5	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Barat Daya	Perguruan Tinggi

Maklumat Layanan PPID Balai Veteriner Jayapura sejalan dengan Maklumat Layanan PPID Utama.



Selain Maklumat layanan PPID, BVet Jayapura juga memiliki maklumat Pelayanan Balai serta komitmen bersama yang ditetapkan bersama kegiatan Publik Hearing. Selain motto dan maklumat layannya PPID, BVet Jayapura juga memiliki janji dan maklumat pelayanan Balai serta komitmen bersama yang ditetapkan bersama kegiatan Publik Hearing

Gambar. Komitmen Bersama



## SDM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PPID Pelaksana UPT BVet Jayapura dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Veteriner Jayapura Nomor: 491/KPTS/HM.130/A/08/2023 yang merunjuk Kepala Balai sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi TA.2024 dan Tim pelaksana Harian PPID Pelaksana Bvet Jayapura yang beranggotakan: Tim PPID yang di Tugaskan melalui Dasar SK Kepala Balai Veteriner Jayapura.

Adapun Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID):

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi public secara cepat, tepat dan sederhana.
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat
3. Menyiapkan bahan informasi public
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi
5. Menyusun laporan berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I.

Pengelola informasi publik secara umum terpusat di PPID BVet Jayapura akan tetapi data dan laporan menjadi tanggung jawab masing-masing bagian atau unit kerja internal BVet Jayapura. Pengumpulan informasi dilakukan melalui Koordinasi antar bagian dan unit kerja melalui rapat-rapat dan diskusi internal.

Pengelolaan informasi public di diklasifikasi menjadi 2 (dua), yaitu informasi yang bersifat terbuka dan informasi yang dikecualikan (tertutup).

Informasi public yang bersifat terbuka dikelompokkan menjadi 3:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (sekali dalam enam bulan), seperti profit,program kerja, produk peraturan perundang-undangan ,laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta , seperti bencana alam,bencana non alam, jenis cara penyebaran dan daerah mewabah yang menjadi sumber hama/penyakit tumbuhan ,hewan yang berpotensi menular.
3. Informasi yang menurut sifatnya harus dikecualikan sesuai dengan kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi.

Pelayanan Informasi public merupakan sinergitas kinerja antara PPID. Tim Humas dan Tim Website serta peran aktif antara tiap bagian/unit dalam menyediakan data, informasi maupun dokumen. Susunan Tim Kehumasan yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala Balai Nomor: 05.007/KPTS/KP.410/F2.E/01/2024 tentang Penetapan Tim Kehumasan Balai Veteriner Jayapura Tahun 2024 yang diketuai oleh drh. Nicolas Yarisetouw (PPID) dengan anggota: 1) Gembong Rachmadany, ST., MM. dan Seluruh Tim Teknis dan Administrasi.

## **PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BVET JAYAPURA**

Program kerja PPID BVet Jayapura yang telah dilaksanakan selama 2024 antara lain:

- a. Rapat Rutin evaluasi kinerja PPID
- b. Pemutahiran daftar Informasi public (DIP)

- c. Penambahan dan Perbaikan sarana dan prasarana serta ruangan PPID
- d. Pemutahiran informasi di website, dan media social
- e. Memperbaharui tampilan Website Balai
- f. Update data-data dan dokumen
- g. Review Website Sementara BVet Jayapura (Masih dalam Permohonan Website Pertanian.go.id)
- h. Pertemuan Publik Hearing dengan stakeholder secara Online Via Zoom meeting.
- i. Rapat koordinasi Tim Humas

## PELAKSANAAN PUBLIC HEARING

Pelayanan public menjadi tanggung jawab utama pemerintah kepada masyarakat baik pelayanan dalam bentuk administrasi public jasa public, maupun barang public sebagaimana diatur dalam pasal 1 UU No, 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Public, dalam melaksanakan Pelayanan Public, penyelenggaraan pelayanan berkewajiban untuk menyediakan sarana, prasarana serta fasilitas bagi pengguna layanan, termasuk bagi pengguna layanan kebutuhan khusus.

Publik Hearing yang dilakukan oleh BVet Jayapura dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun diharapkan dapat selalu menjadi sarana bertemunya Pengguna Jasa dan Penyedia jasa layanan sehingga akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan di Balai Veteriner Jayapura. Publik Hearing Balai Veteriner Jayapura merupakan Implementasi peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2017 tentang penyelenggaraan forum konsultasi public dilingkungan unit penyelenggara pelayanan public.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 85 Tahun 20123 dan PP Nomor 28 Tahun 2023 Tentang pemberlakuan jenis dan tarif PNBP Pada Kementrian Pertanian perlu disosialisasikan kepada stakeholder Balai Veteriner Jayapura. Tujuan dari dilaksanakan Public Hearing adalah sebagai Berikut:

1. Peningkatan pemberian layanan kepada para pengguna Jasa
2. Menguatkan peranan Pemerintah sebagai instansi yang memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat sesuai dengan hal-hak para pengguna Jasa
3. Bnetuk penerapan langsung Permentan No 19/Permentan/OT.080/04/2018 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat.
4. Memfasilitasi para Pengguna Jasa dalam memberikan saran-saran untuk perbaikan pelayanan di BVet Jayapura.



5. Sosialisasi penerapan PP Tarif dan Perkemenu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP sebagai layanan pengujian di Balai Veteriner Jayapura.

Public Hearing terlaksana secara online pada hari Rabu 23 Oktober 2024 di hadiri 150 peserta yang di undang pada kegiatan ini adalah perwakilan UPT Pusat Lingkup Ditjen PKH (BBvet dan Bvet), pengguna layanan sebagai mitra kerja dari Dinas Kab/Kota sepulau Papua (Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya dan Papua Pegunungan), Mahasiswa penelitian, dan juga pengguna jasa secara perorangan dan perusahaan .

## PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI

Maksud ditetapkannya PPID adalah sebagai standar acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan penerapan PPID:

Untuk memberikan kepastian dan meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan penyelenggara guna meningkatkan kepercayaan Masyarakat.

Sasaran

1. Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas sesuai harapan masyarakat
2. Terwujudnya kepuasan pelanggan/masyarakat
3. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat

Setiap Pengguna informasi public dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi secara tertulis atau tidak tertulis dengan wajib melampirkan: a) akta pendirian dan perubahannya (badan hukum), b) kartu tanda penduduk (KTP/Perorangan), c) Surat Kuasa/Surat Tugas (wakil badan Publik/Badan Hukum/Kelompok), d) Mengisi form permintaan informasi public yang disediakan di desk/counter PPID atau di Website PPID.

Tempat Pelayanan Informasi Publik BVet Jayapura.

### A. TEMPAT LAYANAN

#### **Kantor Balai Veteriner Jayapura**

Alamat : Jl. Trans Papua Ruas Abepura Keerom Km. 22, RT 001/RW 003,  
Dusun Skamto Desa Koya Koso Kec. Abepura, Koya Jayapura,  
Provinsi Papua (99351)

Telepon/Fax : (0976) 5572906,

*E-mail* : lokaveterinerjayapura@gmail.com,

*Website* : ditjenpkh.pertanian.go.id/

*WhatsApp* : 082116610616

## B. STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI VETERINER JAYAPURA

### 1. Standar Layanan Pengujian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

No	Komponen	Keterangan
1	Waktu Pelayanan	: Hari Senin – Kamis : Pukul 07.30 WIB s.d 16.00 WIT Hari Jum'at : Pukul 07.30 WIB s.d 16.30 WIT Catatan: Pada hari libur/hari besar, penerimaan sampel masuk dan dokumen pengantar tetap diterima dengan ketentuan proses administrasi dilakukan pada hari dan jam kerja layanan.
2	Kontak Informasi/ Pengaduan	: Pengaduan / keluhan / masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Tim Dumas Balai Veteriner Jayapura melalui: a. Kotak Pengaduan Masyarakat ( <i>On Site</i> pada Kantor Balai Veteriner Jayapura) b. Email: <a href="mailto:lokaveterinerjayapura@gmail.com">lokaveterinerjayapura@gmail.com</a> c. WhatApp: 082116610616 d. Pelayanan Pengaduan Resmi Kementerian Pertanian.


### 2. Standar Layanan Masyarakat (Magang, Konsultasi, Informasi, Dokumentasi)

No	Komponen	Keterangan
1	Kompetensi Pelaksana	Balai Veteriner Jayapura menetapkan kualifikasi pendamping layanan/Petugas PPID yaitu: a. Pendidikan terakhir minimal SLTA/SMK Sederajat b. Telah memiliki masa kerja di Balai Veteriner Jayapura minimal 2 tahun c. mendapat penugasan dari pimpinan d. petugas menggunakan pakaian seragam dan atribut sesuai aturan.
2	Waktu Pelayanan	: Sesuai kebutuhan, menyesuaikan jam pelayanan dan hari kerja Balai Veteriner Jayapura 1. Senin s.d Kamis Pukul 08.00 s.d 15.30 (istirahat :12.00 – 13.00 WIT) 2. Jumat Pukul 08.00 s.d 16.00 (istirahat :12.00 – 13.30 WIT)
3	Biaya / Tarif	: Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.  <i>*Untuk siswa menengah tidak dikenakan biaya</i>
4	Kontak Informasi/ Pengaduan	: Pengaduan / keluhan / masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Tim Dumas Balai Veteriner Jayapura melalui: a. Kotak Pengaduan masyarakat (Kantor Balai Veteriner Jayapura) b. Telepon : (0967 5572906) c. SMS / WhatsApp: 082116610616 d. Email <a href="mailto:lokaveterinerjayapura@gmail.com">lokaveterinerjayapura@gmail.com</a>

### 3. Standar Pelayanan Bimbingan Teknis

No	Komponen	Keterangan
1	Produk	: Layanan Bimbingan Teknis
2	Persyaratan	: 1. Dapat Berasal dari instansi pemerintah/ non pemerintah/ Masyarakat/ pelaku usaha dan mitra lainnya 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Identitas Diri Lainnya 3. Membawa Pengantar 4. Mengikuti aturan yang berlaku
3	Prosedur	: 1. Pemohon mengajukan permohonan Bimbingan Teknis secara tertulis dan dapat disampaikan <i>on site</i> atau melalui kontak resmi Balai Veteriner Jayapura 2. Petugas Layanan akan menerima permohonan, mencatat dan menyampaikan permohonan tersebut kepada kepala 3. Kepala mempertimbangkan dan memberikan jawaban menyetujui atau menolak permohonan tersebut. 4. Jawaban permohonan akan disampaikan oleh petugas layanan kepada pemohon paling lambat 7 hari kerja sejak permohonan diterima 5. Jika permohonan disetujui, petugas yang ditunjuk untuk melakukan bimbingan teknis melakukan koordinasi dengan pemohon terkait jenis bimbingan teknis dan waktu pelaksanaannya, 6. Pemohon melakukan pembayaran sesuai ketentuan tarif mengacu pada PP tarif sesuai ketentuan perundang-undangan 7. Petugas membuat surat panggilan peserta yang ditandatangani oleh Kepala. 8. Kegiatan dilaksanakan sesuai <i>timeline</i> yang disepakati sesuai surat panggilan. 9. Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan. 10. Penyusunan Sertifikat atau Surat Hasil Bimbingan Teknis Jika diperlukan.

#### ALUR PELAYANAN BIMBINGAN TEKNIS



**C. Jenis, Tarif, dan Waktu Pengujian**

Pengenaan PNBPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2016 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Pertanian yang pembayarannya langsung di setorkan kepada rekening Bendahara Penerima PNBPN. Pemberlakuan perubahan biaya/tarif pelayanan yang belum mendapatkan persetujuan dalam peraturan pemerintah harus menggunakan biaya/tarif pelayanan yang masih berlaku. Jenis dan waktu pengujian di Balai Veteriner Jayapura sebagai berikut:

## LAYANAN PENGADUAN

Layanan pengaduan adalah layanan yang diberikan pada pengguna jasa untuk melakukan pengaduan atau *complain* terhadap layanan yang diberikan Balai Veteriner Jayapura.

### A. Pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. Telepon : (0976) 5572906
2. Telepon dan WA : 082116610616
3. E-mail : lokaveterinerjayapura@gmail.com
4. Pengaduan langsung dapat datang ke Balai Veteriner Jayapura atau pada saat dilaksanakannya *public hearing* (untuk kasus tertentu).

### B. Mekanisme pengaduan

Urutan	Proses	Kelengkapan
1	Pengguna jasa menyampaikan pengaduan	Telepon, <i>handphone</i> , surat
2	Petugas penerima pengaduan mencatat dan melaporkan pengaduan pada pihak berwenang/pejabat terkait	Form pengaduan
3	Pihak berwenang /pejabat terkait menganalisis pengaduan	Data pengaduan
4	Pihak terkait menyelesaikan pengaduan	Form penyelesaian pengaduan
5	Petugas Penerima Pengaduan menyampaikan penyelesaian pengaduan	Telepon, surat

## SUMBER DAYA MANUSIA DAN FASILITAS PELAYANAN

### A. SUMBER DAYA MANUSIA/PELAKSANA

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH	STATUS
1	Kepala	1	PNS
2	PPBJ	1	PNS
3	Medik Veteriner	4	PNS
4	Paramedik Veteriner	2	PNS
5	Penelaah Teknis Kebijakan	2	PNS
6	Petugas Medik Veteriner	2	PPNPN
7	Petugas Administrasi	2	PPNPN
8	Pramubakti Kebersihan	3	PPNPN
9	Petugas Keamanan	5	PPNPN
10	Pengemudi	1	PPNPN
<b>TOTAL</b>		<b>23 (10 PNS, 13 PPNPN)</b>	

### B. FASILITAS LAYANAN

Untuk kenyamanan dan keamanan pengguna jasa, Balai Veteriner Jayapura menyediakan fasilitas layanan berupa:

#### Fasilitas Teknis:

1. Lab Virologi
2. Lab Bioteknologi
3. Lab Bakteriologi
4. Lab Parasitologi
5. Lab Patologi
6. Lab Kesmavet
7. Epidemiologi

#### Fasilitas Penunjang

- A. Fasilitas Umum
  - Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin ruangan, meja dan kursi.
  - Musholla; dan
  - Kamar mandi.
  - Parkir Khusus
- B. Fasilitas Khusus
  - Akses jalan untuk penyandang disabilitas.
  - Parkir khusus difable
- C. Fasilitas Keamanan
  - Ruang jaga personil keamanan; dan
  - Alat pemadam api ringan (APAR).

## PENGAWASAN INTERNAL DAN EVALUASI PELAKSANAAN

### A. Pengawasan Internal

Pengawasan internal pelaksanaan pelayanan publik di Balai Veteriner Jayapura dilakukan secara berjenjang sesuai tugas fungsi jabatan. Pengawasan terhadap pelaksana pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat fungsional dilakukan oleh Ketua Tim Pelayanan Teknis dan Informasi Veteriner (Yantek/Infovet). Pengawasan terhadap Ketua Tim Pelayanan Teknis dan Informasi Veteriner (Yantek/Infovet) dilakukan oleh Kepala Balai Veteriner Jayapura dan Kepala Balai Veteriner Jayapura dibina oleh Direktur Kesehatan Hewan, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Seluruh pelaksanaan tersebut diawasi oleh Tim Satlak Pengendalian Internal (SPI) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

### B. Evaluasi Pelaksanaan

1. Evaluasi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Balai Veteriner Jayapura, tim akan menyusun laporan evaluasi pelayanan publik secara periodik (bulanan, triwulan, semester, dan tahunan)
2. Laporan bulanan disampaikan oleh Tim untuk selanjutnya menjadi laporan kinerja Balai Veteriner Jayapura.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelanggan diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada para penerima layanan Balai Veteriner Jayapura khususnya terkait dengan layanan pengujian yang dilaksanakan, dengan metode:
  - a. Penyebaran kuesioner dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu periode (per tahun).
  - b. Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh pelanggan/pengguna jasa dengan diberikan penjelasan tata cara pengisian oleh petugas Balai Veteriner Jayapura.
  - c. Keseluruhan kuesioner yang sudah diisi oleh pengguna jasa diserahkan Kepada Bagian Humas untuk dianalisa dengan tujuan memperoleh gambaran tingkat pemenuhan kepuasan pelanggan terhadap layanan pengujian di Balai Veteriner Jayapura.
  - d. Hasil analisa dapat disajikan dalam nilai IKM yang dipantau dari berbagai unsur dengan ketentuan jika dari hasil pengolahan data

diperoleh Nilai Interval IKM 2,50 atau Nilai Interval Konversi IKM 62,50 (Kurang Baik), maka diperlukan tindakan perbaikan dengan meminta bagian terkait mengisi formulir Permintaan Tindakan Koreksi.

- e. Pelaksanaan tindakan perbaikan untuk menjaga tingkat kepuasan pelanggan ini dilakukan dengan mengacu pada Tindakan Koreksi.
- f. Dari hasil analisa data yang telah dilakukan, untuk menjaga agar tingkat kepuasan pelanggan dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, dibuat perencanaan tindak lanjut untuk terus-menerus melakukan perbaikan.
- g. Target nilai capaian IKM ini minimal adalah Nilai Interval IKM 3,26 dan Nilai Interval Konversi IKM 81,26 %.



## PENUTUP

Masyarakat Indonesia memiliki hak untuk mengetahui informasi dari badan publik, sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hak ini penting untuk mewujudkan negara yang transparan dan akuntabel. Dengan keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat ikut mengawasi penyelenggaraan negara dan memberikan masukan untuk perbaikan komunikasi informasi publik.



PPID DITJEN PKH  
TAHUN 2024